سلسلة الهداية (4)

أندونيسي

للمسلمين

FIKIH ISLAM

BERDASARKAN FATWA

فقه الإسلام

Ayatullah Sayyid Ali Sistani

E-mail:info@thohor.com
eaf-q8@yahoo.com
www.eaf-q8.com
www.thohor.com
P.O.Box:11111 Al-Dasma-Kuwait

الطبعة الثانية

1430هـ - 2009م

FIKIH ISLAM

Berdasarkan Fatwa: Ayatullah Sayyid Ali Sistani

Abdul Hadi Muhammad Taqi Hakim

Penerbit al-Mu'ammal
Jl. H.A. Salim VI/2 Po.Box 88 Pekalongan
Tlp: 08156944002
E-mail: indo_almuammal@yahoo.com
Website: www.almuammal.org

Judul Asli: *Al-Fatawa al-Muyassarah*

Karya Abdul Hadi Muhammad Taqi Hakim

Published by arrangement with *Maktab Ayatullah Sayyid Sistani, Qom*
Cetakan 1, Jumadil Tsani 1416 H, Diterbitkan oleh *Setoreh*, Qom

Penerjemah: Nasir Dimyati
Penyunting: Dede Azwar Nurmansyah
Desain Cover: Eja Ass

Cetakan Pertama: Rabiul Tsani 1427 H/Juni 2006 M

Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog Dalam Terbitan* (KDT)

Abdul Hadi Muhammad Taqi Hakim
Fikih islam berdasarkan fatwa ayatullah sayyid ali sistani; penerjemah, Nasir Dimyati; penyunting, Dede Azwar Nurmansyah.— Cet.1.— Pekalongan: Mu'ammal, 2006
476 hlm; 20,5 cm

I. Hukum Islam I. Judul
II. Nasir Dimyati III. Dede Azwar Nurmansyah
297.4

ISBN 979-25-0282-3

Sekapur Sirih

Aula al-'ilmi bika mâlâ yutaqabbal al-'amalu illa bihi
"Paling utamanya ilmu bagimu [adalah ilmu]
yang tidak menerima suatu amal
kecuali dengannya"
Imam Ali bin Abi Thalib

Semua orang yang berakal sehat, yang hidup di zaman dulu maupun sekarang dan nanti, entah di sini atau di mana pun, sudah tentu mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari aktivitasnya (nilai, metode, cara, teknik, dan sebagainya). Seorang petani, misalnya, akan mengetahui nilai atau manfaat [ekonomis] yang dapat diraup dari pekerjaannya itu. Selain itu, dia dengan sendirinya tahu atau akan berusaha mencaritahu cara atau metode bertani yang relatif tepat dan efisien.

Mekanisme semacam ini juga berlaku pada orang yang berkecimpung dalam bidang aktivitas lain. Semua itu menggambarkan tentang betapa niscayanya pengetahuan (dan kebutuhan terhadapnya) bagi manusia dalam segenap aktivitasnya.

Keniscayaan yang sama juga berlangsung dalam kehidupan beragama (baca: berislam). Dalam beragama, seseorang bergantung pada dua jenis pengetahuan; akidah

dan syariat (sementara akhlak merupakan hasil kombinasi atau perpaduan yang serasi keduanya). Namun, menurut al-Syahid Muhammad Baqir al-Shadr, dalam kehidupan beragama, pengetahuan seputar akidah hanya berkisar 10 persen, sementara sisanya yang 90 persen tercakup dalam pengetahuan syariat.

Dengan begitu, seseorang lebih banyak bergantung pada pengetahuan praktis syariat dalam kehidupan keagamaannya sehari-hari ketimbang pada pengetahuan teoritis akidah. Ini mengingat pengetahuan akidah cenan sumber-sumbernya, dan seterusnya.

Jadi, berijtihad bukanlah perkara mudah. Butuh kelengkapan juga persyaratan bermacam-macam serta keahlian akademis tingkat tinggi untuknya. Karena itu, tidak semua orang (muslim) mampu mengemban tugas merumuskan aturan ke satu titik; keberadaan Allah berikut sifat-sifat-Nya.

Nah, bila sudah memiliki rumus penjelasan tentang-Nya yang relatif utuh, menyeluruh, dan dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional, maka selesai sudah proses pemahaman tersebut. Adapun variasi dari rumus itu hanya tinggal dikembangkan lewat argumen-argumen filsafat atau teologis (kalam).

Sementara pengetahuan syariat berhubungan langsung dengan kenyataan kongkrit sehari-hari yang tak dapat disangkal, selalu berubah, baik dalam hal waktu maupun kondisinya. Dalam konteks perubahan ini, dikenal dua kategori hukum; awwali (yang pertama) dan tsanawi (yang berikut atau kedua). Sesuatu yang awalnya (awwali), umpama, ditetapkan haram, namun seiring perubahan waktu

atau kondisi (tsanawi), boleh jadi ditetapkan sebagai halal. Begitu seterusnya.

Sebagai contoh, memasuki pekarangan rumah orang lain ditetapkan sebagai haram bila tidak didahului permintaan izin kepada si pemilik rumah. Namun, bila di pekarangan tersebut anak si pemilik rumah yang masih kecil tercebur ke dalam kolam dan menghadapi bahaya tenggelam, maka orang asing yang menyaksikannya harus segera menolongnya. Di sini, ketetapan memasuki halaman rumah tanpa izin berubah [berdasarkan kondisi] dari haram menjadi halal, bahkan wajib.

Berbicara hukum dalam konteks beragama, sudah barang tentu berkaitan erat dengan persoalan bagaimana merumuskan tema-tema hukum, yang dikenal dengan sebutan ijtihad. Secara harfiah, ijtihad adalah upaya melakukan penyimpulan dan penetapan (istimbaṭh) hukum suatu objek melalui prosedur dan sumber-sumber yang sahih (syariat). Pengertian ini secara tidak langsung menyatakan bahwa dalam berijtihad, terdapat sederet persyaratan yang harus dipenuhi. Misal, kemampuan prosedural menyimpulkan hukum, menguasai dengan baik alat-alat dan sumber-sumbernya, dan seterusnya.

Jadi, berijithad bukanlah perkara mudah. Butuh kelengkapan juga persyaratan bermacam-macam serta keahlian akademis tingkat tinggi untuknya. Karena itu, tidak semua orang (muslim) mampu mengemban tugas merumuskan aturan hukum lewat ijtihad. Sekalipun pada awalnya, kewajiban berijtihad berlaku pada semua muslim (wajib 'aini), namun mengingat rumit dan beratnya kerja ijtihad sehingga tidak semua orang mampu melakukannya,

kewajiban itu pun menjadi bersifat kifayah (hanya wajib bagi sebagian orang yang mampu).

Keadaan ini mengisyaratkan adanya pergeseran tugas; dari merumuskan hukum (berijtihad) ke memahami hukum [hasil ijtihad sejumlah orang yang mampu di bidang ini]. Ketidakmampuan berijtihad tidak serta merta menghapuskan hubungan wajib seseorang dengan hukum itu sendiri. Melainkan hanya merubah statusnya, dari 'orang yang merumuskan atau berijtihad' menjadi 'orang yang mencaritahu dan mengikuti hasil ijtihad' (taqlid).

Berdasarkan itu, selain merupakan kaidah rasional, upaya mencaritahu prinsip-prinsip beraktivitas juga termasuk kaidah syariat. Jelasnya, wajib demi hukum (syariat) bagi setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum fikih yang me-ngerangkakan persoalan ibadah maupun muamalah kesehariannya. Konsekuensinya, bila seseorang tidak mempelajari hal-hal yang mesti diketahuinya dalam bidang fikih, maka ia harus mengganti setiap aktivitas yang membutuhkan pengetahuan tersebut (yang telah dikerjakan tanpanya).

Namun demikian, selalu terbuka kemungkinan bahwa usaha mencaritahu yang diwajibkan akal dan syariat tadi menemui sejumlah kendala di lapangan. Misal, orang yang mencaritahu kesulitan menemukan tempat bertanya. Atau, sukar memahami penjelasan hukum yang acapkali baku, rumit, dan sarat istilah-istilah teknis syariat.

Nah, buku ini kiranya hadir tepat waktu. Atas jasa dan usaha kreatif sdr. Abdul Hadi Muhammad Taqi Hakim, buku berisi kumpulan fatwa-fatwa (fikih) Ayatullah Sayyid Ali Sistani ini menjadi lain dari biasanya dan tampak istimewa. Selain berusaha 'mengawamkan' beberapa istilah teknis fikih

lewat uraian dan bahasa sederhana—namun tidak sampai melenceng dari substansinya, sdr. Abdul Hadi juga menyuguhkan bacaan fikih ini dalam bentuk cerita ringan dengan menampilkan para tokohnya dalam sebuah dialog interaktif.

Maka, jadilah sebuah buku fikih yang biasanya eksklusif dan serius sehingga sering membosankan dan membingungkan; menjadi begitu ramah, santai, enak dibaca, sekaligus dapat dipahami seluruh lapisan pembacanya. Semoga usaha sejenis atau lebih kreatif lagi darinya, dalam hal penyajian bacaan rujukan fikih, makin banyak bermunculan di masa mendatang.

Jakarta, Juni 2006

Abdullah Muhammad Assegaf

Pengantar Penulis

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbisyrah li shadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani, yafqahu qauli

Segala puja dan puji kehadirat Allah Tuhan alam semesta; shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad saw beserta keluarganya yang suci.

Ingin sekali saya menuliskan fatwa-fatwa ini secara mudah, sederhana, dengan metode komunikasi yang sehari-hari digunakan para penulis dan pembaca, tidak asing dan sebisa mungkin menghindari kerumitan atau ambiguitas yang terdapat dalam buku-buku fikih pada umumnya, sehingga mayoritas pembaca awam (bukan ahlinya) dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan hukumnya dan mengamalkannya dengan baik dan benar.

Bertolak dari metode pemaparan yang mudah dan akrab ini, lambat laun pembaca akan lebih terdorong dan terarah untuk menguasai tuntunan agama Islam yang sudah semestinya dikuasai.

Sejak semula, karya ini ingin memprioritaskan hukum yang lebih sering dihadapi kalangan *mukallaf* (manusia yang bertugas menjalankan hukum Allah). Namun, jika memang

menghendaki materi yang lebih luas dan terperinci, sebaiknya mereka merujuk pada buku-buku fikih Islam dan risalah amaliah (tuntunan praktis) yang lain.

Karya ini berusaha semaksimal mungkin menyambungkan kembali ikatan antara disiplin ilmu fikih dan akhlak... dalam hati pembaca yang budiman; serta memperjelas hubungan antara tindakan yang diperbuat dan ruh perbuatannya.

Pembahasan dibagi dalam tiga poros utama. Poros pertama khusus membahas masalah ibadah, dan intinya adalah shalat. Ini mengingat shalat adalah *tonggak agama, apabila shalat tersebut diterima maka seluruh tindakan yang lain juga diterima, sebaliknya apabila shalat itu ditolak maka seluruh amal yang lain juga ditolak.*

Karena *shalat tidak bernilai kecuali bersama kesucian*, maka mau tidak mau struktur pembahasan ini menuntut seseorang yang ingin menggapai shalat, termasuk juga saya, untuk memulai—tentunya setelah percakapan seputar taklid—dengan pembahasan seputar hal-hal najis yang menodai kesucian tubuh; lalu beranjak pada hal-hal penyuci yang mengembalikan kesucian tubuh; dan pada akhirnya memasuki bab shalat, sebagaimana layaknya orang yang sampai di sana dan berdiri di hadapan Allah Swt dalam keadaan suci, bersih, dan berhati tulus.

Kemudian, setelah shalat, pembahasan dilanjutkan ke persoalan amalan yang juga menuntut kesucian dan kebersihan, seperti puasa dan haji.

Adapun poros kedua, khusus membahas tentang transaksi keuangan, seperti jual beli, perwakilan, sewa, perserikatan, dan lain sebagainya.

Setelah itu, kita menginjak pada poros berikutnya yang berkenaan dengan kondisi tertentu yang dihadapi manusia,

seperti pernikahan, perceraian, nazar, perjanjian, sumpah, dan sebagainya.

Kemudian dilanjutkan dengan percakapan seputar amar makruf dan nahi mungkar (memerintahkan hal baik dan mencegah hal keji), seraya ditutup dengan pembahasan seputar dua poros umum.

Oleh karena itu, sesuai garis yang telah ditentukan di atas, maka tema-tema serial pembahasan ini tersusun sebagai berikut:

Seputar taklid, najis, kesucian, janabah, menstruasi (haid), nifas (darah sesudah persalinan), darah istihadah, mati, wudu, mandi, tayamum, pembalut luka atau patah tulang (*jabirah*), shalat, shalat bagian kedua, puasa, haji, zakat, khumus, perdagangan dan sejenisnya, penyembelihan dan pemburuan, pernikahan, perceraian, nazar-janji-sumpah, wasiat, warisan, wakaf, amar makruf dan nahi mungkar, dilanjutkan dengan dua percakapan umum.

Naskah ini mendapat perhatian istimewa dari *daftar* Ayatullah Uzhma Sayyid Ali Husaini Sistani di kota suci Najaf Asyraf untuk disesuaikan dengan fatwa-fatwa beliau, dan *alhamdulillâh*, *daftar* telah mengoreksinya secara terperinci sehingga naskah ini betul-betul sesuai dengan fatwa-fatwa Ayatullah Sistani.

Semoga saya sanggup merealisasikan keinginan ini dengan baik, dan tidak lupa ucapan terima kasih saya terhadap mereka yang telah membantu lahirnya karya ini, khususnya *daftar* Ayatullah Sistani di Najaf Asyraf yang telah meluangkan waktu dan energinya untuk meneliti dan mengoreksi naskah ini. Semoga Allah menjadikan saya bagian dari mereka yang: *disodorkan rapor amal ke tangan kanannya*—seraya berteriak gembira—*ambillah rapor amalku dan bacakanlah*; dan semoga Allah menjadikan amal perbuatan saya ini ikhlas

hanya untuk-Nya: *di hari yang harta dan putra tidak lagi bermanfaat di sana, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat; wahai Tuhan kami, janganlah Kau menyiksaku jika kami lupa dan bersalah; kami sangat mengharapkan—pengampunan-Mu, dan kepada-Mulah tempat kembali.*

Walhamdulillahi Rabbil alamin

Penulis.

Keterangan

Hukum syariat yang tertulis di antara dua kurung [] ini adalah hukum-hukum yang tergolong *ihtiyat wajib*; artinya, Anda bebas memilih antara beramal sesuai dengan hukum tersebut atau bertaklid pada mujtahid lain dalam perkara tersebut, tentunya dengan tetap menjaga urutan siapa yang lebih alim.

DAFTAR ISI

*****

Mukadimah

Bismillahirrahmanirrahim

HARI ini aku telah genap berusia lima belas tahun. Di pagi hari, saat bangun tidur, aku masih belum sadar kalau hari ini akan menjadi hari yang dipenuhi kebingungan, kejutan, penantian, gemerlap, dan pesona. Dibubuhi kesenangan, kegembiraan, cinta, dan lezatnya penyingkapan, hari yang akan mengubah keadaanku yang lalu dan menempatkannya pada keadaan yang baru, akan dimulai.

Sebagaimana kebiasaanku sehari-hari, aku terjaga dari tidur pagi-pagi sekali. Belum sempat kuselesaikan tugas-tugas harianku—yang biasanya kukerjakan di sela bangun tidur hingga duduk di kursi makan untuk menyantap sarapan—aku melihat sesuatu yang berbeda pada raut wajah ayahku. Ini tidak seperti biasanya, sehingga mendorongku mengira-ngira, sepertinya ada hal baru pada diriku yang menyedot, menyibukkan, dan menyita perhatiannya.

Kedua matanya terbuka lebih lebar dari biasa, seolah sedang menyoroti kehampaan dengan tajam. Kedua bibirnya tertutup rapat seraya menggigit sesuatu, seakan siap

melontarkan ucapan yang menggairahkan. Agaknya, ingin sekali dia mengucapkannya, tapi kemudian ditahannya. Jari-jemarinya melekuk dengan teratur, disahut dengan ketukan-ketukan ringan di atas meja makan. Semua itu menandakan bahwa pikiran ayahku sedang diselimuti sebuah persoalan mahapenting yang nyaris tak tertahankan dan tumpah keluar.

Begitu aku duduk di ujung meja dalam posisi menghadapnya, ayahku terlebih dahulu memulai percakapan. Tampak di pelupuk matanya cercah kegembiraan yang tenang, dia berkata:

☞ Wahai anakku, hari ini kau telah berpisah dari tahap kehidupanmu yang pertama, dan sekarang memasuki tahap baru kehidupanmu... Pagi hari ini, di mata Allah, pengatur syariat Islam, kau sudah menjadi orang yang pantas untuk mengemban tugas... Hari ini, Allah telah memberimu anugrah dan memanggilmu untuk sejumlah tugas; Dia mengasihimu, karenanya Dia memerintah dan melarangmu.

Ayahku melanjutkan:

☞ Sebelum tadi malam, di mata Allah, kau hanya seorang bocah kecil yang belum dewasa. Oleh karena itu, Dia membiarkanmu sibuk dengan urusanmu sendiri... Tapi hari ini, segala sesuatunya telah berubah... Hari ini kamu adalah sosok dewasa sebagaimana orang dewasa lainnya. Kau diakui sebagai pria dewasa yang memiliki kelayakan penuh untuk diajak bicara. Tatkala kematanganmu sudah mencapai batas ini, Allah memberimu anugrah dan

mengajakmu berkomunikasi melalui perintah dan larangan-Nya.

✍ Maaf ayah, sampai sekarang aku belum mengerti, bagaimana mungkin Allah memberi anugrah padaku lalu Dia memerintahkanku? Apa iya, perintah itu anugrah? Bagaimana itu bisa terjadi?

☞ Izinkan ayah menjelaskan masalah ini dalam sebuah contoh agar kau mengerti bagaimana perintah Allah padamu disebut sebagai anugrah... Bayangkan kau sekarang adalah pelajar di suatu sekolahan. Kau berkumpul bersama teman-teman sekolah. Di antara kalian, ada yang pintar, rajin, gigih, berkomitmen, dan sadar; sementara sebagian lain tidak. Kalian berdiri tegak siap menerima perintah baru yang akan mengejutkan; kalian siap siaga berbaris dan bapak kepala sekolah berjalan di hadapan kalian sambil memeriksa kalian satu persatu. Ketika kedua matanya menatap kedua matamu, tiba-tiba gerakannya melambat. Dia memandangmu dan menyetujuimu sebagai orang pertama yang menerima perintah. Kemudian sambil tersenyum, dia mengumumkan kabar gembira perpindahanmu ke tingkat yang kau dambakan selama ini. Dengan demikian dia telah mengakuimu betul-betul pantas memasuki jenjang baru ini. Dia mengetahui dirimu dan membedakanmu dari teman-teman sekolahmu yang lain dengan cara memberimu tugas yang menunjukkan kelayakanmu dalam hal itu.

Apa saat itu kau tidak merasa tersanjung lantaran tugas khusus yang diberikan padamu? Kau pasti

merasa tersanjung, dan dengan senang hati menerima perintah itu. Kau merasa dirimu siap, berpotensi, serta percaya diri, karena ternyata bapak kepala sekolah mempercayakan tugas itu padamu, bukan pada teman sekolahmu yang lain. Dia berharap perintah itu secepatnya kau tindak lanjuti....

Itu belum seberapa; dia cuma seorang kepala sekolah. Bayangkan bagaimana perasaanmu jika yang memerintahkan itu pemimpin tertinggi negara? Bagaimana perasaanmu jika yang menugaskan adalah penguji tertinggi? Bagaimana perasaanmu jika yang memerintahkan adalah...

Ayahku terus mengurut matarantai ke atas satu persatu; dari orang yang lebih tinggi [ke yang lebih lebih tinggi lagi]. Semakin dia membawakan kemungkinan yang lebih tinggi, makin terbuka pula apa yang sebelumnya tersembunyi bagiku... seakan aku baru terjaga dari tidur yang lelap.

Sebelum ayahku sampai pada perintah Allah Swt dan komunikasi-Nya denganku serta tugas yang Dia berikan padaku, aku sudah tercengang dan terkejut.

✍ Allah berbicara denganku... memerintahkanku... diriku!

☞ Iya, anakku... Allah berbicara dengan dirimu... yang sudah berumur lima belas tahun... Dia memberimu tugas... kau yang berumur lima belas tahun... Dia memerintahkanmu... dan Dia melarangmu.

✍ Apa benar diriku berhak mendapatkan semua

penghormatan ini... Pencipta alam semesta memberiku kehormatan dengan tugas yang Dia berikan, Dia yang Mahaperkasa terhadap langit dan bumi menganugrahiku perintah dan larangan-Nya... alangkah manisnya hariku ini, alangkah indahnya tahunku ini... dan alangkah cantiknya kedewasaan ini.

☞ Anakku, seyogyanya dirimu mematuhi apa yang Dia perintahkan padamu sebagai sebuah kehormatan.

✍ Bahkan aku akan berusaha dengan gairah orang yang sedang jatuh cinta untuk menjalankan tugas dan hukum-Nya yang kucintai, tapi...

☞ Tapi apa...?

✍ Tugas-tugas apa yang Dia percayakan padaku? Hukum apa yang Dia arahkan padaku?

☞ Hukum syariat terdiri dari lima macam... wajib, haram, mustahab, makruh, dan mubah.

✍ Apa itu wajib? Haram? Mustahab? Makruh dan mubah?

☞ Segala yang harus kau kerjakan adalah wajib, seperti shalat, puasa, haji, zakat, khumus, amar makruf, nahi mungkar, dan sejenisnya.

Segala yang harus kau tinggalkan adalah haram (terlarang), seperti minum arak, berzina, mencuri, berbuat boros, berbohong, dan sebagainya.

Segala hal baik yang bukan sebuah keharusan, bila dikerjakan akan diberi pahala, asalkan dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah; itulah

mustahab (dianjurkan), seperti sedekah pada fakir miskin, kebersihan, budi pekerti baik, memenuhi kebutuhan seorang mukmin yang membutuhkan, shalat berjamaah, menggunakan minyak wangi, dan sebagainya.

Segala hal baik yang bila kamu tinggalkan dan hindari, sekalipun tidak ada keharusan tentangnya, akan diberi pahala; asalkan meninggalkannya dengan niat mendekatkan diri pada Allah. Itulah hal-hal makruh (dibenci), seperti keterlambatan dalam pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, ketentuan mahar yang mahal, menolak permohonan hutang seorang mukmin yang membutuhkan di saat dirinya mampu memberinya, dan lain-lain.

Adapun segala hal yang bebas bagimu untuk dikerjakan dan ditinggalkan adalah mubah (boleh), seperti makan, minum, tidur, duduk, bepergian, tamasya, dan lain-lain.

✍ Tapi bagaimana caranya aku menggolongkan dan membedakan hal wajib dari hal mustahab, hal haram dari yang makruh? Bagaimana caranya aku mengetahui bahwa perbuatan anu wajib sehingga harus kukerjakan dan aku komitmen melaksanakannya; atau perbuatan anu haram sehingga harus kutinggalkan dan aku bertekad untuk menghindarinya. Bagaimana aku bisa tahu...?

Ayah memotong perkataanku sambil tersenyum. Dia memandangku penuh kasih sayang seraya ingin mengatakan sesuatu; tapi dia urung mengatakan itu karena semuanya harus berjalan pelan-pelan dan

tidak terburu-buru. Dia lalu tenggelam dalam renungan mendalam.

Untuk sesaat, kebisuan mencekam suasana, begitu sunyi. Aku tak sanggup menerka, apa yang sedang terlintas dalam benak ayahku. Kuperhatikan awan kelam mistrius bergerak perlahan di kening ayahku. Awan itu kian terlihat jelas, menyelimuti seluruh bagian wajahnya yang lain, dan akhirnya sampai juga ke bibirnya yang terbuka ringan dan mengeluarkan suara berintonasi lembut yang menyimpan banyak hal.

☞ Kau bisa membedakan hal wajib dari yang haram dan hal mustahab dari yang makruh apabila kau mau membuka buku-buku fikih Islam. Kau akan mendapatkan di sana bahwa sebagian hal-hal itu memiliki rukun, bagian, dan syarat; sebagian lain mensyaratkan gerakan-gerakan tertentu yang harus dilakukan; sebagian lagi mempunyai kriteria-kriteria yang tak bisa diabaikan begitu saja; sebagian lain...

Bacalah buku-buku fikih Islam, niscaya kau akan mendapatkan apa yang kau cari... setelah itu kau akan menemukan, ternyata fikih adalah ilmu yang luas dan berlimpah. Ada ratusan jilid kitab yang ditulis untuk disiplin ilmu fikih. Para ulama telah melengkapi permasalahan yang mereka ungkapkan dengan kajian dan penelitian mendalam, yang jarang kita temukan dalam ilmu-ilmu humaniora lain.

✍ Lalu, apa aku harus mengumpulkan semua buku-buku itu untuk mengetahui apa yang harus kukerjakan?

☞ Tidak, cukup bagimu menelaah buku yang singkat dan mudah dimengerti. Di situ kau akan mendapatkan masalah fikih terbagi dalam dua kelompok besar;bagian pertama *ibadah*, dan bagian berikutnya *muamalah*.

✍ Ibadah? Muamalah?

☞ Sabarlah. Bukalah buku-buku fikih lebih dulu kalau kau ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu itu.

* * *

Segera aku bergegas menuju perpustakaan, berharap dapat menemukan buku-buku fikih yang dimaksud... aku terus berlari seiring keingintahuan dan kebutuhanku. Ketika mataku menatap buku-buku itu, tiba-tba muncul perasaan gembira yang tak terungkapkan, sekujur tubuhku bergetar hebat, atau mungkin itulah yang kubayangkan.

✍ Nah, ini dia buku-buku fikih yang kucari. Akhirnya, sampai juga aku ke tujuanku... akan kubaca dan kutemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku... setelah itu aku pasti merasa tenang.

Aku buru-buru kembali ke kamarku dengan penuh semangat. Kurasakan pesona luar biasa dalam hatiku atas apa yang kudapatkan. Segera kubuka pintu kamar dengan tergesa-gesa, menghambur ke dalamnya, dan langsung membuka kitab itu. Baru saja aku mulai membaca, tiba-tiba di hadapanku terlihat garis-garis aneh dan asing. Untuk pertama

kalinya aku bertemu hal seperti ini. Seketika itu pula aku hanyut dalam kebingungan, yang kemudian berubah menjadi kejengkelan dan rasa sakit hati.

Kurasa, aku sudah banyak membaca isi buku itu, tapi tak sedikitpun hal penting yang kupahami. Apa kau tahu bagaimana caranya mengobati kebingunganku ini; sejenis kebingungan yang tak biasa kualami?

Aku berusaha melawan, dan kukatakan pada diriku: Aku harus terus membaca dan berusaha mengerti. Aku mengulangi apa yang telah kubaca dan mengulang kembali untuk mengerti, siapa tahu usahaku ini akan membuahkan hasil.

Waktu terus berjalan dengan berat, lambat, dan perlahan. Di sela-sela itu dadaku serasa dihimpit beban berat yang menekan dan mendekam. Beban itu tak henti-hentinya menguntitku dan mengencangkan cekikanya di leherku. Di depanku, kitab itu, terus kubaca, kuulangi dan kuulangi, tapi tetap saja aku tak mengerti apa-apa.

Sedikit demi sedikit, rasa putus asa mulai menyelimutiku. Perlahan, rasa putus asa itu berubah jadi awan tipis kesedihan yang mengambang di mataku. Sungguh aku sudah berulang kali membacanya, tapi apa daya, harus kuakui bahwa aku tidak mengerti sedikitpun hal yang penting dari buku yang kubaca itu.

Aku melihat diriku berhadapan dengan kata-kata yang tak pernah mengetuk telingaku selama ini... wajar saja kalau aku tak mengerti apa maksud kata-

kata *nishab, bayyinah, ma'unah, arsy, masafat mulaffaqah, haul, dirham baghali, abiq, dzimmi*, dsb.

Begitu juga dengan kosa kata dan susunan kalimat, yang sepertinya merupakan istilah khusus bagi ilmu tertentu yang belum pernah kupelajari, berlompatan di depan mataku. Karenanya, wajar kalau aku tak mengerti apa yang dimaksud *ilmu ijmali, syubhah mahsurah, hukum taklifi, hukum wadh'i, syubhah maudhu'iyah, ahwath luzuman, tajazzi fil ijtihad, sidqun urfiy, manath*, dan *masyaqqah nau'iyah.*

Aku juga membaca kalimat-kalimat yang memiliki susunan tersendiri yang tidak lazim bagiku. Kutemukan kalimat-kalimat yang berusaha menyelesaikan persoalan yang belum pernah kejumpai dalam kehidupan sehari-hari. Aku tidak mengerti, mengapa semua itu disebutkan. Aku juga berhadapan dengan kalimat-kalimat yang penuh pemilahan, pencabangan, pendalaman, dan pemecahan; sampai pada kemungkinan-kemungkinan yang paling jauh. Alhasil, semua itu membuatku pusing dan bingung.

Sebagai contoh, aku tidak mengerti apa maksud kalimat—yang artinya, "*Apabila kebalighan dan ketergantungan hukum telah diketahui tapi tidak tahu mana yang lebih dulu, maka zakat tidaklah wajib baginya; sama saja apakah tanggal ketergantungan itu diketahui sedangkan tanggal balighnya tidak, atau sebaliknya, tanggal kebalighan diketahui dan tanggal ketergantungan hukum tidak; atau kemungkinan ketiga, yaitu dua-duanya tidak diketahui. Begitu pula hukumnya terhadap orang gila apabila kegilaannya lebih dulu kemudian*

akalnya kembali, akan tetapi jika akalnya lebih dulu kemudian dia gila maka jika tanggal ketergantungan hukum itu diketahui, dia harus membayar zakat, adapun selain itu tidak wajib."

Aku juga tidak mengerti kalimat—yang artinya, "*Perkiraan akan rakaat seperti halnya yakin, adapun perkiraan tentang tindakan maka problem apabila dikatakan sama begitu, maka* ahwath *dan sebaiknya adalah jika dia mengira telah melakukan bagian tertentu di tempatnya maka dia harus melaluinya dan mengulangi shalatnya, tapi jika dia mengira telah tidak melakukannya setelah lewat tempatnya maka dia harus kembali menyempurnakan yang tertinggal dan mengulangi shalatnya juga."*

Saya juga tidak mengerti kalimat—yang artinya, "*Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa tayamum menghilangkan hadas secara kurang sehingga tidak cukup untuk memilih, akan tetapi dalam hal ini tidak perlu niat menghilangkan hadas ataupun niat memperbolehkan shalat dan sebagainya."*

Saya juga tidak memahami kalimat—yang artinya, "*Apabila seseorang berwudu di waktu yang sempit dan berniat melakukan shalat maka itu batal, tapi jika dia berniat perintah yang lain—seperti tetap dalam kesucian, maka itu sah."*

Begitu juga dengan kalimat—yang artinya, "*Dalam kesinambungan tujuan, cukup dengan tetapnya tujuan* safar *yang sama, kendatipun berpindah dari orang tertentu."*

Dan kalimat—yang artinya, "*Apabila dia berhadas kecil di waktu mandi, maka hendaknya dia sempurnakan mandi itu dan berwudu. Akan tetapi hendaknya tidak meninggalkan* ihtiyath *dengan memulai mandi tersebut dari awal dengan tujuan apa yang lengkap atau melengkapi, dan kemudian berwudu.*"

Dan kalimat—yang artinya, "*Tolok ukur* jahr *dan* ikhfat *adalah* sidq urfi."

Dan sebagainya. Tidak secuil pun kalimat-kalimat yang menohok kedua mataku itu yang kumengerti maksudnya.

Dunia serasa berputar di mataku... terus berputar dan berputar.

Lalu, menurutmu, apa yang harus kulakukan agar aku mengerti dengan mudah apa-apa yang dihalalkan Allah untukku? Dan apa yang diharamkan-Nya untukku?

Kutengadahkan kepalaku ke langit saat kedua mataku berlinang air mata hangat seraya mulutku berkomat-kamit...

Ya Allah! Aku tahu Kau berikan tugas padaku, tapi aku tak tahu apa tugas itu...

Ya Allah! Bagaimana caranya aku tahu apa yang Kau inginkan dariku untuk kupenuhi?

Ya Allah! Bantulah aku untuk memahami apa yang kubaca.

Ya Allah! Bantulah buku-buku fikih agar lebih jelas mengungkapkan apa yang ingin Kau firmankan

sehingga aku dapat merealisasikan firman-firman-Mu.

* * * * *

Sore harinya, aku menunggu ayahku di meja makan malam... saat memasuki senja hari, mataku sudah lelah, resah, dengan pelupuknya yang mengerut. Sesaat kemudian, mataku berkedip dan berkilauan seperti perak, bercampur perasaan terhibur dan besar hati untuk tabah menghadapi tantangan.

Ayahku datang saat hidangan makan malam masih belum sepenuhnya tersaji. Ternyata, kedatangan ayahku mempercepat detak jantungku, bibirku memerah, panas telingaku bertambah seperti orang demam, diserang dari berbagai arah oleh rasa bersalah, malu, bingung, ragu, dan bimbang. Dalam benakku, terus terngiang kata-kata yang mengutuk kelemahanku dan ketidaksanggupanku mencerna buku yang kubaca.

Aku memberanikan diri untuk mengakui kekurangan ini:

- Aku sudah baca buku-buku fikih yang ayah anjurkan; tapi buku-buku itu menyulitkanku dan enggan membuka diri kepadaku...

  Belum sempat kuselesaikan kata-kataku, tiba-tiba ayahku menoleh ke sana kemari, seakan mencari masa lalu yang jauh. Setelah beberapa saat, dia kembali bersikap seperti biasa, seakan baru kembali dari perjalanan jauh yang melelahkan. Matanya menatap mataku. Dia ingin mengatakan sesuatu padaku, tapi bibirnya hanya mengeluarkan suara lembut dan syahdu:

☞ Waktu seusiamu, aku juga pernah mengalami hal yang sama. Aku membaca buku-buku fikih tapi tidak kupahami sedikit pun; persis sebagaimana yang kau alami sekarang... bedanya, waktu itu aku tak punya keberanian untuk mengakui kelemahanku dalam memahaminya. Ketertutupan dan rasa maluku yang tebal telah menghalangiku bertanya pada ayahku mengenai karakteristik usia mendekati baligh dan usia dewasa. Waktu itu aku masih belum tahu bahwa adakalanya usia baligh dicapai lewat tahapan usia, sampai akhirnya...

Kupotong perkataan ayahku:

✍ Apakah masa baligh itu juga terealisasi selain lewat tahap umur tertentu?

☞ Ya anakku. Lelaki akan menjadi baligh karena salah satu dari tiga tanda. *Pertama*, ketika melewati usianya yang kelima belas tahun. Standar tahun yang digunakan adalah tahun Hijriah Qamariyah. *Kedua*, ketika mengeluarkan cairan sperma, baik lewat hubungan seksual, mimpi, ataupun lainnya. *Ketiga*, ketika rambut kasar tumbuh di atas kemaluannya. Kenapa kusebut rambut kasar? Karena ia mirip rambut kepala serta untuk membedakannya dengan rambut halus yang biasanya menutupi hampir semua tubuh manusia, seperti tangan dan anggota tubuh lain.

✍ Apa maksud kata *'anah* dalam buku fikih?

☞ *'Anah* adalah bagian tubuh yang terletak di bawah

perut dan di atas pangkal organ reproduksi (kelamin).

✍ Oh, itu *toh* tanda-tanda baligh pada lelaki. Lantas, bagaimana dengan perempuan?

☞ Perempuan menjadi baligh ketika melewati usianya yang kesembilan tahun Hijriah.

✍ Sungguh, hari ini kuungkapkan ketidakmampuanku dalam memahami buku-buku fikih itu. Karenanya, izinkan aku mengusulkan sesuatu lantaran kebutuhan mendesak ini. Bagaimana kalau kita mengadakan berapa pertemuan yang menjelaskan dan mempermudah apa yang sudah kubaca tapi sulit dimengerti? Dengan begitu, aku akan memahami syariat Allah dengan jelas dan melaksanakannya dengan benar sebagaimana yang Dia inginkan.

Alangkah baiknya jika pertemuan ini berbentuk dialog dan tanya jawab.

☞ Terserah kau nak.

✍ Tapi, dari mana kita akan memulai perbincangan ini?

☞ Kita akan memulainya dengan pembahasan taklid, karena itu adalah dasar yang akan menentukan pemahaman bagian-bagian fikih yang akan kita pelajari.

✍ Baiklah ayah.

*****

Percakapan Seputar Taklid

Ayahku memulai perbincangan tentang taklid:

☞ Sebelumnya, aku akan menjelaskan apa arti taklid. Makna taklid adalah, 'Hendaknya kau merujuk pada seorang fakih (ahli fikih yang adil) agar bertindak sesuai dengan fatwanya, melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan, dan meninggalkan apa yang menurutnya harus ditinggalkan.' Kau tak perlu lagi berpikir, meneliti, dan mengkajinya. Dalam hal ini, seakan-akan kau membebankan amalmu di lehernya, persis seperti kalung yang membebani leher seseorang. Semua tanggung jawab perbuatanmu di hadapan Allah Swt kau serahkan penuh pada dia.

Sebagaimana kau ketahui, Allah memerintahkan dan melarangmu... memerintahkan hal-hal wajib yang harus kau laksanakan, dan melarang hal-hal haram yang harus kau tinggalkan; tapi, apa yang Dia perintahkan dan larang itu? Sebagian perintah-Nya jelas dan mudah kau peroleh di tengah lingkungan

yang mendidikmu sehari-hari; begitu pula sebagian larangan-Nya dapat dengan mudah dikenali seiring dengan pertumbuhanmu. Akan tetapi, betapa banyak hal-hal wajib dan haram yang tidak kau ketahui dan juga oleh orang-orang sepertimu.

Kau tahu, syariat Islam memperhatikan seluruh dimensi kehidupanmu dengan segenap keragaman yang ada. Lalu dia menetapkan hukum tertentu untuk setiap kejadian yang kau hadapi. Tapi, bagaimana mungkin kau mengetahui hukum syariat itu di saat kau sibuk dengan berbagai aktivitasmu sehari-hari? Bagaimana mungkin kau bisa tahu bahwa perbuatan ini dibolehkan Allah sehingga kau bebas melakukannya, atau dilarang-Nya sehingga kau waspada dan menghindarinya.

Menurutmu, apakah dirimu sendiri mampu merujuk pada dalil-dalil syariat untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat dalam segala hal, mulai dari yang kecil sampai yang besar?

✍ **Kenapa tidak!**

☛ Anakku, jarak antara masa hidupmu dengan masa turunnya syariat sangatlah jauh, ditambah lagi dengan hilangnya sebagian teks syariat Islam, perubahan yang terjadi dalam bahasa, cara, dan model komunikasi, munculnya pendusta yang berani mengarang hadis dan menyelipkannya bersama hadis-hadis yang asli; semua itu merupakan kendala yang menyulitkan proses penyimpulan hukum syariat dari dalil-dalil yang otentik.

Di samping itu juga, masalah kejujuran perantara dan

penukil riwayat menambah rumit permasalahan mereka yang bermaksud ke arah sana. Anggap saja dalam bentuk tertentu kau dapat menentukan kejujuran perawi teks syariat dan ketelitian mereka dalam merekam dan meriwayatkannya; kau juga punya kemampuan menjelajah zaman sehingga dapat merasakan detak jantung makna yang sesungguhnya diinginkan dalil-dalil syariat tersebut. Tapi benarkah kau betul-betul mampu menguasai ilmu fikih yang dalam, luas, bercabang, butuh ilmu pengantar yang panjang, dan penyelaman dasar-dasar yang paling dalam sehingga dapat mencari dan meraih apa yang ingin kau ketahui serta menjelaskannya.

✍ **Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?**

☞ Kembalilah pada para spesialis dalam bidang tersebut, yakni para ahli fikih. Ambillah hukum-hukum dari mereka... 'ikutilah' mereka. Sebetulnya, hal ini bukan hanya berlaku dalam bidang ilmu fikih saja, melainkan di semua bidang ilmu. Peradaban modern merupakan sumber spesialisasi dalam seluruh disiplin ilmu. Karena itu, setiap disiplin pengetahuan memiliki tokoh-tokoh spesialis. Kapan dan di mana saja muncul masalah di bidang ilmu tersebut, mereka akan dijadikan rujukan guna menyelesaikannya.

Ayahku sedikit menyimpang dari pokok pembahasan, seraya berkata:

☞ Contohnya ilmu kedokteran... andaikan kau sakit—semoga Allah selalu menjadikanmu sehat walafiat, apa yang akan kau lakukan?

✍ **Pergi ke dokter. Akan kujelaskan kondisiku agar dia**

dapat menentukan penyakit apa yang sebenarnya menimpaku dan kemudian memberi resep obat yang sesuai untuk memulihkan kesehatanku.

☞ Kenapa bukan kamu sendiri saja yang menentukan penyakit itu dan membuat resep untuk mengobatinya?

✍ **Aku kan bukan dokter.**

☞ Begitu juga dengan ilmu fikih. Kau perlu merujuk pada seorang fakih spesialis di bidang ilmu fikih untuk mengetahui apa perintah dan larangan Allah Swt, atau untuk menjelaskan problema hukum yang kau hadapi. Ini sama dengan saat kau merujuk ke dokter spesialis untuk mengetahui masalah kesehatanmu atau mengutarakan problema yang menimpa tubuhmu.

Maka, sebagaimana perlu bertaklid pada dokter dalam hal tertentu, kau juga perlu bertaklid pada seorang fakih dalam bidang spesialisasinya. Sebagaimana kau mencari dokter yang handal dan spesialis, khususnya saat kau menderita sakit berbahaya, seyogyanya kau juga mencari fakih yang handal di bidang ilmu fikih untuk kau ikuti. Kau harus selalu mengambil hukum syariat darinya dalam situasi dan kondisi yang menuntut untuk menanyakan hukum apa yang berlaku di sana.

✍ **Bagaimana caranya aku tahu bahwa orang ini lebih pintar di bidang ilmu fikih (atau dengan kata lain, lebih fakih)? Dari mana aku tahu bahwa dia fakih paling pintar dan unggul?**

Ayahku menjawab:

☞ Aku akan menanyakan satu hal padamu... bagaimana

bagaimana kau tahu bahwa dokter fulan paling hebat dan mahir di bidangnya, sehingga kau lebih memilihnya ketimbang dokter yang lain, lalu kau pasrahkan tubuhmu padanya untuk diobati sesuai apa yang menurutnya harus dilakukan.

✍ **Kukatakan padanya:**
Aku mengetahuinya setelah bertanya dari orang-orang yang mengetahui masalah kedokteran; sadar, tahu, mawas diri, mahir, dan berpengalaman dalam hal itu. Terkadang juga aku mencaritahu melalui kemasyhurannya yang tersebar luas di tengah masyarakat; bahwa dia dokter paling hebat di bidangnya.

☞ Persis dengan yang kau katakan... itu juga berlaku dalam ilmu fikih. Dengan cara yang sama, kau juga bisa mengetahui siapa fakih yang alim dan paling utama. Kau bisa bertanya pada orang yang punya komitmen untuk mengerjakan hal-hal wajib dan meninggalkan hal haram, terpercaya, punya kemampuan di bidang itu, bermakrifat, berilmu, adil, dan mahir dalam menentukan tingkat intelektual seseorang dalam bidang spesialisasinya.

Atau dikarenakan termasyhur di tengah masyarakat bahwa si fulan adalah orang paling pintar dalam bidang ilmu fikih ketimbang fakih-fakih lain; dan kemasyhurannya membuatmu yakin, puas, dan percaya bahwa dia memang yang paling hebat dan unggul di bidang itu.

✍ **Adakah syarat-syarat lain yang harus dipenuhi orang yang wajib kita ikuti selain masalah kepakarannya di bidang fikih?**

☞ Ada. Seyogianya orang yang kau ikuti adalah lelaki, baligh, berakal, beriman, adil, hidup, suci atau bukan anak haram (maksudnya, dia lahir sesuai standar yang disahkan syariat), dan bukan orang yang sering salah, lupa, dan lalai.

✍ **Baiklah, aku sudah mencapai batas usia baligh atau dewasa, dan sekarang sedikit banyak tahu tentang taklid dari ayah; lalu, sekarang aku harus bagaimana?**

☞ Bertaklidlah pada fakih yang paling pintar di masa hidupmu, dan beramallah sesuai fatwa-fatwanya dalam segala masalah... seperti hukum wudu, mandi, tayamum, shalat, puasa, haji, khumus, zakat, dan sebagainya. Sebagaimana juga kau ikuti fatwanya dalam muamalahmu... seperti dalam urusan jual-beli, pemindahan hak milik atau transfer, perkawinan, pertanian, penyewaan, pergadaian, wasiat, pemberian, pewakafan, dan... dan...

Aku dan ayahku terus menghitung satu persatu permasalahan yang biasanya dihadapi seseorang...

✍ **Begitu juga amar makruf dan nahi mungkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan), iman kepada Allah dan rasul-Nya, serta...**

☞ Tidak, tidak... beriman kepada Allah dan keesaan-Nya, pada kenabian Rasulullah saw, dua belas Imam suci, hari kebangkitan, dan... kau dilarang bersikap taklid, karena semua itu tergolong persoalan ushuludin atau pokok-pokok agama. Seorang muslim tidak boleh bertaklid dalam hal pokok-pokok agama. Sebaliknya dia harus meyakininya dengan pasti dan tanpa ragu, tidak samar, tidak berkabut, dan tidak menyimpang.

Dia harus sampai pada keimanan yang pasti tentang Allah Swt, seraya mencarinya sekuat tenaga, mengerahkan segenap kekuatan berpikir yang telah dianugrahkan padanya sampai akhirnya merasa cukup dan kokoh dalam hal keyakinan dan keimanan tersebut.

✍ **Baiklah... apa aku boleh bertaklid pada seorang fakih saat terdapat fakih lain yang lebih pintar darinya dalam bidang ilmu tersebut?**

☞ Kau boleh bertaklid padanya dengan syarat kau tahu bahwa tak ada perbedaan fatwa antara dia dan fatwa fakih yang lebih alim berkaitan dengan masalah yang sedang kau hadapi.

✍ **Bagaimana kalau aku bertaklid pada fakih yang paling alim, tapi dia tak punya fatwa dalam masalah tertentu yang sedang kuhadapi? Atau sebenarnya dia punya fatwa dalam hal itu, hanya saja aku tak sanggup mencari tahu dan bertanya?**

☞ Saat itu, merujuklah pada fakih yang lebih alim setelahnya.

✍ **Kalau ternyata fakih-fakih yang lain setara dalam tingkatan ilmunya, apa yang harus kulakukan?**

☞ Kembalilah pada fakih yang paling *wara'* di antara mereka; artinya, fakih yang paling meyakinkan dalam hal pendapat dan fatwa yang dikeluarkannya.

✍ **Bagaimana kalau tak seorang pun dari mereka yang lebih *wara'* dari yang lain?**

☞ Kau bisa beramal sesuai fatwa siapa saja dari mereka

kecuali dalam hal-hal tertentu, di mana kau harus beramal atas dasar hati-hati (*ihtiyath*). Sekarang, aku tak punya waktu banyak untuk menjelaskannya lebih panjang lebar.

✍ **Baiklah... soal dokter, kapan saja tubuhku perlu pengobatan, aku bisa menemuinya dan menanyakan kesehatan fisikku. Tapi, bagaimana caranya aku mengetahui fatwa orang yang kutaklidi dalam masalah syariat yang kuhadapi? Bagaimana caranya aku menemukan fatwa-fatwanya untuk kuamalkan? Haruskah aku menemuinya setiap saat?**

☞ Kau dapat mengetahui fatwa-fatwanya... dengan cara bertanya langsung, atau bertanya pada orang yang kau percaya dalam hal penukilan; kamu mengenalnya sebagai orang yang amanat dan jujur dalam menukil fatwa. Atau gunakan cara ketiga, yakni merujuk pada risalah hukum yang ditulisnya, sementara kau yakin bahwa itu adalah karyanya.

✍ **Kalau begitu, aku memintamu menjadi orang jujur dan terpercaya untuk membantuku dalam mengenal fatwa-fatwa orang yang kuikuti.**

Ayahku tersenyum dengan penuh wibawa. Dia menyeimbangkan posisi duduknya seraya mengiyakan.

✍ **Bagaimana kalau kita mulai dengan shalat?**

☞ Baiklah, kita mulai dengan shalat. Tapi... shalat itu sendiri menuntut kesucian seseorang dari segala noda yang mencemarinya.

✍ **Apa saja yang menodai kesucian seseorang?**

☞ Hal-hal yang menodai kesucian seseorang adalah:

Pertama, setiap hal yang sifatnya material dan indrawi, atau benda yang bisa diketahui indra manusia, seperti babi dan lain-lain.

Kedua: hal-hal yang sifatnya non-material dan bukan indrawi. Contohnya, saat kau berhadas karena sebab-sebab tertentu seperti janabah, keluarnya darah haid, darah istihadah, darah nifas, menyentuh mayat, tidur, buang air kecil atau besar, dan buang angin, maka noda-noda itu akan hilang dengan wudu, mandi, atau tayamum.

Karena itu, struktur pembahasan yang harus dibangun untuk mencapai bab shalat adalah memulainya dengan bab tentang najis. Dengan begitu, kau akan tahu apa saja yang menodai kesucianmu. Setelah itu, kita baru memasuki bab hal-hal yang menyucikan sehingga kau bisa menjaga kesucian tubuhmu dari segala noda dan kotoran yang mencemari kesucianmu.

Kita bagi percakapan ini dalam berapa sesi. Sesi pertama, kita membicarakan soal hadas (atau najis non-material tadi) yang mengharuskan siraman wudu atau usapan tayamum, baik hadas itu dikarenakan buang air kecil, buang air besar, buang angin, tidur, atau keluarnya darah istihadhah ringan dan sebagainya.

Setelah itu kita beranjak pada percakapan seputar hadas yang mengharuskan seseorang mandi atau tayamum, baik itu dikarenakan janabah, menstruasi, keluarnya darah istihadhah, keluarnya darah nifas atau karena menyentuh mayat.

Semua itu kita lakukan untuk menghindarkan segala sesuatu yang menjadi penghalang atau penghambat manusia mendekatkan dirinya kepada Allah Swt melalui shalat, sehingga sukses merasakan lezatnya berhadapan dengan Allah sambil bertakbir (mengucapkan Allahu Akbar), bertahlil (mengucapkan *la ilaha illallah*), bertahmid (memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan *alhamdulillah*), bertauhid (mengesakan Allah), sambil juga menikmati indahnya berzikir dan berdoa kepada Allah, berharap Dia menjadikan kita sebagai orang yang dadanya disesaki rindu-Nya, dan dengan hati yang menyilaukan cinta kepada-Nya.

Kemudian, kita lanjutkan dengan percakapan seputar amalan-amalan lain yang juga menuntut kesucian diri, seperti shalat, haji, dan sebagainya.

✍ **Berarti, awal pembahasan kita adalah hal-hal najis?**

☞ Ya anakku. Kita akan memulainya besok, insya Allah.

✍ **InsyaAllah.** 🕮

Percakapan Seputar Najis

Ayah membuka percakapan dengan mata bersinar penuh semangat seraya berkata:

☞ Biarkan aku lebih dulu menjelaskan secara singkat kaidah umum yang cukup berpengaruh dalam kehidupanmu. Kaidah umum tersebut adalah "segala sesuatu itu suci". Segala sesuatu... lautan, hujan, sungai, pohon, sahara, gunung, jalanan, bangunan, rumah, parabot rumah, alat, pakaian, saudara muslimmu, dan... dan... semua itu suci... sampai dia terkena najis. Kecuali...

✍ **Kecuali apa?**

☞ Kecuali, sesuatu yang dasar penciptaannya adalah najis, dengan kata lain, zatnya yang najis, bukan karena faktor lain yang membuatnya jadi najis.

✍ **Apa hal-hal yang hakikatnya adalah najis?**

☞ Terdapat sepuluh benda yang zatnya najis, yaitu:

Air kencing dan kotoran manusia; kencing dan kotoran binatang yang haram dimakan serta punya

darah yang mengalir seperti kucing [demikian juga kencing binatang yang tidak punya darah mengalir tapi berdaging].

✍ **Apa maksud *nafsun sa'ilah* dalam buku-buku fikih itu?**

☞ Itu adalah salah satu istilah yang tak hanya sekali atau dua kali kau temukan, melainkan berkali-kali, dalam percakapan ini. Lebih jelasnya, perhatikan beberapa poin berikut. Binatang mempunyai *nafsun sa'ilah* (darah yang mengalir)... apabila darahnya terpancar deras saat disembelih. Ini terjadi karena ia memiliki pembuluh darah. Sebaliknya, dikatakan tidak mempunyai *nafsun sa'ilah*... apabila darahnya mengalir lamban saat disembelih. Ini terjadi karena ia tak punya pembuluh darah, seperti ikan.

Adapun najis ketiga adalah bangkai binatang yang berdarah mengalir, meskipun itu termasuk binatang yang halal dimakan—seperti bangkai sapi. Potongan tubuhnya yang hidup (bukan rambut atau kuku) juga dihukumi najis.

✍ **Bangkai?**

☞ Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih sesuai syariat Islam.

✍ **Contohnya?**

☞ Binatang yang mati karena sakit atau kejadian tertentu, atau juga mati karena disembelih tapi tidak sesuai syariat Islam; semua itu tergolong bangkai.

✍ **Lalu bagaimana dengan manusia yang meninggal dunia; apakah juga terhitung bangkai?**

☞ Tentu, kecuali orang yang mati syahid dan orang yang mandi untuk bersiap menerima hukuman rajam atau *qishash* (kisas).

✍ **Berarti, selain dua orang itu, mayatnya terhitung najis?**

☞ Tidak, karena tubuh mayat muslim akan menjadi suci setelah dimandikan tiga kali. Adapun rincian mandi mayat akan ayah jelaskan nanti.

Najis keempat adalah air mani manusia dan segala binatang yang berdarah mengalir [meskipun binatang itu boleh dimakan].

Najis kelima adalah darah yang keluar dari tubuh manusia dan binatang yang berdarah mengalir.

✍ **Bagaimana dengan darah binatang yang tidak mempunyai *nafsun sa'ilah* tadi?**

☞ Hukumnya suci, seperti darah ikan.

Najis keenam adalah anjing darat berserta seluruh bagian tubuhnya, baik mati maupun hidup (bagian mati rasa seperti kuku, bagian hidup seperti daging).

Najis ketujuh adalah: babi darat beserta semua anggota badannya, baik mati maupun hidup.

✍ **Bagaimana dengan anjing dan babi laut?**

☞ Dua-duanya suci.

Najis kedelapan adalah arak—yang terbuat dari anggur [begitu pula dengan *fuqqa'*, yakni bir yang terbuat dari sejenis gandum atau buah-buahan lain].

Najis kesembilan adalah orang kafir, baik mati maupun hidup, kecuali pengikut agama Kristen, Yahudi, dan Majusi.

Najis kesepuluh adalah keringat binatang pemakan kotoran, yakni binatang yang terbiasa makan kotoran manusia.

Zat kesepuluh hal di atas adalah najis. Semua itu menularkan noda kenajisannya pada setiap benda yang menyentuhnya dalam kondisi basah.

✍ **Bagaimana jika tak satu pun benda yang basah, alias kering kedua-duanya, baik benda yang menyentuh maupun yang disentuh?**

☞ Tanpa adanya kondisi basah dari kedua belah pihak maka kenajisan sepuluh benda itu tak akan menular, karena najis tak bisa menular saat kering atau lembab.

✍ **Apa hukumnya kencing dan kotoran binatang yang boleh dimakan, seperti sapi, kambing, ayam, burung, dan sebagainya?**

☞ Hukumnya suci.

✍ **Bagaimana dengan kotoran kelelawar...?**

☞ Suci.

✍ **Bagaimana dengan rambut bangkai, bulu, kuku, tanduk, tulang, gigi, paruh, cakar, dan...?**

☞ Semuanya suci.

✍ **Terkadang kita membeli daging untuk dikonsumsi, tapi kemudian kita melihat ada darah di sana. Apa hukum darah tersebut?**

☞ Darah itu juga suci... ketahuilah, semua darah yang tersisa pada binatang yang disembelih sesuai syariat Islam adalah suci.

Terus, apa hukumnya kotoran tikus besar dan kecil...?

Najis. Andai kau memikirkan sejenak apa-apa yang kusebutkan secara berurutan tadi, niscaya kau sendiri bisa menjawab pertanyaanmu itu. Kau akan temukan jawaban atas pertanyaanmu sendiri karena binatang yang kau katakan adalah binatang yang memiliki pembuluh darah. Maka dari itu, saat disembelih, darahnya akan terpancar kuat dari dalam tubuh.

Mata ayahku kembali berbinar dan tenang sebagaimana di awal perbincangan. Dia menatap mataku seraya melanjutkan penjelasannya:

Itulah kaidah umum yang berpengaruh besar dalam hidupmu. Dan aku telah memulai percakapan ini dengannya. Aku juga akan menutupnya dengan kaidah-kaidah umum lain yang tidak kalah pentingnya bagi kehidupanmu.

Kaidah berikutnya adalah bahwa segala sesuatu yang dulunya suci tapi kemudian kau ragu apakah telah najis dan ternodai atau masih tetap suci seperti semula... maka hukum sesuatu itu adalah suci.

Tolong berikan contoh untuknya.

Misal, alas tidurmu (seprei) yang dulunya suci, tapi sekarang kau ragu, apakah ia najis karena ternodai najis lain atau masih tetap suci seperti dulu. Saat itu, hukumilah seprei itu dengan suci.

Kaidah selanjutnya adalah bahwa segala sesuatu yang dulunya najis, tapi kemudian ragu apakah sesuatu itu telah kau sucikan atau masih tetap najis seperti semula. Maka hukumnya adalah najis.

✍ Seperti apa?

☞ Seperti tanganmu yang sebelumnya najis. Kau yakin bahwa sebelumnya tanganmu najis, tapi sekarang ragu apakah kau telah membasuh dan menyucikannya atau belum. Ketika itu, hukumilah tanganmu dengan najis.

Kaidah lainnya, segala sesuatu yang tidak kau ketahui apakah sebelumnya najis atau suci, hukumnya sekarang adalah suci.

✍ Contohnya?

☞ Air di gelas. Kau tidak tahu, apakah air ini sebelumnya najis atau suci. Maka, hukum air itu sekarang adalah suci.

Kaidah berikutnya, segala sesuatu yang kau ragukan apakah telah terkena najis sehingga ternodai jadi najis juga atau kau keliru, sebenarnya najis itu tidak mengenainya, maka kau tidak berkewajiban mencari, menyelidiki, dan membuktikan kesuciannya, melainkan dengan mudah kau bisa menghukuminya suci tanpa keharusan menyelidiki lebih teliti, walaupun tidak sulit bagimu untuk menyelidikinya.

✍ Seperti apa?

☞ Misal, bajumu. Sebelumnya kau yakin bahwa baju ini suci, tapi sekarang ragu, apakah baju ini menjadi najis lantaran kena air kencing atau masih tetap suci seperti sebelumnya. Dalam keadaan itu... kau tidak wajib menyelidiki bajumu dan mencari-cari bekas air kencing yang mungkin tersisa di sana, walaupun

sebetulnya pencarian itu bukanlah hal susah; cukup bagimu menghukuminya dengan mudah bahwa baju itu masih suci.🕮

Percakapan Seputar Masalah Suci

Sebelum ayahku datang untuk percakapan kali ini, aku hanyut dalam renungan panjang. Aku berusaha menerapkan ilmu yang baru kudapatkan kemarin dalam percakapan seputar najis dalam kenyataan hidup yang kujalani sehari-hari. Di sela-sela itu aku mengoreksi informasi yang keliru tentang najis. Aku sangat berharap dalam pertemuan hari ini, aku mendapatkan ilmu tentang cara mengembalikan sesuatu pada kesuciannya seperti semula setelah ternoda najis.

Begitu ayahku datang, aku langsung berkata padanya:

✍ **Kemarin ayah menerangkan soal benda suci yang bisa kehilangan kesuciannya apabila terkena najis. Lalu, bagaimana cara kesucian benda itu dikembalikan?**

☞ Yang paling sering bisa mengembalikan kesucian benda yang terkena najis adalah air. Kau menyucikan benda itu dari kotoran dan najis dengan menggunakan air, dan kau mandi serta menyiram tubuh dengan air. Karena itu, kita mulai saja dengan penyuci pertama, yaitu air.

Air itu terdiri dari dua jenis; air mutlak dan air *mudhaf*.

Apa yang dimaksud air mutlak?

Air mutlak adalah... air yang sehari-hari kita minum bersama, juga diminum binatang, dan terkadang digunakan untuk menyirami tanaman... air samudra, lautan, telaga, sungai besar, sungai-sungai kecil, selokan, hujan, dan air ledeng yang sampai ke kota, desa, dan daerah-daerah tertentu melalui pipa-pipa, tetap mutlak meskipun sedikit bercampur dengan tanah dan pasir, seperti air sungai.

Apa yang dimaksud air *mudhaf*?

Kau sangat mudah mengetahui apa air *mudhaf* itu. Cukup kau tambahkan kata lain pada air saat mengucapkannya, seperti air bunga, air delima, air anggur, air ubi, air semangka, air bubuk orang mandi, dan lain-lain. Sebagaimana kau perhatikan, contoh-contoh air tersebut bukan air yang kita maksudkan dalam pembicaraan, karena kita sedang membicarakan air yang kita gunakan untuk bersuci dan minum. Kita berbicara tentang air, bukan air delima atau air anggur. Dalam hal ini, air (air mutlak) terbagi menjadi dua bagian, yaitu 'air terjaga' dan 'air tak terjaga'.

Maksud air *mu'tashim* (terjaga) yang disebutkan dalam buku fikih?

Air *mu'tashim* (terjaga) adalah air yang tidak menjadi najis hanya karena terkena benda najis, kecuali jika pertemuan itu merubah salah satu dari tiga hal; warna, rasa, dan bau. Adapun air yang tidak *mu'tashim* (tak terjaga) adalah air yang menjadi najis hanya karena bersentuhan dengan benda najis, meskipun

tidak terjadi perubahan walau dalam salah satu dari ketiga sifat di atas; warna, rasa, dan bau.

✍ **Lalu apa saja air yang terjaga dan kebal dari najis tersebut?**

☞ Air yang kebal dari najis terdiri dari empat jenis:

Pertama, air banyak, maksudnya, air yang mencapai batas *kur*. Yang dimaksud dengan batas *kur* adalah 36 jengkal persegi, seperti air kran yang sampai kepada kita melalui ledeng-ledeng besar dan disebarkan ke seluruh kota, atau dari pusat-pusat sumber air, begitu juga air yang tersimpan dalam tandon atas rumah kita yang mencapai batas *kur*, atau air yang di bak kecil tapi bersambung dengan air kran.
Kedua, air sumur.
Ketiga, air mengalir; seperti air sungai, air selokan, dan sumber air.
Keempat, air hujan di saat turun.
Itulah air-air yang terjaga atau kebal dari najis, kecuali jika salah satu dari ketiga sifatnya berubah karena bercampur benda najis.

✍ **Apa saja air yang tidak terjaga atau tidak kebal najis?**

☞ Air kolam kecil, air dalam bejana, air botol, air dalam gelas, dan sebagainya. Semua itu tergolong air tenang tapi bukan air sumur, kadarnya tidak mencapai *kur*, dan dalam terminologi fikih disebut air sedikit. Sebagaimana kau tahu, air sedikit menjadi najis hanya dengan menyentuh benda najis.

✍ **Kalau hukum air *mudhaf*?**

☞ Hukum air *mudhaf* seperti hukum air sedikit. Hanya dengan menyentuh benda najis saja ia sudah najis; sama saja, apakah jumlah air itu sedikit ataupun banyak. Contohnya adalah air teh. Adapun benda-benda cair lainnya juga digabungkan bersama air *mudhaf*, seperti susu, minyak, bumbu cair, dan lain-lain; semua itu berubah najis bila bersentuhan dengan benda najis.

Selama bersambung dengan 'air banyak', 'air sedikit' menjadi 'air banyak' dan hukumnya adalah hukum 'air terjaga' yang kebal dari najis kecuali dengan perubahan salah satu dari ketiga sifatnya. Karena itu, air dalam bak kecil akan menjadi 'air banyak' apabila tersambung dengan air kran. Begitu pula dengan air kuali yang diletakkan di tempat pemandian akan menjadi 'air banyak' apabila tersambung dengan air kran dari sumber yang minimalnya mencapai batas *kur*. Ingat, syarat perubahan air sedikit menjadi air banyak adalah dengan bersambung; jika tidak tersambung, air sedikit itu tak akan berubah menjadi air banyak.

✍ **Baiklah... bagaimana jika tetesan darah jatuh ke bak air *kur* yang tenang?**

☞ Air itu tidak menjadi najis, kecuali jika tetesan darahnya banyak sehingga merubah warna air tersebut menjadi kuning.

✍ **Bagaimana jika tetesan darah itu mengenai air dalam bejana kecil?**

☞ Jelas air itu menjadi najis.

Terus, jika kita buka kran sehingga air sedikit tadi tersambung dengannya dan kembali lagi pada sifat-sifatnya yang semula, apa hukumnya?

Air bejana itu menjadi suci [akan tetapi, air itu kembali menjadi najis ketika terputus dari air yang mengalir tersebut, dengan alasan yang akan disebutkan dalam pembahasan selanjutnya bahwa bejana yang telah najis akan kembali menjadi suci sesudah dicuci tiga kali].

Kalau kita tuangkan air dalam teko ke arah benda najis, apakah air dalam teko itu juga menjadi najis?

Tentu tidak, noda najis tidak bisa memanjat ke atas air yang turun dari teko. Oleh karena itu, air yang dalam perjalanan turun dari atas tidaklah najis, begitu pula air yang masih berada dalam teko.

Bagaimana air hujan itu bisa menyucikan sesuatu?

Sesuatu bisa menjadi suci ketika air hujan meng-guyurnya, baik benda najis itu adalah tanah, baju, kasur yang dirembesi air hujan sampai ke dalam, bejana, dan lain-lain. Dengan syarat, secara umum orang mengatakan bahwa hujan telah turun dan meng-guyurnya, bukan sekadar tetesan-tetesan air dari langit yang biasanya tidak disebut hujan.

Apakah kesucian itu cukup hanya dengan sekali turunnya hujan pada benda yang najis?

Iya, cukup hanya sekali turunnya hujan pada benda yang ternoda najis, kecuali badan atau pakaian yang najis dikarenakan air kencing. Sebab, dalam hal ini

diperlukan bilangan dalam penyucian [hal sama juga berlaku pada bejana].

✍ **Apakah hujan juga menyucikan air yang najis?**

☞ Tentu, asalkan bercampur dengannya.

✍ **Lalu, bagaimana caranya kita menyucikan benda-benda najis dengan menggunakan air sedikit atau air banyak?**

☞ Kita dapat menyucikan segala sesuatu cukup sekali baik dengan menggunakan air sedikit atau air banyak. Namun, perlu diperhatikan bahwa jika kita menggunakan air sedikit untuk membasuh dan menyuci, hendaknya air tersebut terpisah dari benda najis dan tidak bercampur dengannya.

✍ **Apakah segala sesuatu bisa menjadi suci dengan cara demikian?**

☞ Iya, kecuali beberapa hal di bawah ini:

Pertama, wadah yang najis dikarenakan bir, seperti botol, gelas, dan sebagainya. Untuk menyucikan bejana itu kita harus membasuhnya sebanyak tiga kali.

Kedua, bejana yang di dalamnya terdapat bangkai tikus atau dijilat babi. Untuk menyucikan bejana ini, kita harus membasuhnya sebanyak tujuh kali.

Ketiga, benda-benda yang najis dikarenakan [terkena] kencing bayi yang menyusui dan masih belum mengonsumsi makanan lain, baik itu bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Untuk menyucikan benda tersebut, kita cukup menyiram air ke bagian yang terkena najis, tidak perlu lebih banyak dari itu dan

tidak perlu juga kita memeras apabila benda najis itu berupa baju atau semacamnya.

Keempat, bejana yang digunakan untuk memberi minum anjing atau bejana yang dijilatinya. Cara menyucikannya adalah mengusapnya sekali dengan tanah kemudian membasuhnya dua kali dengan air. Dan jika ludah anjing itu jatuh ke bejana atau disentuh salah satu organ tubuhnya [maka cara menyucikannya adalah mengusapnya sekali dengan tanah kemudian membasuhnya tiga kali dengan air].

✍ **Apa maksud *wulughul kalb* yang disebutkan dalam buku fikih?**

☞ Maksudnya adalah anjing yang minum dari bejana dengan ujung lidahnya.

Kelima, pakaian yang najis dikarenakan terkena air kencing. Ada beberapa cara dalam menyucikan pakaian tersebut, yakni membasuh sekali dengan air mengalir, atau membasuh dua kali dengan air *kur* atau air kran. Cara lain adalah membasuh dua kali dengan air sedikit tapi sambil diperas. Adapun pakaian yang najis bukan dikarenakan air kencing, maka cukup dicuci sekali dengan air sedikit sambil memerasnya, atau dibasuh dengan air banyak tanpa harus memeras.

Keenam, tubuh yang najis karena air kencing. Cara penyuciannya sama dengan di atas, hanya saja apabila basuhan itu menggunakan air sedikit hendaknya air tersebut terpisah dari tubuh. Standar jarak antara air dan tubuh sesuai pandangan umum masyarakat.

Ketujuh, bagian dalam bejana yang najis bukan karena bir, jilatan dan minuman anjing, jatuhnya ludah

anjing, sentuhan organ tubuh anjing, bangkai tikus, dan jilatan babi. Cara penyuciannya adalah membasuh tiga kali dengan air sedikit, membasuh [tiga kali] dengan air banyak, air mengalir, atau air hujan.

Bagaimana dengan bagian luar bejana?

Bagian luar bejana menjadi suci cukup dengan sekali basuhan air sedikit.

Bagaimana caranya aku menyucikan telapak tanganku yang najis di saat aku hanya punya air sedikit?

Jika telapak tanganmu tidak najis karena air kencing, maka siramkan saja sekali dengan air, dan begitu air itu terpisah dari telapakmu, maka telapakmu sudah suci kembali.

Nah, penyuci berikutnya adalah matahari.

Apa saja yang disucikan matahari?

Matahari bisa menyucikan bumi sekaligus apa yang berada di atasnya berupa bangunan dan dinding. Alas dan tikar juga digabungkan bersamanya secara hukum, akan tetapi hukum itu tidak mencakup benang-benang yang digunakan untuk mengikat alas dan tikar tersebut [adapun pintu, kayu, tiang, pohon, daun, tumbuhan, buah yang masih belum dipetik dan benda-benda tetap lainnya tidak termasuk kategori yang sama dalam hukum].

Bagaimana proses matahari menyucikan bumi dan bangunan?,

Dengan terbitnya matahari dan menyengat sampai

benda itu kering karena cahaya matahari, dan tak ada benda najis yang menempel di sana.

Terus, bagaimana kalau tanah yang najis itu kering sementara kita ingin menyucikannya dengan matahari?

Kita tuang saja air di atasnya, kemudian kita biarkan dia kering karena disengat sinar matahari, dan dengan demikian ia telah suci.

Jika tanah itu najis karena air kencing kemudian disinari matahari sampai kering, apa hukumnya?

Tanah itu suci selama benda najis itu tidak tersisa di sana.

Kerikil, debu, lumpur, dan batu terhitung bagian dari bumi; apa hukumnya jika najis dikarenakan air kecing dan kemudian dikeringkan sinar matahari?

Itu pun suci.

Bagaimana dengan jamur yang tumbuh di atas tanah atau di bangunan?

[Hukumnya tidak sama dengan tanah; ia tidak bisa suci karena sinar matahari].

Penyuci ketiga adalah hilangnya zat najis dari dalam tubuh manusia yang tidak tampak dan dari dalam tubuh binatang.

Contohnya?

Hilangnya darah dari dalam mulut manusia, dari dalam hidung, dan dari dalam telinga, adalah hilangnya zat najis dalam tubuh manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, hanya dengan hilangnya darah tersebut, maka mulut manusia, hidung, telinga, dan matanya menjadi suci, dan begitulah seterusnya, tanpa perlu dicuci dengan air.

✍ **Ayah tadi bilang, binatang juga demikian?**

☞ Iya, tubuh binatang juga memiliki hukum yang serupa. Karena itu, hanya dengan hilangnya darah dari mulut kucing, maka mulut itu telah suci. Begitu seterusnya.

✍ **Apakah jarum obat menjadi suci ketika disuntikkan ke dalam tubuh manusia atau binatang sampai terkena darah dalam tubuh tersebut?**

☞ Tidak, apabila jarum obat itu keluar dari tubuh manusia dan binatang dalam keadaan bersih dari darah, maka pertemuannya dengan darah dalam tubuh tidak membuatnya najis.

✍ **Penyuci keempat, bumi... apa saja yang diidentikkan dengan bumi maka bisa menyucikan, seperti batu, pasir, debu, hamparan batu-bata, dan semen, tapi bukan 'ter' atau semacamnya. Perlu diketahui juga bahwa bumi itu bisa menyucikan apabila dirinya sendiri kering dan suci.**

✍ **Tahu dari mana kalau bumi itu suci atau tidak?**

☞ Selama kau tidak tahu bahwa bumi telah najis maka hukumnya suci, dan karena itu juga menyucikan.

✍ **Apa saja yang bisa disucikan bumi?**

☞ Bumi bisa menyucikan telapak kaki dan sepatu, caranya adalah berjalan di atas bumi atau diusap

dengannya. Telapak kaki dan sepatu itu bisa suci apabila benda najis yang menempel padanya hilang karena jalan dan usapan. Hal itu bila najis tersebut datangnya dari tanah yang najis, baik karena jalan di atasnya atau karena sebab yang lain [adapun jika najis itu datangnya dari selain tanah maka bumi juga tidak bisa menyucikannya].

Penyuci kelima, ikut-ikutan.

✍ **Ikut-ikutan?**

☞ Orang kafir yang dihukumi najis, ketika masuk Islam, maka menjadi suci; dengan begitu, anaknya yang masih kecil dan dulunya masih dihukumi najis menjadi suci, seiring dengan kesucian sang ayah. Begitulah seterusnya, kakek, nenek, dan ibu yang kafir, ketika masuk Islam, menjadi suci, dan seiring dengan kesucian mereka, anak kecil mereka juga ikut suci, padahal sebelumnya anak kecil itu najis. Semua itu berlaku bila anak kecil tersebut hidup bersama ayah, ibu, kakek, atau neneknya yang masuk Islam, berada di bawah tanggung jawab salah satu dari mereka dan tidak ada orang kafir lagi yang lebih dekat dengannya dari ayah atau kakeknya.

Contoh lainnya adalah bir yang berubah menjadi cuka; dulunya najis dan sekarang suci karena perubahan tersebut. Seiring dengan sucinya cairan itu, wadah yang digunakan juga ikut suci.

Contoh lainnya adalah mayat; ketika sudah dimandikan tiga kali, ia menjadi suci, dan seiring dengan kesucian mayat tersebut, tangan orang yang memandikannya juga ikut suci; begitu juga dipan yang

digunakan untuk memandikan mayat serta pakaian yang dikenakannya.

Contoh lainnya adalah baju yang najis; ketika dicuci dengan air sedikit maka baju itu menjadi suci, dan seiring dengan kesuciannya, tangan yang digunakan untuk menyuci juga ikut suci.

Penyuci keenam, Islam.

✍ **Bagaimana Islam bisa menyucikan? Siapa yang disucikan Islam?**

☞ Islam menyucikan orang kafir yang najis; setelah dirinya masuk Islam, keislamannya menyucikannya berikut rambut, kuku, dan tubuhnya yang dulu najis.

Penyuci ketujuh, absennya seorang muslim yang baligh atau *mumayiz*.

✍ **Apa maksud 'absennya seorang muslim'?**

☞ Maksudnya, kau berpisah darinya dan tak lagi melihatnya.

✍ **Memangnya kenapa kalau dia absen?**

☞ Apabila dia absen, dia suci, dan barang-barang serta peralatan yang bersamanya juga suci seperti pakaian, ranjang, peralatan dapur, aksesoris, dan barang-barangnya yang lain. Kalau menurutmu barang-barang itu mungkin saja suci, maka kemungkinan itu menjadi alasan yang cukup bagimu untuk menghukuminya suci.

✍ **Tolong berikan contoh.**

☞ Baju saudaramu, baik dia tahu atau tidak; yang jelas, kau yakin bahwa baju itu dulunya najis, terserah dia

itu orang yang berkomitmen terhadap hukum syariat atau tidak; begitu dia pergi dan absen darimu kemudian kembali dan ada kemungkinan bajunya telah suci, hendaknya kau hukumi baju saudaramu itu suci. Dan kau tak perlu lagi bertanya pada dia apakah baju itu sudah suci atau belum.

Penyuci kedelapan, perpindahan.

✍ **Seperti apa?**

☛ Seperti darah manusia; darah itu dimakan nyamuk, serangga, atau kutu yang semuanya adalah binatang-binatang tak berdarah. Jadi, saat darah manusia dihirup binatang dan bertempat dalam perutnya, lalu kau bunuh binatang itu sehingga darah tersebut mengenai tubuh dan pakaianmu, maka darah itu suci.

Penyuci kesembilan, perubahan.

✍ **Apa yang dimaksud perubahan?**

☛ Yang dimaksud adalah perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain; sesuatu itu betul-betul berubah menjadi benda lain, dan bukan sekadar berubah nama, sifat, atau bagian-bagiannya yang terpencar.

✍ **Sebaiknya beri aku contoh agar lebih mudah mengerti.**

☛ Contohnya adalah kayu yang najis. Ketika kayu itu terbakar dan berubah menjadi abu, maka abu itu hukumnya suci. Contoh lain adalah kotoran binatang; ketika kotoran itu digunakan sebagai bahan bakar maka abu kotoran yang tertinggal di tungku pembakaran hukumnya suci. Begitu seterusnya.

Penyuci kesepuluh, keluarnya darah binatang yang

disembelih secara sah menurut syariat dalam kadar yang wajar. Dengan begitu, darah yang masih tersisa pada binatang sembelihan dihukumi suci.

Penyuci kesebelas, pergantian zat arak menjadi zat cuka. Ini terjadi karena di tengah proses pembuatan cuka, pada tahap tertentu, ia menjadi arak, dan sewaktu statusnya adalah arak maka hukumnya najis. Namun, pada tahap selanjutnya, zat arak itu berevolusi menjadi zat cuka. Nah, ketika itu, hukumnya pun berubah menjadi suci.

Penyuci keduabelas, karantina binatang pemakan kotoran manusia.

Apabila binatang yang boleh dimakan dagingnya terbiasa mengonsumsi kotoran manusia, maka dagingnya haram dimakan, susunya haram diminum, serta air seni, kotoran, dan keringatnya menjadi najis.

✍ **Bagaimana proses karantina binatang pemakan kotoran manusia tersebut?**

☞ Hal itu bisa dilakukan dengan cara menyapihnya dari memakan kotoran manusia dalam jangka waktu tertentu, sampai ia tidak lagi disebut pemakan kotoran manusia, melainkan sudah menjadi binatang biasa.

✍ **Lalu?**

☞ Setelah dikarantina dan dibebaskan dari kotoran manusia, hukumnya suci, baik dagingnya, susunya, kotorannya, maupun keringatnya.🕮

Percakapan Seputar Janabah

Tidak seperti biasanya, hari ini ayahku datang lebih dulu. Saat aku datang, dia sama sekali tidak menoleh ke arahku... dia terdiam, termenung, sambil menundukkan kepalanya ke bawah, membiarkan matanya beristirahat dalam lubuk hati; seakan membiarkan perasaannya bebas melayang dan menyelinap keluar ruangan yang dilapisi kilauan perak pertanyaan beserta hati anak yang masih polos.

Tak lama kemudian, matanya bersinar indah dan menatap mataku seraya mengatakan bahwa dirinya akan memulai dialog hari ini dengan sebuah pengantar tentang inti pembahasan kami sampai pada percakapan seputar janabah. Beliau berkata:

☞ Dalam percakapan seputar najis, sudah kuterangkan padamu hal-hal yang menodai kesucian tubuh kita dan juga benda lainnya. Setelah itu, dalam percakapan seputar suci, aku jelaskan tentang hal-hal yang bisa mengembalikan kesucian tersebut. Dan kalau kau perhatikan hal-hal najis tadi, niscaya kau akan melihat bahwa semua itu adalah benda-benda material yang mengenai benda lain, seperti tubuh

manusia. Terkadang najis itu datangnya dari tubuh itu sendiri dan terkadang dari luar.

Terdapat hal-hal non-material dan non-indrawi yang bila terjadi pada diri seseorang, dia akan kehilangan kesuciannya. Karena itu dia butuh sesuatu yang dapat merenggut kembali kesucian yang telah dirampas dan memulihkan kebersihannya yang indah.

Hal-hal non-material itu dikenal dengan nama 'hadas', dan hadas atau najis maknawi ini terdiri dua jenis; besar dan kecil.

Hadas besar adalah janabah, menstruasi, nifas, istihadah besar, menyentuh mayat, dan kematian itu sendiri.

Adapun hadas kecil adalah buang air kecil, buang air besar, buang angin, tidur, istihadah ringan, dan sebagainya.

Hadas besar bisa disucikan dengan mandi atau tayamum. Adapun hadas kecil bisa disucikan dengan wudu dan tayamum.

Percakapan selanjutnya akan membahas satu persatu dari hadas dan penyuciannya. Adapun hari ini kita akan membicarakan tentang janabah.

✍ **Bagaimana janabah itu bisa terjadi?**

☛ Janabah bisa terjadi karena dua hal.

Pertama, keluarnya cairan mani, baik melalui cara hubungan seksual, mimpi, kebiasaan rahasia (onani), atau yang lain.

✍ **Apa sifat-sifat cairan mani tersebut?**

☞ Cair, lengket, dan padat, baunya seperti adonan matang, warnanya seperti susu agak kuning atau kehijau-hijauan, seringnya keluar saat libido seseorang memuncak, dan biasanya disertai dengan tekanan kemudian tubuh menjadi lemas.

✍ **Jika aku ragu apakah cairan lengket yang keluar itu mani atau bukan, apa yang harus kulakukan?**

☞ Aku tunjukkan padamu tiga tanda yang bila ketiganya berkumpul berarti itu adalah mani. Tiga tanda itu adalah rangsangan seksual atau libido, tekanan dan kelemahan tubuh. Adapun bagi orang yang sakit, cukup rangsangan seksual menjadi tandanya.

✍ **Kalau ternyata hanya satu atau dua tanda saja yang kutemukan?**

☞ Berarti itu bukan mani, kecuali bagi orang yang sakit sebagaimana tadi kukatakan.

✍ **Apakah wanita juga mempunyai air mani seperti lelaki?**

☞ Ya, cairan yang keluar dari lubang vaginanya saat dirinya berada dalam puncak rangsangan seksual dihukumi sebagai air mani pada lelaki; sama saja, apakah itu terjadi ketika tidur atau terjaga.

Penyebab janabah yang kedua adalah hubungan seksual, walaupun tidak sampai mengeluarkan mani, dan hubungan seksual itu ditetapkan dengan masuknya kepala penis lelaki ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anusnya.

✍ **Kalau mani telah keluar atau terjadi hubungan seksual,**

lalu apa?

☞ Itu berarti telah terjadi janabah, baik pada subjek pelaku atau objek, tak ada beda, kecil maupun besar, berakal maupun orang gila, orang mati maupun orang hidup.

✍ **Memangnya kalau terjadi janabah, kenapa?**

☞ Kalau terjadi janabah pada dirimu, atau dengan kata lain, kalau kau junub, maka kau harus mandi untuk bisa melakukan shalat, tawaf dalam haji, dan sebagainya. Sebab, sahnya shalat dan tawaf dalam haji bergantung pada mandi dan kesucian dirimu. Adapun rinciannya akan kujelaskan nanti dalam percakapan seputar mandi; bagaimana caranya kita mandi janabah.

Perlu dicamkan bahwa jika kau junub, haram bagimu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Menyentuh tulisan al-Quran.
2) Menyentuh kata suci 'Allah' [dan asmaul husna serta sifat-sifat-Nya yang khusus, seperti Pencipta].
3) Membaca ayat Sajdah yang mengharuskan pembaca atau pendengarnya bersujud. Ayat-ayat itu terletak pada empat surah *aza'im* yaitu surah *Iqra'*, *al-Najm*, *al-Sajdah*, dan *Fushshilat*.
4) Masuk masjid atau tinggal di sana, mengambil sesuatu dari dalam masjid, atau meletakkan sesuatu di dalam sana [meskipun meletakkannya dari luar atau saat melewati masjid.

Adapun bila numpang lewat saja, maka itu diperbolehkan. Artinya, orang junub boleh melewati masjid dengan masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain; kecuali pada dua masjid, lewat saja tidak boleh. Kedua masjid itu adalah Masjid al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah [begitu pula hukumnya dengan kuburan suci para imam maksum yang sama hukumnya dengan masjid-masjid di atas].

✍ **Apakah halaman dan serambi masjid juga bergabung dengan masjid?**

☞ Tidak. Secara hukum, halaman dan serambi itu tidak digabungkan dengan masjid.

✍ **Sebelum kita mengakhiri pembahasan seputar janabah ini, aku ingin bertanya satu hal pada ayah, meskipun hakikatnya aku malu menanyakannya.**

☞ Tanyalah apa saja yang kau mau tanpa harus malu. Karena tak ada malu dalam beragama. Ingat, aku selalu mengatakan itu...

✍ **Terkadang, ketika terangsang, aku melihat noktah cairan lengket berwarna bening keluar dari kemaluanku.**

☞ Benar, cairan itu suci. Cairan itu tidak menyebabkan tubuh atau pakaianmu najis, dan juga tidak mengharuskanmu mandi atau wudu. Terdapat pula cairan lain yang terkadang keluar setelah buang air kecil. Cairan itu juga suci, dan kau tidak harus mandi karenanya.

✍ **Apa hukumnya kebiasaan rahasia (onani)?**

☞ Hukumnya haram. Kau harus menghindari perbuatan itu. Dalam sebagian hadis, Imam Ja'far Shadiq memposisikan perbuatan itu seperti zina! 🕮

Percakapan Seputar Darah Haid

Ayahku duduk di tempat yang sudah dipersiapkan untuk pertemuan hari ini. Dia tersenyum agak lebar, membuatku berprasangka, sepertinya ada hal kurang beres dengannya. Lalu, dia berkata:

☞ Hari ini aku akan berbicara tentang haid, menstruasi, atau datang bulan.

Sungguh, sampai detik ini aku masih belum tahu, apa arti haid, kendati pernah mendengar istilah ini sebelumnya... namun aku tidak terdorong untuk mengetahuinya... oh iya, aku ingat waktu itu aku mendengar kata haid diucapkan para wanita sambil malu-malu... mereka mengucapkannya dengan cara berbisik-bisik dan tergesa-gesa, sepertinya ada yang membuat mereka malu mengatakannya... begitu sadar bahwa pembicaraan tentang haid akan dimulai hari ini, aku sedikit malu dan mencoba membujuk diriku sambil bertanya dalam hati; kenapa rasa malu senantiasa hadir bersamaku... pertanyaan ini semakin mendesakku... terus berkepanjangan dan

menguat; kenapa rasa malu rajin hadir bersamaku di sini.

Akhirnya, pikiran ini menguasai dan menawanku... kenapa harus malu, kenapa? Kalau memang haid adalah perkara memalukan, lantas kenapa ayahku akan membicarakannya bersamaku hari ini, dan... kenapa dia berbicara denganku tentang masalah memalukan yang sebaiknya tidak dibicarakan?

Setelah itu, aku baru ingat... tema semua percakapan kami berkisar pada hukum syariat. Berarti, sikap ayahku itu menunjukkan bahwa haid merupakan salah satu sub-tema yang dibahas ilmu fikih Islam. Kalau begitu, tak ada lagi artinya bagi kita untuk malu dalam membicarakan perkara yang disebutkan juga oleh Quran dan dibahas Rasulullah saw serta dibicarakan para imam maksum terhadap sahabat-sahabat mereka. Karena itu, tidak ada alasan bagiku untuk malu membicarakan perkara yang harus dikuasai hukumnya agar bisa dipraktikkan secara baik dan benar.

Aku terjaga oleh suara ayahku yang mengatakan:

☞ Penyebab haid adalah keluarnya darah haid. Darah haid adalah darah yang dialami wanita dan menjadi kebiasaan mereka. Hampir setiap bulan, darah itu keluar di masa-masa yang teratur. Adapun sifat-sifatnya adalah berwarna merah atau agak kehitam-hitaman, terasa panas, keluar dengan pedih dan tekanan.

✍ **Adakah batas usia tertentu bagi wanita; kapan mereka mengalami datang bulan?**

☞ Haid itu mulai dialami ketika wanita sudah berusia sembilan tahun Hijriah, dan di bawah umur 60 tahun. Usia 60 tahun adalah usia manopause.

✍ **Artinya, haid itu terjadi antara usia sembilan tahun sampai 60 tahun?**

☞ Benar. Karena itu, [keluarnya] darah yang dialami wanita sebelum usianya yang kesembilan tahun tidak terhitung darah haid, walaupun [itu terjadi dalamtempo yang sebentar lagi mencapai usia tersebut.] Begitu juga [keluarnya] darah yang dialami wanita setelah menginjak usia keenam puluh tahun; padanya tidak berlaku lagi hukum haid.

✍ **Berapa lama dalam sebulan darah haid itu keluar?**

☞ Minimal, darah haid keluar selama tiga hari dua malam, dan maksimal sepuluh hari.

✍ **Kalau darah itu tidak keluar lebih dari tiga hari, melainkan terputus sebelum itu?**

☞ Berarti darah itu bukan darah haid.

✍ **Bagaimana kalau lebih dari sepuluh hari?**

☞ Darah haid tidak akan lebih dari sepuluh hari.

✍ **Apabila hari-hari haid itu telah berakhir dan wanita telah suci, tapi kemudian darah datang lagi—contohnya—sembilan hari setelah itu, apa hukumnya?**

☞ Darah itu bukan darah haid, karena selang waktu pemisah antara satu haid dengan haid berikutnya tidak bisa kurang dari sepuluh hari.

✍ **Kapan wanita menghitung dirinya telah datang bulan?**

☞ Ketika darah itu datang di waktu kebiasaannya atau tak lama sebelum itu, seperti satu atau dua hari sebelum waktu biasanya.

✍ **Bagaimana wanita bisa mempunyai waktu kebiasaan?**

☞ Ketika wanita dua kali mengalami haid dalam waktu tertentu yang jelas dalam dua bulan atau lebih, berarti dia mempunyai waktu kebiasaan.

✍ **Terus, bagaimana dengan wanita yang tidak memiliki kebiasaan waktu tertentu, seperti wanita yang baru pertama kalinya mengalami haid, atau wanita labil yang tidak punya waktu tetap dalam haid? Kapan mereka bisa menentukan dirinya telah datang bulan?**

☞ Dia bisa tentukan dirinya telah datang bulan apabila salah satu dari dua perkara di bawah ini terjadi:

Pertama, jika darah yang keluar memiliki sifat-sifat darah haid, yaitu merah atau kehitam-hitaman, panas, keluar dengan pedih dan tekanan.

Kedua, jika mengalami [keluarnya] darah dan yakin bahwa itu akan berlangsung sampai tiga hari atau lebih.

✍ **Apabila dia telah menentukan dirinya haid setelah mengetahui salah satu dari tanda-tanda tersebut, dan dengan begitu meninggalkan shalat, namun ternyata darah itu berhenti sebelum tiga hari sehingga dia tahu bahwa sebenarnya darah itu bukan darah haid, apa yang harus dia perbuat?**

☞ Dia harus membayar (*qadha*) shalat yang ditinggalkan-nya di masa itu.

✍ **Apa hukumnya kalau darah yang datang itu lewat dari sepuluh hari atau kurang dari sepuluh hari, tapi melampaui waktu kebiasaannya?**

☞ Dia dihukumi haid selama darah itu datang, kendatipun sebagian sifat darah haid sudah tidak ada lagi.

✍ **Apabila darah itu melewati sepuluh hari, dan sebenarnya wanita itu punya kebiasaan waktu dan bilangan yang jelas, apa hukumnya?**

☞ Dia dihukumi haid di hari-hari kebiasaannya saja. Adapun darah sebelum waktu kebiasaan atau yang setelah itu tidak terhitung haid.

✍ **Ada wanita yang punya kebiasaan waktu tertentu dalam haidnya, tapi kebetulan sekarang dia tidak datang bulan sesuai kebiasaannya, melainkan datang bulan setelah waktu biasanya, dan darah itu terus berlanjut sampai lebih dari sepuluh hari, sebagiannya punya sifat-sifat haid dan sebagian lain tidak. Saat itu, manakah haidnya?**

☞ Haidnya adalah yang pertama (yang memiliki sifat haid). Namun, hendaknya dia menjaga bilangan yang biasanya dia alami. Bila darah yang memiliki sifat haid itu lebih sedikit dari pada bilangan yang biasanya maka hendaknya dia menggenapkan bilangan itu dengan menambahkan darah yang tidak memiliki sifat-sifat haid tersebut. Adapun jika darah yang punya sifat haid itu lebih banyak jumlahnya dari bilangan biasa, hendaknya dia membatasi haidnya hanya sesuai bilangan haid yang biasa dialaminya.

✍ **Apabila darah berlanjut lebih dari sepuluh hari, dan wanita itu bukanlah orang yang punya kebiasaan haid dalam waktu tertentu, seperti wanita yang baru pertama kali haid, atau wanita labil yang berubah-rubah waktu haidnya, atau wanita yang masih bingung menentukan kebiasaannya; bagaimana caranya dia membedakan darah haid dari darah yang lain?**

☞ Melalui perbedaan sifat darah yang dialami. Jika darah yang datang memiliki sifat-sifat haid dan tidak kurang dari tiga hari serta tidak lebih dari sepuluh hari maka hendaknya dia menjadikan itu sebagai haidnya. Adapun selain itu terhitung sebagai darah istihadah yang akan kita bicarakan dalam percakapan berikutnya.

✍ **Jika seorang wanita ragu apakah haidnya sudah selesai atau belum; yakni ragu, apakah sekarang dia sudah suci atau masih dalam status menstruasi?**

☞ Dia harus menyelidikinya.

✍ **Bagaimana cara menyelidikinya?**

☞ Dengan memasukkan kapas ke dalam saluran darah dan membiarkannya sejenak, setelah itu dikeluarkan. Bila kapas tersebut masih putih dan bersih, berarti dia sudah suci dan hendaknya segera mandi dan menunaikan amal ibadahnya seperti shalat dan puasa... akan tetapi, jika kapas itu terkena darah dan berwarna, itu artinya dia masih haid.

✍ **Ketika si wanita tahu bahwa dirinya haid, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkannya?**

☞ Hukum-hukum wanita yang sedang haid adalah sebagai berikut:

1) Shalatnya tidak sah... baik shalat wajib maupun shalat mustahab.
2) Tidak perlu membayar (*qadha*) shalat yang ditinggalkannya sewaktu haid.
3) Puasanya tidak sah.
4) Hendaknya dia membayar puasa Ramadan yang ditinggalkannya semasa haid [begitu pula puasa yang dia nazarkan pada waktu tertentu].
5) Tawaf hajinya tidak sah... baik tawaf wajib maupun tawaf mustahab.
6) Tidak bisa dicerai dalam keadaan haid, kecuali dalam kondisi tertentu.
7) Dilarang (haram) berhubungan seks dengannya lewat lubang vagina saat datang bulan, dan diperbolehkan (halal) berhubungan seks dengannya setelah haidnya terputus, kendatipun dia masih belum mandi haid [dan setelah membasuh vagina].
8) Apa yang diharamkan bagi orang junub, diharamkan juga bagi wanita haid; coba kau ingat percakapan kita tentang janabah.
9) Wajib baginya mandi haid untuk mengerjakan shalat setelah terputusnya darah haid. Insya Allah, dalam permbicaraan seputar mandi, akan ayah jelaskan caranya.

Percakapan Seputar Nifas

Ayahku berkata:

☞ Hari ini aku akan berbicara tentang nifas.

✍ **Nifas?**

☞ Nifas adalah pendarahan yang dialami wanita saat melahirkan atau setelahnya. Darah itu keluar karena melahirkan, bukan karena yang lain. Dalam bahasa arab, kita menyebut wanita itu dengan *nufasa'*.

✍ **Berapa lama nifas akan berlangsung?**

☞ Maksimal sepuluh hari.

✍ **Minimalnya?**

☞ Tak ada batas minimal. Kadangkala hanya semenit, kadangkala juga lebih sedikit dari itu.

✍ **Apakah nifas itu berbeda-beda antara satu perempuan dengan perempuan yang lain?**

☞ Wanita nifas terdiri tiga jenis, dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Mereka adalah:

1) Wanita melahirkan yang pendarahannya tidak lebih dari sepuluh hari.

✍ **Apa hukumnya wanita seperti itu?**

☞ Selama pendarahan itu, ia dihukumi nifas.

2) Wanita melahirkan yang pendarahannya tidak lebih dari sepuluh hari, dan dia termasuk orang yang mempunyai kebiasaan waktu haid tertentu. Sebagai contoh, dia punya kebiasaan waktu haid selama lima hari dalam sebulan.

✍ **Apa hukumnya wanita seperti itu?**

☞ Masa kebiasaannya dihukumi juga sebagai nifas. Kalau dalam contoh tadi, berarti lima hari kebiasaan haidnya itu juga terhitung nifas.

✍ **Bagaimana dengan hari-hari yang masih tersisa?**

☞ Sisanya dihukumi sebagai darah istihadhah.

3) Wanita melahirkan yang masa pendarahannya lebih dari sepuluh hari, dan bukan orang yang punya kebiasaan bilangan haid tertentu.

✍ **Apa hukumnya wanita seperti itu?**

☞ Sepuluh hari dari masa pendarahannya dihukumi dengan nifas.

✍ **Apabila wanita yang melahirkan mempunyai kebiasaan waktu haid tertentu, sementara pendarahannya melebihi bilangan hari haid yang biasa dialaminya, dan tidak tahu apakah pendarahan itu akan berhenti sebelum sepuluh hari atau akan berlanjut lebih dari sepuluh hari, apa hukumnya?**

☞ Dia diperbolehkan meninggalkan ibadah—seperti shalat—sampai genap sepuluh hari. Jika pendarahan itu berhenti sebelum sepuluh hari, maka semuanya dihukumi nifas. Namun, jika pendarahan itu melebihi sepuluh hari, hendaknya dia mandi dan mengerjakan amalan seorang wanita yang sedang istihadhah.

✍ **Lalu, bagaimana dengan selang waktu antara akhir kebiasaan waktu haidnya sampai dengan bilangan sepuluh tadi? Apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan ibadah yang telah ditinggalkannya selama itu?**

☞ Jarak waktu itu dihukumi istihadhah. Karenanya, dia harus membayar (*qadha*) ibadah yang telah ditinggalkannya sepanjang waktu tersebut.

✍ **Apabila pendarahan telah terputus di hari pertama, kemudian terjadi lagi pendarahan yang nantinya berhenti lagi di hari kesepuluh atau hari apa saja sebelum itu... apa hukumnya?**

☞ Dua-duanya, yakni pendarahan pertama dan kedua, dihukumi nifas.

✍ **Lantas, apa hukum wanita itu di sela waktu sucinya; antara pendarahan pertama dan pendarahan kedua?**

☞ [Hendaknya dia mengumpulkan dua hal. *Pertama*, mengerjakan amalan wanita yang suci dari nifas; *kedua*, meninggalkan apa yang dilarang bagi wanita yang sedang nifas].

✍ **Apa hukumnya jika pendarahan itu berhenti kemudian datang lagi, lalu datang lagi dan berhenti, begitu seterusnya, namun secara keseluruhan tidak sampai sepuluh hari?**

☞ Pada semua masa pendarahan yang kau sebutkan, wanita itu dihukumi nifas. Adapun pada selang waktu sucinya, antara satu pendarahan dengan pendarahan berikutnya [hendaknya wanita itu mengumpulkan antara dua hal tersebut; mengerjakan amalan wanita yang suci dari nifas dan menghindari larangan wanita yang sedang nifas].

✍ **Bagaimana jika wanita melahirkan telah mengakhiri masa nifasnya, namun kemudian mengalami pendarahan lagi?**

☞ Semua darah yang keluar dari wanita melahirkan setelah habis masa nifasnya dan sampai sepuluh hari berikutnya dihukumi dengan istihadhah; sama saja, apakah darah itu memiliki sifat haid maupun tidak. Begitu pula, sama saja apakah pendarahan berikutnya itu terjadi pada waktu kebiasaan haidnya maupun tidak.

✍ **Apa saja hukum yang berlaku pada wanita yang sedang nifas?**

☞ Semua hukum yang berlaku pada wanita haid berlaku pula pada wanita yang sedang nifas; baik hukum wajib, mustahab, makruh, dan hukum haramnya [bahkan larangan membaca ayat Sajdah dalam surah-surah *aza'im*, masuk Masjid al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah—walau hanya numpang lewat saja, masuk masjid-masjid lain—kecuali hanya lewat saja, dan meletakkan barang di dalam masjid]. Coba kau ingat kembali percakapan seputar haid.🕮

Percakapan Seputar Istihadhah

Ayah duduk seperti biasanya di tempat yang sudah dipersiapkan untuknya setiap hari. Kemudian, ayah membuka pembicaraan yang kali ini berkisar tentang istihadhah.

Setelah ayah menjelaskan kronologi terbentuknya kata istihadhah dalam bahasa Arab, akhirnya terlintas juga dalam benakku bahwa sebetulnya huruf kata ini adalah huruf kata haid itu sendiri. Kata istihadhah dicetak dari huruf-huruf yang sama dan berasal dari sana. Lalu, kukatakan pada ayahku:

✍ **Apakah istihadhah merupakan kriteria yang hanya dimiliki wanita?**

☞ Ya.

✍ **Apakah istihadhah itu merupakan kematangan darah...?**

☞ Ya... tapi...

✍ **Tapi apa?**

☞ Dengan syarat bukan darah haid, nifas, luka luar, luka dalam, dan juga bukan darah akibat robeknya selaput dara (keperawanan).

Kukatakan pada ayahku untuk menegaskan, berarti istihadhah adalah darah selain darah haid, nifas, luka luar, luka dalam, atau darah robeknya selaput perawan.

Dia menjawab, ya.

Kukatakan lagi padanya bahwa kalau begitu, banyak sekali pendarahan yang dialami wanita. Dia lalu menerangkan sebagian darah itu guna menunjukkan kesuburan wanita dan masa mudanya, "Tidakkah kau lihat bahwa wanita yang sudah tua dan berhenti haid tak lagi bisa punya keturunan?"

Kutanyakan pada ayahku, darah luka luar, luka dalam, dan nifas adalah darah yang mudah diketahui, tapi bagaimana wanita bisa tahu bahwa darah ini adalah darah istihadhah, bukan darah haid atau yang lain? Ayah membalas dengan sebuah pertanyaan, "Apakah kau ingat sifat-sifat darah haid?"

Kujawab, ya, darah haid adalah darah yang merah atau kehitam-hitaman, keluarnya terasa panas, perih, dan dengan tekanan.

Ayah melanjutkan jawaban pertanyaanku tadi bahwa umumnya, sifat-sifat darah istihadhah berlawanan dengan sifat darah haid. Berarti, darah istihadhah adalah darah yang biasanya berwarna kuning, lembut, dan keluar tanpa disertai rasa panas dan perih.

Aku kembali bertanya pada ayahku, lalu bagaimana seorang wanita bisa membedakan bahwa darah ini bukan darah akibat robeknya selaput keperawanan, kalau, misalnya, kebetulan hari itu adalah hari pernikahannya?

Ayah menjawab bahwa darah akibat robeknya selaput

keperawanan hanya mengelilingi kapas dan membentuk seperti bintang sabit, sedangkan darah istihadhah membuat kapas itu seakan tercelup dalam darah, bahkan terkadang lebih dari itu dan melewati kapas sampai ke pengikatnya.

✍ **Berarti, darah istihadhah melumuri kapas itu sampai tercelup dan basah.**

☞ Ya, dan terkadang juga tidak sampai melumurinya secara keseluruhan, karena istihadhah terdiri dari tiga macam:

1) Istihadhah banyak; apabila kapas (pembalut wanita) sampai basah karena darah, bahkan sampai melewati dan mengotori tali pengikatnya.
2) Istihadhah sedang; apabila kapas itu basah karena darah, tapi tidak sampai melewati kapas sehingga tidak membasahi tali pengikatnya.
3) Istihadhah sedikit; apabila darah itu hanya mewarnai kapas dan tidak sampai membasahinya.

✍ **Apa hukumnya masing-masing darah istihadhah itu?**

☞ Adapun hukum istihadhah banyak; hendaknya wanita tersebut mandi tiga kali, sekali untuk shalat Subuh, sekali untuk shalat Zuhur dan Ashar jika dia menjamaknya, dan sekali untuk shalat Magrib dan Isya jika dia menjamaknya.

✍ **Lantas, kalau dia shalat terpisah dan tidak menjamaknya?**

☞ Maka dia harus mandi untuk setiap shalat.

✍ **Apakah hukum itu berlaku dalam semua kondisi?**

☞ Tidak. Hukum ini berlaku bila darah itu terus mengalir dan tidak berhenti membasahi kapas. Adapun jika keluarnya secara terpisah sehingga memungkinkannya untuk mandi dan melakukan satu atau berapa shalat sebelum keluar darah berikutnya [maka hendaknya dia mandi lagi setiap kali keluar darah. Karena itu, bila dia mandi dan shalat Zuhur kemudian darahnya keluar lagi sebelum shalat Ashar atau di pertengahan shalat Ashar, maka dia harus mandi lagi untuk shalat tersebut]. Jika jarak antara dua darah yang keluar memungkinkannya melakukan dua shalat atau lebih, dia tak perlu mandi lagi untuk shalat-shalat itu.

Itulah hukum istihadhah yang banyak.

Adapun hukum istihadhah sedang; wanita harus berwudu untuk setiap kali shalat yang akan dilakukannya [dan dia harus mandi sekali setiap hari sebelum wudu pertama].

✍ **Contohnya?**

☞ Sebelum shalat Subuh, dia tahu dirinya istihadhah. Lalu, setelah diselidiki, ternyata istihadhahnya sedang [maka dia harus mandi] dan berwudu untuk shalat Subuh, dan mandi itu cukup [sekali] untuk semua shalat yang akan dilakukannya hari itu. Tentunya dia tetap harus berwudu untuk setiap shalat. Ketika masuk hari kedua [maka dia harus mandi] dan berwudu untuk shalat Subuh, begitulah seterusnya bila darah

istihadhah itu berlangsung sama, tidak kurang, tidak lebih.

Sedangkan hukum istihadhah sedikit; wanita itu hanya berkewajiban untuk berwudu untuk setiap shalat yang akan dilakukannya, baik shalat wajib atau mustahab.

✍ **Apakah istihadhah seseorang bisa berubah dari satu jenis ke jenis lain?**

☞ Bisa. Terkadang istihadhah sedikit berubah menjadi istihadhah banyak, begitu pula sebaliknya, istihadhah banyak berubah jadi istihadhah sedikit, begitu seterusnya.

✍ **Bagaimana caranya wanita mengetahui perubahan itu?**

☞ [Hendaknya dia menyelidiki dirinya sebelum shalat agar mengetahui kondisi yang sebenarnya]. Konsekuensinya, dia harus beramal sesuai hasil penyelidikan tersebut. Jika mengetahui, ternyata itu adalah istihadhah sedikit, dia harus mengamalkan hukum-hukum istihadhah sedikit. Jika mengetahui ternyata itu adalah istihadhah sedang, dia harus beramal sesuai hukum istihadhah sedang, begitu seterusnya.

✍ **Lantas, apa hukumnya kain katun atau pembalut wanita yang berlumuran darah dan juga tali pengikatnya yang terkena darah?**

☞ Jika istihadhahnya sedikit atau sedang, sebaiknya diganti atau dicuci setiap kali hendak shalat. Adapun jika istihadhahnya banyak [dia harus melakukan hal yang sama apabila memungkinkan] dan menahan

keluarnya darah dalam jarak antara waktu selesai mandi sampai selesai shalat. Tentunya itu dapat dilakukan jika tidak membahayakan kondisinya.

✍ **Adakah keharusan baginya untuk bergegas melakukan shalat setelah bersuci?**

☞ [Ya].

Apa sebenarnya hukum-hukum yang menjadi konsekuensi istihadhah:

1) Begitu darahnya terputus, hendaknya wanita yang beristihadhah itu segera bersuci untuk melakukan shalat berikutnya, bersuci dengan berwudu jika istihadhahnya sedikit atau sedang, dan bersuci dengan mandi apabila istihadhahnya banyak.
2) Dilarang bagi semua wanita istihadhah, baik sedikit, sedang, atau banyak untuk meyentuh tulisan al-Quran sebelum bersuci. Adapun setelah bersuci, diperbolehkan baginya menyentuh tulisan al-Quran jika belum menyelesaikan shalatnya.
3) Boleh dan sah mencerai wanita yang sedang istihadhah.
4) Hukum-hukum haid berikut ini tidak berlaku pada wanita istihadhah; larangan berhubungan seks, larangan masuk masjid, larangan tinggal dalam masjid, larangan meletakkan barang dalam masjid, dan larangan membaca ayat Sajdah.
5) Wanita yang istihadhah sedikit atau sedang,

dihukumi sah puasanya, kendatipun dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan untuk shalat, seperti berwudu atau mandi. Adapun wanita yang istihadhah banyak, sebagian faqih (ahli hukum)—*ridlwanullahi alaihim*– berpendapat bahwa puasanya sah, tapi dengan syarat, dia telah mandi wajib di waktu malam sebelum masuk hari puasa tersebut dan juga melaksanakan mandi-mandi wajib siang hari itu. Namun pendapat yang lebih benar adalah puasa itu tetap sah meskipun tidak memenuhi syarat tersebut.

6) Wanita yang istihadhah banyak tidak berkewajiban untuk berwudu di samping mandi-mandi yang harus dilakukannya. Adapun wanita yang istihadhah sedang harus berwudu setelah mandi [wajib yang dilakukannya].

Percakapan Seputar Kematian

Tak dapat dipungkiri bahwa ketika ayahku memulai pembicaraan tentang kematian, aku betul-betul tegang, ketakutan, dan terpaku memandang wajah ayahku serta menyimak suaranya yang naik-turun. Ayah bicara pelan tentang kematian dan dengan suara tertahan.

Terus terang saja, setiap kali ayahku menyebut kata 'kematian'—kata yang menakutkan dan mistrius itu—tidak seperti biasanya, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku tahu, hal itu disebabkan rasa takut yang berlebihan karena apa yang telah kudengar tentangnya. Tanpa sadar, wajah dan telingaku berubah merah kehitam-hitaman, sementara kening dan hidungku menelurkan butir-butir keringat seperti sedang demam.

Tatkala intonasi suara ayahku yang datar membentuk pita kelabu yang mengerikan dan saat mengutarakan kisah mayat dan kematian, tanda-tanda ketakutan dan kegelisahanku makin meningkat sehingga terlihat jelas bagi siapa pun yang melihatku.

Rasa takut itu terus bertambah dan menutup celah pintu pengakuan dikarenakan telah terbongkarnya perasaan itu oleh

semua orang. Ketika menyaksikan tanda-tanda ketakutan yang mencekam di raut wajah dan sorot mataku, ayahku bertanya:

☞ Apakah kau takut?

✍ Tentu!

☞ Kau takut pada kematian atau takut sama orang mati?

✍ Aku lebih takut pada orang mati dari pada takut pada kematian.

Itulah ketakutan luar biasa yang kuakui hari ini. Seumur hidup, aku belum pernah menyaksikan orang sekarat atau mati. Bahkan, sebelum hari ini, aku tidak pernah mendengar penjelasan panjang lebar tentang apa yang harus kulakukan saat berhadapan dengan orang yang sekarat atau mati.

Sebelumnya, setiap kali melihat jenazah yang digotong ke kuburan, aku dihantui rasa takut yang sangat dan mengerikan. Sampai-sampai aku selalu memalingkan mata dari pemandangan itu agar bayangan buruk tidak terus menghantuiku.

✍ Ya ayah, aku takut pada kematian.

Aku mengatakan itu untuk kedua kalinya untuk memastikan.

☞ Apakah kau lebih takut pada orang mati dari pada takut pada kematian dan setelah kematian? Mana mungkin kau takut pada orang mati yang berapa saat lalu masih hidup sama sepertimu, makan dan minum, menangis dan tertawa, jalan-jalan, tidur dan bermimpi, kemudian sesuatu menyergapnya—yang jika penyergapnya adalah seorang [yang masih hidup] niscaya dia akan melawan dan berkelahi dengannya?

Kenapa tidak lebih realistis saja; semestinya kau lebih takut pada kematian ketimbang pada orang mati?

Apa kau sudah bertanya pada diri sendiri, ke mana umat-umat terdahulu pergi? Ke mana juga perginya generasi-generasi setelah mereka? Ketika tempat tinggal mereka jadi kuburan, harta mereka jadi warisan, saat mereka tak tahu jejak yang telah mereka tinggalkan, tidak mampu peduli terhadap orang yang menangisi, dan tak sanggup menjawab orang yang memanggilnya.

"Betapa banyak surga dan sumber yang telah mereka tinggalkan, sawah-sawah dan istana mewah, kenikmatan yang dulu mereka tenggelam [di dalamnya], begitulah Kami wariskan semua itu untuk kaum yang lain."

Lalu, ke mana perginya orang yang tahu dari mereka yang pergi?

Mana ayah-ayah mereka dulu? Mana leluhur mereka yang telah lalu... mana fulan... mana fulan... mana fulan...? Sungguh, mereka yang dulunya hidup di atas punggung bumi sekarang pindah ke perut bumi, berubah dari senang menjadi kesulitan, dari keluarga ke keterasingan, dari cahaya ke kegelapan.

Kemudian, ayahku melantunkan puisi—yang artinya:

Semua kita dalam kelalaian di saat kematian datang dan menghilang

Tangisilah dirimu kalau memang kau menangis

Dirimu tidak kekal meskipun kau mampu berumur seperti Nuh

Diam yang mendalam menyelimuti wajah ayahku.

Detik demi detik yang berat dan lambat telah berlalu. Ayah seperti orang yang sedang menyusun kembali gambaran di benaknya. Tampaknya dia ingin mengumpulkan segala sesuatu yang tercerai-berai dalam memorinya. Akhirnya, suara ayahku menggunting benang kesunyian itu,

"Semoga Allah merahmatimu, wahai Abul Hasan, sehari sebelum kematianmu datang, engkau mengatakan, '*Kemarin aku adalah sahabat kalian, hari ini aku adalah pelajaran bagi kalian, dan besok aku akan berpisah dari kalian. Semoga ketenanganku dapat menasihatimu, begitu pula diamnya suaraku, tenangnya anggota tubuhku, karena sesungguhnya semua itu lebih mampu menasihati orang-orang yang mau mengambil pelajaran daripada kata-kata yang fasih dan ucapan yang terdengar.*'

Di hari ketika engkau mengatakan, wahai tuanku, '*Ketahuilah, kulit yang lembut ini tidak bisa tahan menghadapi api neraka, maka kasihanilah diri kalian, karena kalian sendiri sudah mencobanya dalam bencana dunia. Bukankah kalian saksikan jerit sakit orang yang tertusuk duri, ketergelinciran yang membuatnya berdarah, dan panas yang membakarnya? Bayangkan saja jika dia berada di antara dua lantai api, terlentang di atas ranjang batu, dan sekamar dengan setan? Tahukah kalian apabila malaikat Malik marah pada api neraka, dia akan memecah belah bagian-bagiannya karena murka, dan jika dia membentak, api neraka itu akan melompat dari satu pintu ke pintu lain ,karena takut terhadap bentakannya?*'"

Kemudian ayahku mengatakan,

"Sudah saatnya bagimu yang telah baligh untuk takut pada kematian karena keadaan setelah mati yang mengerikan, '*Hari–ketika rasa takut mencekam semua orang sehingga–setiap ibu yang sedang menyusui melupakan anaknya, wanita yang hamil menggugurkan janinnya, kau lihat manusia-manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk melainkan karena siksa Allah yang sangat dahsyat,*' '*Hari di mana setiap jiwa ketika melihat amal baiknya niscaya akan hijau berseri-seri, dan ketika menyaksikan amal buruknya niscaya betul-betul berharap andai ada jarak yang amat jauh antara dia dan amal buruk tersebut, dan Allah telah memperingatkan kalian tentang Diri-Nya, dan Allah Maha Pengasih pada hamba-hambaNya.*'

Karena itu, hendaknya orang mati atau sekarat menjadi pengingat bagimu akan tempatmu kembali... dan bukan sesuatu yang menakutkan."

Ayahku mengatakannya dan kemudian terdiam. Setelah mendengar uraian ayahku itu, aku mengurut kembali hal-hal yang kutakutkan. Kurenungkan semua itu dengan penuh kesadaran, sampai akhirnya ayahku membuyarkan renunganku seraya menegaskan:

☞ Jika suatu saat kau dihadapkan dengan orang muslim yang sekarat, tinggalkanlah rasa takutmu [dan hadapkan dia ke arah kiblat].

✍ **Bagaimana cara menghadapkannya ke arah kiblat?**

☞ **Baringkan dia secara terlentang dan posisikan dia dengan telapak kaki ke arah kiblat.**

Artinya, aku harus menjulurkan kedua kakinya ke arah kiblat?

Tepat sekali. Terserah, apakah orang sekarat itu lelaki atau perempuan, besar atau kecil. Mustahab (sunah) bagimu untuk men*talqin* atau mendiktenya untuk bersyahadat '*asyhadu an la ilaha illal lah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah*' dan pengakuan terhadap Rasulullah saw serta para imam. Kemudian, mustahab bagimu untuk membaca surah ash-Shaffat agar pencabutan nyawanya berlangsung mudah. Makruh bagi orang junub atau haid untuk menyaksikan langsung orang yang sedang sekarat. Seyogianya tak ada orang yang menyentuh orang sekarat saat pencabutan nyawa atau *naza'* berlangsung.

Kalau sudah mati, apa yang harus dilakukan?

Jika dia sudah mati, mustahab bagimu memejamkan kedua matanya, menutup mulutnya, meluruskan kedua tangannya di samping, begitu pula kedua betisnya, menyelimutinya dengan pakaian, membaca al-Quran di sisinya, menerangi rumah yang dihuninya, mengumumkan kematiannya pada orang-orang beriman agar mereka menjenguk jenazahnya, dan bergegas menyiapkan acara pemakamannya kecuali jika masih ada yang samar bagimu dan masih ragu akan kematiannya.

Kalau kematiannya masih samar dan belum jelas bagiku, apa yang harus kulakukan?

Kau harus menundanya sampai yakin bahwa dia sudah mati. Saat kau sudah yakin, dia wajib dimandikan,

baik mayat itu lelaki maupun perempuan, kecil ataupun besar.

✍ **Begitu juga dengan bayi yang gugur?**

☞ Bayi yang gugur, jika telah lewat empat bulan, harus dimandikan [bahkan, sekalipun belum lewat empat bulan, tapi bentuknya sudah sempurna]. Hanya saja, tak ada keharusan untuk memandikannya dan juga tidak mustahab.

✍ **Lalu, siapakah yang memandikan mayat?**

☞ Lelaki dimandikan lelaki, perempuan dimandikan perempuan juga. Kecuali antara suami dan istri; masing-masing boleh memandikan yang lain. Begitu pula dengan bayi *mumayiz* (belum baligh, tapi sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk); laki atau perempuan sama saja boleh dimandikan laki-laki atau perempuan. Begitu pula hukum muhrim; boleh dimandikan muhrim lawan jenis [apabila tidak ada yang sejenis].

✍ **Bagaimana caranya memandikan mayat?**

☞ Mayat dimandikan tiga kali:

1) Dimandikan dengan air daun bidara (*sidr*).
2) Air kapur.
3) Air murni.

[Hendaknya tiga mandi itu dilakukan secara *tartibi* atau berurutan], artinya, awal kepala dan lehernya yang dibasuh, kemudian bagian kanan tubuhnya, dan setelah itu bagian kiri. Seyogianya air yang digunakan adalah air suci, mubah, dan bukan rampasan, air

mutlak dan bukan *mudhaf*. Daun bidara dan kapurnya juga harus mubah atau halal.

✍ **Apakah pakaian mayat dilepas saat mandi?**

☞ Boleh-boleh saja memandikan mayat tanpa melepas pakaiannya; bahkan mungkin itu lebih baik daripada memandikannya dalam keadaan telanjang bulat.

✍ **Bagaimana mungkin airnya bersifat mutlak jika wajib bagi kita untuk menambahkan daun bidara atau kapur kepadanya?**

☞ Bidara dan kapur yang ditambahkan pada air itu hanya sedikit, jangan sampai merubah statusnya dari air mutlak menjadi air *mudhaf*.

✍ **Andai tubuh mayat menjadi najis saat mandi dikarenakan benda najis di luar atau karena kotoran dari mayat itu sendiri, apa yang harus dilakukan?**

☞ Tubuh mayat yang terkena najis harus disucikan, tapi tidak wajib mengulangi mandi mayat.

✍ **Selesai memandikan mayat, apa lagi yang harus dilakukan?**

☞ Wajib men*tahnith* dan mengafaninya.

✍ **Apa yang dimaksud *tahnith*?**

☞ *Tahnith* adalah mengusap tujuh tempat atau tujuh organ tubuh yang digunakan sujud dengan kapur yang ditumbuk dan memiliki aroma yang tetap(tidak cepat hilang), hendaknya kapur itu halal dan suci [sehingga tidak menyebabkan tubuh mayat menjadi najis]. Sebaiknya *tahnith* itu menggunakan telapak tangan dan dimulai dari kening mayat.

Adapun enam tempat sujudnya lainnya; apakah harus berurutan juga?

Tidak, tidak ada urutan untuk berikutnya.

Bagaimana caranya mengafani mayat?

Wajib mengkafani mayat dengan tiga potong kain kafan:

1) *Mi'zar*; kain [yang harus menutupi bagian tubuh mayat dari pusar sampai lutut].
2) *Gamis*; kain [yang harus menutup antara kedua bahu sampai pertengahan betis].
3) *Izar*; kain yang harus menutupi seluruh tubuh mayat [dan hendaknya memanjang sehingga bisa diikat bagian atas dan bawahnya].

Bagaimana dengan lebar kain *izar*?

Lebarnya adalah [satu sisi kain itu sampai ke atas sisi yang lain].

Apakah ada syarat lain untuk tiga potong kain tersebut?

Ya, hendaknya secara keseluruhan kain kafan itu menutupi tubuh mayat. Kain kafan itu juga bukan hasil rampasan, bukan dari jenis sutera murni, [tidak dicampur emas, bukan dari bagian binatang yang dagingnya haram dimakan], dan tidak najis. Adapun dalam kondisi terpaksa, boleh mengafaninya dengan hal-hal di atas, asal bukan barang rampasan.

Apa hukumnya jika tidak terdapat tiga potong kain tersebut?

☞ Dalam kondisi seperti itu, mayat dikafani dengan apa saja yang bisa dan mudah.

✍ **Apa lagi yang harus dilakukan setelah memandikan mayat, men*tahnith*, dan mengafaninya?**

☞ Wajib dilakukan shalat mayat meskipun mayat itu anak kecil yang sudah mengetahui shalat, contohnya anak berusia enam tahun.

✍ **Bagaimana cara menyalati mayat?**

☞ Shalat mayat berbeda dengan shalat sehari-hari. Shalat mayat terdiri dari lima takbir, tanpa membaca surah, tanpa rukuk, tanpa sujud, tanpa tasyahud, dan tanpa salam, melainkan hanya doa untuk mayat setelah salah satu dari takbir yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Adapun selain satu takbir itu, bebas memilih antara shalawat pada Nabi saw, doa untuk orang-orang mukmin, atau pujian pada Allah Swt.

✍ **Ayah, gambarkan padaku shalat mayat secara ringkas.**

☞ Mengucapkan takbir pertama (Allahu akbar) dan bersyahadah (*asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadarrasulullah*), kemudian takbir kedua (Allahu akbar) dan bershalawat pada nabi Muhammad beserta keluarganya (*Allahumma shalli ala Muhammd wa ali Muhammad*), kemudian takbir ketiga (Allahu akbar) dan beroda untuk orang-orang beriman (*Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minati*), kemudian takbir keempat (Allahu akbar) dan berdoa untuk mayat (*Allahummaghfir lihadzal mayyit*—kalau mayatnya lelaki dan—*Allahumaghfir*

lihadzihil mayyit—kalau mayatnya perempuan), kemudian takbir kelima (Allahu akbar) dan lengkap sudah shalat tersebut.

Apa saja yang harus dipenuhi dalam shalat mayat?

Ada beberapa hal:

1) Niat, tentunya dengan menentukan siapa mayat yang dishalati dan jangan sampai masih belum jelas (ketika niat diutarakan).
2) Berdiri, kalau mampu untuk berdiri.
3) Hendaknya shalat mayat dilakukan setelah mandi mayat, *tahnith*, dan pengafanannya.
4) Hendaknya orang yang shalat menghadap kiblat, tentunya bila kondisi memungkinkan.
5) Hendaknya mayat berada di depan orang shalat.
6) Hendaknya kepala mayat berada di arah kanan orang shalat dan kaki mayat berada di arah kirinya.
7) Hendaknya mayat terlentang di atas punggungnya ketika dishalati.
8) Hendaknya tak ada penghalang antara mayat dan orang shalat, seperti tabir atau dinding. Apabila penghalang itu berupa peti mati, keranda, atau mayat yang lain, maka dibolehkan.
9) Hendaknya tak ada jarak yang berlebihan antara mayat dan orang shalat, begitu pula hendaknya orang shalat tidak jauh lebih tinggi dari posisi mayat, atau sebaliknya. Boleh ada jarak pemisah dengan syarat barisan shalat

mayat yang berjamaah bersambung, atau jika jenazahnya banyak dan sekali shalat untuk mereka semua.

10) Hendaknya wali orang yang mati mengizinkan orang tersebut menyalatinya. Wali orang yang mati seperti ayah atau anak.
11) Hendaknya orang yang menyalati berturut-turut melakukan takbir, doa, dan zikir sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

✍ **Kenapa kesucian tidak disyaratkan bagi orang yang menyalati mayat, sebagai contoh, harus punya wudu, mandi, atau tayamum?**

☞ Karena kesucian tidak wajib dalam shalat mayat.

✍ **Setelah dishalati, apa lagi yang harus dilakukan?**

☞ Yang harus dilakukan setelah itu adalah menguburkan mayat dan menimbunnya ke dalam bumi sekiranya dua hal berikut ini terjamin:

1) Mayat itu terjaga dari binatang-binatang buas yang ada di kawasan itu.
2) Bau mayat itu tidak sampai keluar sehingga dapat tercium orang; karena, mungkin saja orang-orang yang ada di sekitarnya merasa terganggu dengan bau itu.

Dan hendaknya posisi mayat dalam kuburan [bertumpu] di atas bagian kanan tubuhnya sambil menghadap ke arah kiblat.

✍ **Apa kuburan itu punya syarat-syarat tertentu?**

☞ Ya... syarat-syarat itu adalah:

1) Hendaknya tempat kuburan itu mubah atau halal dan bukan hasil rampasan. Juga hendaknya bukan tempat yang diwakafkan untuk tujuan tertentu seperti sekolahan atau husainiah dan lain sebagainya; dan bila penguburan itu membahayakan tanah wakaf atau mengganggu tujuan pewakafan tanah tersebut [bahkan hendaknya tidak dikubur di sana meskipun tidak membahayakan tanah wakaf atau mengganggu tujuan pewakafan-nya].
2) Hendaknya penguburan di tempat itu tidak sampai melecehkan kehormatan mayat. Misal, mayat dikuburkan di tempat kotoran dan sampah.
3) Hendaknya tidak dimakamkan di tempat kuburan orang-orang kafir.

✍ **Terus, setelah dikuburkan?**

☞ Diriwayatkan dari Rasulullah saw yang bersabda, "*Tidak ada yang lebih sulit bagi mayat daripada malam pertama kematian. Maka, kasihanilah mayat-mayat kalian dengan cara bersedekah, andaikan kalian tidak punya hendaknya kalian shalat dua rakaat untuknya; pada rakaat pertama membaca surah al-Fatihah dan ayat Kursi, dan pada rakaat kedua membaca surah al-Fatihah dan al-Qadar sepuluh kali, dan setelah salam hendaknya membaca doa berikut ini:*

اللهم صل على محمد و ال محمد و ابعث ثوابها الى قبر "فلان

[Ya Allah, sampaikan shalawatmu pada Nabi Muhammad dan keluarganya, kirimlah pahala doa ini pada kuburan 'fulan' seraya menyebutkan nama mayat)."

✍ **Dalam percakapan sebelumnya, ayah pernah menyebut satu jenis mandi yang waktu itu ayah namakan 'mandi sentuhan mayat'.**

☞ Ya, aku ingat. Diwajibkan mandi bagi orang yang menyentuh tubuh mayat yang sudah dingin dan belum selesai dimandikan, baik mayat itu muslim atau kafir.

✍ **Apa hanya ketika basah?**

☞ Tak ada beda, basah maupun kering. Juga, sama saja, apakah sentuhan itu karena terpaksa atau memang keinginan sendiri.

✍ **Apa saja kewajiban orang yang menyentuh mayat?**

☞ Kewajibannya adalah sebagai berikut:

1) Wajib mandi untuk mengerjakan amalan yang disyaratkan sahnya dengan kesucian, seperti shalat. Oleh karena itu, jika orang yang menyentuh mayat tadi ingin shalat, dia harus mandi lebih dulu.

2) Haram baginya menyentuh tulisan al-Quran, begitu pula haram baginya untuk menyentuh apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas.

Ayahku terdiam sejenak, kemudian berkata:

☞ Jika seorang suami meninggal dunia, istrinya harus

menjalani *iddah*, terserah berapapun usia istri tersebut, asalkan sudah pernah disetubuhi si suami. Rinciannya sebagai berikut. Istri yang tidak hamil harus menjalani *iddah*nya selama empat bulan sepuluh hari. Di samping itu, jika dia sudah baligh dan berakal, maka, selama masa *iddah*nya dilarang untuk berhias, baik dalam bersolek maupun dalam berpakaian. Karena itu, haram baginya untuk mengenakan pakaian yang umumnya dikatakan orang sebagai pakaian hias seperti pakaian berwarna merah dan lain sebagainya. Haram juga baginya untuk mengenakan gelang, kalung, atau semacamnya. Juga diharamkan baginya mengenakan celak, minyak wangi, pewarna, dan sebagainya. Namun demikian, wanita yang sedang menjalani masa *iddah* boleh membersihkan tubuh dan pakaian, memotong kuku, mandi, keluar dari rumah, khususnya jika untuk memenuhi hak seseorang, menyelesaikan kebutuhan seseorang, mengerjakan ketaatan, atau terpaksa.

✍ **Lalu, bagaimana hukumnya jika sedang hamil?**

☞ Jika suami wanita yang sedang hamil meninggal dunia, maka wanita itu harus menjalani *iddah* sampai melahirkan anaknya. Setelah itu, dia lihat kembali, apabila saat melahirkan telah melewati empat bulan sepuluh hari dari saat kematian suaminya, maka itu artinya masa *iddah*nya telah berakhir. Namun, jika ternyata belum lewat empat bulan sepuluh hari dari hari kematian suaminya, dia harus melanjutkan masa *iddah*nya sampai lengkap empat bulan sepuluh hari.🕮

Percakapan Seputar Wudu

Hari ini ayah berjanji akan bicara tentang wudu; baru setelah itu akan berbicara tentang mandi dan tayamum. Dalam hati, aku berkata, "Berarti kami sekarang sudah memasuki bab penyuci tubuh yang telah kehilangan kesuciannya lantaran datangnya hadas."

Segera kucoba mengingat contoh-contoh hadas yang merenggut kesucian diri manusia yang sebelumnya bersih dan merasakan nikmat bersama kesuciannya.

Begitu ingatan tersebut berakhir, dan aku berhasil mengurut kembali hadas-hadas yang pernah aku pelajari sebelumnya, aku kembali bertanya pada diriku... kenapa aku harus bersuci dan berwudu? Tanpa buang-buang waktu lagi, mumpung ayah masih ada di depanku, aku langsung ungkapkan pertanyaan ini padanya:

✍ **Kenapa kita harus berwudu?**

☞ Agar kita bisa shalat... tawaf di Baitul Haram saat haji dan umrah, menyentuh tulisan al-Quran [nama-nama Allah, sifat-sifat khusus Allah seperti *al-Rahman*—Maha Pengasih—dan *al-Khaliq*—Maha Pencipta].

Jelas bahwa aku berwudu dengan air... tapi, adakah syarat-syarat tertentu dalam air yang kugunakan untuk berwudu?

Ya, syarat-syarat itu adalah:

1) Hendaknya air wudu itu suci dan semua anggota wudu juga suci. Tentunya basuhan wudu dapat menyucikan anggota wudu apabila menggunakan air *mu'tashim* atau kebal dari najis.

2) Hendaknya air wudu mubah dan bukan rampasan, begitu pula dengan tempat berwudu.

   Perlu juga kau ketahui bahwa maksud disyaratkannya tempat mubah dalam berwudu adalah jika memang tak ada tempat untuk berwudu bagimu selain tempat rampasan, maka kau tidak punya kewajiban untuk berwudu. Sebagai gantinya, kau harus bertayamum. Namun, kalaupun kau melanggar ketentuan itu dan tetap berwudu di tempat rampasan yang haram, kau telah berdosa namun wudumu dihukumi sah.

3) Hendaknya air wudu adalah air mutlak, bukan air *mudhaf*, seperti air kran, air gelas yang biasa kita minum, bukan air delima atau sejenisnya.

Bagaimana cara aku berwudu?

Yang harus kau lakukan pertama kali adalah meniatkan wudu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, kemudian:

1) Basuhlah wajahmu, panjangnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut di atas keningmu sampai dagu, adapun lebarnya adalah antara ujung jempol dan ujung jari tengahmu. Jika kau buka lebar-lebar telapak tanganmu dan meletakkannya di wajahmu maka semua bagian wajahmu yang terjangkau telapak tanganmu antara dua ujung jari ibu dan tengahmu itu adalah bagian yang harus dibasuh dalam wudu.

   Perlu diperhatikan bahwa [hendaknya kau membasuh wajahmu dari atas ke bawah], dan tak perlu memaksakan air masuk sampai ke dalam kumis, janggut, atau cambang yang tebal.

2) Basuhlah kedua tanganmu, dari siku sampai ujung jarimu, pertama adalah tangan kanan dan kemudian tangan kiri. Hendaknya basuhan itu selalu bergerak dari atas siku ke bawah sampai ke ujung jari.

✍ **Apakah *mirfaq* yang disebutkan dalam buku-buku fikih?**

☞ *Mirfaq* adalah siku, tempat bertemunya dua tulang lengan dan tulang di bawahnya.

3) Basuhlah bagian depan kepalamu, dan sebaiknya dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan kananmu. Dan hendaknya kau mengusap dari atas ke bawah. Cukup bagimu untuk mengusap rambut bagian depan/atas,

dan tak ada keharusan untuk mengusap kulit kepala.

4) Usaplah kedua kakimu, antara ujung jari sampai pergelangan matakaki, dan sebaiknya kamu mengusap kaki kanan terlebih dahulu dengan air yang tersisa di telapak tangan kananmu, kemudian mengusap kaki kiri dengan air yang tersisa di telapak tangan kirimu. Dilarang mengusap dengan menggunakan air baru [sebagaimana dilarang juga mendahulukan kaki kiri dari kaki kanan dalam mengusap].

Ada beberapa hal lain yang juga perlu kau perhatikan:

a. Ketertiban; artinya, kau harus membasuh wajahmu sebelum membasuh tangan kananmu, begitu pula tangan kanan sebelum tangan kirimu, dan mengusap kepala sebelum mengusap kakimu.

b. Kesinambungan; artinya, secara umum orang mengatakan bahwa amalan-amalan wudu itu dikerjakan secara bersambung. Terkadang muncul kondisi yang tidak disangka-sangka seperti terputusnya air atau lupa, maka boleh melanjutkan wudu itu dari anggota berikutnya, dengan syarat, anggota sebelumnya itu belum kering total. Adapun jika anggota wudu yang sebelumnya telah kering total, wudunya batal. Ada baiknya juga untuk diketahui bahwa maksud dari kering tersebut adalah kering secara wajar. Jika keringnya karena angin

kencang, panas yang dahsyat, atau pengeringan, maka itu tidak sampai membatalkan wudu, dengan syarat, secara umum orang masih mengatakan masih ada kesinambungan dalam hal ini.

c. Langsung; artinya, kau sendiri yang berwudu, bukan orang lain. Tentunya jika mampu.

✍ **Lantas, kalau aku tidak mampu?**

☞ Kalau kau tidak mampu, orang lain bisa mengambilkan wudu untukmu; mengangkat tanganmu dan membasuh wajahmu dengannya, kemudian membasuh tanganmu dengan itu, dan juga mengusap kepalamu dengan telapak tangan kananmu, dan akhirnya mengusap kedua kakimu dengan masing-masing telapak tanganmu.

d. Hendaknya tak ada penghalang yang mencegah sampainya air ke kulit, seperti cat, lem, kutek (cat kuku), dan sebagainya. Kalau lemak, tidak berbahaya dan tidak menghalangi.

e. Hendaknya tak ada faktor lain yang melarangmu terkena air, seperti sakit. Jika faktor pelarangan itu ada, maka kau harus bertayamum sebagai ganti berwudu.

✍ **Apabila aku sudah wudu, kemudian waktu shalat yang lain datang, apakah aku harus mengulangi wuduku utuk shalat yang baru?**

☞ Tidak, kau tak perlu mengulang wudu lagi untuk shalat yang lain selama masih belum batal.

✍ Kapan dan bagaimana wuduku bisa batal?

☞ Hal-hal yang membatalkan wudu ada tujuh; keluarnya air kencing, buang air besar, buang angin, tidur, segala hal yang menghilangkan akal manusia seperti pingsan atau mabuk, istihadhah kecil dan sedang—lihat kembali percakapan seputar istihadhah, dan janabah.

Setelah menyebutkan hal-hal tersebut, kuperhatikan mata ayahku berkilau. Aku menduga-duga, pasti ada kaidah-kaidah tertentu yang melintas di benaknya. Ternyata dugaanku benar. Saat itu juga ayahku berkata:

☞ Aku akan tutup pembicaraan ini dengan kaidah umum seputar wudu yang bermanfaat untukmu.

Kaidah *pertama*; setiap orang yang sudah berwudu, kemudian ragu apakah wudunya sudah batal dikarenakan salah satu dari tujuh hal yang membatalkan wudu atau belum, maka hukumnya, dia masih tetap suci dan punya wudu.

✍ Contohnya?

☞ Contohnya, tadi pagi kau berwudu, sekarang pun kau yakin kalau tadi pagi kau telah berwudu, akan tetapi ketika masuk waktu shalat Zuhur dan kau ingin mengerjakannya, kau ragu, apakah setelah berwudu tadi kau masuk toilet (kencing atau buang air besar) yang berarti wudumu batal atau belum yang berarti kau masih suci; saat itu, hukumilah dirimu masih punya wudu dan suci.

Kaidah *kedua*; setiap orang yang belum berwudu atau sudah berwudu tapi batal, kemudian ragu apakah

setelah itu dia berwudu lagi atau tidak, maka hukumnya adalah dia belum punya wudu.

✍ **Beri aku contoh, biar jelas.**

☞ Contohnya... kau bangun tidur di pagi hari. Ketika waktu Zuhur tiba dan kau ingin mengerjakannya, kau ragu, apakah kau telah berwudu setelah bangun tidur tadi atau tidak. Saat itu, hukumilah dirimu tidak punya wudu, lalu berwudulah dan kerjakan shalatmu.

Kaidah *ketiga*; setiap orang yang berwudu sampai selesai, kemudian setelah itu ragu apakah wudunya tadi sah atau tidak, maka hukum wudunya sah.

✍ **Seperti?**

☞ Umpama kau sekarang berwudu sampai akhir, dan setelah berwudu kau ragu, apakah tadi kau sudah membasuh wajahmu atau belum. Atau kau ragu apakah basuhan mukamu tadi sah atau tidak. Saat itu, anggap bahwa wudumu sah.

✍ **Kalau aku ragu apakah tadi aku sudah mengusap kaki kiriku atau belum, apa hukumnya?**

☞ Ulangi saja usapanmu pada kaki kiri, kecuali jika kau telah masuk pada amalan lain, seperti shalat, atau usapanmu itu tidak lagi bersambung dengan sebelumnya; kalau memang demikian, jangan hiraukan keraguanmu itu.🕮

Percakapan Seputar Mandi

Hari ini kami akan membincang persoalan hukum mandi. Tak lama lagi, persis setelah percakapan ini berakhir, kami akan keluar dalam keadaan gembira atas apa yang kupelajari dan bangga atas apa yang kuperoleh hari ini. Kesucian diri dari najis sangat menggoda dan mempesonaku. Bahkan mungkin menambah rasa cinta, rindu, dan hasratku pada air.

Sejujurnya, sejak kecil dulu aku suka air. Aku sering bermain siram-siraman air bersama ayahku, serta tak pernah melewatkan kesempatan untuk bermain air, menyelam, menghibur diri dengan memukul air dan mengusap wajah (permukaan)nya. Aku sangat bergembira dengannya. Saat mulai belajar berenang—ayahku bilang, berenang adalah mustahab, maka, setiap kali dijauhkan dari air, aku merasa sangat rindu padanya, seperti ikan yang dijauhkan dengan cara kejam dan bengis dari kekasihnya, air.

Ya, aku memang pecinta air dan gemar padanya. Apalagi ketika aku tahu bahwa ia adalah penyuci dan pembersih—dan kebersihan merupakan bagian dari iman—yang kugunakan untuk membasuh tubuhku.

Hari ini, ayah akan menjelaskan padaku bagaimana cara mandi yang disyariatkan Islam. Ayah berkata:

☞ Mandi terdiri dari dua jenis; mandi menyelam dan mandi secara berurutan.

✍ **Apa maksud mandi *irtimasi* yang disebutkan dalam buku-buku fikih?**

☞ Yang dimaksud mandi *irtimasi* adalah membenamkan diri sekaligus ke dalam air. Ini adalah bentuk sederhana dari mandi *irtimasi* atau menyelam, dan pada tahap selanjutnya kau akan tahu makna mandi *irtimasi* dengan lebih mendalam.

✍ **Kalau maksud mandi *tartibi*?**

☞ Mandi *tartibi* adalah mandi secara berurutan. Artinya, pertama-tama kau basuh kepala dan lehermu serta sedikit di bawah lehermu; jangan lupa membasuh kedua telingamu (hanya bagian luarnya saja dan tidak bagian dalamnya). Kemudian membasuh bagian kanan tubuhmu dan sedikit dari bagian bawah lehermu serta sedikit bagian kiri tubuhmu yang menyambung secara langsung dengan bagian kanan tubuhmu. Setelah itu membasuh bagian kiri tubuhmu dan sedikit dari bagian bawah lehermu serta sedikit bagian kanan tubuhmu yang menyambung secara langsung dengan bagian kiri tubuhmu.

Boleh-boleh saja kau membasuh badanmu sekaligus setelah membasuh kepala dan lehermu tanpa harus membagi tubuh menjadi dua bagian kanan dan kiri.

✍ **Adakah syarat-syarat untuk mandi?**

☞ Apa yang disyaratkan dalam berwudu disyaratkan pula dalam mandi, yaitu niat, hendaknya air yang digunakan itu suci, mubah dan mutlak, hendaknya bagian tubuh yang dibasuh juga suci, berurutan dalam membasuh, langsung atau mandi sendiri kalau memungkinkan, dan hendaknya tak ada faktor yang melarangnya untuk menggunakan air seperti sakit— lihat lagi percakapan kita tentang wudu.

Namun, terdapat dua hal yang berbeda antara mandi dan wudu.

✍ **Apakah itu?**

☞ *Pertama*, dalam mandi tak ada persyaratan harus membasuh dari atas ke bawah sebagaimana dalam berwudu.

Kedua, dalam mandi tidak disyaratkan bersinambung sebagaimana dalam berwudu. Karena itu, boleh-boleh saja kau membasuh kepala dan leher, kemudian membasuh sisa badanmu setelah selang waktu lama, meskipun kepalamu sudah kering. Begitu pula, dalam berwudu, ketika membasuh wajah, kau tak perlu memaksakan air wudu sampai ke dalam alismu, melainkan cukup sampai di luar alis saja; sedangkan dalam mandi, kau harus menyampaikan air mandi sampai ke kulit kepala, kulit alis, kulit kumis, dan kulit janggut. Lalu...

✍ **Lalu apa ayah?**

☞ Mandi janabah mencukupkan kita dari wudu.

✍ **Artinya, setelah kita mandi janabah untuk shalat, kita tak perlu lagi berwudu?**

☞ Tepat sekali. Kamu langsung saja shalat tanpa harus berwudu. Sebagaimana juga jika terdapat beberapa mandi yang ingin kau lakukan, seperti mandi janabah dan mandi Jumat, saat itu kau bisa mandi sekali dengan niat semua mandi tersebut; atau bisa juga kau niatkan mandi janabah dan dengan begitu tidak perlu lagi pada niat mandi-mandi yang lain [hanya saja, khusus berkenaan dengan mandi Jumat, bagaimana pun juga kau harus meniatkannya walau secara umum. Karena itu, mandi apapun tidak akan mencukupkan kita dari mandi Jumat].

✍ **Sekarang, kita ambil contoh. Seorang wanita ingin mengerjakan tiga mandi; janabah, haid, dan jumat; bagaimana hukumnya?**

☞ Dia bisa mandi sekali saja dengan niat keseluruhan, atau diniatkan mandi janabah sehingga tak perlu lagi mandi lain; kecuali mandi Jumat, sebagaimana diterangkan sebelumnya.

Ayahku menambahkan:

☞ Akan kusebutkan beberapa hal yang bermanfaat bagimu dalam hal mandi:

1) Yakinkan dirimu dulu bahwa kau telah membersihkan semua bekas dan sisa air mani yang ada di tubuhmu sebelum mandi.
2) Sebelum mandi, masuklah toilet untuk buang air kecil. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa cairan mani bersama air kencing.
3) Wajib bagimu lebih dulu menghilangkan semua penghalang sampainya air ke kulit

seperti lem. Namun, jika itu sulit dan tidak memungkinkan, bertayamumlah sebagai ganti mandi. Adapun jika penghalang itu terletak di anggota tayamum—seperti kening—[maka lakukanlah kedua-duanya; mandi dan bertayamum].

4) Jika kau ragu setelah selesai mandi, apakah mandimu itu sah atau tidak, jangan hiraukan keraguanmu itu; mandimu tetap sah. Akan tetapi, jika kau ragu saat masih membasuh badan, apakah basuhan kepala dan lehermu sah atau tidak, [maka kau harus mengulanginya dari awal untuk melengkapi keraguan itu].

✍ **Mandi janabah, haid, nifas, istihadhah, mayat, sentuhan mayat; semua adalah mandi-mandi wajib yang sudah ayah bicarakan. Tapi, di sela-sela perbincangan kita tadi, ayah menyebutkan mandi Jumat. Pertanyaannya, apakah masih ada mandi-mandi lain yang belum ayah sebutkan?**

☞ Masih banyak mandi-mandi lain. Namun, semua itu mustahab, bukan wajib. Ayah akan sebutkan sebagian mandi-mandi mustahab itu:

a. Mandi jumat; hukum mandi ini mustahab yang ditekankan. Adapun waktunya adalah sejak terbitnya fajar (Subuh) hingga terbenamnya matahari. Sebaiknya mandi Jumat dilakukan sebelum waktu *zawal* (Zuhur).
b. Mandi ihram.
c. Mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya adalah sejak subuh hingga matahari terbenam. Sebaiknya dilakukan sebelum shalat Id.

d. Mandi hari kedelapan dan kesembilan bulan Zulhijjah. Sebaiknya mandi hari kesembilan dilakukan sebelum *zawal*.
e. Mandi malam pertama, ke-17, ke-19, ke-21, ke-23, dan ke-24 bulan Ramadan.
f. Mandi istikharah.
g. Mandi *istisqa'* (minta hujan).
h. Mandi masuk kota Mekah.
i. Mandi ziarah Kabah.
j. Mandi masuk Masjid Nabi.

Semua mandi ini mencukupkan kita dari wudu.

Ada banyak mandi lain yang tidak mungkin disebutkan sekarang, mengingat ruang perbincangan yang terbatas. Sebagian mandi itu mencukupkan kita dari wudu, yaitu mandi yang benar-benar terbukti mustahab menurut syariat Islam. Sementara sebagian lagi tidak mencukupkan dari wudu, yaitu mandi yang belum terbukti mustahab menurut syariat, dan kita melakukannya dengan harapan diterima syariat dan diberi pahala.

✍ **Hanya tersisa satu masalah yang ingin kutanyakan pada ayah; kalau setelah janabah aku tidak *istibra'* (upaya pembersihan diri sepenuhnya dari cairan mani) dengan cara buang air kecil, melainkan langsung mandi, lalu, tak lama cairan mani keluar dari kelaminku walau setetes, apa hukumnya?**

☞ Kau harus mandi lagi untuk kedua kalinya, walau cairan mani itu keluar tanpa syahwat dan permainan. Sebagaimana kau juga harus mandi dua kali bila kau

yakin cairan yang keluar dari kelaminmu adalah mani.
🕮

Percakapan Seputar Tayamum

Ketika ayahku mengatakan bahwa dirinya kelak akan membicarakan tayamum, aku merasa istilah ini tak asing lagi bagiku. Istilah ini terasa akrab bagiku. Hanya, aku masih belum menemukan apa sebenarnya yang menyebabkan istilah ini akrab denganku; mengapa dia terasa manis dan nikmat, dan apa rahasia aroma wangi istilah ini?

Akhirnya, aku berhasil mengungkap rahasia keakraban itu sebelum memasuki hari percakapan tentang tayamum. Kata tayamum sudah pernah kubaca dan kudengar saat tilawatul Quran. Minimal, aku mendengar kata itu dari bacaan seorang *qari* (pembaca) termasyhur. Ayah selalu membiasakanku membaca kitab suci al-Quran yang sekiranya tidak menyulitkan. Ini berjalan hampir setiap hari... aku senantiasa membacakan al-Quran untuknya sehingga mulutku menikmatinya, begitu juga hati, kalbu, dan ingatanku.

Aku selalu merenungkan ayat-ayat suci al-Quran, serta berusaha semaksimal mungkin mengatur prioritas hidupku sesuai al-Quran. Kuayunkan langkah hidupku sesuai dengan jalan lurus al-Quran; begitu pula tingkah lakuku di tengah masyarakat, bersama keluarga, saudara, dan kawanku.

Meskipun berhasil menyingkap rahasia itu, tapi aku masih belum menemukan kembali ayat al-Quran yang membahas tayamum. Aku tak dapat mengingat surah yang mengandung ayat itu. Karenanya, tatkala percakapan tentang tayamum ini dimulai, akulah orang pertama yang membuka mulut dengan sebuah pertanyaan:

✍ **Ayah... aku sudah berusaha menemukan nama surah yang mengandung ayat tentang tayamum. Tapi sampai sekarang belum berhasil.**

☞ Ayat itu ada dalam surah al-Nisâ'. Allah Swt berfirman:

وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط
او لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا
فامسحوا بوجوهكم و ايديكم ان الله كان عفوا غفورا

Jika kalian sakit atau dalam bepergian atau salah satu dari kalian baru datang dari buang air besar atau setelah kalian bersetubuh dengan wanita kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sha'id–tanah dan muka bumi–yang baik, maka usaplah wajah dan tangan-tangan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Pengampun.

Dalam ayat ini, Allah sudah menjelaskan kapan, dengan apa, dan bagaimana kita bertayamum. Oleh karena itu, marilah kita mengupasnya satu persatu.

✍ **Ayah, kapan aku bertayamum?**

☞ Bertayamumlah sebagai ganti dari mandi, berwudu, atau kedua-duanya, jika kau berada dalam kondisi berikut:

1) Jika tidak mendapatkan air yang cukup untuk mandi atau berwudu, masing-masing pada tempatnya.

2) Jika mendapatkan air, tapi tak mudah bagimu untuk menggapainya, entah karena kau tak mampu, seperti lumpuh—semoga Allah tidak menakdirkanmu seperti itu, atau karena untuk melakukannya kau terpaksa mengerjakan perbuatan haram seperti menggunakan wadah rampasan yang berisi air mubah, atau karena mengkhawatirkan bahaya yang akan menimpa diri, keluarga, dan hartamu.

3) Jika kau takut dirimu atau orang lain yang bersamamu atau bahkan binatang yang penting bagimu bakal kehausan sementara kau harus menjaga dan memperhatikannya, sementara kau tak punya air yang cukup untuk menutupi kehausan itu dan tidak cukup untuk bersuci dengan air.

4) Jika waktu sudah sempit sehingga tak cukup bagimu untuk mandi atau berwudu, kemudian setelah itu mengerjakan shalat seutuhnya dalam waktu yang seharusnya.

5) Jika pendapatan dan penggunaan air untuk mandi dan berwudu menyebabkan kesulitan yang tak dapat ditanggung, misal, bila untuk memperoleh air, kau terpaksa harus meminta-minta sehingga kiranya dapat menyebabkan dirimu hina dan dilecehkan, atau jika air itu sudah berubah sehingga kiranya akan

membuatmu membenci air tersebut sehingga sulit sekali bagimu menggunakannya.

6) Jika kau punya kewajiban lain yang tak bisa diselesaikan kecuali dengan menggunakan air itu, seperti membersihkan najis dari masjid.

7) Jika kau takut bahaya menimpa dirimu karena menggunakan air untuk mandi atau berwudu. Misal, penggunaan air itu akan membuatmu sakit, atau membuat penyakitmu tambah parah, lebih rumit, atau lebih lama sembuhnya. Sekiranya bukan termasuk kondisi yang mengharuskan wudu *jabirah*.

✍ ***Jabirah?***

☞ Akan ayah jelaskan dalam percakapan berikutnya.

✍ **Sekarang, aku sudah mengerti kapan aku bertayamum. Tapi, aku masih belum tahu, dengan apa aku dapat bertayamum?**

☞ Bertayamumlah dengan muka bumi. Maksud 'muka bumi' adalah debu, pasir, batu, kerikil, atau semacamnya; dengan syarat, apa yang kau gunakan itu suci, [bersih], dan bukan hasil rampasan.

✍ **Lalu, bagaimana aku bertayamum?**

☞ Sekarang, aku akan bertayamum di depanmu agar kau bisa mempelajarinya...

Kemudian ayah mempraktikkannya; membuka cincin yang dikenakannya, memukulkan bagian dalam telapak tangannya [secara bersamaan] ke atas tanah sekali, kemudian menggabungkan untuk sama-sama

mengusap bagian wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung bagian atas hidung, mengusap dahi [dan keningnya] dengan bagian dalam kedua telapak tangannya tadi, dari tempat tumbuhnya rambut hingga dua alis, sampai ke ujung bagian atas hidungnya. Ayah berhenti di situ dan kemudian mengangkat kedua telapak tangannya. Setelah itu, ayah mengusap dengan bagian dalam telapak tangan kirinya semua bagian luar telapak tangan kanan, dari lengan bawah (*anat*) sampai ke ujung jari, kemudian mengusapkan bagian dalam telapak tangan kanannya semua bagian luar telapak tangan kiri, dari lengan bawah (*anat*) sampai ke ujung jari.

✍ **Semudah dan secepat inikah proses tayamum?**

☞ Ya, dan sebenarnya bukan bertayamum saja yang mudah. Allah berfirman:

يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر

Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan

✍ **Adakah syarat-syarat tertentu untuk bertayamum?**

☞ Ada. Syarat-syaratnya:

1) Hendaknya orang yang bertayamum punya *uzur* sehingga tak dapat mandi atau berwudu sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

2) Hendaknya berniat tayamum untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

3) Hendaknya apa yang digunakan untuk bertayamum suci, [bersih], bukan hasil

rampasan, tidak bercampur benda yang tak bisa digunakan untuk bertayamum, seperti abu bakar, kecuali jika campuran itu hanyut dan tidak berbekas.

4) [Hendaknya ada yang menempel pada telapak tanganmu dari bahan yang digunakan untuk bertayamum tersebut. Karena itu, bertayamum di atas batu yang mulus mengkilat dan tidak berdebu hukumnya sama sekali tidak sah].
5) [Hendaknya usapanmu pada dahi bergerak dari atas ke bawah].
6) Hendaknya kau tidak bertayamum kecuali bila sudah putus asa, mustahil *uzur* ini hilang sebelum waktu shalatmu selesai, atau waktu kewajiban apa saja yang sifatnya terbatas.
7) Hendaknya kau sendiri yang bertayamum, jika memang memungkinkan.
8) Hendaknya proses bertayamum berkesinambungan. Karena itu, jangan memisahkan satu bagian tayamum dengan bagian tayamum lainnya, sekiranya keluar dari bentuk yang sewajarnya.
9) Hendaknya tak ada penghalang antara anggota yang mengusap dan anggota yang diusap; contohnya, antara telapak tangan dan dahi.
10) Hendaknya dilakukan secara berurutan; mengusap dahi terlebih dulu sebelum telapak tangan, baru kemudian mengusap telapak tangan kanan, dan setelah itu mengusap telapak tangan kiri.

✍ **Kalau aku punya *uzur* tidak bisa menggunakan air untuk mandi atau berwudu, karena sakit misalnya, lalu aku bertayamum dan shalat, setelah itu pergi ke dokter dan ternyata dia memperbolehkanku menggunakan air, dan kebetulan masih ada waktu untuk shalat; apa yang harus kulakukan?**

☞ Shalat yang sudah kau lakukan tadi sah, dan tidak wajib bagimu untuk mengulangnya lagi kalau memang tayamum yang kau kerjakan tadi sah. Misal, kamu bertayamum setelah kau putus asa bahwa *uzur* itu tidak mungkin hilang sebelum waktu shalatmu habis.

✍ **Sebelumnya, dokter melarangku menggunakan air selama beberapa hari karena sakit, lalu aku pun bertayamum dan shalat. Kemudian, setelah sembuh, dia memperbolehkanku menggunakan air. Saat itu, apakah aku harus mengulangi shalat-shalatku yang sebelumnya kukerjakan dengan bertayamum?**

☞ Tidak, jangan mengulanginya.

✍ **Waktu shalat telah tiba. Aku pun bertayamum dan shalat. Waktu terus berjalan sampai akhirnya masuk waktu shalat lain, sementara *uzur*ku masih belum hilang. Saat itu, apakah aku harus bertayamum lagi untuk shalat yang baru?**

☞ Tidak, kau tak perlu mengulangi tayamum itu selama *uzur* masih ada dan kau tidak memperkirakan *uzur* ini akan hilang sampai waktu shalat yang baru ini habis; dengan begitu, kau masih tetap suci dengan tayamummu.

✍ **Jika aku bertayamum sebagai ganti mandi janabah,**

apakah aku harus berwudu untuk melakukan shalat?

☞ Tidak, tayamum itu mencukupimu dari mandi dan berwudu sekaligus.

✍ **Jika aku ragu dalam usapan dahi atau usapan telapak tangan kanan, sementara aku sedang mengusap telapak tangan kiri, apa yang harus kulakukan?**

☞ Jangan pedulikan keraguanmu.

✍ **Jika aku ragu dalam dua hal yang sama, tapi keraguan itu datangnya setelah selesai bertayamum, apa hukumnya?**

☞ Hukumnya sama, jangan pedulikan keraguanmu itu.🕮

Percakapan Seputar Pembalut atau Perban

Aku mengatakan pada ayahku selama masa percakapan yang sama:

✍ Kemarin ayah menyebutkan *jabirah* (pembalut atau perban), dan hari ini aku mengharapkan penjelasannya.

☞ Ya, jika kau letakkan perban atau semacamnya di atas luka, bisul, atau patah tulang, itu berarti kau telah membuat *jabirah* (pembalut atau perban).

✍ Aku mengerti arti *jarh* (luka) dan *kasr* (patah tulang), tapi aku tidak mengerti kata *qarh* yang digunakan dalam buku-buku fikih; apa maksud sebenarnya?

☞ *Qarh* atau kata majemuknya *quruh*, bermakna bisul atau borok di tubuh seseorang.

✍ Lalu, bagaimana caranya aku mandi, berwudu, atau bertayamum saat ada pembalut?

☞ Jika pembalut itu memungkinkan untuk diangkat dan tidak sulit atau membahayakan, maka kau harus mengangkatnya lalu membasuh atau mengusap bagian

tubuh di bawahnya yang harus dibasuh atau diusap; tentu seperlunya saja.

✍ **Kalau itu tidak memungkinkan karena bahaya atau sukar?**

☞ Basuhlah sekitar pembalut yang mungkin untuk dibasuh, lalu usaplah pembalut itu sebagai ganti bagian tubuh di bawahnya yang harus dibasuh atau diusap, seperti lengan tangan yang seharusnya dibasuh atau kaki yang seharusnya diusap. Ada beberapa poin yang perlu kau perhatikan:

1) Hendaknya bagian luar pembalut—yang kau usap dengan tangan basahmu itu—suci, dan tak penting bagimu najis yang ada di bagian dalam pembalut yang menempel dengan luka.
2) [Hendaknya pembalut itu bukan hasil rampasan].
3) Hendaknya ukuran pembalut itu wajar dan sesuai dengan ukuran luka atau patah tulang yang ada.

✍ **Lantas, bagaimana jika ternyata pembalut itu lebih besar dari ukuran luka?**

☞ Angkatlah pembalut yang selebihnya dan lakukan apa yang semestinya terhadap anggota tubuh yang sudah terbuka, dibasuh atau diusap.

✍ **Kalau aku tidak bisa mengangkatnya, atau bisa tapi membahayakan bagian yang luka atau patah, apa yang harus kulakukan?**

☞ Kalau begitu jangan diangkat, wudulah dengan mengusap pembalut tersebut.

✍ **Jika hal itu (mengangkat pembalut yang lebih) tidak sulit atau membahayakan bagian yang luka atau patah, tapi sulit dan membahayakan anggota tubuh yang selamat, apa hukumnya?**

☞ Bertayamumlah sebagai ganti berwudu apabila pembalut itu tidak terletak pada anggota tayamum yaitu dahi dan telapak tangan kanan dan kiri, [dan jika ternyata pembalut itu terletak pada anggota tayamum, maka kerjakanlah kedua-duanya, berwudu dan bertayamum].

✍ **Apa yang harus kulakukan jika pembalut itu menutupi seluruh wajahku, salah satu dari kaki atau tanganku secara keseluruhan?**

☞ Berwudulah dengan mengusap pembalut.

✍ **Bagaimana jika pembalut itu menutupi semua atau mayoritas anggota tubuh yang harus dibasuh dan diusap?**

☞ [Gabungkan antara berwudu dengan mengusap pembalut dan bertayamum].

✍ **Apabila di wajahku terdapat luka atau bisul yang terbuka tanpa perban, akan tetapi dokter melarangku mengenakan air padanya, apa yang harus kulakukan?**

☞ Basuhlah sekitarnya dan jangan basuh daerah luka dan bisul itu.

✍ **Jika di wajah atau tanganku ada patah tulang yang terbuka tanpa pembalut dan juga tanpa luka, tapi air berbahaya untuknya, dalam kondisi ini, bagaimana caranya aku berwudu?**

☞ Gantilah wudu dengan bertayamum.

✍ **Apabila luka yang terbuka dan tanpa pembalut serta berbahaya jika terkena air itu terletak di daerah yang harus diusap seperti kaki atau kepala, maka bagaimana caranya aku mengusapnya dalam berwudu?**

☞ Gantilah wudu dengan bertayamum.

✍ **Jika aku ingin mandi, tapi terdapat luka atau bisul yang terbuka di tubuhku, bagaimana caranya aku mandi?**

☞ Jangan basuh luka dan bisul itu; basuh saja sekitarnya, atau gantilah mandi itu dengan bertayamum. Kau bebas milih di antara kedua hal itu.

✍ **Bagaimana aku mandi jika terdapat patah tulang yang terbuka dalam tubuhku?**

☞ Gantilah mandi dengan bertayamum.🕮

Percakapan Seputar Shalat

Percakapan kami sekarang sudah sampai pada tema shalat. Kata ayahku, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw; shalat adalah tonggak agama, jika diterima maka seluruh amalan yang lain juga diterima, dan jika ditolak maka seluruh amalan yang lain juga ditolak.

Ayahku menambahkan bahwa shalat adalah waktu yang ditentukan untuk pertemuan antara sang Pencipta dan makhluk-Nya. Allah mengatur waktu, jalan, bentuk dan cara shalat hamba-hamba-Nya... dengan demikian, aku berdiri di hadapan Allah, menghadap-Nya dengan segenap pikiran, hati, dan tubuh, berbicara dengan Dia dan bermunajat pada-Nya sehingga aku mendapatkan kejernihan berpikir, keindahan jiwa, dan cahaya ruhani yang diselingi percakapan manis, nikmat, hangat, rindu, bahagia, dan lezatnya pertemuan dengan Allah Swt. Wajar saja kalau aku diselimuti rasa takut penuh cinta karena berdiri di hadapan Tuhan Maha Pencipta, Mahaagung... Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mendengar, dan Maha Melihat.

Keterleburan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam ibadah dan konsentrasinya pada Allah secara sempurna,

merupakan kesempatan terbaik untuk mencabut busur panah yang menancap di tubuhnya saat perang Shiffin. Karena saat itu beliau sedang sibuk bermunajat kepada Allah dan tak lagi memperhatikan rasa sakit di tubuhnya.

Imam Ali Zainal Abidin, setiap kali berwudu untuk bersiap-siap shalat, wajahnya akan menguning. Keluarganya bertanya, apa yang menghantuinya di saat berwudu. Beliau menjawab, "Tahukah kalian, di hadapan siapa aku akan berdiri?" Saat beliau bangkit untuk shalat, tubuhnya kontan gemetar. Beliau menjawab orang yang bertanya padanya, "Aku ingin berdiri di hadapan Tuhanku dan bermunajat padanya. Karena itu, tubuhku gemetar."

Imam Musa Kazhim, ketika bangkit untuk shalat dan menyendiri dengan Allah, terbiasa menangis. Tubuhnya bergetar dan hatinya berdetak keras karena takut pada Allah dan malu kepada-Nya.

Ketika Harun al-Rasyid menjebloskannya ke penjara gelap yang mengerikan, beliau menggunakan kesempatan itu untuk tekun beribadah kepada Allah. Beliau bersyukur kepada Tuhannya karena telah memberinya peluang indah yang sangat didamba. Beliau berkata pada Allah, "Tuhanku, aku senantiasa memintamu memberiku waktu kosong untuk beribadah, dan telah Kau kabulkan permintaan ini; puja dan puji syukur kehadiratMu."

Ayah melanjutkan pembicaraannya, "Shalat adalah ungkapan perasaan secara lahiriah untuk kebutuhan yang mengakar pada diri manusia, yaitu hubungan dengan Allah, jalinan bersama sang Pencipta, Penguasa, dan Pemilik alam semesta. Maka, saat kau memulai shalat dengan mengatakan Allahu akbar (Allah Maha Besar), maka alam materi dengan

segala sistem, model, dan kekayaannya menjadi kecil dalam dirimu, bahkan mungkin lenyap. Karena, kau dalam keadaan berdiri di hadapan Allah, Pencipta jagat raya yang mendominasi alam materi dan mengatur alam ini sesuai kehendak-Nya; maka, Dia Mahabesar dari pada segala sesuatu, dan pemilik segala sesuatu tersebut.

Saat kau membaca surah al-Fatihah dan sampai pada ayat *iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in* (hanya pada-Mu kami menyembah dan hanya pada-Mu kami minta pertolongan), kau telah menyucikan jiwa dan ragamu dari segala bekas meminta pertolongan pada selain Allah yang Mahakuasa dan Bijaksana.

Lima kali dalam sehari kau akan mandi dengan aroma wangi khusuk shalat, di waktu Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib, dan Isya. Bahkan, kalau mau, kau bisa menambahkan dengan shalat-shalat mustahab.

✍ **Itu artinya, shalat ada yang wajib dan ada yang mustahab?**

☞ Ya, selain shalat-shalat wajib, ada juga shalat-shalat mustahab.

✍ **Sepertinya aku tahu shalat-shalat wajib itu... shalat wajib itu merupakan shalat yang kita kerjakan sehari-hari; shalat Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib, dan Isya.**

☞ Shalat wajib tidak terbatas pada lima shalat itu saja, melainkan ada pula shalat wajib lain, seperti:

1) Shalat ayat (bisa kau lihat nanti dalam percakapan kedua seputar shalat).
2) Shalat tawaf yang wajib dalam amalan haji atau

umrah (kau bisa melihatnya dalam percakapan seputar haji nanti).

3) Shalat mayat (sebagaimana sudah kau lihat dalam percakapan seputar mayat).

4) Shalat yang belum dikerjakan ayah [yang wajib bagi anak laki pertama untuk membayar shalat itu setelah bapaknya meninggal dunia] (rinciannya bisa kau lihat nanti dalam percakapan kedua seputar shalat).

5) Shalat yang wajib karena kontrak sewa, nazar, sumpah, atau semacamnya.

Masing-masing berbeda sesuai situasi dan kondisinya.

Adapun shalat harian memiliki lima syarat sebagai berikut:

a. Waktu shalat.
b. Kiblat.
c. Tempat shalat.
d. Pakaian orang shalat.
e. Kesucian dalam shalat.

Ayahku mengatakan:

☞ Jangan beranggapan bahwa lima syarat ini tak harus dipenuhi dalam shalat-shalat lain, baik shalat wajib ataupun shalat mustahab. Karena, selain syarat pertama, syarat-syarat itu tetap berlaku pada shalat lain.

Sekarang, kita akan mengupas satu persatu kelima syarat tersebut:

✍ **Ayah akan memulainya dengan waktu shalat.**

☞ Ya, syarat pertama adalah waktu shalat, dengan rincian sebagai berikut:

1) Waktu shalat. Setiap shalat harian memiliki waktu tertentu yang tak bisa dilewati begitu saja. Waktu shalat Subuh adalah sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari; waktu shalat Zuhur dan Ashar adalah sejak *zawal*nya matahari sampai tenggelam (awal waktu shalat itu khusus untuk shalat Zuhur dan akhir waktu shalat itu khusus untuk shalat Ashar).

✍ **Bagaimana aku bisa mengetahui *zawal* yang merupakan awal waktu shalat Zuhur dan Ashar?**

☞ *Zawal* adalah pertengahan waktu antara terbitnya matahari dan tenggelam (atau dalam bahasa, terkadang diartikan dengan bergesernya matahari dari tengah-tengah langit).

Adapun waktu shalat Magrib dan Isya adalah sejak awal Magrib sampai tengah malam. Awal waktu shalat itu khusus untuk shalat Maghrib dan akhir waktu shalat itu khusus untuk shalat Isya [shalat Magrib tak bisa dimulai kecuali setelah hilangnya warna merah di bagian timur].

✍ **Apa yang dimaksud dengan *humrah masyriqiyah* dalam waktu Magrib?**

☞ *Humrah masyriqiyah* adalah warna merah yang ada di langit bagian timur, persis di depan arah tenggelamnya matahari yang kemudian menghilang.

🖎 **Bagaimana caranya menghitung pertengahan malam yang merupakan akhir waktu shalat Isya?**

☞ Pertengahan malam maksudnya adalah pertengahan antara waktu terbenamnya matahari dan terbitnya fajar.

🖎 **Jika pertengahan malam telah lewat dan aku sengaja belum shalat Magrib dan Isya, apa hukumnya?**

☞ [Kau harus segera mengerjakan shalat-shalat itu sebelum fajar terbit, dengan niat mendekatkan diri pada Allah secara mutlak. Maksud kata secara mutlak adalah kau tak perlu meniatkan shalat itu secara *ada'* yakni pada waktunya atau *qadha* yakni di luar waktu yang ditentukan].

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap kali ingin mengerjakan shalat, kau harus yakin terlebih dulu bahwa waktu shalat telah tiba, baik itu shalat Subuh, Zuhur, Ashar, Magrib, atau Isya.

2) Kiblat. Hendaknya kau shalat dalam keadaan menghadap kiblat. Kiblat adalah tempat yang di dalamnya terdapat Kabah, yang terletak di kota Mekah.

🖎 **Bagaimana kalau aku sudah berusaha semaksimal mungkin dan tetap tak bisa menemukan arah kiblat; aku kehilangan semua tanda dan bukti yang menunjukkan arah kiblat tersebut. Apa yang harus kulakukan saat itu?**

☞ Shalatlah menghadap arah yang menurut dugaanmu sebagai arah kiblat.

🖎 **Kalau aku tak punya dugaan kuat?**

☞ Shalatlah ke arah mana saja yang mungkin mengarah ke kiblat.

✍ Jika aku yakin bahwa arah ini adalah arah kiblat, kemudian shalat menghadap ke sana, tapi setelah itu ternyata aku tahu bahwa aku salah dalam menentukan arah kiblat.

☞ Jika kesalahan arah itu hanya menyimpang antara kanan dan kiri, shalatmu sah. Tapi, jika kesalahan arah itu lebih dari sekadar kanan dan kiri, atau bahkan shalatmu tadi menghadap ke arah yang berlawanan, sementara waktu shalat masih belum lewat, kau harus mengulangi shalat itu. Adapun jika waktu shalat sudah habis, tak ada kewajiban bagimu untuk membayarnya (*qadha*).

3) Tempat shalat [perhatikanlah selalu bahwa tempat shalatmu adalah mubah, karena shalat di tempat hasil rampasan tidak sah].

Tempat yang tidak terbayar khumusnya dihukumi sebagai tempat hasil rampasan, baik itu rumah, sajadah, atau apapun bentuknya. Adapun rincian apa saja yang harus dibayar khumusnya, akan ayah jelaskan kemudian dalam percakapan seputar khumus. Di sini, ayah mengingatkannya sekilas agar kau tidak terjerumus dalam jurang kelalaian dan ketidakpedulian.

✍ **Kalau aku sekarang berada di atas tanah yang halal dan bukan rampasan, namun aku shalat di atas sajadah rampasan yang haram.**

☞ Saat itu juga [shalatmu tidak sah].

Selain itu, hendaknya tempat sujudmu suci.

✍ **Apa yang dimaksud dengan tempat sujud adalah tempat sujudnya dahi?**

☞ Ya, hanya tempat sujud itu yang harus suci, seperti *turbah* (tanah) atau apa saja yang kau gunakan untuk sujud di atasnya.

✍ **Lantas, bagaimana dengan tempat sujud lain seperti kaki?**

☞ Tak ada persyaratan harus suci. Kalau tempat-tempat itu najis tapi tidak menular ke tubuh atau pakaian kita, boleh-boleh saja shalat di atas itu.

Tinggal beberapa hal seputar tempat shalat yang akan ayah sebutkan dalam poin-poin berikut:

a. Tidak boleh membelakangi kuburan Rasulullah dan imam maksum, baik dalam shalat maupun lainnya, jika perbuatan membelakangi itu dianggap kurang ajar.

b. [Shalat laki dan perempuan yang bersebelahan di samping dan sejajar hukumnya tidak sah, begitu pula jika perempuan berada di depan], kecuali jika tempat mereka dipisah lebih dari sepuluh kali ukuran lengan tangan, atau jika terdapat pemisah antara laki-laki dan perempuan, seperti dinding.

c. Mustahab untuk shalat di masjid-masjid, terutama di Masjid al-Haram, Masjid Nabi, Masjid Kufah, dan Masjid al-Aqsa. Sebagaimana juga mustahab shalat di kuburan imam maksum.

d. Sebaiknya wanita memilih tempat shalat yang lebih tertutup, meskipun dalam rumahnya.

4) Pakaian shalat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pakaian shalat, yaitu:

a. Hendaknya pakaian itu suci [dan bukan hasil rampasan]. Perlu diketahui juga bahwa yang disyaratkan untuk mubah dan bukan rampasan hanya sebatas yang menutupi aurat. Jelas hal ini berbeda antara lak-laki dan perempuan. Sebab, bagi lelaki cukup menggunakan celana dalam yang halal, sedangkan wanita tidak bisa demikian karena kawasan yang harus ditutupi wanita saat shalat meliputi semua anggota tubuh selain yang dikecualikan.

b. Hendaknya pakaian itu bukan terbuat dari bagian tubuh bangkai, seperti kulit binatang yang disembelih secara tidak sah [meskipun dengan sendirinya tidak cukup untuk menutupi aurat].

✍ **Apakah hukumnya shalat dengan mengenakan sabuk kulit yang diambil dari tangan seorang muslim atau terbuat di negera Islam, padahal status sabuk itu belum diketahui apakah dari kulit binatang yang disembelih secara sah atau tidak?**

☞ Hukumnya sah.

✍ **Bagaimana jika ikat pinggang kulit itu diambil dari tangan orang kafir atau terbuat di negara kafir?**

☞ Shalatnya juga sah [kecuali jika kau yakin bahwa kulit itu berasal dari binatang yang tidak disembelih secara sah].

✍ **Lantas, bagaimana jika aku belum yakin apakah sabuk kulit ini—sekadar contoh—terbuat dari kulit asli atau imitasi?**

☞ Bagaimana pun juga, boleh shalat dengan mengenakan sabuk itu.

c. Hendaknya pakaian itu tidak terbuat dari anggota tubuh binatang buas. Sekalipun pakaian dari tubuh binatang buas itu bisa menutupi aurat orang yang shalat [hendaknya pakaian itu juga tidak terbuat dari binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan].

d. Hendaknya pakaian itu bukan sutera murni. Syarat ini berlaku jika yang shalat adalah lelaki. Jika perempuan, boleh shalat dengan mengenakan sutera murni.

e. Hendaknya lelaki yang shalat tidak mengenakan emas murni atau campuran [emas dengan tembaga, misalnya—*peny.*] yang masih disebut dengan emas, bukan hanya lapisan.

✍ **Bagaimana jika emas itu cincin tangan atau cincin perkawinan?**

☞ Meskipun emas itu cincin biasa atau cincin perkawinan, tetap membatalkan shalatnya lelaki;

sebagaimana secara umum dan keseluruhan, haram bagi lelaki untuk mengenakan emas.

✍ **Kalau di luar shalat?**

☞ Meskipun di luar shalat, kapan saja, lelaki tetap haram mengenakan emas.

✍ **Bagaimana dengan gigi lelaki yang terbuat dari emas, atau jam tangan emas yang dibawa dalam sakunya?**

☞ Boleh-boleh saja dan shalatnya sah.

✍ **Jika seorang lelaki tidak tahu bahwa cincinnya itu emas, kemudian shalat dengannya; atau dia tahu kalau itu emas tapi lupa dan kemudian shalat dengannya, lalu setelah shalat baru tahu dan sadar kalau dirinya mengenakan emas. Apa hukum shalatnya?**

☞ Shalatnya sah.

✍ **Bagaimana kalau perempuan yang memakainya?**

☞ Selamanya perempuan boleh mengenakan emas dan shalatnya tetap sah.

Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan tentang pakaian shalat; lelaki harus menutup auratnya dalam keadaan shalat, dan aurat lelaki adalah penis, testis (biji pelir) dan lubang anus.

Adapun perempuan wajib menutup semua anggota tubuhnya dalam shalat, termasuk rambutnya, kecuali bagian wajah yang biasanya tidak tertutupi kerudung yang menutupi dada, dua telapak tangan sampai lengan bawah (*anat*), serta dua telapak kaki sampai ujung betis.

Itulah pengantar dan syarat shalat. Adapun shalat itu sendiri merupakan amalan yang tersusun dari beberapa bagian dan kewajiban, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri, bacaan, rukuk, sujud, tasyahud, dan salam. Selain harus menjaga ketertiban dan kesinambungan.

✍ **Kenapa tidak dimulai dengan azan dan iqamah?**

☞ Sebelum menjawab pertanyaanmu, ayah ingin sekali memberitahu bahwa sejumlah bagian shalat ada yang disebut dengan rukun, yaitu niat, takbiratul-ihram, berdiri, rukuk, dan sujud.

Yang membedakan bagian ini dari bagian wajib lainnya adalah shalat menjadi batal jika salah satu dari kelima rukun itu ditinggalkan, baik disengaja ataupun lupa. Oleh karenanya, semua itu dinamakan rukun.

Mengenai pertanyaanmu tadi, begini. Azan dan iqamah dalam shalat wajib harian tergolong mustahab *muakkad* (mustahab yang sangat dianjurkan), yang sebaiknya dikerjakan, namun demikian tetap boleh ditinggalkan.

Ayah mengatakan itu kemudian menasihatiku bahwa dirinya sangat berharap aku tidak meninggalkan azan dan iqamah dalam shalat wajib harianku. Sebab, aku akan merugi karena tak akan mendapatkan pahalanya.

✍ **Kalau aku ingin azan, bagaimana caranya?**

☞ Katakanlah:

Allahu akbar 4 x

Asyahadu an la ilaha illallah 2 x

Asyhadu anna Muhammadar rasulullah 2 x
Hayya 'alash shalah 2 x
Hayya 'alal falah 2 x
Hayya 'ala khairil 'amal 2 x
Allahu akbar 2 x
La ilaha illallah 2 x

Adapun bait iqamah adalah:

Allahu akbar 2 x
Asyahadu an la ilaha illallah 2 x
Asyhadu anna Muhammadar rasulullah 2 x
Hayya 'alas shalah 2 x
Hayya 'alal falah 2 x
Hayya 'ala khairil 'amal 2 x
Qad qamatis shalah 2 x
Allahu akbar 2 x
La ilaha illallah 1 x

✍ **Bagaimana dengan syahadah dan kesaksian terhadap wilayah Imam Ali bin Abi Thalib?**

☞ Syahadah itu hanya penyempurna syahadah terhadap risalah Nabi, dan hukumnya mustahab, tapi bukan terhitung azan atau iqamah.

✍ **Kalau begitu, berarti bagian pertama shalat adalah sebagaimana yang ayah sebut dengan niat?**

☞ Benar.

✍ **Lalu, apakah niat itu?**

☞ Hendaknya kau tujukan shalat itu untuk beribadah, yakni mempersembahkan shalat itu kepada Allah dengan cara merendah.

Ingin sekali aku mengenalkanmu tentang makna persembahan dengan cara merendah. Persembahan yang bersifat merendah itu adalah tindakan jiwa yang menyertai amal ibadah; seorang merasa dirinya hamba yang hina di hadapan Tuan yang Mahaperkasa.

✍ **Apa terdapat kata-kata tertentu dalam berniat?**

☞ Tidak. Niat adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lidah. Karenanya, tak ada kata-kata khusus untuk itu. Akan tetapi, jika kau tidak meniatkan shalat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merendahkan diri di hadapan-Nya dalam bentuk gerakan yang kau lakukan, maka shalatmu batal.

☞ Nah, bagian kedua adalah takbiratul ihram.

✍ **Takbiratul ihram?**

☞ Kau mengucapkan *Allahu akbar*. Kau mengucapkannya dalam keadaan berdiri di atas kakimu dengan tenang dan tidak goyang seraya menghadap kiblat... kau mengucapkannya dalam bahasa Arab sambil memberi tekanan pada hamzah [a] yang terletak pada kata *akbar*; huruf-huruf lain pun harus jelas. Sebaiknya kau berdiam sejenak sebelum membaca surah al-Fatihah agar ada jarak pemisah antara takbiratul ihram dengan bacaan surah al-Fatihah.

✍ **Tadi ayah bilang bahwa aku harus takbir dalam keadaan berdiri di atas kakiku. Bagaimana kalau aku sakit—misal—sehingga tak mampu berdiri walaupun dengan bantuan tongkat atau bersandar di dinding atau yang lain; apa yang harus kulakukan?**

☞ Shalatlah dengan cara duduk. Kalau masih tak mampu, shalatlah dengan berbaring di atas bagian kanan atau kiri tubuhmu dalam keadaan wajah menghadap kiblat [sebisa mungkin kau mendahulukan bagian kanan tubuhmu; jika tak mampu. berbaringlah di atas bagian kiri tubuhmu].

✍ **Kalau itu juga tak bisa?**

☞ Shalatlah dengan cara terlentang di atas punggungmu, sementara telapak kakimu menghadap kiblat.

✍ **Bagaimana jika aku hanya mampu berdiri untuk takbiratul ihram, tapi tak bisa berdiri untuk selanjutnya?**

☞ Ketika itu kau harus takbir dalam keadaan berdiri, dan melanjutkan shalatmu dengan duduk atau berbaring seperti yang kujelaskan sebelumnya.

☞ Bagian ketiga adalah bacaan.

Setelah takbiratul ihram, kau baca surah al-Fatihah [kemudian surah lainnya secara lengkap]. Kau harus membacanya dengan benar dan tanpa salah. Jangan lupa untuk membaca basmalah [*bismillahirrahmanirrahim*] sebelum membaca surah apa saja selain surah al-Taubah, sebagaimana kau lihat dalam mushaf.

✍ **Kalau waktu tidak memungkinkan bagiku untuk membaca surah lain setelah membaca surah al-Fatihah?**

☞ Tinggalkan saja surat itu; cukup bagimu membaca surah al-Fatihah... begitu juga jika kau sakit sehingga

kau tak mampu membaca surah selain al-Fatihah, atau dalam keadaan takut, atau terburu-buru.

Bagaimana cara membaca kedua surah itu?

[Kaum lelaki wajib membaca dua surah itu secara terang-terangan atau dengan suara keras dalam shalat Subuh, Magrib, dan Isya; adapun dalam shalat Zuhur dan Ashar, dia harus membacanya dengan suara pelan].

Kalau hukum membacanya bagi kaum perempuan?

Tak ada keharusan bagi perempuan untuk membacanya dengan suara keras [tapi kaum perempuan tetap harus membaca kedua surah dengan suara pelan dalam shalat Zuhur dan Ashar].

Bagaimana kalau aku tak tahu hukumnya suara keras dan pelan dalam bacaan shalat atau lupa, sehingga aku membaca keseluruhan atau sebagian dari kedua surah itu dengan suara pelan dalam shalat Subuh, Magrib, dan Isya; atau sebaliknya, aku membaca seluruh atau sebagian dari kedua surah itu dengan suara keras dalam shalat Zuhur dan Ashar?

Shalatmu hukumnya sah.

Itu *kan* yang kubaca dalam rakaat pertama dan kedua; lantas, apa yang kubaca dalam rakaat ketiga dan keempat?

Kau boleh memilih antara dua hal; membaca surah al-Fatihah saja atau membaca tasbih [kedua-duanya dengan suara pelan]. Hanya saja, kau tetap bisa

membaca basmalah dengan suara keras bila kau jadi imam shalat berjamaah atau shalat sendirian.

Kalau aku memilih tasbih, bagaimana mengucapkannya?

Cukup kau ucapkan dengan suara pelan tasbih berikut ini: ***subhanallahi** wal **hamdulillahi** wa la ilaha **illallahu** wallahu akbar* (satu kali); dan lebih utama bila kau mengucapkannya sebanyak tiga kali.

Adakah penjelasan lain seputar bacaan?

Ada. Saat kau mulai membaca, maka, bacalah dengan fasih, yakni mengucapkan 'harakat' yang dibubuhi di semua akhir kata bacaan itu (sebagaimana dicetak tebal dalam ucapan tasbih di atas—*peny.*) sesuai peng-*i'rab*-an yang semestinya. Karenanya, janganlah kau menyambung bacaan dengan akhir kata yang diberi sukun (mati). Tapi, jika kau ingin berhenti dalam sebuah kata, maka bacaan yang lebih fasih adalah membacanya dengan akhiran sukun (mati).

Kau juga harus memanjangkan bacaan *alif* ketika membaca kata *dhaalliin* yang terletak di akhir surah al-Fatihah. Dengan demikian, kau telah berhasil menjaga fungsi *tasydid* sekaligus *alif* dengan baik dan benar.

Lalu, apa lagi?

Dalam bacaan, buanglah *hamzah washal* (sambungan) yang terletak di tengah kalimat, bukan di awal kalimat. Namun, munculkanlah *hamzah qatha'* (perhentian) sehingga tampak jelas di lidahmu saat berhenti [membaca].

Contoh untuk *hamzah washal* dan *hamzah qatha'*?

Contohnya, *hamzah* dalam kata (الله. الرحمن. الرحيم. إهدنا) adalah *hamzah washal*. Karena itu, jangan perlihatkan di lidahmu saat mengucapkannya secara bersambung. Adapun hamzah dalam kata (إياك. أنعمت) adalah *hamzah qath'*. Karena itu, tampakkan hamzah itu secara jelas di lidahmu saat membacanya. Lalu...

Lalu apa?

Jika kau ingin membaca surah Tauhid setelah membaca surah al-Fatihah, lebih mudah bagimu bila kau berhenti pada kata *ahad* (أَحَدْ) dengan bacaan mati atau sukun; maka, bacalah ayat itu sebagai berikut (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ), lalu tahanlah sedikit sebelum melanjutkan membaca ayat setelahnya.

Untuk menjamin kebenaran bacaanmu dalam shalat, ayah sarankan agar shalat di depan orang yang bagus shalatnya sehingga dia dapat mengoreksi shalat dan bacaanmu. Kalau saran itu sulit bagimu, minimal, telitilah dalam membaca surah al-Fatihah dan surah setelahnya. Sesuaikan bacaanmu dengan bacaan salah satu qari (pembaca al-Quran) yang termasyhur dengan cara membacanya yang benar dan teliti. Bacalah seiring dengan bacaannya dalam kedua surah itu dan ikutilah petunjuknya dalam membaca. Dengan begitu, kau dapat menemukan letak kesalahanmu dan memperbaikinya. Ini jauh lebih bermanfaat bagimu ketimbang terus-terusan salah dalam membaca sejak masa kecilmu sampai akhirnya waktu berlalu dan kau baru sadar, ternyata selama bertahun-tahun ini kau shalat dengan bacaan keliru.

Bagian keempat adalah berdiri. Sebenarnya, yang dimaksud dengan *qiyam* atau berdiri sudah jelas. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa berdiri adalah satu-satunya bagian shalat yang memiliki dua sifat. Adakalanya berdiri merupakan rukun shalat, seperti berdiri saat takbiratul ihram dan sebelum rukuk; artinya, berdiri yang bersambung dengan rukuk; dan, karena kedua berdiri itu adalah rukun shalat, maka hukum dan kriteria rukun berlaku padanya. Adakalanya pula berdiri merupakan bagian wajib dalam shalat, namun bukan rukunnya. Misal, berdiri saat membaca dan bertasbih, atau berdiri setelah rukuk. Karena semua itu bukan rukun shalat, maka hanya memiliki hukum wajib selain rukun.

Bagian kelima adalah rukuk.

Artinya, kau harus rukuk setelah membaca kedua surah tersebut.

✍ **Bagaimana caranya rukuk?**

☞ Menunduklah sehingga ujung jarimu sampai ke lutut. Saat kau sudah tetap dalam rukuk, bacalah *subhana rabbiyal adzimi wa bi hamdih* (sekali), atau bacalah *subhanallah* (tiga kali), atau *Allahu akbar* (tiga kali), atau *alhamdulillah* (tiga kali), atau zikir lainnya yang seukuran, seperti *la ilaha illallah* (tiga kali).

Setelah itu, bangkitlah dari rukukmu dan berdiri tegak. Kalau kau sudah berdiri tegak, barulah kau bersujud.

Bagian keenam adalah sujud.

Dalam setiap rakaat shalat diharuskan sujud sebanyak dua kali.

✍ **Bagaimana caranya bersujud?**

☞ Letakkan dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jempolmu di atas permukaan bumi. Tempat sujud dahimu disyaratkan harus berasal dari bumi, atau tumbuh-tumbuhan yang tidak dimakan, dan juga bukan [hal-hal yang] dibuat pakaian.

✍ **Contohkan padaku, apa yang tak bisa digunakan untuk bersujud karena dapat dimakan atau dibuat pakaian.**

☞ Sayur dan buah-buahan tak dapat digunakan untuk bersujud karena dapat dimakan; katun dan rami tak bisa digunakan untuk bersujud karena dapat dibuat pakaian.

✍ **Kalau begitu, aku harus bersujud di atas apa—contohnya?**

☞ Sujudlah di atas tanah, pasir, kerikil, batu, kayu, atau daun yang tidak dimakan... sujudlah di atas kertas menulis yang dibuat dari kayu, katun, atau rami; atau di atas jerami dan lain-lain.

Jangan sujud di atas gandum, syair, katun, wol, ter, kaca, kristal, dan... sebaik-baik tempat bersujud adalah tanah, dan sebaik-baik tanah untuk bersujud adalah tanah Imam Husain di Karbala.

✍ **Bagaimana jika tidak memungkinkan bagiku untuk bersujud di atas hal-hal yang diperbolehkan tadi, karena tak bisa didapatkan atau karena merasa takut bersujud di atasnya maka aku ber*taqiyah* (menyembunyikan keimanan—*peny.*)?**

☞ Jika hal-hal yang diperbolehkan tadi tidak bisa didapatkan, sujudlah di atas ter atau gala-gala. Bila kedua hal itu juga tak bisa didapatkan, sujudlah di atas apa saja yang kau bisa..: seperti baju atau telapak tanganmu. Adapun jika kau dalam keadaan *taqiyah*, sujudlah di atas apa yang sesuai dengan tuntutan *taqiyah* itu.

Jangan lupa bahwa tempat sujudmu harus sama tingginya dengan posisi lutut dan jempolmu. Jangan sampai lebih tinggi dari empat jari yang menempel [begitu pula tempat sujud dengan tempat berdirimu harus sama dan tidak lebih tinggi dari empat jari yang menempel].

✍ **Setelah kuletakkan dahi, kedua telapak tangan, lutut, dan jempol kakiku di atas permukaan bumi, apa yang harus kulakukan?**

☞ Setelah kau tenang dalam sujud, ucapkanlah: *subhana rabbiyal a'la wa bi hamdih* (sekali), atau *subhanallah* (tiga kali), atau *Allahu akbar* (tiga kali), atau *alhamdulillah* (tiga kali), atau zikir lainnya yang seukuran..

Kemudian, angkatlah kepalamu dan duduklah dengan tenang. Jika kau sudah duduk dengan tenang, ulangilah kedua kalinya. Sujud yang kedua dengan salah satu zikir yang telah disebutkan sebelumnya.

✍ **Apa hukumnya jika aku tak mampu merunduk dan bersujud karena alasan tertentu, seperti sakit?**

☞ Usahakan menunduk sebisa mungkin dan angkatlah apa yang kau gunakan untuk sujud ke atas sehingga

kau bisa meletakkan dahi di atasnya. Jelas, kau tetap harus menjaga anggota sujud lainnya tetap di posisinya masing-masing.

✍ **Kalau itu juga tidak mungkin?**

☞ Isyaratkan saja dengan kepalamu ke arah tempat sujud. Kalau itu juga masih tidak mungkin, isyaratkan saja dengan matamu; ke bawah untuk bersujud dan ke atas untuk bangun dari sujud.

Bagian ketujuh adalah tasyahud.

Tasyahud diwajibkan setelah sujud kedua dari rakaat kedua dalam semua shalat, dan diwajibkan pula setelah sujud terakhir dari shalat Magrib, Zuhur, Ashar, dan Isya.

✍ **Apa yang harus aku baca dalam tasyahud?**

☞ Bacalah: *asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadiw wa aali Muhammad.* Bacalah semua itu dengan benar dan dalam keadaan duduk yang tenang dan berkesinambungan.

Bagian kedelapan adalah salam.

Salam diwajibkan dalam rakaat terakhir dari setiap shalat. Kau mengucapkannya setelah tasyahud dan dalam keadaan duduk yang tenang.

✍ **Apa yang harus kuucapkan saat salam?**

☞ Cukup bagimu mengatakan: *assalamu'alaikum*, dan lebih utama bila kau tambahkan *wa rahmatullahi wa barakatuh*. Bahkan lebih utama lagi bila kau

tambahkan: *assalamu'alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu'alaina wa 'ala 'ibadil lahishshalihin.*

Itulah bagian-bagian shalat yang harus kau lakukan secara berurutan sesuai yang telah kujelaskan sebelumnya, dan harus bersinambungan dari satu bagian ke bagian berikutnya, sehingga sebagiannya memegang kendali berikutnya tanpa pemisah antara bagian-bagian tersebut, sehingga tidak sampai merusak bentuk dan kesatuan shalat.

✍ **Ayah tidak menyebutkan qunut, padahal ayah selalu mengangkat tangan untuk berdoa dan qunut dalam shalat.**

☞ Qunut mustahab dilakukan sekali dalam shalat harian dan shalat-shalat lainnya [kecuali shalat *syaf*']. Kalau kau memang ingin melakukan hal mustahab ini, angkatlah kedua tanganmu untuk qunut setelah membaca dua surah dalam rakaat kedua dan sebelum rukuk.

✍ **Adakah zikir tertentu yang harus kubaca saat itu?**

☞ Tidak. Kau bisa saja membaca ayat al-Quran yang mengandung doa dan permohonan pada Allah, bermunajat pada-Nya, dan meminta apa saja yang kau inginkan dari-Nya.

✍ **Syukurlah, sekarang aku sudah mengerti cara shalat dari penjelasan ayah; apa yang harus kuucapkan dan bagian-bagian apa saja yang harus kukerjakan dalam shalat.Adapun sekarang, aku ingin bertanya pada ayah tentang hal-hal yang membatalkan shalat.Adakah hal-**

hal yang membatalkan shalat yang membuatku berkewajiban mengulangnya?

☞ Ada. Hal-hal yang membatalkan shalat adalah:

1) Bila orang yang shalat meninggalkan salah satu dari bagian shalat secara sengaja, seperti niat, takbiratul ihram, rukuk, sujud, atau sebagainya.

2) Bila berhadas ketika sedang shalat [meskipun karena lupa atau terpaksa berhadas setelah sujud yang terakhir].

3) Bila berpaling dari arah kiblat dengan seluruh wajah atau tubuhnya secara sengaja.

✍ **Bagaimana jika berpaling hanya sedikit sekiranya tidak sampai mengubah posisinya yang menghadap kiblat?**

☞ Tindakan itu tidak membatalkan shalatnya, tapi hukumnya makruh.

4) Bila orang shalat itu sengaja tertawa dengan suara keras dan terbahak-bahak.

5) [Bila menangis secara sengaja karena urusan dunia, baik tangisan itu bersuara maupun tidak]. Adapun tangisan karena perkara akhirat, tidak membatalkan shalat.

6) Bila berbicara dengan sengaja saat shalat, walaupun hanya satu huruf tapi bermakna; terserah, apakah dia benar-benar ingin menyampaikan arti itu, seperti saat mengatakan (ق) yang merupakan kata perintah yang berakar dari kata (وقى) yang berarti

jagalah, atau sama sekali tidak menghendaki maksud tertentu seperti saat ditanya dalam keadaan shalat tentang apakah huruf abjad yang kedua, lalu dia menjawab (b). Ada satu pengecualian berbicara yang tidak membatalkan shalat yaitu menjawab salam, karena hukumnya wajib. Tapi, jawaban salam itu jangan sampai lebih panjang dari salam itu sendiri.

7) Bila melakukan sebuah pekerjaan yang merusak bentuk shalat dan susunannya, seperti menjahit atau menenun.

8) Bila makan atau minum di pertengahan shalat [meskipun perbuatan itu tidak sampai merusak susunan shalat itu sendiri].

9) [Bila sengaja meletakkan salah satu tangan di atas tangan yang lain saat berdiri dan di luar kondisi *taqiyah*, walaupun tujuannya adalah tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah Swt]. Itulah yang disebut *takfir*.

10) Bila makmum [dalam shalat berjamaah] mengucapkan *amin* secara sengaja setelah imam membaca surah al-Fatihah [atau orang yang shalat sendiri dan mengucapkannya setelah membaca surah al-Fatihah], sementara itu terjadi di luar kondisi *taqiyah*.

Setelah mengurut hal-hal yang membatalkan shalat, ada baiknya juga jika kita urut beberapa masalah seputar keraguan dalam shalat.

✍ **Apakah keraguan dalam shalat juga membatalkan?**

☞ Tidak semua keraguan dalam shalat membatalkan, dan juga tidak dalam semua kondisi, keraguan itu membatalkan shalat. Ada keraguan yang membatalkan shalat, ada pula yang tidak, melainkan dapat disembuhkan. Kelompok keraguan ketiga yaitu keraguan yang tak perlu dipedulikan.

Secara umum, akan kujelaskan padamu beberapa kaidah umum yang membahas kondisi ragu ini.

Kaidah pertama adalah 'setiap orang yang ragu akan sahnya shalat yang telah dilakukan, hukum shalatnya adalah sah'.

✍ **Contohnya?**

☞ Setelah shalat Subuh, kau ragu, apakah tadi kau shalat dua rakaat atau lebih atau bahkan kurang? Hukumilah shalatmu dengan sah.

Kaidah kedua, 'setiap orang yang ragu akan sahnya bagian dari amalan shalat, sementara dia telah selesai dari bagian itu, hukumnya sah'. Karena itu, shalatnya juga sah.

✍ **Contohnya?**

☞ Jika kau ragu akan sahnya bacaan, rukuk, atau sujudmu saat kau sudah selesai dari bacaan rukuk dan sujud itu, maka, hukum bacaan, rukuk, dan sujud itu sah... karena itu, shalatnya juga sah.

Kaidah ketiga, 'setiap orang yang ragu apakah sudah melakukan bagian dari amalan shalat sementara dirinya sudah masuk ke bagian berikutnya, hendaknya

menghukumi dirinya telah melakukan bagian tersebut dan shalatnya sah. Bahkan dalam hal itu (menghukumi diri telah melakukan), cukup melakukan perbuatan yang menurut syariat laik untuk dilakukan, sekiranya tindakan itu akan merusak bagian yang sebelumnya apabila dilakukan secara sengaja.

✍ **Apa contohnya?**

☞ Sekarang kau dalam kondisi membaca surah yang kedua, lalu kau ragu, apakah kau sudah membaca surah al-Fatihah sebelumnya atau lupa membacanya, ketika itu, hukumilah bahwa kau sudah membacanya dan lanjutkan shalatmu. Hal sama jika kau ragu dalam keadaan turun untuk rukuk, tentang apakah tadi sudah membaca surah atau belum. Maka, hukumilah dirimu sudah membacanya dan lanjutkan shalatmu; dengan begitu, shalatmu juga sah.

Kaidah keempat, 'setiap orang yang sering ragu dan keraguan itu melampaui batas normal, keraguan itu tidak berarti dan dia tidak boleh mempedulikannya'. Karena itu, shalat yang diragukannya juga sah.

✍ **Berikan contohnya, ayah.**

☞ Jika kau sering ragu dalam bilangan rakaat, dan sekarang ragu dalam rakaat shalat Subuh yang sedang kau lakukan, hendaknya kau tidak mempedulikan keraguan itu, dan katakan bahwa shalatmu sah. Contoh lainnya, jika kau sering ragu dalam bilangan sujud sekali atau dua kali, hukumilah bahwa kau sudah sujud dua kali. Jangan pedulikan keraguanmu itu, dan katakan shalatmu sah. Begitulah seterusnya; keraguan orang yang tidak normal dan sering ragu

tak perlu diperhatikan, dan shalatnya dihukumi sah... sampai kapan pun.

✍ **Bagaimana caranya aku tahu bahwa aku adalah orang yang sering ragu?**

☞ Gampang saja. Untuk mengetahui itu, cukup dengan melihat kenyataan bahwa keraguannya lebih banyak dari keraguan orang-orang biasa. Untuk mengetahui itu juga cukup dengan melihat kenyataan bahwa setiap dirinya shalat tiga kali, dia pasti meragukan salah satu dari ketiga shalat tersebut.

Kaidah kelima, 'setiap orang yang ragu dalam bilangan rakaat shalat Subuh, atau shalat Magrib, atau dua rakaat pertama dalam shalat Zuhur, Ashar, dan Isya, sementara dalam benaknya tak ada kemungkinan lebih kuat dari yang lain, dan tak ada bilangan rakaat tertentu yang lebih kuat dalam ingatannya, melainkan tetap ragu dan tak tahu berapa rakaat yang telah dilakukannya, maka shalatnya batal.

✍ **Seperti?**

☞ Bila seseorang yang sedang melakukan shalat Subuh ragu, apakah sekarang dirinya dalam rakaat pertama atau rakaat kedua, dia harus merenung sejenak. Bila dia masih belum sampai pada kepastian atau kemungkinan lebih kuat dalam rakaat pertama atau rakaat kedua, shalatnya batal.

✍ **Apa hukumnya jika salah satu dari dua kemungkinan itu lebih kuat menurutnya. Misal, dia merasa lebih mungkin berada dalam rakaat pertama?**

☞ Jika salah satu kemungkinan dalam benaknya lebih kuat dari kemungkinan lain, dia harus beramal sesuai kemungkinan yang kuat. Dari contoh di atas, jika ternyata kemungkinan dirinya berada dalam rakaat pertama lebih kuat, dia harus melengkapi shalatnya dengan satu rakaat lagi, dan shalatnya sah.

Hukum yang sama juga berlaku dalam shalat Magrib, atau dalam dua rakaat pertama shalat Zuhur, Ashar, dan Isya.

✍ **Sekarang, aku sudah tahu hukum orang yang ragu dalam shalat Subuh, Magrib, dua rakaat pertama dalam shalat Zuhur, Ashar, dan Isya. Namun, aku tak tahu, apa hukum orang yang ragu dalam rakat ketiga dan keempat shalat Zuhur, Ashar, dan Isya?**

☞ Jika ada bilangan rakaat yang lebih kuat menurut pikirannya, maka dia harus beramal sesuai kemungkinan yang lebih kuat tersebut.

✍ **Bagaimana jika dia masih bingung, ragu, dan bimbang?**

☞ Kondisi seperti itu butuh perincian lebih jauh. Karena masing-masing perincian itu memiliki hukum tersendiri. Ayah hanya akan menyebutkan sebagiannya saja:

1. Barangsiapa ragu antara rakaat ketiga dan keempat, dalam posisi apapun harus menghukuminya sebagai rakaat keempat. Lalu, dia harus menyempurnakan shalatnya dan kemudian shalat dua rakaat dengan duduk atau satu rakaat dengan berdiri. Shalat ini disebut shalat *ihtiyath* (hati-hati).

2. Barangsiapa ragu antara rakaat keempat dan rakaat kelima, sementara dirinya sudah masuk sujud kedua (dengan meletakkan dahi di atas tempat sujud, namun belum memulai zikir), harus menghukuminya sebagai rakaat keempat, lalu menyempurnakan shalatnya dan kemudian sujud *sahwi* dua kali setelah shalat.
3. Barangsiapa ragu antara rakaat kedua dan ketiga sedangkan dirinya sudah masuk sujud kedua, harus menghukuminya sebagai rakaat ketiga, lalu melanjutkan ke rakaat keempat. Kemudian, selesai shalat, dia harus shalat *ihtiyath* [satu rakaat dengan berdiri].

✍ **Bagaimana cara shalat *ihtiyath*?**

☞ Begitu selesai shalat, hendaknya dia tidak menengok ke kanan atau ke kiri dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan shalat melainkan segera mengerjakan shalat *ihtiyath*. Caranya; bertakbir lalu membaca surah al-Fatihah [dengan suara pelan] dan tidah wajib membaca surat lain, kemudian rukuk, sujud, tasyahud, dan salam. Ini jika shalatnya satu rakaat. Bila shalat *ihtiyath*nya dua rakaat, dia harus menambahkan satu rakaat lagi dengan cara sama.

✍ Lantas, bagaimana caranya sujud *sahwi* seperti yang ayah katakan tadi?

☞ Begitu selesai shalat, berniatlah, kemudian sujud, dan sebaiknya kau takbir sebelum sujud. Adapun yang harus dibaca dalam sujud *sahwi* adalah: ***bismillah wa billah, assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa***

rahmatullahi wa barakatuh. Setelah membaca zikir, angkatlah kepalamu dan duduk, kemudian ulangilah sujud itu dengan cara sama. Setelah itu, angkatlah kepalamu dan duduk, bertasyahud dan akhirnya mengucapkan salam. Dengan demikian, lengkaplah sujud *sahwi* itu.

Perlu diketahui bahwa sujud *sahwi* tidak hanya wajib saat kau ragu antara rakaat keempat dan kelima setelah dua kali sujud, melainkan ada hal-hal lain yang mengharuskanmu sujud *sahwi*, yaitu:

a. [Jika kau berbicara saat shalat karena lupa atau lalai].

b. [Jika kau salam bukan pada tempatnya karena lupa, kau mengucapkan: *assalamu'alaikum* atau *assalamu'alaina wa 'ala 'ibadillahish shalihin* sedangkan kau masih belum menyelesaikan shalatmu].

c. Jika lupa tidak bertasyahud dalam shalat, kau harus mengerjakan sujud *sahwi*, dan lebih utama lagi jika kau juga membayar *tasyahud* tersebut (*qadha*).

d. [Jika—setelah shalat—kau tahu secara umum bahwa kau telah mengurangi atau menambah shalatmu. Meskipun shalatmu dihukumi sah, tapi saat itu, kau harus mengerjakan sujud *sahwi*]. Lebih utama bagimu jika mengerjakan sujud *sahwi* walaupun hanya karena meninggalkan satu sujud dalam shalatmu—dan kau mengerjakan sujud *sahwi* setelah

membayar sujud yang telah kau tinggalkan. Begitu pula, lebih utama bagimu jika kau mengerjakan sujud *sahwi* walaupun hanya karena lupa berdiri saat harus duduk atau sebaliknya. Bahkan secara keseluruhan lebih baik kau sujud *sahwi* karena kekurangan atau kelebihan apa saja dalam shalatmu.

e. Ulangilah sujud *sahwi* sebanyak apapun yang menganjurkanmu sujud *sahwi*, yakni dua kali, empat kali, atau lebih.

Setelah percakapan ini, ingin sekali rasanya meminta ayahku memberikan pelajaran praktis padaku tentang bagaimana shalat empat rakaat, karena hal itu adalah shalat wajib harian yang paling panjang. Dengan begitu, aku dapat memperhatikan dari dekat dan penuh kesabaran bagaimana ayahku bertabiratul ihram, membaca, rukuk, bersujud, tasyahud, dan salam. Namun, kuurungkan keinginanku ini setelah ingat bahwa setiap hari ayahku mengerjakan shalat Isya, dan shalat itu termasuk shalat empat rakaat yang menggunakan suara keras. Karena itu, aku berkata dalam hati, "Lebih baik kuperhatikan ayah dalam shalat Isya nanti."

Ketika ayahku beranjak untuk shalat Isya, urat syarafku menegang. Kuperhatikan dengan teliti semua gerakan ayahku dalam shalat, dan akan kuceritakan sekarang pada kalian, bagaimana ayahku shalat.

Di surau, ayahku berdiri menghadap kiblat dengan penuh khusuk, mengumandangkan azan dan iqamah, lalu, memulai shalatnya dengan takbiratul ihram 'Allahu akbar', membaca surah al-Fatihah yang dilanjutkan dengan membaca surah al-Qadar.

Ayah menyelesaikan bacaan surah al-Qadar dalam keadaan berdiri tegap, lalu setelahnya rukuk, dan ketika sudah tenang dalam rukuk, membaca zikir: *subhana rabbiyal 'adzimi wa bihamdih.*

Setelah membacanya sampai huruf terakhir, ayah bangun dari rukuknya dan berdiri tegak di atas kakinya. Sesudah berdiri dengan tenang, ayah menunduk untuk bersujud, dan ketika tenang dalam sujudnya, membaca tasbih: *subhana rabbiyal a'la wa bi hamdih.* Selesai membacanya sampai akhir, ayah bangun dari sujudnya untuk duduk, kemudian setelah duduk tenang bersujud lagi seraya membaca bacaan seperti dalam sujud pertama: *subhana rabbiyal a'la wa bi hamdih.*

Sesudah membaca tasbih, ayah bangun dari sujudnya dan duduk, untuk kemudian berdiri tegak lagi dengan bertumpu pada kedua kakinya dan memulai rakaat kedua. Ayah bersikap tenang lebih dulu kemudian membaca surah al-Fatihah dan surat al-Ikhlas. Lalu ayah mengangkat kedua tangannya untuk qunut; di dalam qunutnya, ayah membaca doa yang dikutip dari kitab suci al-Quran:

رب اغفر لي و لوالدي و لمن دخل بيتي مومنا و للمومنين
و المومنات ولا تزد الظالمين الا تبارا

Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang yang masuk rumahku dalam keadaan beriman, dan juga semua orang beriman laki-laki maupun perempuan, dan janganlah Kau tambah untuk orang-orang zalim kecuali kehancuran

Lantas, ayah menurunkan tangannya dari posisi qunut dan menunduk untuk rukuk. Ketika sudah tenang, ayah membaca zikir: *subhana rabbiyal 'adzimi wa bi hamdih.* Setelah itu, ayah bangun dari rukuknya dan berdiri untuk turun lagi bersujud. Ketika tenang, ayah membaca zikir:

subhana rabbiyal a'la wa bi hamdih, lalu bangun dari sujudnya yang pertama dan duduk, tak lama kemudian sujud lagi dan membaca: *subhana rabbiyal a'la wa bi hamdih*, setelah itu bangun dari sujudnya dan duduk.

Kali ini, ayah duduk agak lama. Ketika tenang, ayah mulai bertasyahud sambil membaca: *asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadiw wa aali Muhammad.*

Selesai itu, ayah berdiri tegak untuk rakaat ketiga. Begitu merasa tenang, ayah membaca tasbih: *subhanallahi wal hamdulillahi wa la ilaha illallahu wal lahu akbar* (tiga kali) dengan suara perlahan.

Lalu, ayah rukuk dan membaca seperti biasa: *subhana rabbiyal 'adzimi wa bi hamdih*. Setelah bertasbih dalam rukuk, ayah berdiri, kemudian menunduk untuk bersujud. Dalam sujudnya, ayah membaca seperti biasa; *subhana rabbiyal a'la wa bihamdih*, terus duduk dengan tenang dan sujud lagi. Dalam sujud kedua, ayah membaca yang sama dengan sujud pertama: *subhana rabbiyal a'la wa bi hamdih.*

Sesudah membaca tasbih dalam sujud, ayah bangun lagi dan berdiri tegak untuk rakaat keempat. Ayah memulai rakaat ini persis dengan rakaat sebelumnya, dengan membaca tasbih: *subhanallahi wal hamdulillahi wa la ilaha illallahu wal lahu akbar* (tiga kali). Setelah itu, ayah merunduk untuk rukuk dan membaca: *subhana rabiyal 'adzimi wa bi hamdih.*

Kemudian, ayah bangun dan berdiri, lalu menunduk untuk sujud dan membaca: *subhana rabiyal a'la wa bihamdih.*

Setelah menyelesaikan tasbih dalam sujudnya, ayah mengangkat kepalanya dan duduk dengan tenang untuk

bertasyahud. Dalam tasyahudnya, ayah membaca seperti dalam tasyahud pertama: *asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadiw wa aali Muhammad.*

Kemudian, ayah mengucapkan salam pada Nabi Muhammad saw: *assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh*, dan menyempurnakan salamnya dengan bacaan: *assalamu'alaina wa 'ala 'ibadil lahish shalihin, assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Itulah cara bagaimana ayahku menunaikan shalat Isya. Ayah shalat Zuhur dan Ashar dengan cara sama, karena semuanya adalah shalat empat rakaat. Hanya saja, dalam shalat Zuhur dan Ashar, ayah membaca kedua surah al-Fatihah dan surah setelahnya dengan suara pelan.

Kuperhatikan juga ayahku saat mengerjakan shalat Magrib. Ternyata, sama saja dengan apa yang dilakukannya dalam shalat Isya. Bedanya, ketika selesai dari sujud kedua dalam rakaat ketiga, ayah langsung duduk dan bertasyahud serta salam. Dengan demikian, ayah telah menyelesaikan shalatnya, karena shalat magrib terdiri dari tiga rakaat.

Hal sama juga kusaksikan saat aku memperhatikan ayahku shalat Subuh. Ayah melakukannya sama dengan shalat Isya. Hanya saja, ketika selesai dari sujud kedua dalam rakaat kedua, ayah langsung duduk dan bertasyahud serta salam. Dengan demikian, ayah telah menyelesaikan shalat Subuhnya, karena shalat subuh terdiri dari dua rakaat.

Begitulah ayah melakukan shalat wajib hariannya. Namun, mengingat aku sangat teliti dalam memperhatikan shalat ayahku, maka aku mencatat beberapa kriteria yang kudapatkan dalam shalat ayahku:

1) Ayah selalu menginginkan dan memperhatikan shalat tepat di awal waktunya. Sebagai contoh, ayah shalat Zuhur saat waktu *zawal* tiba, atau shalat Magrib saat warna merah di langit sebelah timur menghilang; begitu seterusnya. Waktu kutanya, kenapa ayah selalu bergegas melakukan shalat di awal waktu? Ayah menjawab dengan perumpamaan yang terdapat dalam hadis Imam Ja'far Shadiq yang berkata, "Keutamaan awal waktu atas akhir waktu seperti keutamaan akhirat atas dunia."
2) Ayahku selalu khusuk, tunduk, dan merendah setiap kali hendak mengerjakan shalat dan berdiri di hadapan Allah Swt. Sebelum berjalan ke surau, ayah selalu menggumamkan ayat yang berbunyi:

   قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

   Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, mereka adalah orang-orang yang khusuk dalam shalat)
3) Ayahku senantiasa shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh, shalat empat rakaat (yang dikerjakan dalam dua kali shalat dua rakaat sebagaimana shalat subuh) sebelum shalat Zuhur, shalat empat rakaat (dengan cara yang sama dengan sebelumnya—*peny.*) juga sebelum shalat Ashar, shalat empat rakaat setelah shalat Magrib, dan shalat dua rakaat dengan cara duduk setelah shalat Isya.

   Aku menanyakan kembali tentang shalat-shalat tambahan yang dikerjakannya itu. Ayah menjawab bahwa itu adalah shalat sunah yang diriwayatkan dari Imam Hasan Askari, yang mengatakan bahwa itu merupakan salah satu tanda orang beriman.

4) Kata ayahku, hamzah dalam kata *akbar* (diberi huruf tebal—*peny.*) yang tersusun dalam kalimat *Allahu akbar* adalah *hamza qatha'*, maka harus dimunculkan dalam ucapan lisan ketika takbiratul ihram. Pernah sekali-kali kukatakan padanya bahwa sebagian orang membacanya mirip dengan suara huruf *wawu*, sehingga seakan berbunyi begini: *Allahu wakbar.*

   Ayah mengatakan, "Berhati-hatilah, jangan sampai kau mengucapkan sebagaimana mereka mengucapkan. Mereka keliru dalam mengucapkan *hamzah* itu. Begitu juga halnya dengan *hamzah* dalam ungkapan *an'amta* yang tersusun dalam kalimat *shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamzah* di sini adalah *hamzah qatha'* dan harus dimunculkan secara jelas dalam pengucapan. Begitu juga dengan *a'la* dalam susunan kalimat *subhana rabbiyal a'la wa bihamdih* yang dibaca ketika sujud; hamzah ini juga harus dibaca secara nampak dan jelas dalam pengucapan.

5) Kata ayahku, "Usahakan kau berhenti pada huruf 'dall', *ahadd*, saat membaca ayat dalam surah al-Ikhlas yang berbunyi: *qul huwallahu ahadd.* Bertahanlah sejenak sebelum melanjutkan ayat berikutnya yang berbunyi: *Allahush shamadd.* Itu akan lebih mudah bagimu."

6) Ketika ingin meneruskan bacaan dan menyambungnya, ayah selalu membaca huruf akhir kata bacaan dalam shalat dengan harakat hidup; adapun ketika ingin berhenti, ayah selalu membaca huruf akhir bacaan itu dengan sukun (mati).

7) Aku juga pernah bertanya pada ayahku bahwa aku mendengarnya membaca الرحمن dengan akhiran *kasrah* (*rahmani*) dalam ayat yang berbunyi: بسم الله الرحمن الرحيم begitu juga dengan *mim* (الرحيم), dalam surah al-Fatihah yang berbunyi: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, padahal aku sering mendengar banyak orang membacanya dengan *dhammah* ketika shalat, yakni *rahmanu, rahimu.*

   Sebagaimana aku juga mendengarnya membaca نعبد dalam surah al-Fatihah yang berbunyi: اياك نعبد dengan *dhammah*, yakni *na'budu*, padahal aku sering mendengar banyak orang membacanya dengan *kasrah* ketika shalat, yakni *na'budi.*

   Ayah menjawab, "Apakah kau tidak belajar *nahwu* dan menguasai kaidah-kaidahnya? Pernah kukatakan padamu bahwa aku sudah belajar ilmu itu, tapi belum secara luas." Lalu ayah berkata, "Apa yang dikatakan ulama *nahwu* tentang *harakat* dua kalimat الرحمن الرحيم ?" Kujawab, "*Kasrah*, persis seperti yang ayah baca." Ayah berkata, "Coba ambilkan kitab al-Quran."

   Kuambil kitab suci al-Quran yang dekat denganku. Lalu ayah memerintahkanku membuka surah al-Fatihah dan mencermatinya. Kuturuti permintaannya; kubuka surah al-Fatihah dan ternyata kudapatkan akhiran kedua kata itu adalah *kasrah*; begitu pula kulihat akhiran kalimat نعبد dengan *dhammah*, yakni *na'budu.*

   Lalu kusampaikan pada ayahku bahwa aku menemukannya persis seperti yang dibacanya. Ayahku menimpali, "Maka dari itu, bacalah sebagaimana yang

tercantum dalam kitab suci Allah. Waspadailah kesalahan-kesalahan yang biasanya dibaca orang, agar kau tidak terjerumus juga di situ."

8) Ayahku tak pernah memulai bacaan zikirnya sebelum betul-betul tenang dalam rukuk atau sujud; sebaliknya, ayah tak pernah mengangkat kepala dari rukuk atau sujud sebelum betul-betul selesai membaca zikirnya.

9) Setiap kali selesai dari sujud pertama, ayah mengangkat kepalanya dan duduk sampai tenang, baru setelah itu menunduk untuk sujud yang kedua. Begitu pula ketika selesai dari sujud kedua; ayah mengangkat kepalanya dari sujud kedua dan duduk sampai tenang, baru setelah itu berdiri untuk rakaat berikutnya.

10) Pernah juga kutanya ayah tentang doa yang dibacanya, "Setelah shalat, aku selalu mendengar ayah berdoa untuk diri sendiri, kedua orang tua ayah, semua saudara mukmin ayah." Lalu, ayah menjelaskan bahwa Abul Hasan berkata, "Barangsiapa berdoa untuk saudara dan saudari mukminnya, saudara dan saudari muslimnya, Allah akan mewakilkan padanya dari setiap mukmin, satu malaikat yang berdoa untuknya."

11) Aku juga pernah menanyakan padanya, "Aku selalu melihat ayah bertasbih setelah shalat?" Ayah menjawab, "Itu adalah tasbih yang diajarkan Rasulullah saw kepada Fatimah al-Zahra, dan dikenal dengan nama tasbih Zahra. Tasbih itu berupa: *Allahu akbar* (34 kali), kemudian *alhamdulillah* (33 kali), dan *subhanallah* (33 kali). Maka, total keseluruhannya adalah 100 kali tasbih.

Apa keutamaan tersendiri untuknya?

Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq yang berkata pada Abu Harun yang buta, "Wahai Abu Harun, sesungguhnya kita memerintahkan anak-anak kita untuk membaca tasbih Zahra sebagaimana kita perintahkan mereka untuk shalat; maka, lakukanlah hal yang sama, karena sesungguhnya orang yang tidak melakukan hal itu akan sengsara."

Diriwayatkan juga dari beliau, "Tasbih Zahra sehari-hari setelah shalat lebih kucintai dari pada shalat seribu rakaat dalam sehari."

Kalau memang ada yang lebih utama darinya, niscaya Rasulullah saw akan mengajarkannya pada Fatimah al-Zahra, mengingat kedudukan Fatimah yang sangat tinggi dan mulia sebagaimana dijelaskan para imam maksum.

12) Terkadang ayahku shalat Zuhur, dan setelah itu langsung shalat Ashar, atau shalat Magrib dan setelah itu langsung shalat Isya. Di lain waktu, ayah terkadang memisah kedua shalat tersebut; shalat Zuhur, lalu santai dan menjalani kesibukannya sampai tiba waktu Ashar, baru ayah shalat Ashar. Begitu pula dengan shalat Magrib dan Isya.

Ketika itu kutanyakan, ayah menjawab, "Kau bebas memilih dua hal tersebut; memisahkan atau mengumpulkannya."

13) Pernah pula kukatakan pada ayah bahwa aku mendengarnya membaca surah al-Qadar dengan menampakkan huruf *lam* ketika sampai pada ayat yang berbunyi انا انزلناه في ليلة القدر yakni *inna anzalnaahu...*,

padahal aku mendengar sebagian orang membacanya tanpa menampakkan *lam* tersebut seakan tak ada *lam* di situ, yakni *inna anzanaahu*. Aku juga mendengarnya membaca سبحان ربي العظيم وبحمده dengan *dhammah* pada huruf *sin*, yakni *subhana*..., dan menampakkan *fathah* pada huruf *ya*, yakni *robbiyal*..., padahal aku sering mendengar orang lain tidak membaca seperti itu.

Ayahku menjawab, "Bukankah sudah kukatakan padamu berulang kali bahwa kau harus waspada terhadap bacaanmu, jangan sampai terjerumus pada kesalahan orang lain."

Percakapan Kedua Seputar Shalat

Sebelum memasuki percakapan kedua seputar shalat, terlebih dulu aku coba mengulang kembali apa yang telah kupelajari dalam percakapan sebelumnya tentang shalat. Di samping untuk melatih daya ingat, aku juga ingin menanyakan apa yang terlupa atau belum kuketahui; mumpung tema pembicaraan seputar shalat belum rampung.

Begitu ayahku datang, aku langsung menyerbunya dengan pertanyaan yang tak dapat kujawab sendiri:

✍ **Bolehkah kita shalat Isya hanya dua rakaat?**

☞ Tidak... bukankah sudah kukatakan bahwa shalat Isya termasuk shalat-shalat empat rakaat.

✍ **Tapi aku pernah lihat ayah shalat Isya hanya dua rakaat.**

☞ Apakah waktu itu kita sedang bepergian?

✍ **Iya.**

☞ Kalau itu memang benar, shalat-shalat empat rakaat, yakni Zuhur, Ashar, dan Isya harus diringkas menjadi dua rakaat dalam keadaan bepergian. Tentunya jika syarat-syarat pemotongan itu terpenuhi, yaitu:

1. Hendaknya orang tersebut berniat untuk bepergian sejauh minimal 44 kilometer atau lebih, dari tempat tinggalnya; baik jarak itu ditempuh hanya dalam satu arah pergi saja, atau pulang-pergi.

Tolong jelaskan lebih jauh, ayah.

Jika telah menjauh dari kota tempat tinggalnya sampai 44 kilometer atau lebih, seorang musafir harus meringkas shalat empat rakaatnya menjadi dua rakaat. Begitu pula jika seorang musafir telah menjauh dari kota tempat tinggalnya sampai 22 kilometer dan berencana untuk pulang pada hari itu juga, misalnya, maka harus meringkas shalatnya menjadi dua rakaat.

Dari mana kita harus menghitung jarak tersebut?

Penghitungan itu dimulai dari tempat yang umumnya dikatakan bahwa jika seseorang melewati batas itu, maka dirinya disebut musafir; biasanya itu dihitung mulai dari rumah terakhir dari kota tersebut sampai dengan 44 kilometer.

2. Hendaknya tujuan musafir itu terus bersambung dan tak berubah. Bila berubah rencana, dia harus shalat secara lengkap seperti biasa. Kecuali jika ingin pulang ke kotanya dan perjalanan pulang-pergi mencapai batas 44 kilometer atau lebih; saat itu, dia harus meringkas shalatnya yang empat rakaat menjadi dua rakaat.

3. Hendaknya perjalanan itu adalah *safar* (perjalanan) yang halal. Bila *safar* itu

hukumnya haram, dia tetap berkewajiban shalat secara lengkap seperti biasa. Contoh perjalanan haram adalah istri yang bepergian tanpa izin suaminya, atau perjalanan yang bertujuan haram seperti mencuri. Begitu juga orang yang bepergian hanya untuk hiburan berburu, hukumnya sama; dia harus shalat lengkap seperti biasa.

4. Hendaknya musafir tidak melalui dan turun di kota atau tempat tinggalnya; sebab dengan itu, dia terhitung tinggal/mukim di pertengahan jalan. Hendaknya musafir tidak berniat tinggal sepuluh hari atau lebih di kota yang disinggahinya. Begitu pula musafir yang masih ragu-ragu, apakah akan tinggal di kota yang dituju atau tidak. Saat masih ragu-ragu, dia harus meringkas shalatnya.

✍ **Lantas, kalau memang melalui dan turun di kota atau tempat tinggalnya, atau berencana untuk tinggal sepuluh hari atau lebih di sana, atau keraguannya itu sudah sampai 30 hari, apa hukumnya?**

☞ Hukumnya, mereka tetap berkewajiban shalat secara lengkap seperti biasa. Perlu dipertegas juga bahwa orang ragu tadi, ketika masih tinggal setelah tiga puluh hari, harus shalat secara lengkap seperti biasa.

5. Hendaknya bepergian bukan merupakan tuntutan pekerjaannya, seperti orang yang berprofesi sebagai supir, pelaut, pengembala, atau yang berulang kali bepergian ke luar untuk kerja atau tujuan lain.

✍ **Itu artinya, seorang supir tetap harus shalat secara lengkap seperti biasa walau di tengah perjalanan?**

☞ Ya, siapa saja yang berprofesi supir sampai melebihi jarak 44 kilo meter atau lebih, tetap harus shalat secara lengkap seperti biasa walau sedang dalam perjalanan tugasnya.

✍ **Bagaimana dengan pedagang dan mahasiswa serta pegawai yang tinggal di sebuah kota sementara pusat perdagangan, universitas, dan kantor mereka terletak di kota lain yang jauh dari tempat tinggalnya, sekitar 22 kilometer atau lebih, sehingga dalam sehari atau dua hari selalu bepergian untuk ke sana dan pulang?**

☞ Mereka harus shalat secara lengkap seperti biasa dan tidak boleh meringkas.

6. Hendaknya dia bukan termasuk orang yang tidak punya tempat tinggal, dengan kata lain rumahnya selalu bersamanya, seperti perantau yang tak punya kota, atau orang yang bertolak dari kotanya dan satu negeri ke negeri lain serta tak punya tempat tinggal tetap.

✍ **Kapan seorang musafir mulai meringkas shalatnya?**

☞ Dia berkewajiban meringkas shalatnya saat sudah tidak lagi terlihat oleh penduduk kotanya lantaran jauh. Tanda yang biasanya digunakan adalah ketika dirinya tak bisa melihat penduduk kota tersebut; nah, saat itulah, dia harus mulai meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.

✍ **Tadi ayah bilang bahwa jika musafir melalui negeri**

(*wathan*)nya, harus shalat secara lengkap seperti biasa. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan *wathan*?

☞ Yang dimaksud dengan *wathan* adalah:

1. Tempat tinggal aslinya, di mana dirinya dinisbatkan pada tempat itu dan biasanya di situ merupakan tempat tinggal kedua orang tuanya dan juga tempat lahirnya.
2. Tempat yang dipilih seseorang sebagai tempat tinggal dan rumahnya, dan dirinya bermaksud tinggal di sana selama hidupnya.
3. Tempat yang dipilih seseorang sebagai tempat tinggal untuk jangka panjang, sehingga selama di situ, orang tidak menyebutnya sebagai musafir.

✍ Apakah itu artinya:

1. Orang yang melewati negerinya dan turun di sana.
2. Orang yang berencana tinggal sepuluh hari berturut-turut atau lebih di tempat persinggahannya.
3. Orang yang bepergian di sebuah kota dan tinggal di sana selama 30 hari dalam keadaan ragu apakah akan kembali ke kotanya atau tidak,harus mengerjakan shalat secara lengkap dan tak boleh meringkasnya jadi dua rakaat?

☞ Ya.

✍ **Kalau dia bepergian dan tak satupun dari ketiga hal di atas dialaminya, bagaimana?**

☞ Dia harus meringkas shalatnya. Karena itu, semua musafir yang sudah menjauh 44 kilometer atau lebih dari kotanya, harus meringkas shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, kecuali jika dia melewati negerinya dan turun di sana, atau berencana tinggal sepuluh hari berturut-turut di sana atau... persis seperti yang kau katakan tadi.

✍ **Bagaimana jika di tengah perjalanan, waktu shalat tiba, tapi dia tidak shalat pada waktu itu sampai akhirnya datang ke kotanya sendiri; bagaimana dia harus shalat di negerinya?**

☞ Dia harus shalat secara lengkap seperti biasa, karena masa shalatnya berlangsung di negerinya sendiri.

✍ **Kadang aku menyaksikan sekelompok orang mengerjakan shalat wajibnya secara bersamaan; rukuk, sujud, dan berdiri bersama.**

☞ Itu berarti mereka sedang mengerjakan shalat wajib hariannya secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri.

✍ **Bagaimana cara shalat berjamaah?**

☞ Jika ada dua orang atau lebih sedang berkumpul, dan salah satu dari mereka memenuhi syarat untuk menjadi imam shalat jamaah, mereka boleh mendahulukan orang tersebut untuk memimpin shalat secara bersama. Dengan begitu, mereka akan memperoleh pahala berlipat ganda.

✍ **Kalau begitu, hukum shalat berjamaah berarti mustahab?**

☞ Ya, amalan shalat berjamaah memiliki pahala sangat besar, khususnya jika shalat berjamaah di belakang

imam yang alim. Semakin banyak jumlah orang yang ikut shalat berjamaah, semakin besar pula keutamaannya.

✍ **Apa saja syarat-syarat imam jamaah seperti yang ayah isyaratkan tadi?**

☞ Syaratnya adalah, hendaknya imam jamaah itu baligh, berakal, dan tidak gila, beriman, adil, dan tidak bermaksiat kepada Allah, memiliki bacaan yang benar, kelahirannya sah menurut syariat Islam, dan lelaki apabila makmumnya juga lelaki.

✍ **Bagaimana caranya kita tahu bahwa si mukmin itu adil dan tidak bermaksiat sehingga kita bisa shalat di belakangnya?**

☞ Cukup dengan melihat aspek lahiriahnya yang baik.

✍ **Apakah terdapat syarat-syarat lain dalam shalat berjamaah atau imam jamaah?**

☞ Ada. [Imam jamaah tidak boleh orang yang pernah mendapatkan *had* atau hukuman syariat Islam]. Dia harus shalat berdiri jika makmumnya ada yang shalat berdiri. Hendaknya dia juga menghadap ke arah yang sama dengan arah makmum; artinya, orang yang meyakini arah kiblat tertentu tidak boleh bermakmum kepada orang yang meyakini kiblat dengan arah yang berbeda. Hendaknya di mata makmum, shalat imam jamaah tersebut adalah sah. Karena itu, jika imam berwudu dengan air najis yang tidak diketahuinya sebagai najis, tapi makmum mengetahui bahwa air itu najis, maka dia tidak boleh bermakmum pada imam tersebut.

Bagaimana caranya aku shalat berjamaah?

Kau pilih seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi imam jamaah sebagaimana telah disebutkan tadi. Kemudian, jika kau sendiri, berdirilah di sebelah kanannya dan agak ke belakang. Bisa juga kau berdiri di belakangnya jika kau sendiri atau bersama yang lain. Tak boleh ada pemisah antara kau dan dirinya (imam), seperti dinding atau sebagainya. Hendaknya posisi berdirinya tidak jauh lebih tinggi dari posisi berdirimu. Tidak boleh ada jarak yang jauh antara kau dan imam, atau antara kau dan makmum lain di samping atau di depanmu yang menyambungkanmu dengan imam.

Mungkin bisa dikatakan bahwa antara orang-orang yang shalat berjamaah dengan imam tidak boleh terdapat jarak lebih dari—kira-kira—satu meter.

[Ya, kira-kira satu meter], dan cukup bagi orang yang shalat berjamaah untuk menyambung dengan imam dari satu arah saja. Artinya, cukup baginya untuk menyambung dengan imam shalat berjamaah melalui makmum lain yang shalat di depannya, atau makmum lain yang shalat di samping kanannya, atau makmum lain yang shalat di sebelah kirinya, dan tidak perlu dari semua arah.

Apa yang harus dilakukan lagi setelah itu?

Jika imam shalat jamaah melakukan takbiratul ihram, makmum juga harus takbir setelahnya. Ketika imam membaca surah al-Fatihah dan satu surat setelahnya, makmum tak perlu lagi membaca kedua surat tersebut, karena bacaan imam mencukupi bacaan makmum

dan dialah yang menanggung bacaan semua makmumnya. Jika dia rukuk, makmum menyusulnya rukuk; ketika sujud, makmum juga harus sujud menyusul imam. Jika dia duduk, makmum harus menyusulnya duduk. Sebaiknya juga makmum bertasyahud setelah imam tasyahud dan mengucapkan salam setelah imam mengucapkan salam.

✍ **Apakah masih perlu aku berzikir dalam rukuk, sujud, dan tasyahud? Apakah aku masih perlu membaca tasbih dalam rakaat ketiga dan keempat? Atau aku diam dan cukup mendengarkan imam saja?**

☞ Tidak, kau tak cukup hanya diam dan mendengar saja, melainkan juga harus membacanya seperti yang kau baca dalam shalat sendirian... bacalah sendiri zikir saat rukuk, sujud, dan tasyahud, begitu juga bacalah tasbih dalam rakaat ketiga dan keempat seperti biasa. Imam hanya menanggung bacaan dua surat dalam dua rakaat pertama. Hendaknya kau selalu mengikuti imam.

✍ **Apa maksudnya 'aku harus selalu mengikuti imam'?**

☞ Maksudnya, kau harus mengikuti imam shalat berjamaah selangkah demi selangkah. Jika dia rukuk, kau juga harus rukuk bersamanya. Bila dia sujud, kau juga harus sujud bersamanya. Bila dia mengangkat kepala, kau juga harus mengangkat kepala bersamanya. Begitulah seterusnya. Janganlah kau mendahului dia dalam amalan-amalan shalat.

✍ **Kapan aku mulai bergabung dengan imam shalat jamaah?**

☞ Bergabunglah dengan imam shalat jamaah saat dia

berdiri setelah takbiratul ihram atau saat masih dalam keadaan rukuk.

✍ **Ayah tadi bilang, jika aku bergabung dengannya saat membaca surah al-Fatihah dan surah setelahnya, aku tak perlu lagi membaca kedua surah itu, karena dia sudah menanggungnya. Tapi bagaimana jika aku bergabung dengan shalat jamaah saat imam rukuk?**

☞ Takbirlah untuk memulai shalatmu, kemudian rukuklah segera. Ketika imam menyelesaikan rukuknya dan berdiri, maka berdirilah bersamanya.

✍ **Lalu, bagaimana dengan bacaan kedua surah yang tertinggal itu?**

☞ Apabila kau bergabung shalat berjamaah saat imam rukuk, bacaan kedua surah itu tidak wajib lagi bagimu.

✍ **Bagaimana jika aku bergabung dengan imam saat dia berdiri dan membaca tasbih dalam rakaat ketiga atau keempat?**

☞ Takbirlah untuk memulai shalatmu, kemudian bacalah surah al-Fatihah dan surah lain dengan suara pelan.

✍ **Kalau waktu tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan bacaan itu?**

☞ Bacalah surah al-Fatihah saja.

✍ **Apa boleh aku bergabung dengan imam shalat berjamaah untuk shalat Zuhur sementara imam sedang shalat Ashar?**

☞ Boleh. Kau boleh bergabung dengan imam shalat berjamaah meskipun shalatmu berbeda dengan

shalatnya, baik perbedaan itu dari sisi suara keras dan pelan (seperti Isya dan Ashar) atau dari sisi ringkas dan lengkapnya (shalat musafir dan mukim), atau dari sisi shalat pada waktunya dan bukan pada waktunya (*qadha*).

✍ **Apakah wanita juga boleh shalat berjamaah sebagaimana lelaki?**

☞ Wanita boleh shalat berjamaah dengan lelaki yang memenuhi syarat sebagai imam shalat berjamaah; sebagaimana dia juga boleh berjamaah dengan perempuan yang lain. Hanya saja, jika seorang wanita mengimami shalat berjamaah kalangan perempuan [maka dia harus berdiri di barisan makmum dan tidak berada lebih depan dari mereka] sebagaimana yang berlaku pada shalat berjamaah kaum pria.

Adapun jika shalat berjamaah bersama lelaki, wanita harus berada di belakang barisan lelaki, atau dalam satu barisan dengan lelaki namun harus ada batas pemisah, seperti dinding.

✍ **Itu tadi yang dinamakan dengan shalat berjamaah. Tapi aku pernah dengar, ada juga shalat yang dinamakan shalat Jumat... apakah itu shalat jamaah?**

☞ Jelas, yang dimaksud dengan shalat Jumat bukanlah shalat jamaah. Shalat Jumat terdiri dari dua rakaat seperti shalat Subuh. Hanya saja, yang membedakan shalat Jumat dengan shalat Subuh adalah, dalam shalat Jumat ada dua ceramah sebelumnya, yang mana imam shalat Jumat berdiri dan berpidato di sana tentang hal-hal yang diridhai Allah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Minimal, pidato wajib yang pertama adalah dengan memanjatkan puja dan puji keharibaan Allah [dalam bahasa Arab], mewasiatkan takwa kepada Allah, dan membaca satu surat al-Quran yang pendek. Setelah itu, dia duduk sejenak dan berdiri lagi untuk berpidato kedua kalinya. Isinya adalah puja dan puji kehadirat Allah, menghaturkan shalawat pada Rasulullah saw beserta keluarganya, dan lebih utama juga bila dia memohon ampun bagi orang-orang beriman, baik laki maupun perempuan.

✍ **Apakah ada syarat wajibnya?**

☞ Ada. Syarat wajibnya adalah harus sudah masuk waktu Zuhur, terkumpul minimal lima orang termasuk Imam shalat Jumat, dan harus ada imam shalat Jumat yang memenuhi syarat untuk menjadi imam shalat berjamaah sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Jika shalat Jumat didirikan di sebuah kota yang memenuhi syarat, maka, bila yang mendirikannya adalah imam maksum atau wakilnya, maka semua lelaki mukim di kota itu harus menghadiri shalat Jumat tersebut, kecuali mereka yang betul-betul kesulitan karena hal-hal seperti hujan lebat, cuaca sangat dingin, dan sebagainya, atau orang sakit, orang buta, orang jompo, dan musafir. Jarak pemukiman dengan tempat dilaksanakannya shalat Jumat, yang mengharuskan penduduknya untuk hadir dalam shalat Jumat itu sekitar 11 kilometer.

Kalau yang mendirikan shalat Jumat bukan imam maksum, juga bukan wakilnya, maka tidak wajib hadir

di sana, melainkan sebagai gantinya, kau boleh mengerjakan shalat Zuhur.

Bila seseorang menghadiri shalat Jumat yang memenuhi syarat, maka shalatnya mencukupinya dari shalat Zuhur; yakni, dia tidak perlu lagi shalat Zuhur.

Tersisa dua hal yang ingin kusampaikan padamu:

1. Shalat Jumat hukumnya wajib secara pilihan. Karena itu, seorang *mukallaf* (orang yang telah memenuhi syarat untuk memikul kewajiban—*peny.*) bebas memilih antara shalat Jumat yang memenuhi syarat atau shalat Zuhur; tapi shalat Jumat lebih utama dari shalat Zuhur.
2. Hendaknya jarak antara tempat didirikannya shalat Jumat dengan tempat shalat Jumat yang lain tidak kurang dari 5,5 kilometer.

✍ **Ingin kuutarakan satu pertanyaan, tapi malu.**

☞ Tanyalah apa saja yang kau mau, karena tak ada malu dalam beragama.

✍ **Jika aku meninggalkan shalat wajib karena ketiduran, lupa, tidak tahu, atau karena acuh tak acuh, atau mungkin aku sudah mengerjakannya tapi salah dan batal, sedangkan waktunya telah lewat, apa hukumnya?**

☞ Kau harus membayarnya (*qadha*). Bila shalat yang kau tinggalkan itu harus dengan suara keras seperti shalat Subuh, Magrib, dan Isya, maka kau harus membayarnya dengan suara keras juga. Jika shalat yang kau tinggalkan itu harus dengan suara pelan, seperti shalat Zuhur dan Ashar, kamu juga harus membayarnya

dengan suara pelan. Jika shalat yang kau tinggalkan itu ringkas, kau harus membayarnya ringkas juga. Dan jika shalat yang kau tinggalkan itu lengkap, kau harus membayarnya lengkap juga.

✍ **Apakah itu berarti aku harus membayar dan men*qadha* shalat Zuhur ketika waktu *zawal* telah datang, dan men*qadha* shalat Isya saat waktu shalat Isya telah datang, begitu seterusnya?**

☞ Tidah ada keharusan seperti itu. Kapan saja kau boleh membayar shalat yang tertinggal, siang atau malam. Contohnya, kau boleh men*qadha* shalat Subuh di waktu sore, begitu seterusnya.

✍ **Kalau aku tidak tahu, berapa jumlah shalat yang tertinggal, berapa kali aku harus membayar shalat tersebut?**

☞ Bayarlah shalat yang kau yakini tertinggal atau tidak kau lakukan pada waktunya. Adapun shalat yang kau ragukan, apakah tertinggal atau tidak, kau tidak berkewajiban membayar dan men*qadha*nya.

✍ **Tolong beri contoh, ayah.**

☞ Jika kau yakin tidak shalat Subuh selama sebulan, kau harus membayar shalat Subuh itu selama sebulan. Namun, jika kau ragu, apakah kau sudah ditugaskan shalat atau belum, tidak wajib bagimu untuk membayar dan men*qadha*nya.

Contoh lainnya, jika kau yakin tidak shalat Subuh selama beberapa minggu, tapi kau tak tahu, apakah selama sebulan persis atau sebulan sepuluh hari; saat

itu, kau boleh membayarnya dengan shalat selama satu bulan. Adapun selebihnya, tidak wajib.

✍ **Apakah kita harus membayar shalat yang tertinggal saat itu juga atau boleh ditunda?**

☞ Tak ada keharusan untuk men*qadha* shalat saat itu juga, melainkan boleh menundanya asal jangan sampai terhitung meremehkan. Kusarankan padamu agar membayar semua shalat yang tertinggal hari itu juga dan jangan menundanya sampai nanti. Misal, bila kau tidak terbangun dari tidur untuk shalat Subuh, maka, *qadha*lah shalat Subuh tersebut di hari itu juga sebelum shalat Zuhur atau sesudahnya. Kusarankan demikian agar shalat-shalat *qadha*mu tidak menumpuk sehingga sulit membayarnya. Semoga Allah melindungimu dari sikap meremehkan shalat *qadha* dan semoga Dia menyukseskanmu untuk selalu shalat pada waktunya yang telah ditentukan.

✍ **Marilah kita sedikit mundur ke belakang. Dalam percakapan pertama seputar shalat, ayah pernah menyebutkan shalat-shalat wajib. Termasuk di antaranya adalah shalat wajib yang tertinggal (pernah tidak dilakukan—*peny.*) oleh bapak dan belum sempat di*qadha* semasa hidupnya, saat itu, anak laki pertama yang bertanggung jawab membayarnya.**

☞ Ya [anak lelaki pertama harus membayar shalat wajib yang ditinggalkan ayahnya karena alasan tertentu dan belum sempat dibayar semasa hidupnya, padahal dia mampu membayarnya waktu itu. Maka, ketika dia mati, shalat itu jatuh ke tanggungan anak laki

pertamanya yang dalam keadaan normal (tidak gila atau semacamnya) dan tidak tercegah dari warisan bapaknya. Namun demikian, dia boleh menyewa orang lain untuk shalat *qadha* sebagai ganti bapaknya.

✍ **Dulu, ayah juga pernah menyebutkan shalat ayat.**

☞ Shalat ayat wajib bagi semua *mukallaf*, kecuali wanita yang sedang haid atau nifas. Shalat itu wajib dilakukan saat gerhana matahari atau gerhana bulan walau gerhana itu hanya bersifat lokal atau sebagian [begitu juga saat gempa bumi]. Bahkan sebaiknya shalat ayat juga dikerjakan kapan saja ada kejadian langit yang menakutkan, seperti petir yang menyambar, geledek yang hebat, angin hitam, dan sebagainya. Juga, sebaiknya shalat ayat dikerjakan kapan saja terjadi kejadian bumi yang menakutkan, seperti cekungnya bumi, suara yang keras, dan lain-lain. Shalat itu wajib dilakukan apabila secara umum kejadian langit atau bumi tersebut menakutkan bagi masyarakat, dan hendaknya kau shalat ayat sendiri-sendiri. Kecuali shalat ayat karena gerhana matahari dan bulan; hendaknya kau kerjakan secara berjamaah.

✍ **Kapan kita harus mengerjakannya?**

☞ Saat gerhana matahari atau bulan, sejak dimulainya sampai matahari dan bulan itu kembali nampak utuh seperti biasa.

✍ **Begitu juga saat gempa bumi, petir, dan segala kejadian langit dan bumi yang menakutkan?**

☞ Untuk kejadian-kejadian itu, tak ada batas waktu tertentu dalam shalat ayat, melainkan *mukallaf*

berkewajiban mengerjakannya cukup dengan alasan karena fenomena itu terjadi. Kecuali jika fenomena itu memiliki waktu yang panjang; hendaknya dia mengerjakan shalat ayat itu sebelum waktunya habis.

✍ **Bagaimana caranya aku shalat ayat?**

☞ Shalat ayat terdiri dari dua rakaat, dan di setiap rakaat terdiri dari lima kali rukuk.

✍ **Bagaimana perinciannya?**

☞ Pertama-tama kau takbiratul ihram, kemudian membaca surah al-Fatihah dan satu surah lengkap lain. Setelah itu kau rukuk, dan ketika kau sudah berdiri dari rukuk, hendaknya kau membaca surah al-Fatihah lagi beserta satu surah lengkap lainnya. Begitulah seterusnya sampai rukuk kelima.

Ketika kau bangkit dari rukuk kelima, menunduklah untuk bersujud. Sujudlah dua kali sebagaimana biasa kau bersujud. Kemudian, kau berdiri untuk rakaat kedua. Kerjakanlah seperti apa yang kau lakukan dalam rakaat pertama. Setelah itu bertasyahudlah dan ucapkan salam. Dengan demikian, shalatmu telah lengkap. Jelas sudah bagimu bahwa shalat ayat terdiri dari sepuluh rukuk dalam dua rakaat. Ada juga bentuk lain dalam shalat ayat; tapi karena tak begitu penting, maka tak perlu disebutkan dalam ringkasan ini.

✍ **Jika terjadi gerhana matahari atau bulan, tapi aku tak tahu kejadian itu sampai akhirnya waktu gerhana habis dan matahari ataa bulan kembali terlihat sempurna seperti biasa?**

☞ Kalau gerhana itu terjadi secara keseluruhan sehingga

matahari atau bulan tidak terlihat sama sekali, maka wajib bagimu men*qadha*nya. Adapun jika gerhana itu hanya sebagian dan tidak menutupi semuanya, maka kau tidak berkewajiban untuk men*qadha*nya.

✍ **Bagaimana dengan gempa bumi dan petir?**

☞ Jika kau lewatkan waktu yang bersambung dengan kejadian itu, sementara kau belum shalat ayat karena alasan tertentu, maka kau tak ada kewajiban untuk men*qadha*nya.

✍ **Apakah aku harus shalat ayat ketika terjadi gerhana bulan atau matahari di belahan bumi tertentu?**

☞ Tidak, kau hanya wajib melakukan shalat ayat ketika gerhana matahari atau bulan terjadi di negerimu dan sekitarnya. Begitu pula jika pengaruh kejadian itu dirasakan. Adapun jika fenomena itu terjadi di sebuah tempat yang jauh, tidak wajib bagimu untuk shalat ayat.

✍ **Ayah pernah mengatakan shalat itu ada yang wajib dan ada yang mustahab. Tapi sampai sekarang, ayah belum memberitahuku shalat-shalat yang mustahab.**

☞ Shalat mustahab ada banyak sekali dan tak mungkin disebutkan semuanya di sini. Karena itu, untuk sekarang, ayah rasa cukup menyebutkan sebagiannya saja:

1. Shalat malam atau tahajud. Sebaiknya dikerjakan pada sepertiga terakhir dari waktu malam, dan manakala waktu shalat malam lebih dekat dengan waktu Subuh, maka shalat

itu lebih utama. Shalat malam terdiri dari delapan rakaat. Orang yang shalat harus salam setiap kali menyelesaikan dua rakaat, persis seperti shalat Subuh. Ketika selesai delapan rakaat, hendaknya dia shalat *syafa'* dua rakaat, kemudian shalat *witir* satu rakaat. Dengan demikian, total keseluruhan adalah sebelas rakaat.

✍ **Tolong ajari aku shalat witir yang hanya satu rakaat.**

☛ Mulailah dengan takbiratul ihram. Lalu, bacalah surah al-Fatihah. Setelah itu, mustahab bagimu untuk membaca surah al-Ikhlas (tiga kali) serta dua surah al-Nas dan al-Falaq. Kemudian, angkatlah tanganmu untuk berdoa apa saja yang kau mau.

Mustahab bagimu menangis karena takut kepada Allah, dan mustahab juga bagimu untuk memohon ampunan dari Allah bagi 40 orang mukmin dengan menyebut nama mereka, dan membaca *astagfirullaha rabbi wa atubuh ilaih* (70 kali), *hadza maqamul 'aidzi bika minan nar* (tujuh kali, yang artinya; ini adalah posisi orang yang berlindung padamu dari api neraka), lalu berzikir *al'afw* (300 kali, yang artinya; permohonan maaf). Setelah membaca doa atau qunut, rukuklah dan sujud seperti yang biasa kau lakukan sehari-hari.

Dan kau bisa menyingkat shalat malam hanya dengan shalat *syafa'* dan *witir* saja, bahkan hanya dengan shalat *witir* saja, khususnya dalam keadaan waktu yang sempit.

Apa sebenarnya keutamaan shalat malam?

Shalat malam memiliki keutamaan sangat besar. Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq yang berkata, "Rasulullah saw bersabda dalam wasiatnya terhadap Imam Ali, '*Hendaknya kau perhatikan shalat malam, hendaknya kau perhatikan shalat malam, dan hendaknya kau perhatikan shalat malam.*'" Diriwayatkan juga dari Rasulullah saw yang bersabda,"*Aku lebih mencintai dua rakaat shalat tahajud di tengah malam daripada dunia dan isinya.*" Diriwayatkan pula dari Abu Abdillah; seorang menemui beliau untuk mengadukan kebutuhan-kebutuhannya. Lalu dia berlebihan dalam mengadu sampai nyaris saja mengadukan kalau dirinya lapar. Abu Abdillah berkata, "Hai, apakah kau shalat malam?" Orang itu menjawab, "Ya." Abu Abdillah lalu berkata pada sahabatnya, "Orang yang mengaku dirinya shalat malam tapi lapar di siang harinya, berarti telah berbohong. Sesungguhnya Allah Swt menjamin ransum siang hari dalam shalat malam."

2. Shalat *wahsyat* (ketakutan) atau shalat malam penguburan; waktu shalat ini adalah malam pertama penguburan mayat, jam berapapun kau mau mengerjakannya. Shalat malam penguburan terdiri dari dua rakaat. Dalam rakaat pertama, kau membaca surah al-Fatihah dan ayat Kursi [ingat bahwa ayat Kursi yang dibaca dari *allahu la ilaha...* sampai dengan *hum fi ha khalidun*]. Adapun pada rakaat kedua, kau membaca surah al-Fatihah sekali dan surah al-Qadar 10 kali. Kemudian, setelah tasyahud dan salam, bacalah doa ini:

اللهم صل على محمد و ال محمد و ابعث ثوابها الى قبر ...(فلان)

lalu, sebutlah nama mayat yang bersangkutan. [Ya Allah, sampaikan shalawat pada Nabi Muhammad beserta keluarganya, dan kirimlah pahala ini pada kuburan fulan—sebutkan nama mayat yang bersangkutan).

Ada juga bentuk lain dari shalat malam penguburan. Kalau ingin tahu, kau bisa melihatnya dalam buku-buku fikih yang lebih mendetail.

3. Shalat *Ghufailah*; shalat ini terdiri dari dua rakaat dan waktunya antara shalat Magrib dan Isya. Pada rakaat pertama, kau membaca surah al-Fatihah dan ayat yang berbunyi:

   وَ ذَا النُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى
   فِيْ الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ
   فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُنْجِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ

   Kemudian, pada rakaat kedua, kau membaca surah al-Fatihah dan ayat yang berbunyi:

   وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ
   وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ
   الْاَرْضِ وَ لَا رُطَبٍ وَ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ

   Lalu, angkatlah tanganmu untuk berdoa:

اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بمفاتيح الغيب التي لايعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي

...sebutkan kebutuhanmu...

اَللّهُمَّ اَنتَ وَلِي نِعمَتِي وَ القَادِرُ عَلَى طَلَبَتِي تَعلَمُ حَاجَتِي
فَأَسأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَلَيهِ وَ عَلَيهِمُ السَّلَام لَمَّا قَضَيتَهَا لِي.

Ya Allah, aku memintamu dengan kunci-kunci gaib yang tak ada yang tahu kecuali diri-Mu agar Kau sampaikan shalawat pada Nabi Muhammad beserta keluarganya dan agar Kau perbuat hal-hal berikut ini (sebutkan kebutuhanmu sekarang). *Ya Allah, Kau adalah Wali nikmatku dan Yang Mampu atas permintaanku, Kau tahu kebutuhanku maka aku memohon-Mu dengan hak Nabi Muhammad dan keluarganya—semoga salam senantiasa tercurahkan untuk mereka—agar Kau penuhi kebutuhanku itu.*

4. Shalat hari pertama setiap bulan. Shalat ini terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama, kau membaca surah al-Fatihah sekali dan surah al-Ikhlas 30 kali. Pada rakaat kedua, kau membaca surah al-Fatihah sekali dan surah al-Qadar 30 kali, kemudian bersedekahlah semudahmu; dengan demikian, kau telah membeli keselamatan untuk sebulan. Mustahab untuk membaca ayat al-Quran yang khusus setelah shalat itu.

5. Shalat Imam Ali. Shalat ini terdiri dari empat rakaat. Kau mengerjakannya dua kali, masing-masing dua rakaat, seperti shalat Subuh. Pada setiap rakaat, kau membaca surah al-Fatihah sekali dan surah al-Ikhlas 50 kali. Imam Ali berkata, "Barangsiapa shalat empat rakaat dan pada setiap rakaatnya membaca 50 kali surah al-Ikhlas, tak terjalin dosa antara dia dan Allah Swt."

6- Shalat untuk memudahkan masalah yang sulit. Shalat ini terdiri dari dua rakaat. Abu Abdillah berkata, "Jika sebuah perkara menjadi sulit bagimu, shalatlah dua rakaat. Pada rakaat pertama kau membaca surah al-

Fatihah, al-Ikhlas, dan al-Fath, sampai ayat yang berbunyi و ينصرك الله نصرا عزيزا , dan pada rakaat kedua membaca surah al-Fatihah, al-Ikhlas dan al-Syarh."

Percakapan Seputar Puasa

Ayahku mulai berbicara tentang bulan Ramadan. Ada parau dan getaran pada suaranya. Butiran air mata tampak mengkilat di matanya. Muara kasih sayang memancar dari lubuk jiwanya. Ternyata, baginya, nama bulan Ramadan selalu diiringi makna kenikmatan, keindahan, kebaikan, pengampunan, maaf, berkah, rahmah, ampunan, dan keridhaan.

Untuk memperdalam kepuasan dan membuktikan perasaan itu, ayah membawaku ke sebuah tempat yang panorama dan udaranya begitu harum oleh aroma kebesaran, keindahan, dan kemuliaan Allah Swt... sampai pada kisah, bahwa Rasulullah saw berhenti di sebuah tempat dan berpidato untuk keluarga dan sahabatnya, seraya bersabda, "*Wahai umat manusia, sesungguhnya bulan penuh berkah dan rahmah serta magfirah telah datang pada kalian, bulan yang paling utama di sisi Allah, hari-harinya adalah sebaik-baik hari, malamnya adalah sebaik-baik malam, jam-jamnya adalah sebaik-baik jam, bulan itu waktu di mana kalian diundang sebagai tamu Allah, di bulan ini kalian dijadikan sebagai ahli kemuliaan Allah, nafas kalian adalah tasbih, tidur*

kalian adalah ibadah, amal kalian diterima, dan doa kalian pasti dikabulkan, maka mohonlah kepada Allah, Tuhan kalian, dengan niat yang jujur dan hati yang suci agar Dia meyukseskan kalian untuk puasa yang Dia wajibkan dan membaca kitab-Nya yang suci, maka sesungguhnya orang yang sengsara adalah yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadlan yang agung.

Wahai umat manusia! Sesungguhnya pintu surga dibuka pada bulan ini; maka mohonlah pada-Nya agar tidak menutup pintu itu untuk kalian, dan sesungguhnya pintu neraka ditutup, maka mintalah padaNya agar tidak membuka pintu itu pada kalian, dan sesungguhnya di bulan ini setan terbelenggu, maka mohonlah pada Dia agar tidak membiarkan setan menguasai kalian."

Kemudian ayah membawakan bagian tertentu dari pidato Rasulullah saw, seakan ingin mengisyaratkan padaku terhadap apa yang harus dikerjakan di bulan itu. Ayah membacakan pidato Rasulullah saw yang bersabda, "*Wahai umat manusia, barangsiapa dari kalian yang memberi makan pada orang mukmin yang berpuasa di bulan ini–Ramadan–maka di sisi Allah, itu seperti membebaskan budak, dan juga akan mendapatkan pengampunan dari semua dosanya yang telah lalu.*"

Seseorang berkata pada Rasulullah saw, "Tidak semua orang mampu untuk itu, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "*Bertakwalah kepada Allah walau hanya dengan sebiji kurma... bertakwalah kepada Allah walau hanya dengan seteguk air; sesungguhnya Allah memberi pahala pada orang yang beramal kecil karena tidak bisa lebih dari itu...*

Wahai umat manusia, barangsiapa dari kalian berbakti

pada hamba-Nya di bulan ini, maka di hari kiamat nanti, dia akan sanggup melewati shirat, *sementara kaki-kaki yang lain tergelincir; barangsiapa meringankan budaknya di bulan ini, Allah akan meringankan hisab atau perhitungannya di sisi-Nya; barangsiapa menahan keburukan dirinya di bulan ini, Allah akan menahan murka-Nya di hari pertemuan nanti; barangsiapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya di hari pertemuan; barangsiapa memutus hubungan silaturahminya di bulan ini, Allah akan memutus rahmatNya di hari pertemuan; dan barangsiapa membaca satu ayat al-Quran di bulan ini, akan mendapatkan pahala seperti pahala orang khatam*–menyelesaikan bacaan—*al-Quran di bulan lain.*"

Selesai menyampaikan bagian pidato ini, ayahku melancarkan serangan dan kritikannya terhadap sebagian penampilan *suluk*—gerak spiritual—orang berpuasa yang menganggap puasa hanyalah pencegahan diri dari makan dan minum. Ayahku bersandar pada hadis Imam Ali yang berkata, "Betapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus; betapa banyak orang berdiri shalat yang tidak dapat apa-apa kecuali lelah."

Lalu, ayah menambahkan bukti itu dengan hadis Imam Ja'far Shadiq yang berkata, "Jika kau berpuasa, hendaknya telinga, mata, rambut, kulit, dan semua organ tubuhmu juga berpuasa." Beliau juga berkata, "Sesungguhnya berpuasa bukan hanya pencegahan diri dari makan dan minum, melainkan, jika kalian berpuasa, jagalah lidah kalian dari dusta, tutuplah mata kalian dari hal-hal haram, jangan bertengkar, jangan saling menghasut, jangan saling mengumpat, jangan saling mencaci-maki, jangan saling mencela, jangan berbuat zalim...hindarilah kata-kata kotor,

dusta, permusuhan, buruk sangka, umpatan, dan adu domba. Jadilah orang-orang yang akan masuk akhirat, sambil menanti hari-hari kalian, dan menanti janji-janji Allah pada kalian, serta berbekal untuk pertemuan dengan Allah. Hendaknya kalian tenang dan berwibawa, khusuk, tunduk, dan rendah seperti hamba yang khawatir di hadapan tuannya. Jadilah kalian orang yang takut dan berharap pada Allah."

Kemudian ayah menceritakan kisah Nabi saw saat mendengar seorang wanita berpuasa namun mencaci budaknya. Beliau memanggil perempuan itu dan menyodorkan makanan padanya seraya berkata, "*Makanlah!*" Perempuan itu menjawab, "Saya sedang berpuasa, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Bagaimana kau berpuasa sementara kau mencaci budak perempuanmu. Sesungguhnya berpuasa bukan hanya mencegah diri dari makan dan minum, melainkan Allah menjadikan puasa sebagai tabir dari segala perbuatan dan perkataan keji; betapa sedikit orang berpuasa dan betapa banyak orang yang lapar.*"

Saat jiwa ini dicekam perasaan takut dan khusuk, aku berkata pada ayahku:

✍ **Kalau begitu, tahun ini aku harus berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi, bagaimana caranya aku bisa tahu bahwa bulan Ramadan sudah datang dan dimulai?**

☞ Kau bisa mengetahuinya dengan melihat hilal bulan Ramadan di negerimu atau di negeri tetangga yang sama dalam hal ufuk (horison). Maksudnya, penglihatan hilal di negeri tetangga itu identik dengan penglihatan hilal di negerimu juga, andaikan tak ada penghalang berupa awan, gunung, atau semacamnya.

✍ **Bagaimana penglihatan itu bisa terjadi dan terbukti?**

☞ Penglihatan itu bisa terbukti dengan salah satu dari empat hal:

1) Kau sendiri yang melihat hilal (bulan) tersebut.
2) Terdapat dua orang syahid adil yang bersaksi telah melihatnya, dan kau tahu mereka tak akan salah dalam hal itu, serta tak ada kesaksian lain yang bertentangan.
3) Bulan Syaban sudah lewat 30 hari; dengan demikian kau tahu pasti bahwa bulan Syaban telah selesai, dan hari ini sudah memasuki bulan Ramadan .
4) Tersebar luas di tengah masyarakat kabar bahwa hilal bulan Ramadan sudah terlihat, dan kau yakin atau merasa tenang dengan kabar yang tersebar itu.

✍ **Jika aku belum tahu awal waktu puasa, apakah hilal bulan Ramadan sudah terbukti sehingga besok aku mulai puasa atau masih belum terbukti, maka, apakah saat aku harus berpuasa? Sedangkan aku belum tahu, apakah besok adalah hari terakhir bulan Syaban atau hari pertama bulan Ramadan?**

☞ Berpuasalah dengan niat bulan Syaban; jika di siang hari nanti menjadi jelas bahwa hari ini adalah awal bulan Ramadan, maka berpindahlah dari niat bulan Syaban ke bulan Ramadan. Puasa itu cukup bagimu dan kau tak harus berbuat apa-apa lagi, seperti *qadha* atau sebagainya.

Sebenarnya, kau juga boleh-boleh saja tidak berpuasa di hari ragu seperti itu.

Bagaimana caranya aku tahu bahwa bulan Ramadan telah habis dan bulan Syawal sudah dimulai sehingga aku boleh *ifthar*—berbuka atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum?

Dengan cara sama sebagaimana yang kau gunakan untuk mendeteksi awal waktu bulan Ramadan, yaitu dengan melihat sendiri hilal awal bulan Syawal, atau...

Ya... ya. Lantas, kalau memang benar terbukti bahwa hilal bulan Ramadan telah tampak, apa yang harus dilakukan?

Yang harus kau lakukan adalah berpuasa. Begitu pula bagi setiap muslim yang baligh, berakal, aman dari bahaya puasa, hadir dan bukan musafir, serta tidak pingsan.

Adapun perempuan, diwajibkan berpuasa apabila dirinya suci dari haid dan nifas. Karena itu, wanita yang sedang haid atau nifas tidak boleh berpuasa, namun diharuskan membayar puasa wajib Ramadan yang ditinggalkannya.

Bagaimana dengan orang yang takut dan khawatir terhadap dirinya jika berpuasa?

Tidak diperkenankan untuk berpuasa bagi orang yang khawatir dirinya akan sakit, atau sakitnya akan bertambah parah, dan penyakit(yang dideritanya) lambat sembuh. Tentunya semua itu sesuai kadar yang bisa ditolerir.

Lalu, bagaimana dengan musafir?

Jika bepergian setelah waktu *zawal* [dia tetap

melanjutkan puasanya]. Tapi, jika bepergian sebelum Subuh, dia berbuka puasa (*ifthar* dan tidak melanjutkan puasanya).

✍ **Apa hukumnya jika dia bepergian setelah Subuh?**

☞ Jika dia bepergian setelah Subuh [maka puasanya tidak sah, baik dia berencana untuk safar sejak tadi malam atau tidak], dan harus membayar puasa yang batal itu.

✍ **Kalau aku ingin puasa, bagaimana caranya?**

☞ Niatkanlah puasa dari awal waktu Subuh sampai terbenamnya matahari dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

✍ **Bukankah berpuasa adalah *imsak* atau mencegah dan menahan?**

☞ Benar.

✍ **Kalau aku berniat berpuasa, maka, dari hal-hal apa saja aku harus mencegah diri?**

☞ Cegahlah dirimu dari sembilan perkara yang membatalkan puasa:

1. Makan secara sengaja, baik sedikit maupun banyak.
2. Minum secara sengaja, baik sedikit maupun banyak.

✍ **Bagaimana kalau aku tidak sengaja, melainkan lupa kalau aku sedang berpuasa, sehingga aku makan dan minum?**

☞ Selama kau tidak sengaja, puasamu tetap sah.

✍ **Apa boleh aku memasukkan air ke mulutku kemudian kusemburkan lagi keluar?**

☞ Kau boleh melakukannya, namun, jika kau lakukan itu hanya dengan tujuan mencari kesegaran lalu secara tidak sengaja air itu masuk ke tenggorokanmu, maka kau harus membayar puasa itu (men*qadha*nya); tapi, jika kau lupa dan terus menelannya, tidak wajib bagimu membayarnya.

✍ **Bolehkah aku mencelupkan kepalaku ke dalam air saat mana air tidak sampai ke tenggorokan?**

☞ Boleh-boleh saja, namun hukumnya 'makruh yang sangat'.

3. [Sengaja berdusta kepada Allah, Rasulullah, atau imam maksum].
4. Sengaja berhubungan seksual, baik dari jalan depan ataupun belakang, baik sebagai subjek pelaku atau objek.

✍ **Lantas, bagaimana dengan suami-istri yang berpuasa?**

☞ Mereka boleh melakukan hubungan intim di malam bulan Ramadan, bukan di waktu siang.

5. Onani atau melakukan kebiasaan rahasia, dalam bentuk apa saja.
6. Sengaja menetap dalam keadaan junub hingga datang waktu Subuh. Karena itu, bila seseorang junub di waktu malam karena alasan apapun, dia harus mandi sebelum fajar terbit, sehingga begitu waktu fajar dan Subuh datang, dia dalam keadaan suci dan [dapat] berpuasa.

Jika aku junub di waktu malam, kemudian tidak bisa mandi karena alasan tertentu, seperti sakit, apa yang harus kulakukan?

Tayamumlah sebelum fajar terbit.

Bagaimana dengan perempuan?

Jika seorang wanita telah bersih dari haid atau nifasnya di waktu malam, dia harus mandi saat itu juga, sehingga ketika fajar terbit atau waktu Subuh datang, sudah dalam keadaan suci dan [dapat] berpuasa.

Apa hukumnya jika di siang hari aku bermimpi sampai keluar air mani sementara aku sedang berpuasa, dan ketika bangun, aku melihat diriku dalam keadaan junub?

Mimpi orang yang berpuasa tak akan membatalkan puasanya. Karena itu, jika dia bangun tidur jam berapa saja dan mendapatkan dirinya dalam keadaan junub, maka itu tidak membatalkan puasanya, meskipun dia tidak mandi janabah setelah itu.

7. [Sengaja memasukkan debu atau asap yang tebal sampai ke tenggorokan].
8. Muntah disengaja.

Apa hukumnya jika dia tidak sengaja muntah, melainkan mendadak isi perutnya keluar dan tanpa dikehendaki?

Itu tidak membatalkan puasanya.

9. Sengaja disuntik dengan air atau dengan cairan lain.

Apa hukumnya orang berpuasa yang sengaja melanggar salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut?

Secara umum, untuk selanjutnya, dia tetap harus menahan diri dari hal-hal yang terlarang bagi orang berpuasa, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Bila dia tetap dalam keadaan janabah sampai fajar terbit, maka di siang harinya, dia harus tetap menahan diri dari hal-hal terlarang, [dan hendaknya pencegahan diri itu atas niat mendekatkan diri kepada Allah secara mutlak—maksud secara mutlak adalah berniat mengerjakan perintah yang ditujukan padanya saat itu, tanpa menentukan apakah pencegahan diri tersebut karena perintah puasa di bulan Ramadan atau karena adab dan sopan santun].

b. Apabila sengaja berdusta pada Allah, Rasulullah, atau sengaja menghirup asap dan debu tebal [maka dia harus menahan diri untuk selanjutnya, dengan harapan semoga pencegahan ini dikehendaki syariat, entah karena perintah berpuasa itu sendiri atau karena perintah untuk mencegah demi menjaga adab dan sopan santun].

c. Bila sengaja melanggar hal-hal yang membatalkan puasa selain yang disebutkan di atas [maka dia harus menahan diri untuk selanjutnya dengan harapan dikehendaki syariat sebagai tindakan adab atau sopan santun].

Di samping harus tetap menahan diri untuk selanjutnya, mereka juga harus membayar puasa yang dibatalkan, dan membayar *kafarah* (tebusan) dengan membebaskan budak, memberi makan 60 orang miskin, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Setiap satu puasa yang mereka batalkan memiliki semua konsekuensi itu, baik membatalkannya dengan sesuatu yang halal seperti minum air atau dengan sesuatu yang pada dasarnya haram, seperti minum bir atau onani.

✍ **Apa bentuknya memberi makan pada 60 orang miskin?**

☞ Terkadang dapat dilakukan dengan memberi makan mereka secara langsung. Jika bentuk ini yang dipilih, maka syarat yang harus dipenuhi adalah, mereka sampai kenyang; artinya, mempersilahkan mereka makan sampai kenyang.

Terkadang juga dengan cara menyerahkan pada mereka. Jika cara itu yang dipilih, maka wajib bagimu memberi masing-masing dari mereka tiga perempat kilogram (750 gram) kurma, gandum, tepung, beras, kacang hijau, atau sejenisnya yang merupakan ransum sehari-hari. Tidak boleh bagimu memberi uang sebagai ganti makanan, melainkan hanya makanan yang harus diberikan dan bukan yang lain. Tapi bisa saja kau wakilkan pada mereka untuk membeli makanan yang kemudian makanan itu menjadi milik mereka sebagai pemberian darimu.

✍ **Bagaimana jika aku membatalkan satu hari puasaku**

di bulan Ramadan karena alasan tertentu, seperti sakit yang melarangku berpuasa atau *safar*?

☞ Kau harus meng*qadha* puasa itu pada hari apa saja selain Idul Fitri atau Idul Adha. Kau berpuasa sebagai ganti satu hari yang kau tinggalkan karena sakit atau bepergian.

✍ **Kalau ternyata penyakit itu berlanjut sampai tahun berikutnya, apa yang harus kulakukan?**

☞ Kalau begitu, kau tak punya kewajiban untuk men*qadha*nya, melainkan harus membayar *fidyah* atau tebusan. Caranya, untuk setiap hari yang ditinggalkan, kau harus mengeluarkan sedekah tiga perempat kilogram makanan (750 gram).

Kemudian ayahku berkata:

☞ Sebelum mengakhiri tema puasa, ayah ingin sekali mengingatkan beberapa poin berikut ini padamu:

1. Dilarang berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha, baik puasa *qadha* atau selainnya.
2. [Wajib bagi anak lelaki pertama untuk men*qadha* puasa bapaknya yang tertinggal karena alasan tertentu, juga puasa yang seharusnya di*qadha* bapaknya tapi tidak dilaksanakannya, padahal dia (bapak) mampu untuk itu. Kewajiban itu memiliki syarat; pada saat si bapak meninggal dunia, anaknya normal (tidak gila atau semacamnya) dan tidak terlarang mendapatkan warisan)].
3. Terdapat berapa kelompok orang yang

diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, di antaranya:

a. Orang jompo, baik lelaki maupun perempuan, yang tidak sanggup berpuasa karena ketuaan, atau karena berpuasa akan menimbulkan kesulitan yang sangat berat baginya. Saat itu, mereka tidak wajib berpuasa, melainkan wajib membayar fidyah—tebusan—untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ukuran fidyah dan tebusan yang harus dibayar adalah tiga perempat kilogram, dan sebaiknya adalah gandum. Mereka juga tidak berkewajiban meng*qadha* puasa yang tertinggal.

b. Wanita hamil yang hampir melahirkan dan berpuasa akan membahayakan dirinya atau bayi yang dikandungnya. Dia wajib meng-*qadha* puasa itu.

c. Wanita menyusui yang susunya sedikit, bila berpuasa membahayakan dirinya atau anak yang disusuinya [dan hanya dia yang bisa menyusui anak itu], maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi, jika orang lain bisa menggantikan tugas menyusuinya, maka dia tidak boleh meninggalkan puasanya. Bila boleh meninggalkan puasa, dia berkewajiban meng*qadha*nya. Sebagai-

mana juga wajib bagi mereka berdua—wanita hamil dan menyusui—untuk membayar tebusan dari setiap hari puasa yang ditinggalkan sebesar tiga perempat kilogram makanan.

4. Puasa juga seperti shalat. Sebagaimana shalat ada yang wajib dan ada yang mustahab, puasa pun demikian, terbagi dalam dua jenis; wajib dan mustahab. Bahkan, berpuasa tergolong mustahab yang sangat dianjurkan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa berpuasa adalah '*perisai dari api neraka*', '*zakatnya badan*', '*dengannya orang masuk surga*', sesungguhnya '*tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, nafas dan diamnya adalah tasbih, amalannya diterima, dan doanya dikabulkan*', dan '*orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, gembira saat berbuka puasa dan gembira saat bertemu dengan Allah Swt*'.

   Puasa-puasa mustahab yang disinyalir riwayat adalah sebagai berikut:

   a. Puasa tiga hari dalam setiap bulan, dan lebih utama bila tiga hari itu adalah kamis pertama dalam bulan itu, kamis terakhir dari bulan itu, dan rabu pertama dari sepuluh hari kedua.
   b. Puasa hari kelahiran Rasulullah saw dan hari pengutusannya sebagai nabi.
   c. Puasa hari Ghadir.
   d. Puasa hari ke-25 bulan Zulqadah.

e. Puasa hari ke-24 bulan Zulhijjah.
f. Puasa bulan Rajab secara keseluruhan atau sebagian.
g. Puasa bulan Syaban secara keseluruhan atau sebagian.

Dan puasa-puasa lainnya yang tidak bisa disebutkan semunya di sini.

5. Poin terakhir—yang disampaikan ayahku—adalah riwayat dari Abu Abdillah, Imam Ja'far Shadiq, yang berkata, "Salah satu kelengkapan puasa adalah dengan memberi zakat," yakni zakat fitrah.

Ayahku menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang baligh, berakal, dan punya bahan makanan pokok yang cukup untuk setahun, wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang berada dalam tanggungnya, seperti keluarganya, baik jauh maupun dekat, kecil atau besar, bahkan juga untuk tamunya yang datang sebelum malam Idul Fitri [atau setelah itu], tapi bergabung bersama keluarganya seakan-akan termasuk bagian dari mereka.

Takaran zakat yang harus dikeluarkan adalah, untuk setiap orang tiga kilogram bahan makanan pokok seperti gandum, kurma, kismis, atau yang lain; bisa juga uang yang senilai dengan bahan itu. Dia harus mengeluarkan zakat atau menyisihkannya pada malam Idul Fitri, atau pada hari Idul Fitri [sebelum shalat Id bagi orang yang shalat Idul Fitri] dan sampai *zawal*, bagi orang yang tidak shalat Idul Fitri.

Dia harus memberikannya pada fakir miskin yang berhak menerima zakat—ayahku akan menjelaskannya nanti, pada percakapan seputar zakat. Perlu diketahui juga bahwa zakat

selain sayyid (keturunan bani Hasyim) tidak berhak diterima sayyid dan tidak halal baginya. Dilarang memberikan zakat fitrah kepada orang yang harus diberi nafkah, seperti ayah, ibu, istri, dan anak.

Percakapan Seputar Ibadah Haji

Ayahku menceritakan ibadah hajinya yang pertama dengan penuh kerinduan masa silam yang tak akan pernah lekang, dengan kehangatan orang yang tergila-gila pada nikmatnya pertemuan dengan Yang Mahagung. Di matanya terpancar kehangatan, di lidahnya terhambur kenikmatan, di mulutnya terbesit senyuman cinta, seakan berusaha menemukan dirinya tapi terhalang rasa malu yang penuh wibawa dan keagungan.

Aku mengatakan pada ayahku saat aku juga terpesona mendengar kisahnya, "Ayah menceritakan ibadah haji pertama ayah seperti orang yang sangat merindukan bahagianya pertemuan pertama."

Dia menjawab dengan suara sedikit bergetar dan terbata-bata, "Sekarang aku sedang memutar kembali memoriku itu untukmu; kenangan tentang putaran yang sungguh nikmat. Sekarang aku sedang mengulanginya dengan penuh rindu, hangat, nikmat, dan mabuk kepayang oleh cinta yang tertanam dalam lubuk hati yang paling dalam...

Tidakkah kau membaca ayat, *bismillahirrahmanirrahim:*

و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا

dan ketika Kami jadikan rumah ini—Kabah—sebagai tempat kembali nan aman

Begitu juga firman Allah lewat lisan Nabi Ibrahim, *bismillahirrahmanirrahim:*

ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل
أفئدة من الناس تهوي اليهم

ya Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tandus tak bersawah di sisi rumah kehotmatan-Mu. Wahai Tuhan kami, hal itu kulakukan agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian orang tertuju pada mereka dan...

Coba perhatikan, hatiku kembali berdebar seperti saat pertama mengalaminya karena rumah suci Kabah yang terletak di lembah tandus, rumah hunian wahyu yang subur karena cahaya, aroma, rindu yang tulus, keindahan, dan cinta."

Setelah mengatakan itu, ayah terdiam sejenak dan melantunkan puisi dengan suara rendah, sambil berdialog dengan dirinya sendiri:

Wahai darah hatiku, lembah kasihku, Muhammad
Subur oleh cinta di saat gersang dari sawah

Di sini ada Kabah nan cemerlang, wahyu dan aroma wangi
Di sini ada cahaya, maka fana dan meleburlah dalam cintanya

Wahai darah hatiku, di antara dinding Kabah dan zamzam
Aku tinggalkan air mataku tuk jadi syafaat atas dosa-dosaku

Kucium tanah tujuh kali dan kucelaki matàku
Dengan baik seakan rahasia-rahasia langit yang luhur

Perih cintaku terhiasi di Kabah nan cemerlang
Tangisku dijadikan emas oleh pintu-pintu langit

Kemudian, ayahku mengangkat kepalanya seraya berkata padaku, "Beginilah hubungan hatiku dengan haji pertamaku. Setiap kali musim haji datang, aku sangat merindukan pertemuan itu. Di sana aku berdoa kepada Allah agar memberiku rezeki kebahagiaan haji yang kedua, ketiga, dan keempat..."

Kupotong kata-kata ayahku karena merasa aneh:

✍ **Apakah aku wajib menunaikan haji pertama, kedua, ketiga, dan keempat?**

☞ Tidak, kau hanya wajib menunaikan ibadah haji sekali ketika mampu. Allah berfirman dalam kitab sucinya:

و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

adalah ketentuan Allah atas umat manusia untuk pergi haji di rumah-Nya bagi mereka yang mampu

Adapun haji kedua, ketiga, dan keempat hukumnya mustahab.

✍ **Ceritakan padaku, ayah, tentang pengalaman hajimu yang pertama dan yang telah membuatmu sangat jatuh cinta padanya.**

☞ Setelah sampai di Juhfah, yang merupakan salah satu tempat yang ditentukan syariat Islam untuk memulai ihram dan disebut dengan nama Miqat, ayah meniatkan berihram untuk umrah *tamattu'* yang

bersambung dengan haji, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ayah tanggalkan seluruh pakaian dan mengenakan baju ihram. Baju ihram adalah gamis dan sarung putih. Setelah itu, ayah ber*talbiyah* dan mengucapkannya dalam bahasa Arab yang benar:

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
ان الحمد و النعمة لك و الملك
لا شريك لك لبيك

labbaykallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka labbaik

Begitu ayah mengucapkan *labbayk*, seluruh persendian tulang serasa bergetar, jiwa ayah dicekam rasa takut dan khusuk yang tak pernah ayah alami sebelumnya. Saat itu, ayah ingat apa yang menyelimuti imam kita, berupa takut, warna pucat, mulut gagap, khususnya ketika mengucap *labbayk* karena takut kepada Allah Swt.

Semenjak ayah berihram, segala jenis dan bentuk aktivitas seksual menjadi haram bagi ayah. Begitu juga penggunaan minyak wangi, melihat cermin untuk berhias, bernaung dari matahari [dan hujan], mengenakan pakaian berjahit atau yang dihukumi berjahit seperti kaos kaki dan topi, dan hal-hal haram lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam buku fikih.

✍ **Setelah berihram, apa yang ayah lakukan?**

☞ Setelah berihram, ayah bergerak menuju Mekah dalam

keadaan suci. Ayah pergi ke sana untuk mengerjakan tawaf di sekitar Kabah sebanyak tujuh kali putaran. Tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di titik yang sama. Setelah tawaf, ayah menunaikan shalat dua rakaat—-seperti shalat Subuh—di belakang makam Ibrahim as. Semua amalan umrah dan haji itu ayah lakukan demi mendekatkan diri kepada Allah.

Setelah itu, ayah pindah ke amalan *sa'i* antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali putaran. Lari-lari kecil itu di mulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Ketika menyelesaikan putaran ketujuh di Marwah, ayah mencukur rambut.

Dengan mencukur rambut itu, berakhirlah amalan umrah, dan sekarang ayah bebas dari ihram sambil menunggu datangnya hari kedelapan bulan Zulhijjah. Hari itu dinamakan *yaumul tarwiyah*. Ketika hari Tarwiyah tiba, ayah ihram lagi dari Mekah itu sendiri. Bedanya, kali ini ihram ayah untuk haji, bukan untuk umrah.

Begitu hari kedelapan dari bulan Zulhijjah tiba, ayah segera mengenakan sarung dan gamis lagi. Ayah berniat ihram untuk haji. Ayah ber*talbiyah* seperti dalam umrah, dan setelah itu bergerak menuju Arafah dengan mengendarai mobil bak terbuka. Sebab, ayah harus sudah ada di Arafah dari awal waktu Zuhur hari kesembilan Zulhijjah sampai terbenamnya matahari.

Ketika matahari hari kesembilan telah terbenam dan ayah masih di Arafah, maka ayah langsung bergerak lagi menuju Muzdalifah. Ayah bermalam di

Muzdalifah pada malam kesepuluh bulan Zulhijjah, karena harus berada di Muzdalifah saat fajar hari kesepuluh terbit. Ayah harus menetap di sana sampai sebelum matahari terbit.

Tatkala matahari tanggal 10 Zulhijjah terbit, aku bergerak dari Muzdalifah menuju Mina sambil membawa batu-batu kecil yang kuambil dari Muzdalifah.

Di Mina, aku ditunggu tiga kewajiban yang harus kukerjakan hari itu juga:

1. Melempar *jumrah aqabah* dengan tujuh batu, satu demi satu.
2. Menyembelih hewan kurban.
3. Mencukur gundul kepala.

Setelah menyelesaikan tiga pekerjaan itu, semuanya kembali pada keadaan semula dan halal, kecuali aktivitas seksual, minyak wangi, dan [berburu]. Segera aku bergerak ke Mekah unutk tawaf haji dan shalat tawaf, kemudian *sa'i* antara Shafa dan Marwah; caranya sama dengan tawaf, salat thawaf, dan *sa'i* saat pertama masuk Mekah.

Sesudah *sa'i*, aku mengerjakan tawaf *nisa'* dan shalat untuk tawaf *nisa'*, kemudian kembali ke Mina karena harus bermalam di sana sampai malam kesebelas dan malam kedua belas. Aku tinggal di sana sampai setelah Zuhur tanggal 12. Di sela-sela itu, aku harus melempar tiga jumrah secara berurutan pada hari kesebelas; jumrah *ula*, jumrah *wustha*, dan jumrah *aqabah*. Aku mengulangi tiga jumrah itu pada hari kedua belas dengan cara serupa.

Ketika waktu Zuhur tanggal 12 tiba dan aku masih berada di Mina, maka aku mengerjakan shalat Zuhur, dan kemudian meninggalkan Mina. Dengan demikian, selesailah seluruh amalan wajib dalam ibadah haji.

Kendati dipenuhi orang-orang yang berdesak-desakkan, matahari membakar, pasir terasa panas menyengat, aku tetap harus memaksakan diriku—sebagaimana mestinya—untuk hadir tepat waktu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Namun, sungguh, musim haji adalah musim yang benar-benar subur dengan tawasul kepada Allah, mendekatkan diri dan bergantung pada-Nya, berdiri di hadapan-Nya, dan bermunajat kepada-Nya siang-malam.

Setelah itu, kutinggalkan Mekah—sungguh, aku sangat merindukannya dan tersembul rasa sesal yang sangat mendalam karena berpisah darinya—dan bergerak menuju Madinah. Di sana, aku berziarah ke makam Rasulullah saw, makam Sayyidah Fatimah al-Zahra, makam para imam di pemakaman Baqi, yaitu makam imam Hasan, Imam Ali bin Husain, Imam Muhammad Baqir, dan Imam Ja'far Shadiq.

Kemudian juga berziarah ke masjid dan makam-makam mulia yang ada di sekitar Madinah, seperti berziarah ke makam paman Nabi, Hamzah.

Itulah kisah singkat tentang hajiku yang pertama. Sekarang., aku sengaja hanya menceritakan kisah ini secara ringkas. Kelak, bila kau sudah punya cukup uang untuk beribadah haji dan uang itu sudah kau keluarkan zakat dan khumusnya, ayah akan

menjelaskan secara lebih terperinci lagi langkah-langkah yang harus diambil saat menunaikan ibadah haji.

Semoga Allah memberimu taufik untuk berziarah ke Bait al-Haram. Dan semoga bermanfaat bagimu di hari esok. Sesungguhnya Dia Mahadekat dan Menjawab.

✍ **Sebelum ayah mengakhiri percakapan ini, aku ingin menanyakan sedikit tentang penyucian harta yang ayah sebutkan tadi dengan cara mengeluarkan zakat dan khumus.**

☞ Bukan sekarang waktunya. Pembicaraan tentang zakat dan khumus butuh ruang dan waktu yang cukup panjang. Insya Allah, kita akan membicarakannya dalam kesempatan berikut.

✍ **Kalau begitu, ayah akan membicarakan zakat dalam pertemuan kita besok, baru kemudian tentang khumus?**

☞ Sebagaimana yang kau inginkan, insya Allah.

✍ **Insya Allah.**

Percakapan Seputar Zakat

Ayahku menerangkan bahwa zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan terhitung sebagai masalah sangat urgen dalam agama Islam. Karenanya, disebutkan dalam sebuah hadis, "*Shalat tidak akan diterima dari orang yang menahan zakatnya.*"

Ayah melanjutkan. Saat ayat tentang zakat diturunkan, *bismillahirrahmanirrahim:*

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها

(*Ambillah sedekah–wajib yakni zakat–dari harta mereka, yang akan menyucikan dan membersihkan mereka*), Rasulullah saw memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mengumumkannya kepada masyarakat, "*Sesungguhnya Allah Swt telah mewajibkan zakat pada kalian sebagaimana Dia mewajibkan shalat.*" Setelah setahun berlalu, beliau juga memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk mengumumkan pada umat Islam, "*Wahai muslimin, keluarkanlah zakat harta kalian, niscaya shalat kalian akan diterima.*" Setelah itu, beliau mengutus amil-amil zakat untuk menarik dan mengumpulkannya dari masyarakat.

Ayah juga menceritakan bahwa suatu ketika, Rasulullah saw berada di masjid. Beliau lalu berkata kepada sebagian orang, "*Wahai fulan, berdirilah; wahai fulan, berdirilah; wahai fulan, berdirilah; wahai fulan, berdirilah,*" sampai lima orang. Kemudian beliau bersabda, "*Keluarlah kalian dari masjid ini, jangan shalat di sini sementara kalian tidak mengeluarkan zakat.*"

Setelah itu, ayah melanjutkan dengan wajah agak pucat dan sedih. Ayah menukil sebuah riwayat dari Imam Baqir, "Sesungguhnya Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya di hari kiamat kelak dalam keadaan tangan terikat di leher mereka sehingga mereka nyaris tak dapat makan. Malaikat mengiringi mereka sambil mencemooh dengan cemoohan yang keras. Para malaikat mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang enggan mengeluarkan kebaikan yang sedikit yang hakikatnya terkandung kebaikan yang banyak di baliknya. Mereka adalah orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah... tapi mereka menahan hak Allah dari harta mereka.

Ayah mengatakan, "Dari apa yang ayah perhatikan saat membaca kitab suci al-Quran, ternyata ayah sering melihat al-Quran menyertakan zakat dengan shalat dalam ayat-ayatnya. Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya zakat dalam syariat Islam.

✍ **Untuk apa zakat ditetapkan dalam syariat Islam?**

☞ Imam Ja'far Shadiq berkata, "Sesungguhnya zakat diwajibkan untuk menguji orang-orang kaya dan sebagai bantuan bagi orang-orang fakir. Andaikan masyarakat mengeluarkan zakat hartanya, niscaya tak akan ada orang muslim yang fakir dan membutuhkan;

niscaya mereka akan menjadi orang yang berkecukupan. Sesungguhnya masyarakat tak akan fakir dan membutuhkan, lapar dan telanjang, kecuali dikarenakan dosa orang-orang kaya. Allah Swt berhak menahan rahmatnya dari orang yang menahan hak Allah... dari hartanya."

✍ **Apakah semua harta harus dizakati?**

☞ Harta-harta yang harus dizakati adalah:

1. Uang emas dan perak, berikut syarat-syaratnya.
2. Gandum, *sya'ir* (sejenis gandum yang tidak bagus), kurma, dan kismis, berikut syarat-syaratnya.
3. Unta, sapi, kerbau, serta kambing gibas dan kacangan, berikut syaratnya masing-masing.
4. [Harta dagangan], berikut syarat-syaratnya.

✍ **Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal uang emas dan perak?**

☞ Terdapat beberapa syarat:

1. Hendaknya kadar mata uang (logam) emas itu mencapai 15 *mitsqal sairufi*, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen, dan setiap tambahan tiga *mitsqal* harus dikeluarkan zakatnya 2,5 persen.

   Adapun kadar perak yang harus dicapainya adalah 105 *mitsqal*, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen, dan setiap tambahan 21 *mitsqal* harus dikeluarkan zakatnya 2,5 persen.

Apa hukumnya jika kadar kedua logam itu tidak mencapai batas yang ditentukan?

Tak ada kewajiban untuk dizakatkan.

2) Hendaknya [kepemilikan] logam itu sudah lewat sebelas bulan dan memasuki bulan kedua belas, dan logam itu miliknya sendiri.

3) Hendaknya emas dan perak itu tercetak sebagai mata uang yang biasa digunakan dan berlaku dalam jual beli sehari-hari.

Bagaimana dengan emas batangan, perhiasan yang terbuat dari emas atau perak, dan potongan-potongan emas atau perak lainnya?

Tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

4) Si pemilik bisa menggunakannya selama setahun. Karena itu, jika logam-logam tersebut hilang untuk masa yang lumayan panjang, tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya.

5) Hendaknya pemilik logam itu baligh dan berakal. Karena itu, jika pemiliknya anak kecil atau orang gila, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Harta kedua yang harus dikeluarkan zakatnya adalah gandum, *sya'ir* (sejenis gandum yang tidak bagus), kurma, dan kismis. Zakat harta itu harus dikeluarkan setelah dikeringkan. Kadarnya mencapai 300 *sa'* atau sekitar 847 kilogram. Adapun zakat yang harus dikeluarkan memiliki rincian sebagai berikut:

a. Jika disirami air hujan, air sungai, atau semacamnya yang sekiranya tidak membutuh-

kan usaha keras, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10 persen.

b. Jika kadang-kadang disirami air hujan, kadang juga disirami tangan atau dengan alat lain, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 7,5 persen. Kecuali jika salah satu bentuk pengairan itu sedikit sehingga tidak begitu berpengaruh, maka sawah itu dihukumi sesuai dengan pengairan yang lebih sering atau dominan.

✍ **Apa hukumnya jika kadar penghasilan sawah itu kurang dari tiga ratus *sa'* setelah dikeringkan?**

☞ Kalau kurang dari kadar yang ditentukan, tidak harus dikeluarkan zakatnya.

✍ **Adakah persyaratan lain?**

☞ Ada... hendaknya hasil panen itu milik *mukallaf* saat harus dikeluarkan zakatnya. Tapi jika dia memilikinya setelah dikeluarkan zakat, maka tidak wajib lagi baginya untuk mengeluarkan zakat.

✍ **Memangnya kapan hasil panen itu harus dikeluarkan zakatnya?**

☞ Zakat itu harus dikeluarkan ketika sudah bisa disebut sebagai gandum, *sya'ir*, kurma (*tamr*), dan buah anggur.

Harta ketiga yang harus dikeluarkan zakatnya adalah: kambing gibas, kambing kacangan, unta, sapi, dan kerbau. Harta itu harus dikeluarkan zakatnya ketika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jumlahnya sudah mencapai *nisab* (batas yang ditentukan). *Nisab* hewan adalah angka tertentu yang jika dicapai jumlah hewan itu, harus dikeluarkan zakatnya.

   Nisab unta adalah, jika jumlahnya mencapai lima ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah seekor kambing; jika mencapai 10 ekor, zakatnya dua ekor kambing; jika mencapai 15 ekor, zakatnya tiga ekor kambing; jika mencapai 20 ekor, zakatnya empat ekor kambing; jika mencapai 25 ekor, zakatnya lima ekor kambing; adapun jika mencapai 26 ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah unta yang berumur dua tahun; dan jika mencapai 36 ekor, zakatnya adalah unta berumur tiga tahun.

   Ada pula jumlah lain yang disebutkan dalam buku fikih namun tidak mungkin dibicarakan dalam kesempatan terbatas ini.

   Adapun *nisab* kambing adalah, jika mencapai jumlah 40 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah seekor kambing; jika mencapai 121 ekor, zakatnya adalah dua ekor kambing; jika mencapai 201 ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing; jika mencapai 301 ekor, zakatnya adalah empat ekor kambing; dan jika mencapai 400 ekor atau lebih, zakat yang harus dikeluarkan dari setiap seratus ekor kambing adalah seekor kambing, berapapun jumlahnya.

Nisab sapi dan kerbau adalah, jika mencapai 30 ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah [*tabi'*, yakni] anak sapi atau kerbau yang memasuki usia dua tahun; jika mencapai 40 ekor, zakatnya adalah (*musinnah*, yakni) anak sapi atau kerbau yang memasuki usia tiga tahun.

Adapun jika jumlah binatang itu mencapai angka pertengahan antara satu *nisab* dengan *nisab* yang lain, maka tidak harus dikeluarkan zakat dari sisa *nisab* itu, kecuali jika sudah mencapai *nisab* baru; maka harus dikeluarkan sesuai *nisab* baru itu. Ini berlaku untuk semua bintang tersebut, yakni unta, sapi, kerbau, dan kambing.

2. Syarat kedua adalah hendaknya ternak itu digembala di bumi Allah (makan sendiri tanpa perlu mengarit atau semacamnya). Adapun jika ternak itu diberi makan pemiliknya walau tidak setahun penuh, tidak wajib dikeluarkan zakatnya [dan tak ada keharusan sekiranya binatang itu tidak digunakan untuk bekerja. Karena itu, zakat tetap wajib dikeluarkan meski binatang tersebut digunakan untuk menyirami, mengangkat barang, dan sebagai-nya dalam kurun waktu yang lumayan lama].
3. Hendaknya pemilik atau wali pemilik itu bisa mentasarufkan atau membelanjakannya selama setahun. Karena itu, bila hewan ternaknya dicuri untuk masa lumayan lama,

tidak wajib baginya mengeluarkan zakat dari hewan yang dicuri itu.

4. Hendaknya hewan ternak itu sudah lewat sebelas bulan dan memasuki bulan kedua belas, dan sepenuhnya miliknya.

Harta keempat [yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta dagangan]. Yang dimaksud harta dagangan adalah harta milik seseorang yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Pemiliknya baligh dan berakal.
2. Harta itu mencapai batas *nisab*. *Nisab*nya adalah salah satu dari *nisab* logam emas atau perak—coba kau lihat lagi *nisab* logam emas atau perak tersebut.
3. Harta itu sudah lewat setahun sejak digunakan untuk berdagang.
4. Masih tetap berencana untuk mendapatkan keuntungan selama setahun. Karena itu, jika dia berubah rencana dan hanya ingin memilikinya atau dibelanjakan di pertengahan tahun, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat harta tersebut.
5. Pemilik harta dapat menggunakan harta itu selama setahun penuh.
6. Hendaknya dia mencari untung dengan modal itu sendiri atau bersama tambahannya selama setahun penuh.

✍ Kalau suatu saat aku harus mengeluarkan zakat, kepada siapa aku menyerahkannya?

☞ Kau membayar zakat itu pada delapan kelompok yang memenuhi syarat. Kedelapan kelompok itu disebutkan dalam firman Allah Swt:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Sesungguhnya sedekah—zakat—hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang muallaf *(ditaklukkan-hatinya), budak, orang yang berhutang, penggunaan di jalan Allah, dan orang yang bepergian (pengembara); zakat itu adalah ketetapan wajib dari Allah, dan Allah Mahatahu lagi Mahabijaksana*

✍ **Apa bedanya fakir dan miskin?**

☞ Fakir dan miskin, kedua-duanya adalah orang yang tidak punya makanan cukup untuk setahun, bagi dirinya dan keluarganya; dia juga tidak punya pekerjaan yang dapat menutupi kebutuhan makannya dan keluarganya selama setahun. Hanya saja, orang miskin kondisinya lebih buruk dari orang fakir.

✍ **Siapa amil-amil zakat itu?**

☞ Amil-amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan Rasululah saw atau imam maksum atau hakim *syar'i* (pemimpin muslimin yang sah) atau penggantinya untuk menarik zakat, serta menghitung dan menyerahkannya kepada atasan mereka atau kepada orang-orang yang berhak.

✍ **Siapakah orang yang *muallaf* hatinya?**

☞ Orang *muallaf* adalah muslimin yang keislamannya masih bergantung pada pemberian harta kepadanya, atau orang kafir, dengan tujuan menarik mereka ke dalam Islam atau karena bantuan mereka dalam membela orang-orang Islam.

Perlu diperhatikan bahwa pemilik harta zakat tidak berhak mengelolanya untuk fakir dan miskin, karena hal itu bergantung pada pendapat imam atau penggantinya.

✍ **Siapa yang dimaksud dengan *fir riqab* dalam al-Quran?**

☞ Mereka adalah budak yang diperjualbelikan dan dibebaskan.

✍ **Siapa yang dimaksud *gharimin* dalam al-Quran?**

☞ Mereka adalah orang-orang yang punya utang secara halal dan tidak mampu membayarnya.

✍ **Apa yang dimaksud dengan *fi sabilillah*?**

☞ Segala penggunaan di jalan yang umum dan baik, seperti pembangunan masjid, jembatan, dan sebagainya. [pengelolaan saham ini juga harus seizin hakim *syar'i*].

✍ **Siapa yang dimaksud *ibnu sabil* dalam al-Quran?**

☞ Ibnu sabil adalah musafir yang terputus, yakni musafir yang uangnya habis dan kesulitan untuk berutang demi mendapatkan ongkos pulang; atau bisa saja dia mendapat utangan tapi itu akan menyulitkannya [dan tidak mudah juga baginya untuk menjual dan menyewakan sebagian harta miliknya yang ada di

kotanya sampai dia menggantinya]. Saat itu, dia diberi ongkos pulang tapi dengan syarat, perjalanan itu bukanlah perjalanan maksiat.

Itulah kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat. Namun, semua itu dengan syarat bahwa orang yang akan diberi zakat harus beriman [dan hendaknya dia bukan orang yang meninggalkan shalat, bukan peminum bir, juga bukan orang yang terang-terangan berbuat kemungkaran]. Syarat lainnya adalah dia bukan orang yang menggunakan zakat itu untuk hal-hal maksiat [bahkan, hendaknya pemberian zakat itu tidak terhitung membantu kejahatan atau menggoda seseorang berbuat buruk, meskipun zakat itu sendiri tidak digunakan dalam hal-hal maksiat].

Syarat lain adalah hendaknya dia bukan orang yang wajib diberi nafkah oleh pembayar zakat, seperti istri. Hendaknya juga dia bukan sayyid—keturunan bani Hasyim (bani Hasyim hanya berhak menerima zakat dari bani Hasyim juga).

Percakapan Seputar Khumus

Ayahku memasuki ruang percakapan dengan langkah pendek sambil membawa al-Quran di tangannya. Kerut di wajahnya hari ini menunjukkan wibawa yang hebat. Saat duduk di kursi yang ada di hadapanku, ayah langsung menunduk dan mencium al-Quran di tangannya. Kemudian ayah mengangkatnya dengan penuh hormat dan menyerahkannya padaku.

Sewaktu kuterima, al-Quran itu kupeluk dan kucium. Seketika itu juga tubuhku dialiri perasaan khusuk yang menawan. Aku diselimuti keagungan yang penuh wibawa. Kemudian ayahku berkata:

☞ Bukalah al-Quran yang ada di tanganmu itu dan bacakan untukku bagian awal dari juz kesepuluh.

Kubuka al-Quran juz kesepuluh dan kubacakan untuk ayahku, setelah sebelumnya mengucapkan *a'udzu billahi minas syaithanir rajim*. Ayat yang kubaca berbunyi demikian:

و اعلموا انما غنمتم من شيئ فأن لله خمسه و للرسول
و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل
ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان
يوم التقى الجمعان و الله على كل شيئ قدير

Ayah memotong bacaanku seraya berkata:

☞ Tolong ulangi apa yang kau baca tadi.

✍ Aku pun mengulangi apa yang telah kubaca sebelumnya:

و اعلموا انما غنمتم من شيئ فأن لله خمسه و للرسول
و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل

Dan ketahuilah bahwa segala bentuk ghanimah yang kalian peroleh maka khumus—seperlima—nya adalah untuk Allah, Rasulullah, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil).

☞ Ayahku berkata, "Cukup... cukup...." Lalu ayah sedikit berbisik dan mengulanginya lagi, seperti orang yang sedang bicara sendiri و اعلموا انما غنمتم من شيئ فأن لله خمسه . Kemudian ayah mengangkat kepala dan berkata dengan intonasi tegas:

☞ Allah Swt berfirman: *Dan ketahuilah....* Apa kau tahu kalau khumus itu wajib?

✍ Ya... ya... aku tahu itu—aku menjawabnya dengan penuh percaya diri dan sedikit ketakutan.

Ayah berdiri dari tempat duduknya dan memberiku sebuah kitab lagi yang tergeletak di sebelahnya. Kitab itu berjudul *Wasa'il*. Kulihat nama pengarangnya yang tercantum di sampul depan; Muhammad bin Hasan al-Hur al-Amili. Kemudian ayah berkata, "Tolong buka bab 'Khumus' dan bacakan."

Aku pun membuka bab yang dimaksud dan membacakan beberapa hadis dari Rasulullah saw, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far Shadiq, dan Imam Musa Kazhim, yang berkaitan dengan khumus.

Salah satu hadis yang kubaca adalah riwayat Imran bin Musa yang menceritakan bahwa suatu ketika, dirinya pernah membaca ayat khumus di hadapan Imam Musa bin Jafar. Lalu, Imam berkata, "Saham Allah adalah untuk Rasulullah, dan apa yang untuk Rasulullah adalah untuk kami." Kemudian beliau berkata, "Demi Allah, sungguh Dia telah memudahkan rezeki orang-orang beriman dengan lima dirham; satu dirhamnya untuk Allah dan empat dirhamnya mereka makan."

Hadis berikutnya adalah dari Suma'ah yang meriwayatkan berikut ini.

Aku bertanya tentang khumus pada Abul Hasan, yang menjawab, "Khumus wajib bagi setiap apa saja yang bermanfaat bagi manusia, baik sedikit maupun banyak."

Begitu juga hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Hasan al-Asy'ari yang berkata, "Sebagian sahabat menulis surat pada Imam Abu Ja'far Tsani yang isinya, 'Beritahu kami tentang khumus; apakah khumus wajib dalam segala hal yang dimanfaatkan seseorang, baik sedikit maupun banyak, dan dari segala macam bentuk? Bagaimana yang sebenarnya?' Beliau menjawab surat itu dengan mengatakan, 'Khumus dihitung dan dikeluarkan setelah kebutuhan setahun.'"

Setelah membaca hadis-hadis itu, aku bertanya pada ayahku:

✍ **Aku teringat pada percakapan seputar shalat. Waktu itu, ayah mengatakan agar tidak shalat dengan menggunakan pakaian yang harus dikeluarkan khumusnya namun belum dikeluarkan [khumusnya]. Aku ingat juga dalam percakapan seputar haji, ayah mengatakan agar menyucikan harta dengan mengeluarkan zakat dan khumusnya yang wajib sebelum digunakan untuk berhaji. Apa aku harus mengeluarkan khumus dari semua hartaku?**

☞ Khumus wajib hanya pada beberapa hal berikut:

1) Harta rampasan perang yang diperoleh muslimin dari orang kafir yang berhak diperangi, baik harta itu berupa barang yang bisa dipindahkan atau tidak.
2) Tambang yang dikeluarkan, seperti emas, perak, tembaga, besi, sulfat, dan sebagainya. Begitu juga dengan minyak dan batu bara setelah menyisihkan biaya produksi dan pembersihannya. Syarat harus dikeluarkannya khumus adalah hendaknya nilai pasaran tambang yang dikeluarkan seharga dengan 15 *mitsqal sairufi* emas yang dicetak (logam mata uang emas) atau lebih mahal dari itu.
3) Harta terpendam, dengan syarat, nilai harta terpendam yang ditemukan seharga dengan 15 *mitsqal sairufi* emas atau lebih mahal dari itu; bisa juga sama dengan harga 105 *mitsqal sairufi* perak atau lebih mahal dari itu.

Tentunya setelah dikurangi biaya penggalian harta terpendam itu.

4) Barang berharga yang dikeluarkan dari laut atau sungai besar dengan cara menyelam, seperti mutiara, *marjan* (semacam karang laut yang berharga), dan sebagainya. Syarat harus dikeluarkan khumusnya adalah jika harga barang itu mencapai satu dinar emas.

5) Harta halal yang bercampur dengan harta haram; hanya dalam sebagian bentuknya harus dikeluarkan khumus.

6) Keuntungan yang diperoleh selama setahun dari perdagangan, industri, hadiah, sawah, pendapatan, atau pekerjaan apa saja yang menghasilkan upah atau gaji...

Kupotong pembicaraan ayah dengan sebuah pertanyaan:

✍ **Itu artinya, keuntungan bisnis harus dikhumusi juga?**

☞ Bukan hanya keuntungan bisnis yang harus dikhumusi, melainkan juga keuntungan semua orang yang menggunakannya, termasuk kau dan ayah.

✍ **Bagaimana caranya pedagang menghitung keuntungan yang harus dikeluarkan khumusnya?**

☞ Dia menghitung semua uang dan barang miliknya setelah lewat setahun sejak hari pertama dirinya mulai berdagang. Kecuali beberapa harta berikut:

1. Modal pertama perdagangan.
2. Total biaya pengeluaran yang digunakan untuk meraih keuntungan, seperti biaya transportasi,

tagihan listrik, telepon, lokasi, gudang, pajak, dan sebagainya.

3. Pengeluaran atau total pembelanjaan pribadi juga keluarganya selama setahun silam. Yakni, total pengeluaran untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi, parabot rumah, pengobatan, dan aneka ragam kebutuhan lain, seperti pelunasan utang, hadiah, iuran, bekal perjalanan, acara-acara, dan sebagainya. Dengan catatan, hal itu wajar bagi orang sepertinya, tidak terhitung berlebih-lebihan (*israf*), dan tidak sampai terjadi pemborosan (mubazir).

Setelah hal-hal itu dikecualikan, maka dari sisanya harus dikeluarkan khumus sebesar 20 persen.

✍ **Tolong jelaskan lewat contoh, ayah!**

☞ Seorang pedagang di penghujung tahun perdagangannya memiliki 10 ribu dinar uang tunai dan 20 ribu dinar berupa barang, sehingga total keseluruhan dagangannya 30 dinar. Dia juga memperhatikan bahwa modal pertamanya pada awal tahun adalah 15 ribu dinar. Dia juga membayar biaya transportasi dan tagihan telepon, listrik, sewa toko, dan sebagainya sebesar seribu dinar. Kemudian, dia menafkahi diri dan keluarganya selama setahun sebesar empat ribu dinar. Karena itu, keuntungan murninya setelah menyisihkan modal dan pengeluaran dagang serta belanja tahunan adalah 10 ribu dinar, yakni 30.000 - 20.000 = 10.000. Nah, 10 ribu dinar inilah yang harus dikhumusi, dan kadar khumus (seperlima) yang harus

dikeluarkan dari sepuluh ribu dinar adalah dua ribu dinar, yakni 10 ribu dibagi lima sama dengan 2000. Dua ribu dinar adalah jumlah khumus yang harus dibayarkannya.

✍ **Mulai kapan aku menghitung keuntungan sehingga setelah setahun sejak itu aku harus membayar khumusku?**

☞ Jika kau tak punya profesi dengan gaji bulanan atau semacamnya, maka penghitungan itu dimulai sejak awal diperolehnya keuntungan. Dan sejak kau gunakan, serta setahun sudah lewat dari tanggal penggunaan itu tanpa dibelanjakan untuk konsumsi, pakaian, obat, perabot, hidangan tamu, dan lain-lain... maka bayarlah khumusmu. Adapun jika kau punya pekerjaan dengan gaji bulanan yang dapat menghidupimu, maka hitunglah sejak tanggal kau mulai bekerja.

✍ **Kalau aku membeli baju yang tak pernah kupakai dalam setahun?**

☞ Kau harus membayar khumusnya. Begitu juga dengan kepala rumah tangga; misalnya, dia harus mengeluarkan khumus dari harta kekayaan yang dibelinya untuk kebutuhan rumah tangga dalam setahun tapi tidak digunakan, termasuk di antaranya sisa beras, tepung, gandum, *sya'ir*, gula, teh, kacang hijau, kacang adas, makanan kaleng, minyak goreng, manisan, minyak tanah, gas, dan sebagainya.

✍ **Berarti, semua hal di luar kebutuhan selama setahun; tidak digunakan, tidak dimakan, tidak dipakai, dan tidak di... harus dikhumusi?**

☞ Ya... Karena itu, saat pengeluaran khumus telah tiba, kau harus membuat daftar perincian yang mencakup semua sisa kebutuhan selama setahun, kemudian mengeluarkan khumusnya secara langsung, atau kau hitung harganya dan mengeluarkan khumusnya dalam bentuk uang senilai khumus tersebut.

✍ **Apakah aku menghitung harganya sesuai harga barang pada hari penghitungan, atau disesuaikan dengan harga saat itu?**

☞ Kau harus menyesuaikannya dengan harga pasar saat penghitungan, bukan harga saat kau membelinya.

✍ **Apa hukumnya jika aku tidak membayar khumus yang seharusnya kukeluarkan?**

☞ Kau tidak berhak dan tidak halal menggunakan harta itu sampai kau keluarkan khumusnya. Boleh jadi kau berhak untuk itu apabila hakim *syar'i* mengizinkanmu dikarenakan maslahat tertentu.

✍ **Orang yang telah meninggal dunia namun punya tanggungan berupa keharusan mengeluarkan khumus dari hartanya, dan tidak meninggalkan wasiat untuk mengeluarkan khumus itu; apa yang harus dilakukan sang ahli waris?**

☞ Mereka (ahli waris) harus mengeluarkan khumusnya terlebih dahulu sebelum menjalankan wasiatnya yang lain atau pembagian warisannya, kecuali jika orang yang meninggal dunia itu memang bermaksiat dan sengaja tak mau membayar khumus. Saat itu, warisannya halal bagi ahli waris yang beriman. Dia

tidak berkewajiban mengeluarkan khumus yang menjadi tanggungan pewarisnya.

Begitu juga dalam hal apa saja yang belum dikhumusi dan berpindah ke tangan seorang mukmin, baik melalui transaksi atau diberikan secara gratis. Saat itu, dia berhak memiliki dan menggunakannya, sebagaimana juga berhak menggunakan harta yang belum dikhumusi dan diberi izin pakai bukan untuk dimiliki. Semua itu halal dan tersedia bagi orang mukmin, sedangkan beban khumusnya dipikul orang yang menahan khumus itu sendiri, jika memang orang itu sendiri yang bersalah dalam hal ini.

✍ **Apa yang harus dilakukan pedagang atau pemilik sawah atau pabrik, tuan tanah, pegawai, petugas, mahasiswa, atau selainnya yang tidak mengeluarkan khumus dan tak pernah menyadari dirinya harus mengeluarkan khumus selama bertahun-tahun (dan selama itu juga dia menggunakan, mendapat keuntungan, membangun rumah, membeli perabot rumah, ranjang, pakaian, dan kebutuhan lain), namun kemudian sadar bahwa dirinya harus mengeluarkan khumus dari semua keuntungan itu?**

☞ Dia harus mengeluarkan khumus keuntungan yang diperolehnya dari semua hal yang kau sebutkan tadi. Tentunya, yang dikeluarkan bukan pengeluaran tahunannya, melainkan harta yang melebihi kebutuhannya selama setahun.

✍ **Jelaskan padaku dengan sebuah contoh.**

☞ Rumah yang dibeli dan tidak ditempati karena punya

rumah lain yang sesuai untuk tempat tinggalnya, harus dikhumusi.

Perabot rumah yang dibeli dan tidak digunakan karena tidak dibutuhkan selama setahun juga harus dikhumusi.

Begitu pula kebutuhan yang pernah dibelinya dan sebenarnya orang sepertinya tidak memerlukan itu, maka harus dikeluarkan khumusnya.

✍ **Lalu, bagaimana dengan pengeluaran tahunannya, seperti rumah yang dibeli dan ditempatinya, atau parabot rumah tangga yang dibeli dan digunakan untuk kebutuhannya sehari-hari, dan sebagainya?**

☞ Apabila dia membeli rumah atau parabot itu, misal, dari keuntungan yang didapatkan pada tahun itu juga, yakni pada tahun dirinya tinggal di rumah tersebut dan pada tahun digunakannya perabot itu, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan khumusnya, begitu pula dengan harta-harta lain yang serupa.

✍ **Bagaimana jika dia membeli rumah tempat tinggal itu, misalnya, dari keuntungan yang terkumpul dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah dengan keuntungan tahun ini (yakni tahun di mana dirinya tinggal di rumah itu)—kukira, banyak sekali orang seperti ini, yang keuntungan yang diperolehnya pada tahun sebelumnya bercampur dengan keuntungan tahun ini sehingga penghitungan khumusnya pun bercampur?**

☞ Dalam kondisi seperti itu, dia harus merujuk pada hakim *syar'i* atau orang yang menempati posisinya

untuk mencari solusi hal yang diragukannya, apakah itu keuntungan tahun-tahun sebelumnya atau keuntungan tahun ini—yakni, tahun di mana dirinya tinggal di rumah itu. Bila kadar yang diyakini adalah keuntungan tahun-tahun sebelumnya, maka harus dikeluarkan khumusnya secara langsung.

✍ **Bagaimana jika dia tidak sanggup membayar khumus secara sekaligus atau minimal akan menghadapi kesulitan besar dalam hal itu?**

☞ Hakim *syar'i* memikulkan tanggung jawab itu pada dirinya secara berputar, yakni sebagai gantinya, orang tersebut berkewajiban membayarnya padà hakim *syar'i* secara bertahap dan tanpa keteledoran sedikitpun.

✍ **Sekarang ini aku tinggal bersamamu dalam satu rumah; apakah aku harus membayar khumus juga, atau cukup ayah saja yang membayar khumus untuk diri ayah sendiri?**

☞ Kau juga wajib mengeluarkan khumus dari keuntungan yang kau dapatkan, meskipun tinggal bersamaku dalam satu rumah. Tapi, jika kau mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu tersimpan padamu selama setahun serta tidak kau gunakan karena tidak membutuhkannya, maka kau harus mengkhumusinya.

✍ **Andaikan aku, yang masih pelajar, bekerja selama masa libur panjang musim panas dan mendapatkan gaji bulanan, sementara ayah tidak memintaku sepeser pun untuk pengeluaran diriku... pakaianku dan kebutuhan sehari-hariku; apakah aku harus mengeluarkan khumus dari gaji bulananku itu?**

☞ Jika gaji itu kau gunakan sesuai dengan kebutuhan dirimu maka kau tidak wajib mengeluarkan khumus-nya. Tapi jika kau menyimpan semua atau sebagiannya sampai setahun, maka kau harus mengeluarkan khumus harta yang kau simpan itu.

✍ **Ada sebuah tempat dagang yang dibeli pemiliknya sekaligus *sarqufli* (hak guna dan menempati) dan peralatan yang ada di dalamnya. Dia sudah mengeluarkan khumusnya pada tahun pertama. Apakah dia wajib menngeluarkan khumus dari peningkatan harga *sarqufli* dan peralatan itu setiap tahun?**

☞ Tidak, dia wajib mengeluarkan khumus peningkatan atau penambahan harga *sarqufli* dan peralatan itu setelah menjualnya dan mendapatkan keuntungan dari situ; dan jika keuntungan itu tidak digunakan untuk menutupi pengeluaran tahunannya.

✍ **Peralatan dapur yang sebetulnya disiapkan untuk makan dan minum, tapi digunakan hanya sebagai pajangan dan perhiasan rumah; apakah penggunaan seperti ini juga menggugurkan wajibnya khumus?**

☞ Jika keberadaan barang itu umum dan wajar bagi orang sepertinya, dan ketiadaan barang itu terhitung kekurangan yang kasat mata, maka barang itu termasuk kategori pengeluaran tahunan, dan tidak wajib dikhumusi.

✍ **Ada sejumlah mata uang yang dimiliki seseorang yang dikeluarkan khumusnya. Kemudian dia menukarkan ke mata uang lain sehingga nilainya menjadi berlipat**

ganda dari nilai mata uang pertama, dan dia memutuskan untuk menyimpannya, sampai akhirnya lewat setahun.

☞ Dia tidak berkewajiban mengeluarkan khumus dari tambahan nilai akibat penukaran mata uang, selama dirinya berencana untuk menyimpan harta itu.

✍ Ada sebagian makanan yang disubsidi negara sehingga harga jualnya jauh lebih murah dari harga pasaran yang mahal. Jika pemilik barang subsidi itu tidak mengonsumsinya sampai lewat setahun, apakah penghitungan bahan makanan itu disesuaikan dengan harga subsidi atau harga pasaran?

☞ Dihitung sesuai harga pasar saat akan dikeluarkan khumusnya.

✍ Ada tanah yang dibeli seseorang secara sah dan sudah digunakannya; namun pada kantor registrasi tanah (agraria), tanah itu masih atas nama orang lain yang kapan saja berhak mengambil tanah tersebut dari pemilik yang sebenarnya. Pertanyaannya, apakah pemilik tanah itu harus membayar khumusnya sekarang atau nanti, ketika sudah tercatat atas namanya di kantor agraria?

☞ Dia wajib mengkhumusinya sekarang, bila tanah itu memenuhi syarat untuk wajib khumus sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

✍ Gaji pensiunan yang dibayar negara pada sebagian pegawai yang sudah pensiun; apakah harus dikhumusi langsung saat menerimanya atau menunggu sampai setahun?

☞ Hanya yang tersisa darinya setelah setahun yang harus dikhumusi.

✍ **Jika ingin mengeluarkan khumus, kepada siapa aku menyerahkannya?**

☞ Khumus ada dua bagian; setengahnya milik Imam Mahdi yang digunakan dalam hal-hal yang terjamin atau pasti diridhainya, dan sudah barang tentu penggunaan itu sekarang harus seijin *marja'*—orang yang ditaklidi [yang paling alim dan menguasai maslahat umum], atau serahkan saja langsung padanya. Adapun setengahnya lagi diperuntukkan bagi orang fakir dan ibnu sabil yang sayyid dan mukmin; juga untuk anak yatim yang fakir, mukmin, dan mengamalkan kewajiban agamanya.

Yang dimaksud sayyid di sini adalah orang yang nasabnya dari pihak ayah sampai kepada Hasyim, kakek Rasulullah saw.

Nah, itulah kepada siapa kau harus menyerahkan khumus. Perlu diketahui juga bahwa [seseorang dilarang memberi khumus kepada orang yang wajib diberi nafkah seperti ayah, ibu, istri, dan anak], sebagaimana juga dilarang memberi khumus pada orang yang akan menggunakannya dalam hal-hal yang haram [bahkan hendaknya pemberian khumus itu tidak terhitung bantuan pada kejahatan, meskipun khumus itu tidak digunakan dalam hal haram, sebagaimana dilarang memberi zakat kepada orang yang meninggalkan shalat, peminum bir, atau orang yang terang-terangan berbuat fasik].🕮

Percakapan Seputar Perdagangan dan Yang Berkaitan Dengannya

☞ Apa kau ingin punya profesi bisnis dan dagang? Kalau begitu, kau harus berpengetahuan dalam agamamu, "Orang yang hendak berbisnis harus menguasai ketentuan agamanya; agar dia tahu apa yang halal baginya dan apa yang haram, sementara orang yang tidak pandai dalam agamanya akan terjerumus dalam syubhat atau hal-hal yang statusnya tidak jelas, halal atau haram."

Demikianlah kata-kata pertama yang meluncur dari mulut ayahku hari ini. Ayah memulai percakapan kali ini dengan bersandar pada hadis dari Imam Ja'far Shadiq. Maksud ayah adalah menunjukkan kenyataan bahwa mayoritas orang lalai dan acuh tak acuh terhadap masalah satu ini sehingga terjerumus dalam hal-hal yang samar.

Karena aku belum menangkap inti permasalahan yang ingin disampaikannya, rahasia apa yang menjembatani

fikih dan bisnis, akhirnya aku menimpali penjelasan ayahku dengan sebuah pertanyaan:

✍ **Ayah, apa hubungannya fikih dan bisnis?**

Ayahku menjawab dengan nada yang tenang sambil menunjukkan gerakan-gerakan kecil di tangannya:

☞ Syariat Islam bertanggung jawab menyelesaikan perkara dalam berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk juga dalam kehidupan ekonomi yang menjamin keadilan, pengembangan, pembagian, serta perputaran uang di antara segenap individu dan lapisan masyarakat, atas dasar kebaikan, maslahat, dan kebahagiaan bersama.

Sudah tentu, untuk merealisasikan gerakan ekonomi sesuai target yang diinginkan, maka Islam harus menetapkan undang-undang yang memperbolehkan atau melarang aktivitas ekonomi tertentu, mempersempit atau memperluas perolehan sebagian kerja.

Sudah menjadi kewajiban seorang *mukallaf* untuk berusaha menghidupi dirinya dan menjamin kehidupan orang yang harus diberinya nafkah seperti istri, anak, dan kedua orang tua saat [mereka] tidak punya dan membutuhkan.

Dalam kondisi seperti itu, dia tak akan membiarkan kesempatan apapun yang terbuka lebar baginya untuk bekerja, sementara di situ terdapat beberapa pekerjaan yang haram.

✍ **Seperti apakah pekerjaan haram itu?**

☞ Jual-beli bir, anjing—selain anjing berburu, babi, bangkai najis (termasuk daging atau kulit binatang

yang tidak disembelih secara sah menurut syariat Islam), merampas harta orang lain dan menjualnya, jual-beli hal-hal yang tidak digunakan kecuali secara haram seperti alat-alat judi, dan jual-beli peralatan musik hura-hura yang haram seperti seruling; semua itu hukumnya haram.

Pemalsuan atau manipulasi haram, riba hukumnya haram.

Monopoli dan menimbun makanan pokok setempat adalah haram, begitu juga menimbun hal-hal yang perlu disediakan seperti bahan bakar, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam makanan seperti garam dan minyak goreng, dengan harapan harga pasar menjadi lebih mahal sedangkan muslimin atau orang-orang terhormat yang hidup bersama mereka membutuhkan bahan-bahan tersebut dan tak ada orang yang menyuplainya ke pasar; semua itu hukumnya haram.

Suap untuk pengadilan yang benar atau yang batil, kedua-duanya haram.

Bermain dengan alat judi seperti catur, domino, dan trik-trak dengan taruhan, hukumnya haram; bahkan bermain catur, trik-trak, [dan sebagainya], walau tanpa taruhan, hukumnya juga haram.

Menaikkan harga barang yang sebenarnya dia (orang yang menaikkan harga itu) tidak ingin menjual barang tersebut, melainkan hanya supaya orang lain mendengarnya sehingga harga pasaran barang itu naik, hukumnya haram [meskipun tidak terjadi penipuan terhadap orang lain].

Membeli barang hasil judi atau curian hukumnya haram. Dan lain-lain.

✍ **Semua hal yang ayah sebutkan tadi hukumnya haram; apa ada juga yang hukumnya makruh?**

☞ Ya, ada pula pekerjaan yang tidak disukai syariat Islam dan sebaiknya ditinggalkan; hanya saja, anjuran untuk meninggalkan itu tidak sampai pada batas keharusan bagi *mukallaf*, seperti kerja yang hukumnya makruh dan bukan haram.

✍ Contohnya?

☞ Menjual sawah atau kebun hukumnya makruh, kecuali jika uang penjualan sawah itu digunakan untuk membeli sawah lain.

Jual-beli emas dengan emas, perak dengan perak, tanpa ada yang lebih, hukumnya makruh; adapun jika ada yang lebih dari satu pihak, maka hukumnya haram.

Berutang pada orang yang baru mendapat rezeki adalah makruh.

Makruh juga bagi seseorang untuk berprofesi tukang jagal (penyembelih binatang), canduk, penjual kafan, dan sebagainya.

Setelah menyebutkan contoh, ayahku berkata, "Sebagian cara transaksi dan yang berhubungan dengannya juga ada yang hukumnya makruh menurut syariat Islam."

✍ **Contohnya?**

☞ Makruh bagi seseorang untuk menutupi kekurangan barang yang dijualnya, jika tindakan itu tidak sampai batas pemalsuan; akan tetapi, jika tindakan itu sampai terhitung sebagai pemalsuan, hukumnya haram.

Hukum sumpah yang jujur dalam muamalah adalah makruh; tapi jika sumpah itu palsu, jelas hukumnya haram.

Makruh bagi seseorang untuk mengambil keuntungan yang banyak dari orang mukmin, jika keuntungan itu melebihi kebutuhannya.

Makruh juga bagi seseorang untuk menawar harga barang setelah membelinya.

Sebagaimana makruh juga hukumnya berjualan di tempat gelap sehingga kekurangan barang dagangannya tidak terlihat.

Dan makruh bagi penjual untuk memuji barang dagangannya dan bagi pembeli untuk mencela barang tersebut. Dan lain-lain.

✍ **Lalu, adakah yang mustahab?**

☞ Ya, sebagian pekerjaan disenangi dan dianjurkan syariat Islam; akan tetapi, anjuran itu tidak sampai mengharuskan *mukallaf* mengerjakannya, melainkan hanya sebatas mustahab.

✍ **Apa contohnya?**

☞ Memberi utang pada orang mukmin tanpa meminta kembali yang melebihi jumlah yang diutangkan, membeli sawah atau kebun, dan menyediakan uang modal dagang untuk orang lain sesuai kesepakatan 'bagi keuntungan'; semua itu hukumnya mustahab.

Sebagaimana ada pula cara-cara transaksi yang disukai syariat Islam.

✍ **Contohnya?**

☞ Mustahab bagi seseorang untuk menyamaratakan harga untuk semua pembeli, kecuali dikarenakan alasan tertentu seperti kefakiran. Karena itu, sebaiknya penjual tidak membedakan harga bagi pembeli yang menawar dan yang tidak menawar.

Mustahab bagi penjual untuk menerima orang yang menyesal, yakni orang yang sudah membeli barang kemudian menyesal dan ingin mengembalikannya serta mengambil kembali uangnya; dalam keadaan itu, sebaiknya sang penjual menerima barang tersebut dan mengembalikan uang yang dibayarnya.

Mustahab bagi seseorang untuk menahan barang yang jelek dan memberikan yang baik serta toleran dalam memberi harga.

Mustahab bagi seseorang untuk membuka pintu dan duduk di tempat jualan. Mustahab juga bagi seseorang untuk mencari dan mengejar rezekinya.

Mustahab bagi seseorang untuk bersikap ramah dan mempersilahkan pembeli dalam jual beli. Mustahab bagi seseorang untuk memilih, membeli, dan menjual barang yang bagus.

Sebagaimana mustahab juga bagi seseorng untuk merantau dalam mencari rezeki dan bergegas di pagi hari untuk bekerja... dan lain-lain.

Lalu ayahku menambahkan:

☞ Ada juga sebagian pekerjaan atau cara transaksi yang tidak dibenci, juga tidak dianjurkan syariat Islam. Artinya, seseorang dibebaskan untuk memilih, mengerjakan, atau meninggalkannya. Tidak ada yang lebih diutamakan dalam hal ini. Hukum pekerjaan

dan cara demikian adalah mubah. Banyak sekali pekerjaan dan cara bermuamalah yang termasuk dalam kategori mubah.

Di samping semua itu, syariat Islam juga menentukan syarat-syarat dalam barang dagangan, perdagangan itu sendiri, serta untuk penjual dan pembeli.

✍ **Apa saja syarat-syarat barang dagangan?**

☞ Syarat-syarat barang dagangan adalah:

1. Tahu kadar barang yang dijual, dengan timbangan, takaran, bilangan, atau ukuran, sesuai dengan barang itu sendiri.
2. Mampu menyerahkan barang yang dijual. Karena itu, dilarang menjual ikan yang masih berada di sungai atau menjual burung yang masih bebas di udara. Sebenarnya, dalam hal ini, kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang dagangan sudah cukup. Sebagai contoh, seorang menjual binatangnya yang lepas, tapi pembeli mampu menangkapnya; maka jual beli ini hukumnya sah.
3. Tahu sifat-sifat secara umum, yang biasanya berpengaruh pada keinginan seseorang untuk membeli atau tidak; seperti warna, rasa, bagus atau jelek, dan sebagainya, yang pada umumnya, masing-masing barang akan memiliki harga yang berbeda sesuai sifat-sifat tersebut.
4. Hendaknya barang jualan itu bukanlah hak orang lain yang karena alasan tertentu harus berada dalam kepemilikan si penjual, seperti

barang gadaian. Karena itu, dia tidak boleh menjual barang gadaian itu kecuali dengan seizin orang yang menggadaikannya; sebagaimana juga dilarang menjual barang wakaf kecuali jika sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan sesuai tujuan pewakafannya, atau sudah mau roboh.

5. Hendaknya barang dagangan itu berupa benda seperti rumah, kitab, perabot rumah, dan sebagainya. Karena itu, tidak boleh menjual manfaat atau penggunaan rumah.

   Juga, perlu diketahui bahwa barang yang biasanya dijual di sebuah daerah dengan menggunakan timbangan, seseorang tidak sah menjual kecuali dengan menggunakan timbang-an. Begitu juga barang yang biasanya dijual di sebuah daerah dengan takaran, tidak sah dijual kecuali dengan takaran. Begitulah seterusnya, agar barang dagangan itu diketahui dengan jelas dan tidak terjadi penipuan.

✍ **Sebaiknya ayah memberi contoh untuk itu.**

☛ Seperti buah-buahan. Bila di daerah tertentu, buah-buahan dijual dengan timbangan, maka seseorang disebut sah menjualnya bila menggunakan timbangan dan bukan bilangan.

Contoh lainnya adalah susu. Bila di daerah tertentu, susu dijual dengan ukuran liter, maka seseorang tidak sah menjualnya kecuali dengan ukuran liter, bukan kiloan. Begitu seterusnya, untuk menghindari

ketidaktahuan terhadap barang dagangan itu sendiri.

Itulah syarat-syarat barang dagangan yang harus dipenuhi.

Ada juga syarat-syarat perdagangan dan penjualan itu sendiri. Di antaranya adalah, dilarang menggantungkan penjualan dengan sesuatu yang tak ada pada saat itu.

✍ **Contohnya?**

☞ Contohnya, kau tidak boleh mengatakan pada si pembeli, "Aku menjual rumahku padamu jika hilal bulan ini sudah terbukti.: Atau, "Akan kujual mobilku ini padamu jika aku punya anak lelaki." Dan lain-lain. Penjualan itu akan menjadi sah jika terdapat kesepakatan baru, saat anak itu lahir atau saat hilal datang.

✍ **Lalu, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi penjual dan pembeli itu sendiri?**

☞ Hendaknya penjual dan pembeli adalah orang baligh, berakal, dewasa, bertujuan untuk jual-beli, punya hak pilih dan tidak terpaksa atau terdesak, mampu mengelola dan menggunakan seperti pemilik barang itu sendiri atau wakil dari pemilik barang atau orang yang diizinkan untuk menjual-belikan, atau wali dari pemilik barang.

✍ **Bagaimana jika pemilik barang dipaksa dan didesak untuk menjual barang miliknya?**

☞ Penjualan itu tidak sah, jika paksaan itu datangnya dari orang zalim dan pemilik barang tidak berani

menentangnya karena takut bahaya akan menimpa dirinya atau hartanya atau orang penting yang berhubungan dengannya.

✍ **Terkadang seseorang secara semena-mena dipaksa untuk pindah dari tempat tinggalnya; karenanya, dia terpaksa menjual sebagian barang dan perabot miliknya...**

☞ Penjualan itu hukumnya sah.

✍ **Tadi ayah katakan,"Orang yang menjual harus pemilik barang itu sendiri, atau wakilnya, walinya, atau orang yang diberi izin untuk itu." Lalu, bagaimana jika yang menjual selain orang-orang itu, seperti teman, tetangga, famili, dan sebagainya?**

☞ Penjualan itu tidak sah kecuali jika diperbolekan si pemilik, wakil, wali, atau orang yang diizinkan untuk menjualnya. Adapun jika mereka tidak memperbolehkan, maka penjualan itu batal.

✍ **Jika penjualan barang rampasan sudah selesai, kemudian pemilik barang itu rela terhadap penjualan tersebut, apa hukumnya?**

☞ Penjualan itu sah.

✍ **Tadi juga ayah mengatakan bahwa penjual atau pembeli harus baligh. Bagaimana jika anak kecil ingin menjual barang miliknya?**

☞ Penjualan barang-barang kecil yang biasanya dilakukan anak-anak kecil *mumayiz* (mampu mem-bedakan satu sama lain dalam bermuamalah) hukumnya sah. Adapun jika anak kecil itu sendiri yang menjual

barang-barang yang besar dan bukan barang remeh, hukumnya tidak sah.

✍ **Kalau begitu, siapa yang berhak menjual harta anak kecil?**

☞ Yang berhak menjual harta anak kecil adalah walinya. Wali itu adalah ayah, kakek dari ayah, dan dari salah satu kedua orang itu. Jika mereka tidak ada, maka hakim *syar'i* yang berhak menjualnya. Maka dari itu, ayah boleh menjual harta anak kecil apabila tidak merugikan; sebagaimana jika mereka tidak ada, hakim *syar'i* dapat menjual harta anak kecil berdasarkan maslahat dan keuntungan.

✍ **Apakah anak kecil bisa menjadi wakil orang lain, seperti ayah atau kakeknya, untuk menjual hartanya sendiri?**

☞ Ya, bisa.

✍ **Kalau jual beli sudah selesai dan memenuhi syarat, apakah pembeli berhak mengembalikan barang dan mengambil kembali uangnya? Juga, apakah penjual berhak mengembalikan uang dan mengambil kembali barangnya?**

☞ Dibolehkan membatalkan jual-beli dalam beberapa keadaan berikut:

1. Apabila penjual dan pembeli masih bersama dalam lokasi jual-beli atau dalam perjalanan, dan masih belum berpisah satu sama lain. Saat itu, masing-masing dari pihak penjual dan pembeli berhak mengurungkan jual-belinya.

Bagaimana jika mereka sudah berpisah dan masing-masing sudah pergi dengan kesibukannya sendiri?

Jika mereka sudah berpisah, jual-beli itu lazim dan tak bisa dibatalkan.

2. Jika penjual atau pembeli tertipu, dia berhak membatalkan jual belinya. Sebagai contoh, jika seseorang menjual barangnya dengan harga yang jauh di bawah harga pasar dan tidak mengetahui hal itu, maka ketika tahu, dia berhak membatalkan transaksi tersebut; begitu pula sebaliknya, jika seseorang membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pasar dan tidak mengetahui hal itu, maka ketika tahu, dia berhak membatalkan transaksi itu dan mengembalikan barang yang dibelinya serta mengambil kembali uang yang telah dibayarkannya.
3. Jika seseorang membeli barang yang tidak ada di tempat pada saat transaksi, namun dia yakin bahwa barang itu memiliki sifat-sifat tertentu—sebagaimana diberitahu si penjual atau karena dulu pernah melihat barang itu, namun ternyata setelah membeli, dia melihat barang itu tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan, maka pada saat itu dia berhak mengembalikan barang itu dan membatalkan transaksinya.
4. Jika penjual atau pembeli menetapkan sebuah syarat yang sekiranya bisa membatalkan transaksi itu sampai batas waktu tertentu,

maka dia berhak membatalkannya sampai batas waktu yang sudah disepakati.

5. Jika salah satu dua pihak berjanji bekerja sesuai cara tertentu tapi ternyata tidak bertindak sesuai janjinya, atau jika pembeli mensyaratkan sifat tertentu pada barang yang akan dibelinya dan ternyata tidak mendapatkan syarat itu pada barang yang dibeli, maka dia berhak membatalkan transaksi tersebut.
6. Jika seseorang membeli barang, kemudian melihat adanya cacat pada barang itu, maka dia berhak mengembalikannya dan meminta kembali uang yang dibayarkannya; begitu pula sebaliknya, jika penjual menemukan cacat pada harga yang dibayar, dia berhak mengembalikan harga itu dan meminta kembali barangnya.
7. Jika seseorang membeli kebutuhan-kebutuhannya, kemudian tahu, ternyata sebagian barang yang dibeli itu milik orang lain dan bukan milik si penjual, dan pada saat yang sama, pemilik barang itu tidak rela barangnya dijual, maka pembeli berhak membatalkan pembelian semua barang tersebut.
8. Jika penjual tidak mampu menyerahkan barangnya, maka pembeli berhak membatalkan transaksinya.
9. Jika barang yang dijual berupa binatang, maka pembeli berhak membatalkan transaksinya sampai batas waktu tiga hari dari tanggal

pembelian, dan dia berhak mengembalikan binatang itu serta mengambil kembali harga yang dibayarkannya.

Begitu pula sebaliknya, jika harga yang dibayar berupa binatang, maka penjual berhak membatalkan transaksinya sampai batas waktu tiga hari sejak tanggal penjualan, dan berhak mengembalikan binatang itu serta mengambil kembali barang yang dijualnya.

10. Adakalanya penjual mempromosikan barangnya lebih baik dari yang sebenarnya pada pembeli agar mau membelinya atau minimal lebih suka membelinya, maka bila setelahnya pembeli mengetahui kenyataan yang ada, dia berhak mengembalikan barang itu pada penjual dan mengambil kembali uang yang dibayarkannya.

11. Jika seseorang menjual barang tertentu, namun belum menerima bayaran dan juga belum menyerahkan barang tersebut sampai pembeli membayar harganya, maka saat itu transaksi tersebut lazim (tak bisa dibatalkan) dan tetap berlaku sampai batas waktu tiga hari. Adapun setelah tiga hari, pembeli masih belum juga membayar harga barang itu, maka penjual berhak membatalkan transaksi tersebut.

Hukum ini berlaku jika penjual memberi waktu pada pembeli untuk menunda pembayaran harga, tapi

penjual tidak menentukan penundaan itu sampai kapan.

Adapun jika penjual sama sekali tidak memberi waktu pada pembeli untuk menunda pembayaran harga, maka ketika pembeli terlambat membayar harga barang, seketika itu juga penjual berhak membatalkan transaksinya.

Jika penjual memberi waktu pada pembeli untuk menunda pembayaran harga sampai batas waktu tertentu, maka penjual tidak berhak membatalkan transaksinya sebelum batas waktu yang ditentukan habis, meskipun batas waktu itu lebih dari tiga hari.

✍ **Jika penjual dan pembeli bersepakat untuk menunda pembayaran harga, maksudku, menjual barang dengan cara utang, apakah transaksi ini hukumnya sah?**

☞ Sah. Hanya saja, batas waktu pembayaran utang harus ditentukan sekiranya tidak bertambah, tidak berkurang, serta tidak samar. Karena itu, jika keduanya sepakat pembayaran harga barang ditunda sampai masa panen, maka transaksi itu batal, karena masa panen bukan waktu yang jelas dan tetap.

✍ **Apabila waktu pembayaran utang telah tiba, dan mereka bersepakat lagi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu berikutnya, dengan syarat, utang itu bertambah, apa hukumnya?**

☞ Hukumnya haram, karena itu adalah riba. Dan riba adalah haram sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

احل الله البيع و حرم الربا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba

Terkadang penjual dan pembeli sepakat untuk menjual 100 kilogram gandung dengan 120 kilogam gandum juga, apa hukumnya?

Itu riba dan hukumnya haram.

Terkadang penjual dan pembeli membuat kesepakatan untuk menjual 100 kilogram gandum dengan 100 kilogram gandum, ditambah 50 dinar, apa hukumnya?

Itu juga riba dan hukumnya haram, kecuali jika pihak yang kurang tadi menambahkan barang yang berharga juga seperti sapu tangan; dengan begitu, gandum pihak kedua (pembeli) di hadapan sapu tangan pihak pertama (penjual), sedang0kan lima puluh dinar pihak kedua (pembeli) di hadapan gandum pihak pertama (penjual). Saat itu, jual beli ini menjadi mutlak atau tak bersyarat dan hukumnya sah, karena tidak mengandung riba di dalamnya.

Bagaimana caranya aku bisa tahu bahwa transaksi ini riba atau bukan, sehingga aku dapat menghindarinya?

Riba dalam transaksi uang kontan memiliki dua syarat:

1. Hendaknya barang dan harganya merupakan sesuatu yang ditakar atau ditimbang, seperti gandung, *sya'ir*, beras, kacang adas, kacang hijau, buah, emas, perak, dan apa saja yang ditakar atau ditimbang.
2. Hendaknya barang dan harga itu berasal dari satu jenis.

Lalu, jika transaksinya bersifat kredit, apakah kedua syarat itu juga disyaratkan dalam riba?

[Tidak, riba dapat saja terjadi dalam transaksi kredit walau kedua syarat itu tidak terpenuhi. Riba terjadi dalam dua tempat, yaitu:

a. Jika masing-masing barang dan harga merupakan sesuatu yang ditakar atau ditimbang, akan tetapi jenisnya berbeda dan bukan dari satu jenis, seperti menjual 100 kilogram beras dengan 100 kilogram gandum secara kredit sampai bulan depan.

b. Jika barang dan harga bukan sesuatu yang ditakar dan ditimbang, akan tetapi kedua-duanya berasal dari satu jenis dan tambahannya berupa benda nyata, seperti menjual 10 buah kenari dengan 15 buah kenari kredit sampai bulan yang akan datang].

Berarti jika barang dan harga itu berupa sesuatu yang diperjual-belikan dengan selain timbangan atau takaran, yakni dengan satuan seperti telur atau dengan ukuran seperti kain meteran dan sebagainya, maka boleh diperjual-belikan secara kontan walau dengan tambahan?

Ya, jika seperti itu, maka boleh diperjual-belikan dengan tambahan. Karenanya, seseorang boleh menjual 30 meter kain seharga 40 meter kain secara kontan, sebagaimana juga boleh menjual 30 butir telur dengan 40 butir telur secara kontan, dan begitu juga yang lainnya.

Bagaimana dengan emas?

Hukumnya haram, karena emas termasuk barang timbangan.

Apa hukumnya menjual emas yang sudah tercetak (seperti perhiasan) dengan emas yang lebih banyak tapi tidak tercetak, sebagaimana umumnya dilakukan orang di toko perhiasan sekarang?

Itu riba dan hukumnya haram, kecuali jika ditambahkan sesuatu pada emas yang kurang tadi, seperti yang sudah ayah jelaskan sebelumnya.

Bagaimana jika gandum atau berasnya bermacam-macam, seperti menjual 100 kilogram gandum jelek dengan harga 90 kilogram gandum bagus, atau menjual 100 kilogram beras bagus dengan harga 120 kilogram beras jelek, dan sebagainya?

Itu juga haram, karena itu riba, kecuali jika ditambahkan sesuatu pada yang kurang sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Bagaimana jika seratus kilogram gandum dijual seharga 70 kilogram beras?

Penjualan kontan itu boleh dan sah, karena gandum dan beras berbeda jenisnya. Tapi perlu diingat bahwa gandum *hinthah* dan gandum *sya'ir* terhitung satu jenis dalam riba, yang karenanya dilarang menjual 100 kilogram gandum *hinthah* dengan 150 kilogram gandum *sya'ir* tanpa terdapat benda lain yang digabungkan dengan *hinthah* tersebut. Begitu juga dengan jenis-jenis kurma; semuanya adalah satu jenis dalam hal riba. Begitu juga dengan gandum, tepung

gandum, dan roti gandum; semuanya adalah satu jenis dalam hal riba. Juga susu *laban*, susu *halib*, dan keju dari satu binatang adalah satu jenis dalam hal riba. Juga dengan kurma matang, kurma kering, dan madu kurma yang merupakan satu jenis dalam hal riba, karena [selamanya], pokok dan cabang sesuatu dinilai satu jenis

Itulah riba dalam jual-beli. Ada juga yang lain, yaitu riba pinjaman atau utang.

Apa maksudnya riba pinjaman?

Riba pinjaman terjadi ketika orang yang memberi utang menetapkan sebuah syarat bagi pengutang untuk melunasinya lebih banyak (dari pinjamannya). Contoh, dia meminjamkan 1000 dinar dengan syarat, si peminjam harus melunasinya kelak sebesar 1100 dinar. Hukum riba pinjaman sama dengan hukum riba jual beli, yaitu haram. Haram bagi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam.

Berarti, riba pinjaman adalah utang dengan mengambil untung. Lalu, bagaimana hukumnya utang tanpa mengambil untung?

Memberi pinjaman kepada orang mukmin tanpa mengambil untung termasuk perbuatan mustahab yang sangat dianjurkan, sebagaimana pernah kukatakan padamu sebelum ini, khususnya jika pinjaman itu untuk orang yang butuh dan memerlukan. Sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah saw yang bersabda, "*Barangsiapa memberi pinjaman pada orang mukmin dengan harapan bisa*

memudahkan urusannya, maka hartanya akan terus berkembang, dan selama utang itu masih di tangan mukmin, malaikat akan selalu mendoakannya."

Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis dari Abu Abdillah yang berkata, "Di pintu surga tertulis bahwa pahala bersedekah sepuluh dan pahala memberi pinjaman delapan belas."

✍ **Baiklah, semua itu merupakan hukum memberi pinjaman. Sekarang, ingin sekali aku mendengar hukum perserikatan atau usaha bersama, karena aku melihat saudaraku berencana untuk itu dengan temannya dalam sebuah bisnis.**

☞ Perserikatan atau perusahaan bersama hukumnya halal bila kedua pihak dalam kemitraan itu baligh, berakal, bebas, dan tidak terpaksa serta tidak dilarang untuk mengelola hartanya karena dungu atau bangkrut.

Akad perserikatan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Salah satu di antaranya adalah perserikatan izin; yakni, hendaknya saham kedua pihak yang saling bermitra, yang merupakan modal usaha itu, merupakan milik bersama (komunal) yang karenanya tercampur atau digabungkan. Dalam perserikatan ini, masing-masing pihak berhak membatalkan kesepakatan dan perserikatan serta meminta modal bersama itu dibagi; tentunya jika pembagian itu tidak sampai menimbulkan bahaya besar bagi mitra yang lain. Karena itu, jika salah satu dari mereka membatalkan perserikatan, maka pihak yang lain tidak punya hak mengelola modal bersama tersebut, dan masing-masing dari mereka menanggung kerugian dan

keuntungan bersama sesuai besarnya saham yang mereka miliki. Bila saham mereka sama, maka pembagian untung dan ruginya juga samarata; dan jika saham mereka berbeda, perolehan masing-masing disesuaikan besarnya saham yang diinvestasikan.

✍ **Jika mereka bersepakat memberi untung lebih besar bagi seseorang, karena dia yang bekerja atau karena kerjanya lebih banyak dari yang lain atau karena kerjanya lebih penting dari yang lain atau bahkan tanpa alasan apapun, apa hukumnya?**

☞ Kesepakatan ini sah dan harus ditepati.

✍ **Bagaimana jika sebagian harta perusahaan rusak di tangan salah seorang dari mereka yang bekerja?**

☞ Mitra yang diajak bekerja sama harus dapat dipercaya; karenanya, dia tidak menanggung kerusakan yang muncul, kecuali jika memang melanggar dan bersalah.

✍ **Ada juga bentuk muamalah lain yang popular di tengah masyarakat. Muamalah ini mirip perserikatan dan bentuknya seperti ini. Pemilik harta menyerahkan hartanya pada orang lain yang mampu berdagang. Harta (atau uang) itu dia serahkan untuk modal berdagang, dengan syarat, keuntungan dibagi dua bagian yang sudah disepakati bersama; setengah, sepertiga, atau seperempat?**

☞ Muamalah macam ini hukumnya sah bila kedua pihak yang bersepakat adalah baligh, berakal, dewasa, bebas atau tidak terpaksa, dan pemilik harta itu bukan orang yang terlarang untuk mengelola hartanya karena

bangkrut. Muamalah ini disebut *mudharabah* (untung-untungan atau spekulasi).

Bagaimana hukumnya pihak yang bekerja?

Pihak pekerja boleh saja terlarang karena bangkrut, asalkan muamalah ini tidak menyebabkan dirinya mengelola hartanya yang terlarang. Perlu diketahui juga bahwa masing-masing pemilik harta dan pekerja berhak membatalkan kesepakatan ini, baik sebelum memulai atau setelah bekerja, sebelum atau setelah diraih keuntungan. Pekerja tidak menanggung kerugian atau kerusakan harta jika memang tidak melanggar dan bersalah.

Bagaimana jika pemilik harta menetapkan sebuah syarat bagi pekerja untuk menanggung semua kerugian yang akan muncul?

Syarat ini sah-sah saja, tapi konsekuensinya, semua keuntungan juga menjadi milik pihak pekerja, dan pemilik harta tak punya bagian apa-apa [dari keuntungan itu].

Bagaimana jika muamalah itu mensyaratkan agar kerugian juga dibagi rata sebagaimana keuntungan?

Syarat seperti ini batal. Tapi, jika pihak pekerja disyaratkan untuk menutupi sebagian atau seluruh kerugian dan menggantinya dengan harta miliknya sendiri, maka syarat itu sah dan harus ditepati.

Apa hukumnya jika mereka berselisih dalam jumlah bagian untuk pihak pekerja, di mana pemilik harta mengaku bagian itu sedikit sedangkan pihak pekerja

mengaku lebih banyak dari itu, namun di saat yang sama, pihak pekerja tak punya saksi untuk itu?

☞ Suara yang diterima adalah suara pemilik harta. Bila mereka mengajukan masalah ini ke pengadilan, maka hakim *syar'i* akan memihak suara pemilik harta setelah dirinya bersumpah, dan dengan catatan, tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat.

✍ **Apa maksudnya 'tidak bertentangan dengan kebiasaan'?**

☞ Contohnya, bila pemilik harta mengaku bagian keuntungan pihak pekerja sangat sedikit dan seribu satu orang mau menerima kesepakatan seperti ini; sedangkan pihak pekerja mengaku bagiannya lebih banyak dari yang dikatakan pemilik harta, di saat yang sama, bagian yang dikatakan pihak pekerja masih sesuai dengan yang berlaku di tengah masyarakat umum.

✍ **Bagaimana jika pihak pekerja mengaku harta atau barang itu rusak, rugi atau tidak menghasilkan untung sama sekali, sedangkan pemilik harta mengingkarinya?**

☞ Suara yang diterima di pengadilan oleh hakim *syar'i* adalah suara pekerja, asalkan apa yang didakwakannya tidak bertentangan dengan kebiasaan umum.

Begitu juga jika pekerja mengaku harta atau barang itu rusak karena kebakaran yang menghanguskan barang itu saja dan tidak membakar harta lain yang menjadi tanggungannya.

✍ **Bagaimana jika pemilik harta mengaku bahwa pihak**

pekerja telah berkhianat dan berbuat salah terhadap hartanya?

☞ Suara yang diterima di pengadilan oleh hakim *syar'i* adalah suara pekerja, selama apa yang dikatakan si pekerja tidak bertentangan dengan kebiasaan umum.

✍ **Terkadang seseorang mewakilkan pada orang lain untuk menggantikannya dalam mengerjakan sesuatu yang dulunya dikerjakan sendiri. Misal, dia mewakilkan seseorang untuk menjual rumahnya, tempat tinggalnya, dan sebagainya. Pertanyaannya, adakah syarat-syarat tertentu untuk perwakilan?**

☞ Ada. Wakil dan orang yang mewakilkan harus berakal dan bertujuan dalam menyepakati perwakilan ini. Syarat lainnya, hendaknya mereka bebas dan tidak terpaksa untuk itu. Khusus orang yang mewakilkan, hendaknya baligh, kecuali dalam hal-hal yang boleh dikerjakan langsung oleh anak kecil yang *mumayiz*. Saat itu, orang yang mewakilkan boleh dari selain orang baligh.

✍ **Adakah kata-kata tertentu yang harus digunakan dalam perwakilan?**

☞ Tidak ada kata-kata khusus yang harus digunakan dalam hal ini. Cukup menggunakan apa saja yang menunjukkan perwakilan, baik berupa ucapan maupun tulisan. Satu hal lagi, dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak, perwakilan itu menjadi batal.

✍ **Kadangkala orang menyewakan rumah, toko, atau barangnya yang lain. Atau mengontrakkan dirinya**

untuk sebuah pekerjaan seperti menjahit, membangun, dan menyetir. Pertanyaannya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam sewa-menyewa, dan apa hukumnya?

☞ Hukum sewa-menyewa adalah sah jika yang menyewakan adalah pemilik barang itu sendiri, atau wakil dan walinya. Boleh juga dari orang lain, namun dengan syarat, pemilik, wakil, atau wali teresebut mengizinkan.

Syarat dua orang yang terlibat sewa-menyewa adalah baligh, berakal, bebas, dan tidak terlarang karena dungu atau bangkrut. Tapi orang yang bangkrut berhak menyewakan dirinya untuk sebuah pekerjaan, seperti menjahit tadi.

Adapun barang yang disewakan, seperti rumah, hendaknya bersifat spesifik (tertentu) dan jelas. Hendaknya penyewa melihat atau mengetahuinya dari sifat-sifatnya. Hendaknya orang yang menyewakan mampu menyerahkan barang sewaannya pada penyewa, meskipun sebenarnya cukup hanya dengan kemampuan penyewa menguasai barang sewaan tersebut. Hendaknya barang sewaan itu bisa dimanfaatkan sesuai keinginan penyewa dan barang itu tetap ada walau tidak dimanfaatkan. Hendaknya penggunaan dan pemanfaatan itu halal. Karenanya, hukum penyewaan tempat untuk berjualan bir atau tujuan haram lainnya adalah tidak sah dan batal.

✍ **Adakah kata-kata khusus dalam hal penyewaan?**

☞ Tidak ada kata-kata khusus untuk itu, melainkan

cukup dengan apa saja yang menunjukkan penyewaan. Misal, orang bisu cukup hanya dengan isyarat yang menunjukkan transaksi sewa atau menyewakan, dan hukumnya sah.

✍ **Perlu diketahui juga, jika seorang menyewa rumah atau tempat tertentu, dan tuan rumah menetapkan persyaratan bahwa harus dirinya (penyewa) sendiri, bukan orang lain, yang tinggal di tempat yang disewa, atau harus dia sendiri yang bekerja di sana, bukan orang lain, maka, bolehkah si penyewa menyewakan rumah atau tempat itu pada orang lain?**

☞ Tidak, dia tidak berhak untuk itu.

✍ **Bagaimana jika orang yang menyewakan tidak memberi persyaratan seperti itu?**

☞ Jika demikian, penyewa berhak menyewakannya pada orang lain, dengan syarat, tidak menyewakannya lebih mahal dari harga sewanya, kecuali jika rumah itu diperbarui dengan dicat, diperbaiki, dan sebagainya. Itulah hukum sewa rumah, kapal, dan warung [hukum yang sama juga berlaku pada barang sewaan lainnya, seperti tanah pertanian].

Catatan berikutnya yang harus diperhatikan adalah sewa-menyewa akan sah bila waktunya ditentukan sampai kapan. Karena itu, jika seseorang ingin menyewakan rumahnya, dia harus menentukan sampai kapan rumah itu disewakan, begitu seterusnya.

✍ **Tolong beri contoh sewa yang tidak ditentukan masanya sehingga mengakibatkannya tidak sah!**

☞ Jika pemilik rumah mengatakan pada penyewa,

"Kusewakan rumahku ini padamu sampai kapan saja dengan biaya sewa bulanan 100 dinar." Penyewaan seperti ini tidak sah.

Contoh lain, jika pemilik tempat mengatakan pada penyewa, "Kusewakan tempat ini padamu untuk bulan ini saja seharga 50 dinar, dan sampai kapan pun saja kau tinggal di sana, bulanannya juga sama, 50 dinar." Penyewaan itu hanya sah untuk satu bulan pertama yang ditentukan. Adapun sisanya, batal.

Semua itu jika muamalahnya berlangsung dengan cara penyewaan. Sebenarnya, kendala itu bisa diselesaikan bila digunakan cara dan nama yang berbeda. Bagaimana rinciannya? Tak dapat dibahas dalam kesempatan terbatas ini.

✍ **Apa yang harus dilakukan jika orang yang menyewakan sudah menyerahkan rumah atau tempatnya pada penyewa?**

☞ Penyewa berkewajiban membayar uang sewa rumah tersebut.

✍ **Bagaimana jika rumah itu hancur di pertengahan waktu sewa sementara penyewa masih menghuninya?**

☞ Jika penyewa tetap menjaga rumah itu dan tidak bersalah serta tidak melampaui batas pemakaian yang mengakibatkan robohnya rumah, maka dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu.

✍ **Apa hukumnya jika seseorang menyewakan mobilnya pada orang lain?**

☞ Cara penggunaan mobil itu harus ditentukan, apakah untuk dikendarai saja, atau untuk mengangkut barang,

atau untuk kedua-duanya. Begitu pula dengan barang-barang sewaan lainnya; harus ditentukan terlebih dulu bentuk penggunaannya.

✍ **Bagaimana jika pemilik mobil menyewakannya untuk mengangkut daging yang disembelih secara tidak sah dengan tujuan menjualnya pada orang yang menghalalkan daging itu?**

☞ Bukankah sudah kukatakan padamu sebelumnya bahwa penyewaan tempat untuk jualan bir adalah haram [ini pun sama, maka hukumnya tidak sah].

✍ **Apabila seseorang mewakilkan pada orang lain untuk menyewa pekerja dengan gaji yang telah ditentukan, tapi ternyata wakil itu berhasil menyewa pekerja dengan gaji lebih sedikit....**

☞ Haram bagi si wakil untuk mengambil sisa gaji tersebut, melainkan harus mengembalikannya pada orang yang mewakilkannya.

✍ **Jika seseorang menyewa pekerja untuk mengecat rumahnya dengan warna dan jenis cat tertentu, tapi kemudian tukang itu tidak mengecatnya sesuai pesanan, apa hukumnya?**

☞ Pekerja dan tukang cat itu sama sekali tidak berhak menerima upah.

✍ **Tersisa sebuah pertanyaan; apakah *sarqufli* atau *khulw*?**

☞ *Sarqufli* bisa terjadi dalam berbagai sisi... di antaranya adalah, pemilik tempat dan penyewa membuat kesepakatan tertentu dalam kontrak-sewa mereka yang isinya adalah: pemilik berhak menerima sejumlah

uang dari penyewa, dan sebaliknya, penyewa berhak tetap tinggal di tempat itu setelah masa sewanya habis. Uang itu adalah bayaran untuk hak yang didapatkan penyewa, dan bentuknya bisa berupa uang tahunan yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya, atau jumlah yang disesuaikan dengan harga sewa tahunan tempat itu pada setiap tahun.

Ketika kedua pihak sudah sepakat, penyewa berhak tetap tinggal di tempat itu walaupun masa sewanya sudah habis, dan sebagai gantinya, dia harus membayar jumlah yang sudah disepakati pada pemilik tempat itu. Sebagaimana pula penyewa berhak mundur dari haknya dan menyerahkannya pada orang ketiga; dia mengosongkan tempat itu dan menerima bayaran yang sudah disepakati dengan orang ketiga itu. Untuk melakukan kedua hal di atas, penyewa tidak perlu izin pada pemilik tempat dan meminta keridhaannya lagi, karena sejak awal mereka berdua sudah sepakat untuk memberikan hak tetap tinggal pada penyewa setelah masa sewanya habis dan sebagai gantinya, penyewa harus membayar sejumlah uang yang sudah disepakati pada si pemilik tempat.

✍ **Jika seseorang memberi dan menghadiahkan sesuatu ke orang lain tanpa timbal balik dari orang lain tersebut, apa syariat Islam menetapkan syarat-syarat tertentu untuk itu?**

☞ Ada. Hendaknya pemberi hadiah itu baligh, berakal, berniat memberi, bebas dan tidak terpaksa, serta tidak terlarang mengelola harta yang akan diberikannya. Jika itu terpenuhi, hadiah dan pemberian itu sah. Termasuk juga orang sakit yang sudah hampir mati;

pemberiannya juga sah jika tidak lebih dari sepertiga kekayaannya. Adapun jika lebih dari itu, tetap sah asalkan diizinkan sang ahli waris.

Pemberian adalah kontrak yang perlu pada *ijab-qabul* atau serah-terima. Serah dan terima itu cukup dengan hal yang menunjukkan pada pemberian, baik itu dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Kontrak pemberian juga butuh pada pemegangan, yakni, hendaknya orang diberi kesempatan memegang barang pemberian—tentunya jika barang itu tak ada di tangannya sebelum pemberian.

✍ **Kalau barang itu sebelumnya tidak ada di tangan orang yang diberi, dan sekarang pun dia belum memegang barang pemberian itu, apa hukumnya?**

☞ Berarti barang itu masih menjadi harta pemiliknya, dan belum berpindah kepemilikan sampai orang yang diberi itu menerima dan memegangnya semasa kehidupan si pemberi.

✍ **Bagaimana mungkin menerima dan memegang rumah pemberian?**

☞ Jika pemberi telah mengosongkan rumah itu dan pergi dari sana serta memberikan kepenguasaan rumah itu pada orang yang diberi, maka pemberi sudah menyerahkan rumah itu dan orang yang diberi juga sudah memegang rumah tersebut. Dengan demikian, pemberian itu hukumnya sah.

✍ **Jika pemberi atau orang yang diberi meninggal dunia sebelum serah-terima barang?**

☞ Jika demikian, pemberian itu menjadi batal, dan barang pemberian tersebut berubah menjadi milik ahli waris si pemberi.

✍ **Apa hukumnya orang yang menemukan barang atau harta yang hilang dan tidak tahu siapa pemiliknya, lalu memungut barang tersebut?**

☞ Ada beberapa kemungkinan dalam hal ini:

1. Harta pungutan itu tidak memiliki tanda apapun (yang bisa mengantarkan kita pada siapa pemilik yang sebenarnya). Jika begitu, orang yang menemukan tadi boleh mengambil harta itu untuk dirinya.
2. Harta pungutan itu memiliki tanda dan harganya di bawah satu dirham *syar'i*, yakni 12,6 *himmishah* perak yang dicetak. Jika demikian, orang yang memungut tadi tidak wajib mencari pemiliknya; namun [dia juga tidak berhak mengambilnya untuk diri sendiri melainkan harus menyedekahkannya pada orang fakir].
3. Jika harta pungutan itu memiliki tanda dan harganya satu dirham atau lebih. Jika demikian, orang yang memungut tadi harus segera mengumumkan dan menyelidiki pemiliknya sejak tanggal dia menemukan sampai setahun penuh. Hendaknya dia membuat pengumuman itu di tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat pertemuan, dan sebagainya, yang sekiranya ada harapan pemiliknya di sana.

Bagaimana jika pemilik itu tidak juga ditemukan?

Jika penemu dan pemungut itu tidak bisa menemukan pemiliknya, dan barang temuan itu berada di kota Mekah [maka dia harus menyedekahkannya atas nama pemilik barang]. Tapi, jika barang itu berada di selain kota Mekah, maka dia bebas memilih antara dua cara. *Pertama*, dia menjaga barang itu untuk pemiliknya, sehingga dia berhak memanfaatkannya, dengan syarat, barang itu masih tetap terjaga. *Kedua*, dia menyedekahkan barang itu atas nama dan niat pemiliknya [dan dalam kondisi apapun, dia tidak berhak memiliki barang itu].

Bagaimana jika barang temuan itu berupa sejumlah mata uang (logam)?

Jika dari sebagian sifat-sifat yang ada pada mata uang itu pemiliknya bisa dikenali, maka harus segera diselidiki. Contoh sifat-sifat itu adalah jumlah mata uang, waktu dan tempatnya yang khas.

Apabila ada orang yang mengaku itu miliknya, apa yang harus diperbuat?

Jika diketahui bahwa dia jujur, barang itu harus diserahkan kepadanya. Jika sifat-sifat yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan dan kita percaya bahwa dia jujur, maka barang itu harus diserahkan padanya.

Ayah mengatakan kepercayaan; lalu, bagaimana jika kita tidak percaya bahwa dia jujur, kecuali hanya sebatas prasangka saja, mungkin dia jujur. Dalam keadaan ini, apakah barang itu tetap kita serahkan kepadanya atau tidak?

☞ Prasangka dan anggapan tidak cukup untuk menyerahkan barang itu kepadanya.

✍ **Semua itu merupakan hukum harta temuan dan pungutan yang pemiliknya tidak dikenal. Adapun jika seseorang secara zalim dan jahat menguasai dan merampas harta, kebutuhan atau kebun orang lain, apa hukumnya?**

☞ *Ghasab* atau tindakan merampas secara zalim adalah dosa besar yang haram, dan orang yang merampas akan disiksa di hari kiamat kelak dengan siksa yang sangat dahsyat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw menyabdakan, "*Barangsiapa merampas sejengkal tanah, maka di hari kiamat nanti, Allah akan membebani dan mengalunginya dengan tujuh bumi.*"

Orang yang merampas wajib mengembalikan barang rampasan itu pada pemiliknya, baik rumah, uang, kebutuhan, atau apa saja.

✍ **Apabila dia mengembalikan rumah rampasan itu pada pemiliknya, apakah tanggung jawab dia selesai?**

☞ Tidak! Dia juga harus menebus kerugian pemilik rumah dengan membayar uang sewa rumah seperti itu.

✍ **Apa dia harus membayarnya meskipun tidak menempati rumah itu?**

☞ Ya, dia tetap harus membayarnya meskipun tidak menempatinya selama merampasnya. Sebab, sebenarnya dia telah mencegah pemilik rumah untuk memanfaatkan rumahnya, dan itu sama dengan

merugikan; maka dia harus menanggung kerugian tersebut.

✍ **Bagaimana hukumnya jika seseorang merampas tanah kemudian menanam dan bertani di sana?**

☞ Dia harus segera membuang tanamannya di samping harus membayar uang sewa tanah seperti ini. Bahkan, jika pencabutan tanaman itu menyebabkan turunnya harga tanah, maka dia harus menebus dan mengganti kekurangan itu. Semua ini dengan catatan, bila tuan tanah tidak rela dirinya tetap tinggal di sana secara gratis atau dengan membayar uang sewa. Adapun jika tuan tanah rela, dia (perampas) tidak berkewajiban membersihkan tanaman itu. Bahkan dia boleh membiarkannya di sana sesuai dengan keridhaan si pemilik tanah.

✍ **Bagaimana hukumnya jika barang rampasan itu secara tidak sengaja rusak selama dirampas?**

☞ Dia harus memberi ganti pada pemilik barang tersebut; begitu pula, dia harus mengembalikan ganti keuntungan yang telah dirampas dan dihancurkannya.

✍ **Bagaimana cara dia mengembalikan ganti tersebut?**

☞ Barang rampasan terdiri dari dua jenis:

1. *Bernilai*. Maksudnya, barang yang jarang padanannya yang sempurna dalam hal sifat dan kriteria yang berpengaruh dalam kecenderungan orang pada barang tersebut, seperti sapi, kambing, dan... jika merampas barang seperti ini, seseorang harus

mengembalikan harga barang itu saat barang itu rusak atau hilang.

2. *Berpadanan*. Maksudnya, barang yang banyak padanannya secara persis dalam hal sifat dan kriterianya, seperti gandum dan *sya'ir*. Jika merampas barang seperti ini, seseorang harus mengembalikan padanannya (barang serupa), dengan syarat, padanan yang akan diberikan itu sama jenis dan kelompoknya dengan barang rampasan yang telah hilang. Karena itu, tidak cukup bagi perampas untuk memberikan gandum jelek sebagai ganti gandum bagus yang pernah dirampas dan dihabiskannya.

✍ **Bagaimana hukumnya jika barang rampasan itu dirampas orang lain, sehingga akhirnya rusak atau hilang?**

☞ Pemilik asli barang itu berhak meminta ganti-rugi dari salah satu dari mereka berdua; terserah, meminta ganti barang yang sama atau meminta harganya; atau terserah juga, apakah dia memintanya dari perampas pertama atau dari perampas kedua. Hanya saja, jika pemilik barang itu memintanya dari perampas pertama, maka perampas pertama berhak meminta ganti rugi dari perampas kedua untuk menutupi ganti rugi yang diminta pemilik barang; adapun sebaliknya tidak bisa.

✍ **Bagaimana jika pemilik barang tahu, hartanya yang dirampas ada pada perampas?**

☞ Jika demikian, dia berhak mengambilnya dari tangan perampas walau dengan menggunakan kekuatan.

Jika di tangan pemilik barang tersebut ada kekayaan si perampas, maka dia boleh mengambilnya sebagai ganti barangnya yang telah dirampas; tentunya dengan catatan, harga barang dan kekayaan itu sama.

✍ **Lalu, bagaimana jika kekayaan perampas itu lebih banyak dari harga barang yang dirampas?**

☞ Jika demikian, pemilik barang hanya boleh mengambil bagian yang seharga dengan barangnya yang telah dirampas; sekiranya itu bisa menutupi haknya yang semestinya.

✍ **Sebelum ayah menutup percakapan hari ini, aku ingin bertanya sedikit agak pribadi.**

☞ Silahkan.

✍ **Sering aku melihat ayah bersedekah.**

☞ Benar, tapi bagaimana kau bisa tahu, padahal aku selalu berusaha bersedekah secara diam-diam, sehingga tak seorang pun yang melihatku. Karena sedekah mustahab, jika dilakukan secara diam-diam, lebih utama dari sedekah yang dilakukan secara terang-terangan di depan mata banyak orang. Sungguh, Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Sedekah diam-diam memadamkan amarah Ilahi."

✍ **Apa yang harus diperhatikan dalam bersedekah?**

☞ Hendaknya sedekah itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

✍ **Adakah waktu-waktu tertentu untuk bersedekah?**

☞ Tidak... hanya saja, mustahab bagi seseorang untuk bersedekah di awal pagi hari, karena itu akan menolak

keburukan hari tersebut. Begitu pula mustahab bagi seseorang untuk bersedekah di awal malam; karena itu akan menolak keburukan malam tersebut.

Mu'alla bin Khunais meriwayatkan bahwa pada suatu malam yang diwarnai gerimis, Abu Abdillah keluar dan berjalan menuju ruang-ruang bani Sa'idah. Mu'alla membuntuti beliau. Tiba-tiba, sesuatu yang jatuh dari beliau. Lalu, beliau berkata, "*Bismillah*, ya Allah, kembalikanlah pada kami."

Mu'alla segera mendatangi beliau dan mengucapkan salam. Beliau berkata, "Apakah itu kau, Mua'alla?"

"Ya, semoga aku menjadi tebusan dan kurban untukmu," sahut Mu'alla.

Lalu beliau berkata, "Gunakan tanganmu dan berikan padaku apa yang kau temukan."

Mua'lla melanjutkan, "Ternyata aku mendapatkan roti yang tercecer dan menyerahkannya pada beliau. Tak terasa, aku telah mengumpulkan sekeranjang roti. Aku katakan pada beliau, 'Semoga aku jadi tebusanmu; biarkan aku yang membawakannya untukmu.' Beliau berkata, 'Tidak, lebih baik aku yang bawa, tapi ikutlah bersamaku.'"

Mua'lla berkata, "Kami lalu berjalan menuju ruang-ruang bani Sa'idah. Saat itu mereka sedang terlelap tidur. Beliau mulai menyelipkan satu atau dua keping roti di bawah pakaian mereka sampai orang yang terakhir. Setelah itu, kami pulang. Lalu kukatakan pada beliau, 'Semoga aku jadi tebusanmu; apakah mereka mengetahui hal ini?' Beliau menjawab, 'Andai mereka tahu; kita menolong mereka dengan jatah

sama rata walau dalam—hal remeh seperti—garam. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu berikut penjaganya kecuali sedekah. Karena sesungguhnya, Allah Swt sendiri yang bertanggung jawab secara langsung. Setiap kali ayahku bersedekah, beliau meletakkan sedekah itu di tangan pengemis kemudian beliau tarik lagi sedekah itu. Beliau menciumnya dan mengembalikannya lagi ke tangan pengemis itu. Hal itu beliau lakukan karena sedekah jatuh ke tangan Allah sebelum jatuh ke tangan si pengemis.'"

✍ **Dari kisah ini, aku bisa mengerti bahwa sedekah punya keutamaan sangat besar.**

☞ Benar. Hadis-hadis yang menganjurkan bersedekah mencapai batas mutawatir (sangat banyak). Disebutkan bahwa sedekah adalah obat untuk orang sakit, dengannya bencana tertolak, dan itu sungguh sudah ditetapkan. Dengannya, rezeki akan turun, utang akan terbayar, menambah harta, menolak hati buruk, penyakit dan ..., dan... sampai 70 pintu keburukan tertutup karena sedekah.

Sekalipun dengan semua keutamaan yang dimiliki sedekah, melapangkan urusan keluarga lebih utama dari bersedekah pada orang lain. Sebagaimana sedekah pada famili yang membutuhkan lebih utama dari sedekah pada orang lain; dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada famili yang memusuhi.

✍ **Bersedekah pada famili yang memusuhi?**

☞ Alangkah nikmatnya famili yang memusuhi.

Di samping itu, pinjaman lebih utama dari sedekah. Ya, meminjami orang benar-benar lebih utama dari bersedekah—sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang dulu pernah kita nukil bersama.🕮

Percakapan
Seputar Menyembelih dan Berburu

Saat aku memasuki ruang percakapan hari ini, terlintas di benakku tentang apa yang akan kudengar seputar penyembelihan dan perburuan; aku tidak menyangka bakal keluar dalam keadaan yang nanti kuceritakan.

Kenapa? Karena sebelumnya aku menyangka, dalam percakapan yang bertema penyembelihan ini, aku akan mendengar kekerasan dalam menyikapi binatang sembelihan yang sama sadisnya dengan penyembelihan itu sendiri. Tapi, ternyata, aku dibuat terkejut!!

Syariat Islam justru sangat mewanti-wanti agar bersikap lembut terhadap hewan sembelihan saat disembelih.

Sampai demikiankah Islam memperhatikan hal ini dan menganjurkan agar penyembelih binatang tidak sampai melukai perasaan binatang dan tidak bersikap kasar kepadanya? Sampai demikiankah syariat Islam berhati-hati agar penyembelih binatang tidak sampai menyiksa binatang dan mengganggunya...?

Segera kukumpulkan ide-ide itu di benakku; dan di sisi

lain, secara perlahan, kuhadirkan kembali prasangkaku sebelumnya dan mulai mempertimbangkan antara siksa dan kekerasan terhadap binatang versus kelembutan yang dianjurkan. Seraya itu, aku mendengarkan penjelasan ayah tentang hal-hal mustahab dalam menyembelih binatang.

Ayah berkata:

☞ Mustahab bagi penyembelih untuk menggiring binatang dengan lembut ke lokasi penyembelihan.

Mustahab bagi penyembelih untuk memberi minum binatang itu sebelum menyembelihnya.

Mustahab bagi penyembelih untuk tidak memperlihatkan mata pisau sembelih pada binatang sembelihan.

Mustahab bagi penyembelih untuk menggerakkan pisaunya sekuat tenaga pada leher binatang, sehingga binatang itu tidak tersiksa saat disembelih.

Mustahab bagi penyembelih untuk mempercepat penyembelihan sebisa mungkin, agar lebih mudah bagi binatang tersebut.

Mustahab bagi penyembelih untuk tidak menggerakkan binatang dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain setelah disembelih dan masih belum mati.

Makruh hukumnya menyembelih binatang di depan binatang lain dari jenis yang sama.

Makruh hukumnya seseorang menyembelih binatang peliharaannya.

Makruh hukumnya menguliti binatang sebelum benar-benar mati.

Ayah menjelaskan semua itu dengan bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw yang bersabda, "*Sesungguhnya Allah Swt mengharuskan kalian untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Jika kalian ingin membunuh... lakukan sebaik-baik pembunuhan; jika kalian hendak menyembelih, lakukanlah sebaik-baik penyembelihan, dan hendaknya salah satu dari kalian*–penyembelih—*menajamkan pisaunya, dan memudahkan binatang sembelihannya.*"

✍ **Tapi, sampai kini, aku masih belum tahu, bagaimana cara menyembelih binatang?**

☞ Jika kau ingin menyembelih binatang, potonglah empat urat lehernya secara keseluruhan.

✍ **Apa saja empat urat itu, ayah?**

☞ Empat urat leher itu adalah urat saluran makanan, urat saluran nafas, dan dua urat lagi yang menutupi dua urat saluran makan dan nafas.

✍ **Tolong jelaskan lebih terperinci lagi.**

☞ Orang-orang yang berpengalaman menyembelih mengatakan, jika kau telah memotong keempat urat itu, kau akan mendapatkan buah jakun (kala menjing) di bagian kepalanya. Adapun jika sebagian buah jakun itu ada di bagian tubuhnya, berarti kau belum selesai memotong keempat urat tersebut, karena buah jakun merupakan tempat berkumpulnya kedua urat saluran, nafas dan makan; adapun di atas buah jakun tak ada lagi kedua urat itu.

✍ **Berarti, kalau menyembelih binatang, aku harus**

memotong urat yang terletak di bawah buah jakun, dan bukan di atasnya.

☞ Benar... potonglah dari bawah buah jakun sehingga buah jakun itu tidak bersama tubuh, melainkan bersama kepala.

✍ **Bagaimana jika aku salah; aku memotongnya dari atas buah jakun dan tidak dari bawahnya, kemudian aku langsung menyadar kesalahanku itu. Apakah aku harus mengulangi dan memotongnya lagi dari bawah buah jakun sebelum binatang itu mati?**

☞ Ya, lakukanlah.

Ayahku menambahkan:

☞ Di antara binatang yang ada, unta merupakan pengecualian. Ia tidak disembelih seperti binatang lainnya, melainkan dengan cara *nahr*.

✍ **Bagaimana cara menyembelih unta (*nahr*) itu?**

☞ Jika kau ingin menyembelih unta, tusukkan pisau atau tombakmu atau besi sembelih lainnya yang tajam ke arah *lubbah* unta.

✍ ***Lubbah*?**

☞ *Lubbah* adalah daerah yang agak masuk ke dalam, terletak di atas dada dan menyambung dengan leher.

✍ **Sekarang, aku baru tahu, bagaimana caranya menyembelih kambing, sapi, ayam, burung, dan lain sebagainya. Aku juga tahu, bagaimana caranya menyembelih unta.**

☞ Jika kau sudah mengetahui itu, hal berikutnya yang

harus kau ketahui agar daging binatang sembelihan itu menjadi halal adalah sejumlah syarat yang harus diperhatikan dalam penyembelihan. Syarat-syarat itu adalah:

1. Hendaknya penyembelih beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan atau bahkan anak kecil *mumayiz*. Karena itu, hukum binatang sembelihan orang kafir adalah haram [meskipun Ahlulkitab, dan walaupun membaca dengan nama Tuhan].
2. Sebisa mungkin penyembelihan itu menggunakan alat yang terbuat dari besi. Adapun jika alat dari besi itu tidak ada, boleh menyembelih dengan tembaga, kuningan, timah putih, kaca, batu yang tajam, dan sebagainya, yang bisa memotong keempat urat leher tersebut.

Apa hukumnya pisau *stainlees* (baja)?

Pisau *stainless* mengandung bahan krom yang tidak bisa dipisahkan, dan krom bukan termasuk besi; maka penyembelihan dengan pisau *stainlees* belum memenuhi syarat.

3. Hendaknya saat menyembelih, binatang itu dihadapkan ke kiblat, yakni bagian-bagian depan tubuhnya, seperti wajah, tangan, perut, dan kakinya menghadap kiblat. Sekiranya binatang itu berdiri atau duduk, maka anggota tubuh yang disebutkan tadi sepenuhnya menghadap kiblat, persis seperi manusia yang

berdiri atau duduk menghadap kiblat pada waktu shalat. Adapun jika binatang itu diterlentangkan di atas tanah, maka menghadap kiblat itu berarti tempat sembelihan (keempat urat leher) dan perut binatang itu menghadap kiblat.

✍ **Bagaimana jika binatang sembelihan itu tidak dihadapkan ke kiblat?**

☞ Jika disengaja, hukum binatang itu haram.

✍ **Kalau tidak sengaja?**

☞ Jika penyebab tidak dihadapkannya ke kiblat adalah lupa, salah, tidak tahu arah kiblat, atau binatang itu tidak bisa dihadapkan ke kiblat, atau tidak tahu bahwa menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat adalah prasyarat halalnya binatang tersebut, maka hukumnya, binatang itu halal, walaupun disembelih tanpa menghadap kiblat.

4. Hendaknya penyembelih menyebut nama Allah pada sembelihannya; terserah, apakah dia menyebutnya saat mulai menyembelih atau sebelum itu, yang sekiranya menurut pandangan umum masih bersambung dan berkaitan dengan penyembelihan tersebut.

✍ **Apa yang harus dibaca dalam menyebut nama Allah?**

☞ Cukup dengan membaca basmalah (*bismillah*), atau Allahu akbar, atau *alhamdulillah*.

✍ **Bagaimana jika penyembelih lupa menyebut nama Allah?**

☞ Binatang sembelihan itu halal.

✍ **Kuperhatikan sebagian tukang jagal memutus kepala binatang itu saat menyembelihnya.**

☞ Katakan padanya [janganlah kau potong kepala binatang itu secara sengaja, dan jangan kau kenakan sumsum lehernya sebelum binatang itu mati].

5. Hendaknya darah keluar secara wajar dan sebagaimana lazimnya dari binatang sembelihan. Karena itu, binatang sembelihan yang darahnya tidak keluar, atau keluar tapi sedikit dan tidak wajar seperti biasanya dikarenakan darah itu membeku di leher binatang tersebut, maka hukumnya haram. Adapun jika itu bukan karena pembekuan darah di leher tapi karena memang darahnya sedikit akibat luka dan pendarahan yang dialami binatang itu sebelumnya, maka hukumnya halal.

Itulah syarat-syarat wajib yang harus diperhatikan dalam penyembelihan.

Ada satu lagi kondisi yang ingin kuingatkan; yaitu, jika kita ragu apakah binatang ini masih hidup saat disembelih, maka—selain syarat-syarat di atas, disyaratkan juga agar binatang itu masih bergerak saat disembelih walaupun sedikit, seperti menggerakkan ekor atau kaki, mengedipkan mata, dan sebagainya. Jika syarat ini terpenuhi juga, maka binatang itu halal; jika tidak, maka haram dimakan.

✍ **Bagaimana kalau kita tahu dan yakin bahwa binatang itu hidup saat disembelih?**

☞ Syarat gerakan-gerakan itu tidak diperlukan lagi.

✍ **Tadi ayah mengatakan, unta harus disembelih dengan cara *nahr*. Adakah syarat lain agar dagingnya halal dimakan?**

☞ Apa yang menjadi persyaratan bagi penyembelih binatang biasa seperti kambing—lihatlah bagian pertama, diysaratkan juga bagi penyembelih unta; dan apa yang menjadi persyaratan bagi alat penyembelihan—lihatlah bagian kedua, disyaratkan pula bagi alat penyembelih unta.

Dan unta sembelihan juga harus dihadapkan ke kiblat, dibacakan nama Allah, dan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih, serta keluar darah yang wajar setelah disembelih.

✍ **Apa hukumnya bayi yang ada dalam perut binatang sembelihan?**

☞ Jika bayi itu berhasil dikeluarkan dalam keadaan hidup, hukumnya seperti hukum induk bayi tersebut; bisa disembelih sesuai caranya masing-masing.

✍ **Bagaimana jika dikeluarkan dalam keadaan mati?**

☞ Jika induknya disembelih sesuai syarat-syarat di atas, dan bayi itu mati di perut dalam keadaan sudah sempurna penciptaannya, sudah tumbuh rambut dan bulunya, maka dagingnya halal dimakan. Tapi, perlu diketahui bahwa tidak boleh terlambat dalam mengeluarkan bayi itu dari perut ibunya. Melainkan, setelah disembelih, perut ibu itu harus segera dibedah dan bayinya dikeluarkan. Karena itu, jika penyembelih terlambat dan keterlambatan itu menyebabkan bayi

tersebut mati dalam kandungan ibunya, maka daging bayi itu haram dimakan.

✍ **Bagaimana jika ibu bayi itu mati tanpa disembelih dan bayi itu mati juga dalam perutnya?**

☞ Haram dimakan.

Apabila syarat-syarat penyembelihan ini terpenuhi, binatang itu disebut dengan *mudzakka* atau binatang yang telah disembelih secara sah menurut syariat Islam.

Sebagian binatang ada yang dagingnya bisa dimakan seperti kambing, sapi dan lain-lain.

Sebagian binatang ada yang dagingnya tidak bisa dimakan, seperti singa, harimau, serigala, *cheetah*, elang, dan mamalia yang tinggal dalam tanah.

Sebagian binatang ada yang najis dan tak akan pernah suci, seperti anjing dan babi.

Kelompok binatang yang dagingnya boleh dimakan, bisa disembelih secara sah menurut syariat Islam sehingga halal dimakan. Adapun kelompok binatang yang najis selamanya, seperti anjing dan babi, tidak bisa disembelih secara sah seperti di atas.

✍ **Bagaimana dengan kelompok binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan seperti serigala, singa, dan elang?**

☞ Binatang itu bisa disembelih secara sah menurut syariat Islam, kecuali mamalia atau binatang kecil yang tinggal di perut bumi, seperti kadal atau biawak dan tikus, yang tidak bisa disembelih secara sah. Adapun selain itu, bisa disembelih secara sah sehingga daging dan kulitnya menjadi suci karena penyembelihan yang sah

tersebut. Dengan demikian, kulitnya bisa digunakan untuk segala macam penggunaan, meskipun sebagaimana digunakan orang-orang terdahulu, yaitu menggunakan kulit untuk tempat minyak atau wadah minum. Air dan minyak itu tidak berubah menjadi najis karena menyentuh kulit itu, sebab kulit itu diambil dari binatang yang telah disembelih secara sah.

✍ **Apa hukumnya jika kita menemukan seseorang menjual, memakai, atau membentangkan daging atau kulit binatang yang mungkin saja sudah disembelih secara sah; apakah kita hukumi itu sebagai daging dan kulit binatang yang telah disembelih secara sah atau tidak?**

☞ Hukumilah daging dan kulit itu dari binatang yang telah disembelih secara sah bila kau mendapatkannya di tangan seorang muslim yang menggunakannya dalam hal-hal yang menuntut binatang harus sudah disembelih secara sah. Hukum itu tidak berlaku jika kau yakin bahwa binatang tersebut belum disembelih secara sah.

Bahkan lebih dari itu, jika kau mendapatkan binatang itu di tangan muslim yang menjualnya, sementara dia mengambil barang itu dari orang kafir sehingga mungkin saja binatang itu telah disembelih secara sah, maka hukumilah binatang itu telah disembelih secara sah. Kecuali jika kau yakin bahwa binatang itu tidak disembelih secara sah.

Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan bahwa, jika kau tahu persis orang muslim itu mengambil barang

dari orang kafir tanpa menyelidiki apakah binatang itu disembelih secara sah atau tidak, dan di saat yang sama, menurutmu, mungkin saja binatang itu sudah disembelih secara sah, maka hukumilah binatang itu dengan suci walaupun kau tidak boleh menggunakannya dalam hal-hal yang menuntut binatang itu harus sudah disembelih secara sah, seperti memakannya. Begitulah hukumnya daging dan kulit yang diambil dari tangan orang kafir secara langsung.

✍ **Tadi ayah mengatakan, "Jika kau mendapatkan daging atau kulit binatang yang mungkin sudah disembelih secara sah di tangan orang muslim, di saat yang sama kau tidak yakin akan hal itu, maka hukumilah binatang itu telah disembelih secara sah. Kecuali jika kau yakin bahwa binatang itu betul-betul tidak disembelih secara sah." Begitukah yang ayah maksudkan?**

☞ Ya.

✍ **Sebagaimana ayah tahu, muslimin terdiri dari beberapa kelompok dan mazhab—apa hukumnya binatang sembelihan mereka?**

☞ Benar, kaum muslimin terdiri dari beberapa kelompok dan mazhab; tapi tetap saja kau hukumi binatang sembelihan mereka telah disembelih secara sah, baik mereka satu mazhab denganmu maupun tidak.

✍ **Mungkin sebagian madzhab atau kelompok Islam tidak meyakini salah satu syarat penyembelihan sebagaimana dikatakan ayah sebelumnya; salah satu contoh, mereka tidak mensyaratkan binatang itu harus dihadapkan ke kiblat, atau tidak perlu menyebutkan nama Allah saat menyembelih, atau tak**

ada syarat bahwa penyembelih harus muslim, atau tidak mensyaratkan keempat urat leher tersebut harus terpotong. Saat itu, apa hukum binatang sembelihan mereka?

☞ Aku tahu semua perselisihan itu, dan itu tidak penting. Hukumilah binatang itu telah disembelih secara sah, selama mereka menggunakannya seperti layaknya binatang yang telah disembelih secara sah; dengan syarat, kau masih punya kemungkinan bahwa binatang itu telah disembelih secara sah dan memenuhi semua persyaratannya, kendati dia bukan orang yang berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan itu. Bahkan, kalaupun kau yakin dia tidak menjaga syarat menghadapkan binatang ke kiblat, itu tidak membuat binatang sembelihannya menjadi haram, jika memang dia tidak yakin syarat itu harus dipenuhi.

✍ **Apa hukumnya binatang yang disembelih dengan mesin di negara-negara Islam?**

☞ Apabila syarat-syarat penyembelihan terpenuhi, maka binatang itu telah disembelih secara sah. Karena itu, jika pegawai pabrik penyembelihan yang bertugas untuk menggerakkan pisau atau memijit tombol mesin penyembelih beragama Islam, menyebut nama Allah, menghadapkan binatang sembelihannya ke arah kiblat, dan memenuhi syarat-syarat lainnya, maka daging binatang itu boleh dimakan sebagaimana binatang yang disembelih dengan tangan.

✍ **Bagaimana dengan ikan? Ayah belum memberitahuku tentang penyembelihan ikan.**

☞ Menyembelih ikan berbeda dengan menyembelih binatang lainnya. Karena, begitu kau menangkap ikan di luar air dalam keadaan hidup, berarti kau telah menyembelih ikan itu secara sah. Sebagai contoh, kau menangkap ikan dengan tanganmu sendiri dan mengeluarkannya dari air dalam keadaan hidup, atau kau menangkapnya dengan jaring dan kail, atau ikan itu sendiri yang keluar karena surutnya air dan kau mengambilnya dalam keadaan hidup; itu artinya, kau telah menyembelihnya dengan sah. Atau, bahkan ikan itu sendiri yang melompat ke pantai atau ke kapal dan kau menangkapnya dalam keadaan hidup, itu pun artinya kau telah menyembelihnya dengan sah. Begitulah seterusnya.

✍ **Apa hukumnya ikan yang melompat keluar dari air dan tak ada yang mengambilnya sampai kemudian mati sendiri?**

☞ Kau haram memakannya. Bahkan lebih dari itu, jika kau melihat ikan hidup yang menggelepar di atas tanah dan kau tahu bahwa ada orang yang mengeluarkannya dari air, tapi kau tidak menangkapnya sampai mati sendiri, maka haram bagimu memakannya.

✍ **Bagaimana dengan syarat menyebut nama Allah? Kenapa ayah tidak menyinggung syarat ini sehubungan dengan ikan?**

☞ Sehubungan dengan penyembelihan ikan, tak ada keharusan menyebut nama Allah.

✍ **Bagaimana dengan syarat Islam? Maksudku, apakah orang yang menangkap ikan harus muslim?**

☞ Tidak. Tak ada persyaratan bahwa penangkap ikan harus beragama Islam.

✍ **Berarti, jika orang kafir menangkap ikan itu dalam keadaan hidup, aku boleh memakannya?**

☞ Ya, kau boleh memakannya, karena dalam hal ini, tak ada beda antara orang muslim dan kafir.

✍ **Jika aku bermaksud membeli ikan yang hendak dijual seorang muslim, namun tidak tahu, apakah dia menangkap ikan itu dalam keadaan hidup sehingga boleh kumakan atau tidak—sehingga tidak halal kumakan; apa hukumnya?**

☞ Selama orang muslim tersebut mengelola ikan itu berdasarkan hal-hal yang menuntut penyembelihan atau penangkapan secara sah, sebagaimana penjualannya, maka hukumilah ikan itu telah ditangkap secara sah dan halal.

✍ **Bagaimana jika seekor ikan di tangan orang kafir yang tidak kuketahui, apakah dia menangkap dan mengeluarkannya dalam keadaan hidup atau mati; apakah ikan itu dihukumi telah ditangkap secara sah menurut syariat Islam atau tidak?**

☞ Hukumilah ikan itu 'tidak ditangkap secara sah'.

Bahkan, lebih dari itu, bila orang kafir mengatakan padamu ikan ini ditangkap secara sah, maka tetap haram bagimu memakannya, kecuali jika kau yakin dia telah mengeluarkan ikan itu dari air sebelum mati, atau menangkapnya di luar air dalam keadaan hidup....

✍ **Apa hukumnya jika nelayan menyebarkan racun ke dalam air sampai ikan-ikan mengapung ke permukaan air?**

☞ Jika nelayan itu mengambilnya dalam keadaan hidup, kau boleh memakannya. Tapi, jika dia menangkapnya dalam keadaan mati, maka haram kau makan.

✍ **Bagaimana jika nelayan memasang perangkap berupa jala untuk menangkap ikan, dan tak lama kemudian, beberapa ikan terjebak di dalamnya, tapi karena satu dan lain hal, air menjadi surut dan akhirnya ikan-ikan itu mati di jala yang tak lagi terendam air?**

☞ Kau boleh memakannya.

✍ **Terkadang nelayan melemparkan jalanya ke dalam air, kemudian mengeluarkannya bersama ikan-ikan yang mati di dalam. Apa hukum ikan tersebut?**

☞ Boleh kau makan.

✍ **Terkadang, nelayan mengeluarkan ikan dari air dan merobek perut atau memukul kepalanya sampai mati. Apa hukum ikan tersebut?**

☞ Boleh kau makan. Karena, dalam hal ini tak ada persyaratan ikan yang dikeluarkan hidup-hidup dari air harus mati dengan sendirinya sehingga boleh dimakan. Oleh karena itu, kalau pun ikan itu mati karena dipotong-potong, dibakar, atau sebagainya, maka kau tetap boleh memakannya.

✍ **Apa hukumnya darah yang keluar dari ikan; apakah sebelum dibakar harus disucikan terlebih dahulu?**

☞ Darah ikan adalah suci.

✍ **Ayah sudah bicara tentang penangkapan ikan, tapi masih belum menyinggung masalah pemburuan binatang liar, seperti kijang yang diburu dengan senapan angin. Apa hukumnya binatang buruan tersebut?**

☞ Ada beberapa syarat dalam penyembelihan binatang liar yang boleh dimakan, seperti kijang, burung, sapi liar, keledai liar, dan sebagainya yang diburu dengan senapan atau senjata lainnya. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, maka binatang buruan tersebut halal dan suci sebagaimana disembelih seperti biasa. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pemburu harus beragama Islam, atau dihukumi muslim (seperti anak kecil yang mumayiz), sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat penyembelihan sebelumnya.
2. Hendaknya orang itu menggunakan senjatanya dengan niat berburu. Karena itu, jika dia membidik sasaran tertentu tapi secara tidak disengaja senjatanya mengenai binatang dan langsung mati, maka hukumnya haram.
3. Hendaknya dia menyebut nama Allah saat menggunakan senjatanya atau sesaat sebelum kena sasaran. Cukup baginya mengucapkan; Allahu akbar, basmalah, atau *alhamdulillah*.
4. Hendaknya dia menemukan binatang itu dalam keadaan sudah mati karena tembakan

senjata, atau menemukannya dalam keadaan hidup tapi tak cukup waktu untuk menyembelihnya. Karena itu, jika dia menemukan binatang sasarannya dalam keadaan hidup dan tak cukup waktu baginya untuk menyembelihnya sampai akhirnya binatang itu mati, maka hukumnya halal.

5. Mengenai berburu dengan senapan, hendaknya peluru yang digunakan menembus badan binatang dan merobeknya sampai mati. Dengan kata lain, binatang buruan itu mati karena peluru yang masuk dan merobek tubuhnya.

✍ **Bagaimana jika seseorang memburu binatang liar halal untuk dimakan dengan anjing pemburu, dan bukan dengan senjata?**

☞ Binatang itu suci dan halal apabila anjing pemburunya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hendaknya anjing itu terdidik untuk berburu sehingga akan pergi saat diperintah dan berhenti saat dicegah.
2. Hendaknya perburuan itu atas dasar perintah pemilik anjing. Karena itu, tidak cukup jika anjing itu pergi sendiri untuk berburu tanpa perintah pemiliknya.
3. Hendaknya orang yang mengirimkan anjing pemburu itu seorang muslim—sebagaimana telah disebutkan dalam syarat-syarat penyembelihan.

4. Hendaknya dia menyebut nama Allah saat mengutus anjing pemburunya. Cukup bagi dia untuk mengucapkan; Allahu akbar, *alhamdulillah*, atau basmalah.

5. Hendaknya binatang buruan itu mati karena luka dan gigitan anjing pemburu, bukan karena dicekik, kelelahan berlari, atau sejenisnya.

6. Hendaknya pemilik anjing mendapatkan binatang buruannya dalam keadaan mati atau sedang sekarat sehingga tak cukup waktu baginya untuk menyembelihnya. Dengan demikian, jika menemukan binatang itu dalam keadaan hidup dan masih ada waktu untuk menyembelihnya tapi dia tidak menyembelihnya, maka hukumnya haram dimakan. Juga haram hukumnya jika dia memperlambat diri untuk sampai sehingga menemukan binatang itu dalam keadaan mati atau sedang sekarat.

✍ **Apa hukumnya jika yang memburu binatang adalah burung kecil, elang, rajawali, dan sebagainya?**

☞ Tidak boleh dimakan. Hanya binatang yang diburu anjing pemburu saja yang halal dimakan. Perlu diingat juga bahwa tempat gigitan anjing itu najis dan harus dicuci sebelum dimakan.

✍ **Terkadang rajawali (binatang pemburu apa saja selain anjing) memburu hewan tertentu, kemudian pemilik rajawali tersebut menemukan binatang buruan itu**

hidup-hidup dan menyembelihnya sebelum mati.Apa hukumnya?

☞ Jika binatang buruan itu termasuk binatang yang halal (seperti kijang), dan orang tersebut berhasil menyembelihnya sesuai syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam, maka hukumnya halal dimakan.

✍ **Aku sering mendengar ayah menggunakan kalimat 'binatang yang dagingnya boleh dimakan' atau sebaliknya 'binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan'.Apa ada binatang yang dagingnya tak boleh dimakan sampai kapan pun juga?**

☞ Ada binatang-binatang yang sampai kapan pun, dagingnya haram dimakan.

Setelah mengucapkan kalimat itu, sejenak ayahku terdiam, seakan-akan sedang menampung memori yang perlahan-lahan terkumpul di benaknya. Kemudian dia mengangkat kepalanya seraya berkata:

☞ Untuk menggambarkan semua itu padamu, ayah akan menghitung yang penting-penting saja mengenai binatang apa saja yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, sehingga semuanya menjadi jelas bagimu. Hukumnya *binatang-binatang darat* adalah sebagai berikut:

- Halal bagimu makan daging ayam dengan segala jenisnya, kambing, sapi, unta, kuda, *baghal* atau kuda kecil, keledai, kambing gunung, kerbau liar, keledai liar, dan kijang.
- Makruh bagimu makan daging kuda, baghal, dan keledai yang jinak.

- Haram bagimu memakan semua binatang bertaring, seperti singa, serigala, dan sebagainya.
- Haram juga bagimu makan kelinci, gajah, beruang, monyet, biawak, tupai, tikus, landak, ular, dan mamalia-mamalia lainnya.
- Begitu juga haram bagimu makan daging binatang yang digagahi manusia [susu dan daging dari keturunan binatang itu juga haram]. Yang ayah maksud dengan 'digagahi' tadi adalah manusia bermain seks dengan binatang tersebut.
- Apabila binatang itu tergolong binatang yang dagingnya disenangi orang. seperti unta, sapi, *baghal*, dan keledai, maka harus segera diasingkan dari negeri atau kota setempat dan dijual di negeri lain. Selain itu, jika binatang tersebut bukan milik pelaku seksual (dengan binatang), maka harus membayar ganti rugi pada pemiliknya.

☞ Adapun binatang-binatang laut hukumnya sebagai berikut:

- Halal bagimu makan ikan dengan segala jenis dan bentuknya, dengan syarat ikan itu bersisik.
- Haram bagimu makan ikan mati yang mengapung di permukaan air.
- Sebagaimana haram juga bagimu makan binatang laut selain ikan dalam kategori tersebut. Khususnya, haram makan daging *cat fish*, ikan *zimmir* (satu jenis ikan yang

punggungnya berduri renggang dan tajam), belut, penyu, katak, dan kepiting.

✍ **Bagaimana dengan udang?**

☞ Boleh kau makan, karena bersisik.

Ayahku melanjutkan:

☞ Adapun binatang-binatang terbang hukumnya sebagai berikut:

- Halal bagimu makan daging merpati dengan segala macamnya, burung kecil dengan segala macamnya, burung bul-bul, tiung, *lark*, unta, merak, hud-hud, dan camar.
- Dan haram hukumnya makan daging *raven* dengan segala macamnya walau burung gagak; sebagaimana juga haram bagimu makan lebah dan serangga terbang lainnya kecuali belalang].
- Haram juga bagimu untuk makan segala burung yang punya cakar, seperti elang, rajawali, garuda, dan *buzzard*.
- Begitu pula haram hukumnya makan segala burung yang bentangan sayapnya lebih banyak dari kepakan sayapnya

✍ **Kalau kita tidak tahu bagaimana terbangnya?**

☞ Ketika itu, syarat yang harus dimiliki burung yang halal untuk dimakan adalah hendaknya punya tembolok yang terletak di tenggorokan dan digunakan untuk menyimpan biji-bijian dan makanan, atau punya tembolok yang digunakan untuk menyimpan kerikil

kecil yang dimakan, atau punya duri (jalu) yang terletak di kaki bagian luar.

✍ **Kadangkala aku melihat tukang jagal setelah memotong-motong binatang sembelihannya, membuang sebagian tubuh binatang tersebut.**

☞ Benar. Jangan kau makan organ binatang berikut ini:

- Darah, kotoran, batang kemaluan, kelamin betina, ari-ari, kelenjar dengan segala macamnya, biji pelir, sumsum tulang punggung, empedu, limpa, kandung kemih, biji mata, [dan dua urat yang memanjang dari leher sampai ke ekor terletak di atas punggung]..

Itulah hukum binatang sembelihan selain burung. Adapun organ burung sembelihan yang harus dihindari adalah darah dan kotorannya [begitu pula jika hal-hal yang disebutkan di atas terdapat pada burung tersebut].

Ketika Ayah selesai menjelaskannya dan terdiam, aku berkata dalam hati, "Selama ini, kami selalu berbicara tentang sembelihan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Mengapa aku tidak bertanya pada ayahku tentang sesuatu selain sembelihan yang haram dimakan. Kenapa aku juga tidak menanyakan tentang hal-hal yang mustahab dimakan? Mumpung kami masih dalam percakapan seputar makan."

Ide untuk bertanya itu makin berkembang dalam benakku. Lalu, aku berkata pada ayahku:

✍ **Izinkan aku sedikit keluar dari pembahasan.Aku ingin**

menanyakan dua hal yang dari tadi menyibukkan pikiranku:

***Pertama*, apakah ada hal-hal lain yang haram dimakan selain yang sudah disebutkan?**

***Kedua*, setiap hari kita senantiasa duduk tiga kali di meja makan; adakah hal-hal yang mustahab dalam urusan makan?**

Mulanya ayahku tersenyum. Sepertinya, dia teringat sesuatu, kemudian menyeimbangkan posisi duduknya seraya berkata:

☞ Aku akan jawab pertanyaànmu yang pertama terlebih dulu, baru kemudian pertanyaanmu yang kedua. Memang benar, ada beberapa hal lain yang haram dimakan. Akan kusebutkan dua contoh penting.

1. Haram minum bir dan segala minuman keras yang memabukkan. Al-Quran jelas-jelas menyatakan arak adalah haram, Allah berfriman:

   انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام
   رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

   Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan anak panah–yang biasanya digunakan untuk menentukan nasib—*adalah noda perbuatan setan, maka hindarilah*) Sebagaimana juga disebutkan dalam sebagian hadis bahwa minum khamar adalah maksiat terbesar. Imam Shadiq berkata, "Khamar adalah induk kekejian dan kepala segala keburukan...."

Bahkan bukan hanya itu, haram hukumnya makan dengan tempat yang pernah digunakan untuk minum bir atau segala minuman memabukkan [bahkan haram juga hukumnya duduk di meja-meja minuman seperti ini].

2. Diharamkan makan segala hal yang membahayakan manusia secara serius, seperti racun pembunuh dan sebagainya.

Itulah jawaban atas pertanyaanmu yang pertama. Adapun berkenaan dengan pertanyaan keduamu, jawabannya, banyak sekali hal-hal mustahab dalam urusan makan. Tapi, apakah kau akan siap dengan semua itu?

✍ **Aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga.**

☞ Kalau begitu, perhatikanlah poin-poin berikut:

1. Cuci tangan sebelum makan dan setelah makan serta mengeringkannya dengan sapu tangan.
2. Menyebut nama Allah saat memulai makan.
3. Makan dengan menggunakan tangan kanan.
4. Mengecilkan suapan.
5. Mengunyah makanan dengan sebaik-baiknya.
6. Berlama-lama makan dan minum di meja makan.
7. Membuka dan mengakhiri makan dengan garam.
8. Mencuci buah dengan air sebelum memakannya.

9. Jangan makan di saat kenyang.
10. Jangan mengonsumsi makanan panas.
11. Jangan meniup makanan atau minuman.
12. Jangan menguliti buah yang biasa dimakan dengan kulitnya.
13. Jangan melempar buah dari tanganmu sebelum selesai memakannya.
14. Jangan melihat ke wajah orang-orang yang sedang makan.
15. Hendaknya pemilik jamuan makan memulai terlebih dulu untuk makan sebelum orang lain dan selesai paling akhir setelah semua orang selesai.
16. Jangan minum air bersamaan dengan makanan berlemak.
17. Hendaknya kau makan dari hidangan yang ada di depanmu dan tidak mengambil hidangan yang ada di depan orang lain.
18. Jangan terlalu kenyang makan.
19. Jangan mengiris roti dengan pisau.
20. Jangan meletakkan roti di bawah bejana.

Masih ada hal-hal lain yang tidak mungkin disebutkan semuanya dalam kesempatan yang terbatas ini.

Percakapan Seputar Pernikahan

Ayah memberitahu bahwa kami semua diundang untuk menghadiri acara akad nikah di rumah tetangga kami, yaitu Abu Ali. Karenanya, kami harus sudah bersiap pada hari Jumat mendatang, pukul lima sore, untuk turut bergembira dalam kesempatan sangat berbahagia ini.

✍ **Siapa yang menikah?**

☞ Ali, putranya.

✍ **Tapi, usia Ali masih muda sekali. Usianya sekarang masih 20 tahun, dan belum waktunya untuk menikah!**

☞ Dua puluh tahun, dan kau katakan belum waktunya menikah? Dia sekarang berada di awal usia muda dan puncak perkembangan potensi tubuh dan akalnya, termasuk juga di antaranya kekuatan seksual.

Ketika dorongan seksual mulai aktif di usia seperti ini, sebaiknya anak muda menikah di awal usia mudanya, agar mampu menjaga diri dan tidak terjatuh ke jurang dosa. Sebab, jiwa seseorang senantiasa

memerintahkan pada kejelekan sebagaimana difirmankan Allah Swt:

و ما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان الله غفور رحيم

(*Aku*—nabi Yusuf—*tak akan pernah memaafkan jiwaku; sesungguhnya jiwa senantiasa memerintahkan pada keburukan, kecuali apa yang dirahmati Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*)

Aku jadi malu ketika mendengar kata dorongan seksual. Dalam usia sepertiku, seseorang akan malu jika membicarakan atau mendengar masalah seksual; padahal, dia sangat suka dan butuh membicarakan dan mendegarkannya.

Ketika melihat tanda-tanda perasaan malu yang tampak di wajahku, ayah bertanya:

☞ Apakah kau malu?

✍ Ya, karena pembicaraan seputar seks membuat orang merasa malu.

☞ Apalagi bicara tentang dorongan seksual, bukankah demikian?

✍ Ya.

☞ Tapi, itu merupakan kebutuhan biologis yang dirasakan semua orang normal dan sempurna... kebutuhan itu sama dengan kebutuhan tubuh lainnya, seperti makan, minum, dan sebagainya.

Maka dari itu, sebagaimana saat ditekan rasa lapar, kau akan makan... saat dicekik rasa haus, kau minum; begitu juga saat kau didorong oleh kebutuhan seksual, maka sebaiknya kau menikah.

✍ **Tapi, Ali masih baru saja beranjak dewasa dan memasuki usia sangat muda?**

☞ Terkadang, pernikahan menjadi wajib bagi seseorang.

✍ **Apa? Ayah katakan bahwa terkadang pernikahan itu wajib... apa yang ayah maksud adalah wajib *syar'i* (menurut syariat Islam)?**

☞ Benar, wajib menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam, pernikahan akan menjadi wajib bagi seseorang apabila dirinya merasakan dorongan hasrat seksual dan tak mampu menahan diri dari berbuat dosa karena tidak menikah.

✍ **Berarti, Ali adalah seorang pemberani. Karena dia berani mengambil keputusan untuk menikah di saat baru saja memasuk usia dewasa?**

☞ Ya, pemberani dan berprinsip... karena itu, ketika dia merasakan dorongan seksual dan menyaksikan godaan yang bertubi-tubi di hadapannya, serta tak tahu harus ke mana menuju, menoleh, dan berjalan, maka, sebagai orang yang berkomitmen dan berprinsip, dia sadar bahwa kestabilan dirinya sedang mengalami bahaya akan terguncang atau bahkan tumbang.

Dari satu sisi, jiwanya terus bersikeras menggoda dan merayunya; di sisi lain, dia makin lemah di hadapannya, labil dan akan terjatuh.

Dalam situasi yang kian menekan, meresahkan, menggoda, memprovokasi, dan menyulitkan ini, Ali memberanikan diri mengungkapkan hasratnya untuk menikah agar dapat meraih setengah agamanya dan sebagai perwujudan dari sabda Rasulullah saw,

"Barangsiapa menikah, telah mendapatkan setengah dari agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada setengahnya yang lain."

Setelah membacakan hadis nabi, ayahku melanjutkan penjelasannya:

☛ Pernikahan adalah amal yang dicintai Allah Swt yang berfirman:

و من آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا
لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة

Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan dari diri kalian sendiri agar kalian dapat tenang dengan mereka, dan—salah satu dari tanda kebesaran Allah adalah—Dia menetapkan cinta dan kasih sayang di antara kalian

Di tempat lain, Allah berfirman:

هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسكن اليها

Dialah Yang menciptakan kalian dari satu jiwa dan menetapkan sebagian darinya menjadi pasangan agar dia dapat tenang dengannya.

Dalam sebuah hadis, Imam Baqir meriwayatkan dari kakeknya, Rasulullah saw, yang bersabda, "*Tidak ada bangunan dalam Islam yang lebih dicintai Allah lebih dari bangunan cinta.*" Beliau saw juga bersabda, "*Menikahlah dan nikahkanlah.*"

Buku-buku hadis menukil hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib yang berkata, "Menikahlah karena pernikahan adalah sunnah Rasulullah saw. Sesungguhnya beliau selalu bersabda, '*Barangsiapa*

ingin mengikuti sunahku, maka sunahku adalah pernikahan.'"

Diriwayatkan juga dari Abu Abdillah yang berkata, "Salah satu etika para nabi adalah cinta wanita." Beliau juga berkata, "Dua rakaat shalat yang dilakukan orang yang sudah menikah lebih utama dari 70 rakaat shalat yang dilakukan orang bujangan."

Beliau juga meriwayatkan hadis dari ayahnya, Imam Baqir yang berkata, "Aku tidak menginginkan dunia dan seisinya untukku bila sehari saja bermalam tanpa istri."

Ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Musa Kazhim yang berkata, "Di hari kiamat kelak, ada tiga orang yang berteduh di bawah naungan *Arsy* Allah, di hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya. Ketiga orang itu adalah lelaki yang menikahkan saudara muslimnya, atau membantunya, atau menjaga rahasianya."

Masih banyak hadis lain yang menegaskan bahwa pernikahan adalah mustahab, sementara membujang adalah makruh, baik untuk lelaki maupun perempuan.

✍ **Ayah tadi bilang, untuk laki-laki juga perempuan? Masa untuk perempuan juga *sih*?**

☞ Betul, membujang itu makruh, baik untuk lelaki maupun perempuan. Ada beberapa hadis yang mengajak dan menganjurkan wanita menikah...

Dalam sebuah hadis, Imam Shadiq berkata, "Rasulullah saw melarang wanita melajang dan meliburkan diri dari [ber]suami."

Tidak cukup sampai di situ. Ada pula hadis-hadis yang menganjurkan agar pernikahan anak perempuan dipercepat dan jangan diperlambat. Rasulullah saw bersabda, "Salah satu berkah wanita adalah segera menikahkannya."

✍ **Kalau begitu, mempercepat pernikahan itu baik? Sebenarnya, itu bagus-bagus saja, tapi tugas-tugas pernikahan sangatlah berat. Dari mana anak muda memperoleh semua uang untuk menikah, di saat yang sama, dia selalu dan selalu ingin menikah.**

☞ Islam mengajak kita meringankan pengeluaran dan mengurangi beban untuk menikah.

✍ **Mengurangi beban dan tugas pernikahan?**

☞ Benar. Islam mengajak kita mengurangi beban dan tugas pernikahan.

✍ **Bagaimana dengan mahar besar yang sering dikeluhkan banyak orang?**

☞ Mustahab hukumnya menyedikitkan mahar dan makruh hukumnya memperbesar mahar.

✍ **Apa yang ayah katakan? Apa benar memperbesar mahar hukumnya makruh?**

☞ Hukum memperbesar mahar adalah makruh; sebaliknya, menguranginya adalah mustahab. Dalam sebuah hadis, Nabi saw bersabda, "*Wanita paling utama di antara umatku adalah yang berwajah paling ceria dan bermahar paling sedikit.*"

Imam Muhammad Baqir berkata, "Mereka berbicara tentang kesialan dengan ayahku, maka ayah berkata,

'Adapun kesialan perempuan adalah maharnya yang besar dan rahimnya yang mandul.'"

Sering pula disebukan dalam hadis bahwa, "*Salah satu berkah perempuan adalah sedikit maharnya dan salah satu kesialannya adalah besarnya mahar.*"

Setelah menyebutkan hadis itu, ayah terdiam untuk sejenak seperti orang yang sedang teringat sesuatu yang penting. Kemudian ayah melanjutkan penjelasannya:

☞ Rasulullah saw menikahkan putrinya yang suci, Sayyidah Fatimah al-Zahra—penghulu wanita surga—dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan mahar sedikit... perisai *hathimiyah.*

Imam Shadiq berkata, "Rasulullah saw menikahkan Imam Ali dengan mahar perisai *hathimiyah.*"

Imam Baqir menceritakan tempat tidur hazrat Fatimah al-Zahra, "Tempat tidur Fatimah adalah kulit domba; mereka—Ali dan Fatimah—melempar dan membentangkannya, kemudian tidur di atasnya."

Aku berkata pada ayah:

✍ Salah satu masalahnya adalah, anak muda tak punya modal material yang terjamin untuk membangun bahtera keluarga pasca pernikahannya. Minimal kita katakan, ada rasa takut terhadap kebutuhan-kebutuhan yang bakal muncul setelah pernikahan; takut miskin, tidak mendapatkan apa-apa yang dapat menutupi kebutuhan keluarganya...

☞ Allah berfirman dalam al-Quran-Nya:

و انكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم وامائكم
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

(Nikahkanlah laki-laki dan perempuan kalian yang masih sendirian, begitu pula budak laki-laki dan perempuan kalian yang saleh, jika mereka fakir maka Allah akan mengayakan mereka dari anugrah-Nya, dan Allah Mahaluas dan Mahatahu)

Imam Ja'far Shadiq menjelaskan ayat ini sebagai berikut, "Barangsiapa meninggalkan pernikahan karena takut miskin, pada dasarnya telah berburuk sangka kepada Allah; Allah berfirman—yang artinya: *jika mereka fakir maka Allah akan mengayakan mereka dari anugrah-Nya.*"

✍ **Ada masalah yang diutarakan sebagian orang tersohor, kaya, dan berkedudukan di kalangan masyarakat. Intinya, dia tak akan mengawinkan putrinya kecuali dengan lelaki yang menurut perhitungannya sendiri layak untuk anaknya. Saat tak satu pun orang yang dianggap layak untuknya—meskipun banyak orang yang maju untuk melamarnya, maka anak itu akan tetap sendiri tanpa suami sampai kapan pun.**

☞ Izinkan ayah menjelaskan pandangan Islam tentang pasangan yang pantas dengan bersandarkan pada surat yang dutulis Imam Muhammad Baqir yang menjawab surat Ali bin Asbath. Intinya berkisar tentang anak-anak perempuan Ali yang menurutnya belum menemukan orang seperti dirinya. Imam menjawab demikian,

"Aku mengerti apa yang kau katakan tentang urusan anak-anak perempuanmu, dan kau tidak menemukan orang sepertimu; sebenarnya, janganlah kau melihat pada hal itu—semoga Allah merahmatimu.

Sesungguhnya, Rasulullah saw bersabda, '*Apabila seseorang yang kalian rela terhadap akhlak dan agamanya datang pada kalian–untuk melamar anak kalian, kawinkanlah dia, dan jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi.*'"

Ayah membiarkanku tenggelam dalam renungan panjang. Aku yang sedang mencerna kritikan tajam terhadap tradisi dan taklid sosial yang berbahaya dan muncul seiring dengan perkembangan zaman yang miring, yang lambat laun makin mengakar di tengah masyarakat kita.

Di satu sisi, Islam mengimbau untuk meringankan tugas-tugas pernikahan, namun di sisi lain, taklid sosial menentangnya.

Islam mengimbau dikuranginya mahar, sementara tradisi melawannya.

Islam berkata, "Menikahlah dan jangan takut miskin," tapi kita mengingkarinya.

Islam menetapkan akhlak dan agama sebagai tolok ukur utama dalam menentukan pasangan yang layak; sementara masyarakat menetapkan standar-standar lain, yang barangkali yang terdepan adalah harta, kedudukan, dan status sosial.

Tanpa terasa, ternyata waktu menunjukkan hampir pukul lima. Akhirnya kami pun pergi ke rumah tetangga kami, Abu Ali, untuk menghadiri acara pernikahan. Akan kuceritakan pada kalian, bagaimana acara akad nikah yang kusaksikan di sana.

Aula besar sudah dipenuhi para undangan yang

sedang bergembira. Ke mana pun kau membuka mata, kau akan melihat pakaian-pakaian indah dan mewah. Kegembiraan menghiasi wajah para hadirin. Cahaya lampu begitu bergemerlapan di langit-langit aula yang terang benderang. Di saat yang sama, karangan-karangan bunga putih dan bunga violet yang baru mekar atau hampir mekar, membuatnya makin membuat ceria suasana; bunga-bungaan itu menambah aroma kian luar biasa harum.

Mempelai lelaki duduk di depan aula dekat pintu masuk yang tertutup. Di sebelahnya, duduk seorang sayyid dengan wajah penuh wibawa, indah, gagah, dan tenang.

Aula besar untuk sementara tenang dan sunyi. Kemudian, Sayyid yang berwibawa itu tadi mengetuk dinding telinga hadiri dengan suaranya yang kuat. Setelah membacakan ayat al-Quran dan hadis, dia berkata pada mempelai perempuan yang ada di belakang pintu yang tertutup tadi, "Apakah kau rela, wahai Fatimah, bila aku menjadi wakilmu untuk kunikahkan dirimu dengan pemuda bernama Ali bin Muhammad dengan mahar sebesar 500 dirham kontan. Jika kau rela, katakan, 'Kau adalah wakilku.'"

Mempelai perempuan menjawab dengan suara pelan dan malu-malu, nyaris tak terdengar, "Kamu adalah wakilku."

Begitu mempelai perempuan mengucapkan 'kamu adalah wakilku' dan Sayyid tersebut telah menerima perwakilan itu, langsung terdengar suara-suara teriakan dan jeritan dalam rumah, persis seperti suara lonceng yang bersahut-sahutan.

Senyuman menghiasi wajah semua undangan. Sayyid yang berwibawa tadi lalu menghadap Ali dan berkata padanya, "*Zawwajtu muwakkilati fathimata binta Ahmad 'ala mahin qadruhu khamsa mi'ata dirhamin naqdan* (aku nikahkan orang yang mewakilkanku, Fatimah binti Ahmad, denganmu disertai mahar sebesar 500 dirham, kontan). Maka, mempelai lelaki, Ali, langsung menjawabnya, "*Qabiltut tazwija* (kuterima pernikahan ini)."

✍ **Ayah, kenapa maharnya sedikit?**

☞ Itu adalah sunah dalam mahar. Rasulullah saw menyunahkkan mahar wanita mukmin sebesar 500 dirham perak pada waktu itu, dan sebagaimana kau lihat sendiri, itu adalah jumlah yang sedikit.

✍ **Apakah mempelai wanita, Fatimah, berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa perantaraan Sayyid yang membacakan akad untuknya?**

☞ Ya, kedua mempelai lelaki dan perempuan berhak membacakan akadnya sendiri dan tanpa perantara orang lain; begitu pula salah satu dari mereka berdua atau bahkan kedua-duanya berhak mewakilkan pada orang lain yang akan menggantikannya dalam membacakan akad nikah. Sebaiknya ijab-kabul itu sesuai satu sama lain.

✍ **Maksud dan caranya?**

☞ Apabila mempelai perempuan mengatakan, misal, '*zawwajtuka nafsi* (aku kawinkan diriku padamu)', maka tanpa ada jarak waktu, mempelai lelaki harus langsung menjawab '*qabiltut tazwija* (aku terima

pengawinanmu)', dan tidak menjawabnya dengan '*qabiltun nikaha* (aku terima pernikahanmu)'. Semua ini jika pernikahannya adalah *da'im* atau permanen.

✍ **Memangnya ada pernikahan tidak permanen?**

☞ Ada juga pernikahan temporal yang menentukan tempo dan mahar perkawinan. Tempo atau batas waktu itu bisa sehari, sebulan, setahun, dan sebagainya—tentunya secara umum tidak sampai melebihi usia salah satu dari keduanya. Sebagaimana pernikahan permanen, dalam pernikahan temporal, kedua pasangan itu juga bisa langsung membacakan akad nikah temporalnya sendiri tanpa perantara orang lain. Misal, si perempuan mengatakan pada lelaki '*zawwajtuka nafsi muddata sanatin bi mi'ata dinar* (aku nikahkan diriku padamu selama satu tahun dengan mahar 100 dinar)', maka pasangan lelaki menjawabnya secara langsung dan tanpa jarak waktu '*qabiltut tazwija* (aku terima pengawinanmu itu)'. Dengan demikian, akad nikah temporal itu hukumnya sah.

✍ **Terus, kalau akad itu sudah selesai?**

☞ Kalau sudah selesai, sejak itu si perempuan resmi menjadi istri dan halal untuk suaminya selama waktu akad (kalau dalam contoh tadi, selama setahun). Hanya saja tidak ada saling mewarisi di antara suami-istri [dalam pernikahan] temporal. Suami juga tidak wajib memberi nafkah pada istri temporalnya; juga tak ada kewajiban untuk bermalam bersamanya.

Jika batas waktu yang telah disepakati tadi habis, dengan sendirinya perempuan itu menjadi haram bagi si suami. Ini berbeda dengan nikah permanen di mana

si perempuan tetap halal bagi suaminya selama masih hidup dan tidak dicerai.

Perlu juga diketahui bahwa akad nikah memiliki beberapa syarat:

✍ **Apa saja?**

☞ Syarat-syarat akad nikah adalah:

1. Ijab dan kabul secara lisan. Maka dari itu, tidak cukup hanya dengan keridhaan kedua mempelai dan kesepakatan mereka untuk menikah, baik dalam nikah permanen atau nikah temporal, sebagaimana juga tidak cukup hanya dengan tulisan dan tanpa ucapan lisan. Adapun bentuk kalimatnya sudah ayah sebutkan tadi.
2. Tujuan saat mengucapkan akad nikah. Maksudnya, hendaknya kedua mempelai atau wakilnya berniat merealisasikan sebuah pernikahan. Maka, saat mempelai perempuan mengatakan '*zawwajtuka nafsi* (aku nikahkan diriku padamu)', dia betul-betul bermaksud untuk menjadi istri baginya. Begitu pula ketika mempelai pria mengatakan '*qabiltut tazwija*', dia betul-betul bermaksud menerima pengawinan mempelai perempuan dan menjadi suaminya. Hal yang sama juga berlaku pada wakil-wakil dalam pernikahan.
3. Keridhaan kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Dan yang penting adalah keridhaan hati untuk menikah dari pihak laki-laki dan perempuan.

Terkadang mempelai perempuan rela tapi pura-pura tidak rela karena malu...

Jika pada hakikatnya dia memang rela, maka itu sudah cukup. Sikap pura-pura tidak rela tadi tidak membahayakan akad nikah. Adapun bila sebaliknya, maka hukumnya juga sebaliknya; yakni, jika memang hakikatnya dia tidak rela maka itu tidak cukup dalam pernikahan yang sah walaupun dia pura-pura rela karena satu atau dua hal.

4. Menentukan siapa mempelai lelaki dan siapa mempelai perempuan secara jelas dan sekiranya terbedakan dari yang lain, caranya bisa dengan nama, sifat, atau menunjuk. Karena itu, jika seseorang mengatakan 'aku kawinkan salah satu putriku padamu' namun tidak menentukan siapa yang akan dinikahkan, maka akad nikahnya tidak sah.
5. [Mengucapkan akad nikah dengan bahasa Arab, jika mampu untuk itu].

Bagaimana jika itu tidak mungkin dan tidak mampu?

Ketika itu, bisa digunakan bahasa lain yang berarti pengawinan, atau mewakilkan pembacaan akad nikah itu pada orang yang bisa mengucapkannya dalam bahasa Arab.

6. [Baligh] dan berakal, bagi orang yang menjalankan akad tersebut.

Ayahku melanjutkan penjelasannya:

Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka akad itu hukumya sah. Begitu akad tersebut selesai, maka sejak

detik itu juga, mempelai perempuan menjadi istri atau halal bagi mempelai lelaki.

✍ **Sejak detik itu juga? Walaupun pesta pernikahan masih belum selesai?**

☞ Ya, karena dengan akad nikah, maka istri menjadi halal bagi suami.

Tapi, perlu diingat satu hal bahwa sahnya perkawinan anak perempuan yang dewasa dan perawan tergantung juga pada izin ayah atau kakek dari ayahnya [meskipun dia mandiri dalam urusan-urusan hidupnya].

✍ **Bagaimana dengan perempuan yang tidak perawan?**

☞ Dia berhak menentukan pernikahannya sendiri tanpa seizin ayah atau kakek dari ayah tersebut.

✍ **Apa hukumnya jika seseorang mengawini perempuan yang tampaknya perawan, tapi ternyata setelah menikah, suaminya baru tahu kalau perempuan itu tidak perawan?**

☞ Dia berhak membatalkan akad nikahnya.

✍ **Kalau dia tidak membatalkannya?**

☞ Ketika itu, dia berhak mengurangi jumlah maharnya sesuai perbedaan mahar yang ada antara perempuan perawan dan perempuan tidak perawan.

✍ **Apa pihak lelaki berhak menikah dengan siapa pun yang diinginkannya?**

☞ Tentu, dia berhak untuk itu kecuali wanita muhrimnya—wanita yang haram menikah dengannya. Mereka adalah:

1. Ibu, nenek dari ibu, dan nenek dari ayah.
2. Putri—anak perempuannya—dan cucu-cucu perempuannya.
3. Saudara perempuan, putri saudara perempuan, dan putri dari putri saudara perempuannya.
4. Anak perempuan saudara laki dan putri anak perempuan saudara lelakinya.
5. Bibi dari ayah dan bibi dari ibu.
6. Ibu mertua dan nenek istrinya, baik dari ayah maupun dari ibu istrinya, meskipun dia belum bersetubuh dengan istrinya.
7. Putri dari istrinya yang pernah disetubuhinya.
8. Istri bapak dan istri kakeknya.
9. Istri anak dan istri cucunya.
10. Saudara perempuan istrinya selama dia masih berstatus sebagai suaminya, karena dilarang menggabungkan dua perempuan bersaudara.

✍ **Bagaimana jika, misalnya, istrinya meninggal dunia; apakah dia boleh menikahi saudara istrinya?**

☞ Ya, dia boleh untuk itu.

11. Ibu sepersusuan, anak perempuan kandung ibu sepersusuan, dan selainnya yang menjadi muhrim lewat nasab. Karena, yang menjadi muhrim lewat nasab juga menjadi muhrim lewat penyusuan.

Dilarang juga bagi ayah kandung anak yang menyusu untuk menikah dengan putri kandung ibu

sepersusuan anaknya [dan dilarang baginya untuk menikah dengan putri seorang lelaki yang susu miliknya—yakni susu istrinya—diminum oleh anak ayah tersebut, baik putri tersebut merupakan putri karena nasab atau karena penyusuan].

Perlu diketahui bahwa tidak semua penyusuan menyebabkan seseorang menjadi muhrim, melainkan terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar penyusuan itu berpengaruh menjadikan orang lain sebagai muhrim. Syarat-syaratnya adalah:

a. Hendaknya penyusuan itu langsung dari payudara dan bukan lewat perantara. Karena itu, susu perempuan yang diminum anak bayi melalui botol-botol susu atau semacamnya tidak akan merubahnya menjadi muhrim.

b. Hendaknya umur anak kecil itu tidak lebih dari dua tahun. Karena itu, jika usia anak itu di atas dua tahun atau menyelesaikan penyusuan itu setelah usianya lewat dua tahun, maka penyusuan itu tidak berpengaruh lagi.

c. Penyusuan itu sampai batas 'menumbuhkan daging anak yang menyusu dan menguatkan tulangnya', dan jika ada keraguan apakah batas itu sudah terpenuhi atau belum, maka bisa dihitung dengan 'menyusui selama sehari semalam' atau selama 'lima belas kali penyusuan'. Adapun jika ada keyakinan bahwa penyusuan itu tidak sampai menumbuhkan daging dan menguatkan tulang anak kecil tersebut meskipun sudah sehari semalam atau

lima belas kali penyusuan, maka hendaknya mengambil sikap hati-hati atau *ihtiyath*.

Dalam menggunakan standar waktu—sehari semalam—itu hendaknya susu yang diminum anak kecil dari ibu sepersusuan merupakan satu-satunya konsumsinya selama sehari semalam tersebut; sekiranya kapan pun anak itu membutuhkan, maka dia menyusu kepadanya. Karena itu, jika dia pernah dicegah untuk minum susu itu dalam jarak waktu antara sehari dan semalam, maka penyusuan tidak merubahnya menjadi muhrim. Begitu pula jika selama sehari semalam itu dia menkonsumsi makanan atau susu lain, maka penyusuan itu tidak berperngaruh. [Hendaknya juga anak yang menyusu itu pada awalnya lapar kemudian minum sepuasnya dan akhirnya kenyang].

Adapun dalam menggunakan standar kuantitas—lima belas kali penyusuan—hendaknya itu berturut-turut. Jangan sampai dipisah dengan menyusu pada orang lain, meskipun masing-masing penyusuan itu sudah sempurna, dalam arti, awalnya si anak lapar dan kemudian menyusu sampai kenyang.

Ada juga hukum-hukum lain seputar penyusuan yang rinciannya bisa kau lihat dalam buku-buku fikih.

✍ **Apa saja hukumnya jika seseorang telah menikah sesuai aturan-aturan yang ditentukan syariat Islam?**

☞ Sebagaimana pernah ayah katakan sebelumnya, istrinya menjadi halal. Dan sebagai konsekuensinya, sang istri harus selalu bersedia untuk suaminya kapan saja sang suami mengehendaki. Istri tidak berhak melarang

suaminya berhubungan seksual kecuali jika ada halangan; sebagaimana juga haram bagi istri permanen untuk keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya.

Di sisi lain, suami berkewajiban memberi nafkah pada istri permanennya, mulai dari konsumsi, tempat tinggal, dan pakaian, yang semua itu menjamin kehidupan yang layak bagi istrinya.

Begitu pula suami yang masih muda tidak berhak meninggalkan hubungan seksual dengan istrinya lebih dari empat bulan, kecuali jika sang istri mengizinkan atau karena halangan tertentu yang diterima, seperti bahaya atau kesulitan.

✍ **Bagaimana jika suami tidak menafkahi istrinya yang berhak untuk itu?**

☞ Nafkah itu menjadi utang suami yang harus dibayar pada istrinya. Jika suami tidak mau memberi padahal sang istri sudah memintanya, maka sang istri berhak mengambil harta suaminya tanpa izin.

Itulah sebagian penjelasan seputar nikah. Penting juga kuberitahu padamu tentang beberapa hukum berikut ini:

1. Haram bagi lelaki untuk melihat dan menyentuh perempuan dengan kenikmatan sesksual, meskipun perempuan itu anak kecil. Juga haram bagi perempuan melihat dan menyentuh lelaki dengan kenikmatan seksual, meskipun lelaki itu anak kecil, kecuali antara suami dan istri. Haram juga bagi lelaki melihat dan menyentuh lelaki lain walau anak kecil

atau perempuan melihat dan menyentuh perempuan lain walau anak kecil.

2. Haram melihat aurat orang lain, baik lelaki maupun perempuan [meskipun itu aurat anak kecil *mumayiz*], kecuali antara suami dan istri.
3. Haram bagi lelaki untuk melihat rambut dan tubuh wanita asing (bukan muhrim) selain wajah dan kedua telapak tangannya. Adapun wajah dan telapak tangannya boleh dilihat tanpa kenikmatan seksual. Begitu pula sebaliknya, haram bagi perempuan untuk melihat tubuh lelaki asing (selain muhrim) kecuali bagian tubuh yang biasanya tidak perlu ditutupi seperti kepala, tangan, dan kaki. Adapun kepala, tangan, dan kakinya boleh dilihat dengan syarat tanpa kenikmatan seksual.
4. Lelaki boleh melihat tubuh sesama lelaki dengan syarat tanpa kenikmatan seksual, begitu pula perempuan boleh melihat tubuh sesama perempuan dengan syarat tanpa kenikmatan seksual. Lelaki juga boleh melihat tubuh wanita muhrim dengan syarat tanpa kenikmatan seksual, dan perempuan boleh melihat tubuh lelaki muhrim dengan syarat tanpa kenikmatan seksual. Ada pengecualian dari semua itu yang tidak boleh dilihat, yaitu aurat.

Karena itu, anak lelaki boleh melihat tubuh ibunya, saudara perempuannya, bibinya (baik dari pihak ayah

maupun dari ibu), putri saudara lelakinya, putri saudara perempuannya, dan tubuh neneknya; semua itu dengan syarat tanpa kenikmatan seksual.

✍ **Begitu juga dapat melihat tubuh istri saudaranya, putri paman dan putri bibinya, baik dari ayah maupun dari ibu?**

☞ Tidak... tidak. Tidak boleh melihat tubuh orang-orang yang kau sebutkan tadi, karena mereka adalah wanita asing (selain muhrim).

Ayah mengatakan itu, kemudian melanjutkan poin-poin yang telah disebutkan:

5. Wajib bagi perempuan untuk menutupi rambut dan tubuhnya dari lelaki mana saja yang dilarang melihatnya [bahkan anak kecil *mumayiz*, jika gairah seksualnya bisa terbangkitkan dengan pemandangan itu]. Berkenaan dengan wajah dan dua telapak tangan, kaum perempuan dibolehkan membuka ketiga organ tubuh itu di depan lelaki asing, jika memang tidak khawatir bakal terjatuh dalam perbuatan haram dan jika itu tidak bermaksud mendorong lelaki agar jatuh pada penglihatan haram (seperti, dengan kenikmatan seksual). Karena, bila ada kekhawatiran atau maksud seperti itu, maka hukumnya haram.

6. Dibolehkan bagi lelaki, dengan syarat tanpa kenikmatan seksual, melihat tubuh wanita kafir atau wanita pesolek yang tak akan pernah

berhenti membuka tubuh dan rambutnya meskipun dilarang. Karena amar makruf dan nahi mungkar tidak lagi berpengaruh pada diri mereka.

7. Jika ingin menikahi perempuan tertentu dan memilihnya sebagai teman hidup, seseorang boleh melihat keindahannya, seperti wajah, rambut, leher, telapak tangan, pergelangan tangan, dan betisnya, dengan syarat, tanpa kenikmatan seksual.

✍ **Benarkah dia boleh melihat semua itu sebelum membaca akad nikah?**

☞ Benar. Dia boleh melihat dan berbicara dengannya sebelum akad nikah; bahkan sebelum ia meminangnya sehingga dia bisa melihat sendiri keindahannya, baru kemudian memutuskan untuk melamarnya.

8. Dibolehkan bagi dokter untuk melihat tubuh pasien perempuan dan menyentuhnya jika memang pengobatan itu membutuhkannya melihat dan menyentuh. Tentunya, itu dibolehkan bila perempuan tersebut terpaksa berobat pada dokter lelaki, dan dokter lelaki itu lebih mampu mengobatinya ketimbang dokter perempuan. Adapun jika tidak, hendaknya dia berobat ke dokter perempuan, dan dilarang berobat ke dokter lelaki.

9. Lelaki muslim boleh menikah temporal dengan perempuan Ahlulkitab, yakni perempuan yang beragama Kristen atau Yahudi.

Bukankah dia non-muslim dan non-mukmin, yang karenanya juga tidak meyakini hukum diperbolehkannya nikah temporal?

Kendatipun dia non muslim, non mukmin, dan tidak yakin akan hal itu, tapi tetap boleh menikah dengannya secara temporal, meskipun motif pernikahan temporal itu tidak lain adalah harta dan uang.

10. Lelaki tidak boleh nikah *da'im* (permanen) lebih dari empat istri; tapi dia berhak menceraikan istrinya kapan saja diinginkannya.

Oh ya... ayah belum memberitahuku tentang cerai.

Aku akan memberitahumu dalam percakapan yang akan datang, insya Allah. Sekarang, waktu kita sudah sempit.

Baiklah, kalau begitu, sampai ketemu lagi dalam percakapan yang akan datang seputar perceraian, insya Allah.

Percakapan Seputar Perceraian

Pertama kali aku mengira hanya aku yang membenci perceraian. Tapi, saat mendengar pembicaraan ayahku, ternyata bukan aku saja yang membenci perceraian.

Ayah juga sepertiku, membenci perceraian. Masyarakat juga membencinya. Bahkan, lebih dari itu, ayah mengatakan bahwa Allah Swt membenci perceraian. Ayah juga menambahkan kenyataan ini dengan menukil teks-teks hadis tentang itu.

Ayah membawakan sebuah riwayat dari Imam Ja'far Shadiq yang berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci Allah daripada perceraian."

Riwayat berikutnya dari Imam Shadiq yang berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci Allah dari rumah yang dalam Islam hancur karena perpecahan, yakni perceraian."

Kemudian, ayah menukil hadis yang diriwayatkan Hasan bin Fadhl dari Imam Shadiq yang berkata, "Menikahlah dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian menggetarkan *Arsy*."

Kebencian terhadap perceraian itu berlanjut sampai dengan kebencian terhadap lelaki yang sering menceraikan

[istrinya]. Imam Ja'far Shadiq berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, 'Sesungguhnya Allah Swt membenci semua orang yang sering menceraikan.'"

Aku berkata pada ayahku bahwa sebetulnya aku membenci perceraian. Namun, kendati begitu, ada baiknya jika aku mengetahui sebagian hukum perceraian.

Ayah menjawab, "Ya, kau benar." Kemudian, ayah mulai berbicara tentang hukum-hukum perceraian seraya berkata:

☞ Orang yang menceraikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; baligh, berakal, dan bebas. Maka dari itu, penceraian anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa untuk menceraikan adalah batal. Namun demikian, ada kemungkinan penceraian anak berumur sepuluh tahun itu sah; maka, sebaiknya menjaga sikap hati-hati dalam masalah anak kecil tersebut.

Syarat berikutnya yang harus dipenuhi orang yang menceraikan adalah hendaknya dengan bentuk kalimat penceraian itu, dirinya benar-benar menginginkan perpisahan. Karena itu, penceraian orang yang bercanda, lupa, dan tidak mengerti arti *thalaq* atau perceraian adalah batal dan tidak sah.

✍ **Apa bentuk kalimat perceraian?**

☞ Penceraian tak akan terjadi kecuali jika diucapkan dalam bentuk kalimat tertentu dan dengan bahasa Arab bagi orang yang bisa mengucapkannya, serta harus di hadiri dua lelaki adil yang mendengar pengucapan kalimat cerai tersebut.

Sebagai contoh, suami mengatakan '*zaujati*–dan

menyebut nama—*thaliq*' (istriku—sebut namanya—kucerai) atau dengan menunjuk istrinya seraya mengatakan '*anti thaliq*'(kamu kucerai) atau wakil suami mengatakan '*zaujatu muwakkili*–menyebut nama—*thaliq*' (istri orang yang mewakilkanku—sebut nama istrinya—kucerai). Saat itu, terjadilah perceraian antara suami dan istri.

Apa harus menyebut nama istri dalam penceraian?

Tidak ada keharusan seperti jika memang sudah jelas dan terkenal, sebagaimana jika dirinya tak punya istri lain.

Kemudian, ayahku melanjutkan:

Dan dilarang menceraikan wanita yang tidak dalam keadaan suci dari haid dan nifas, kecuali jika dia tidak disetubuhi, atau wanita yang positif hamil, atau dalam sebagian keadaan suami tidak ada. Ini sebagaimana juga suami dilarang menceraikan istrinya yang dalam keadaan suci dan suami telah menyetubuhinya dalam masa kesucian tersebut; maka, suami harus menunggu sampai istrinya haid dan suci lagi, baru kemudian menceraikan istrinya yang sudah suci dari haid.

Itulah hukum penceraian dalam nikah permanen. Adapun dalam nikah temporal, perpisahan suami dan istri tidak memerlukan penceraian. Dalam hal ini, istri tidak dicerai, melainkan ketika batas waktu pernikahan yang telah disepakati habis, maka dengan sendirinya perpisahan itu terjadi, atau juga bisa dengan cara suami memberikan sisa waktu yang telah disepakati tersebut pada istrinya. Misal, ketika suami mengatakan pada istri temporalnya '*wahabtukil*

muddatal baqiyah' (aku berikan sisa waktu ini padamu), maka pada saat itu juga hubungan pernikahan keduanya telah berakhir.

Dalam sahnya pemberian sisa waktu pernikahan temporal tidak harus ada saksi, sebagaimana juga tak ada persyaratan istri harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas.

Setelah itu, ayah menambahkan:

☞ Jika seseorang mencerai istri yang pernah disetubuhinya, usianya di atas sembilan tahun, dan belum mencapai usia manopause, maka wanita itu harus menjalani masa *iddah* sejak tanggal penceraian itu sendiri, dan bukan dihitung dari tanggal dirinya tahu telah dicerai sang suami.

Masa *iddah*nya wanita yang tidak hamil adalah tiga kali suci, dan masa suci antara waktu penceraian dan haid terhitung satu kali suci, meskipun hanya sebentar.

✍ **Berarti, *iddah*nya akan berakhir setelah mengalami haid ketiga?**

☞ Benar, *iddah* perempuan itu akan berakhir setelah mengalami darah haid yang ketiga setelah penceraian.

✍ **Berapa lama *iddah* wanita hamil yang dicerai?**

☞ *Iddah* wanita hamil yang dicerai adalah selama masa hamil; masa *iddah*nya akan berakhir dengan melahirkan kandungannya, baik kandungan itu keluar secara utuh dan wajar atau dengan cara digugurkan.

✍ **Bagaimana jika sehari setelah penceraian, wanita itu langsung melahirkan; apakah masa *iddah*nya sudah berakhir dengan kelahiran tersebut?**

☞ Ya, bukan hanya sehari. Sekalipun kelahiran itu terjadi setelah sejam dari waktu penceraian, maka *iddah*nya juga berakhir. Dengan syarat, anak itu dinisbatkan pada pemilik *iddah* (suami yang menceraikan) dan bukan anak zina.

✍ **Apakah istri temporal juga harus menjalani masa *iddah* setelah berpisah dari suaminya?**

☞ Jika perempuan itu baligh, disetubuhi, tidak menopause, dan tidak hamil, maka masa *iddah*nya adalah [dua kali haid] penuh bagi orang yang mengalami haid, dan 45 hari bagi wanita yang tidak mengalami haid karena sakit atau semacamnya.

Kemudian ayah menambahkan satu masalah lagi:

☞ Urusan penceraian berada di tangan suami. Penceraian ada dua macam; penceraian pasti (talak *ba'in*) dan penceraian mungkin (talak *raj'i*).

Penceraian pasti (talak *ba'in*) adalah penceraian di mana setelah itu suami tidak bisa kembali pada istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Contohnya, menceraikan istri sebelum disetubuhi.

Penceraian mungkin (talak *raj'i*) adalah penceraian di mana setelah itu suami masih bisa kembali pada istrinya selama masa *iddah* belum habis, tanpa perlu akad yang baru dan juga tidak butuh mahar baru.

Salah satu jenis penceraian pasti (talak *ba'in*) adalah penceraian lepas (talak *khul'i*), yakni penceraian yang terjadi dengan tebusan dari istri yang betul-betul membenci suaminya sampai batas mengancam tak akan menjaga hak-hak sebagai istri dan tak akan

menegakkan ketentuan-ketentuan (*hudud*) Allah, tapi di sisi lain, suami tidak membencinya.

Maka, ketika istri mengatakan '*badzaltu laka mahri 'ala an takhla'ani*' (aku berikan maharku dengan syarat kau melepasku—yakni, menceraiku) dan setelah itu suami mengatakan dengan bahasa Arab yang benar dan dihadiri dua saksi adil '*zaujati*–sebut nama—*khala'tuha 'ala ma badzalat*' (istriku—sebut siapa namanya—kulepas dengan syarat apa yang telah diberikannya) atau mengatakan '*fulanah thaliqun 'ala kadza*' (si fulanah—sebut nama istri—aku cerai dengan syarat ini—sebutkan). Nah, jika suami telah mengucapkannya, itu artinya dia telah mencerai istrinya secara lepas atau *khul'i*.

✍ **Apakah harus menyebut nama istri?**

☞ Jika istrinya jelas dan tertentu, tak ada kewajiban untuk menyebut namanya.

✍ **Bolehkah harta yang diberikan istri pada suami agar melepas dan menceraínya itu selain mahar?**

☞ Boleh-boleh saja.

✍ **Apakah istri dan suami berhak mewakilkan pada orang lain untuk melakukan pemberian mahar (atau harta selain mahar tadi) dalam penceraian lepas (*khul'i*)?**

☞ Boleh-boleh saja.

✍ **Kadang-kadang suami menghilang dan tidak meninggalkan jejak sama sekali, tidak jelas apakah masih hidup atau mati. Apa hukumnya?**

☞ Dalam kondisi seperti ini, istri berhak mengajukan permasalahan ke pengadilan dan hakim *syar'i*, yang akan perintahkannya melakukan penceraian sampai empat tahun. Bila tak ada jejak sama sekali, tak ada harta suami yang bisa digunakan untuk menafkahi istri, dan wali suami juga tidak memberi nafkah pada istri tersebut, maka hakim *syar'i* memerintahkan wali suami untuk mencerai wanita itu. Dan jika wali tidak berkenan serta tidak bisa dipaksa atau bahkan tak ada satu pun wali untuk suami, maka hakim itu sendiri yang melakukan penceraian tersebut. Semua itu jika wanita tersebut benar-benar menuntut.

✍ **Bagaimana jika suami dihukum penjara seumur hidup dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya, namun pada saat yang sama, dia tak mau menceraikan istrinya?**

☞ Jika demikian, istri berhak mengajukan masalah itu pada hakim *syar'i*, yang kemudian menghubungi suami dan memerintahkannya menceraikan istrinya itu. Bila si suami tetap tak mau menceraikan dan juga tak bisa dipaksa untuk menceraikan, maka hakim *syar'i* sendiri yang akan turun-tangan dan melakukan penceraian tersebut. Ini jika istri benar-benar menuntut penceraian.🕮

Percakapan
Seputar Nazar, Janji, dan Sumpah

Di tengah perjalanan pulang ke rumah, aku mendengar percakapan antara ibu dan anaknya.

Ibu: Ibu bernazar untuk Allah Swt jika adikmu disembuhkan dari penyakitnya, akan menyembelih domba, dan *alhamdulillah*, dia sekarang sudah sembuh. Karena itu, ibu harus menepati nazar itu.

Anak: Benar *kan* apa yang selalu kukatakan pada ibu; ibu selalu mendahulukan adik daripada aku.

Ibu: kenapa begitu... bukankah penyakit adikmu sangat berbahaya... bukankah adikmu sampai hilang kesadarannya sehingga tak bisa mendengar dan melihat... bukankah dokter mengatakan, andai bukan karena inayah dan pertolongan Allah, niscaya adikmu tak akan sembuh... bukankah... bukankah... apa kau lupa kondisinya? Tidakkah seharusnya ibu bersyukur pada Allah karena kesembuhan adikmu? Maka dari itu, ibu menyembelih domba demi Allah Swt dan sebagai pujian pada-Nya atas nikmat yang telah Dia berikan!

Apakah kalau ibu bernazar untuk Allah dengan harapan dan doa agar adikmu lekas disembuhkan dari penyakit membahayakan yang menimpanya berarti ibu lebih mengutamakan adikmu daripada kau... bukankah tujuh hari setelah kelahiranmu, ibu mengakikahimu dengan domba yang gemuk... apa ibu tidak menyembelih kurban untukmu?

Akikah... kurban!?

✍ **Apa itu akikah?... kurban?**

☞ Anakku, akikah adalah, hendaknya anak lelaki atau perempuan yang baru lahir disembelihkan domba, sapi, atau sejenisnya, pada hari ketujuh sejak tanggal kelahirannya... diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, "Hendaknya anak bayi diberi nama pada hari ketujuh, diakikahi, kepalanya digunduli dan disedekahi dengan perak seberat rambutnya, dan hendaknya kaki dan paha [binatang] akikah diberikan pada bidan yang membantu ibunya melahirkan, sisanya digunakan untuk memberi makan masyarakat dan disedekahkan. Makruh bagi ayah atau keluarga bayi, khususnya ibu, untuk makan daging akikah anaknya.

Akikah hukumnya sunnah yang benar-benar dianjurkan bagi orang yang mampu. Diriwayatkan dari Imam Muhammad Baqir, "Sesungguhnya, Rasulullah saw menyuarakan azan di telinga al-Hasan dan al-Husain di hari kelahiran mereka, dan beliau mengakikahi mereka pada hari ketujuh."

Dan barangsiapa belum diakikahi ayahnya, boleh mengakikahi dirinya sendiri setelah itu, walaupun sudah besar. Pernah suatu ketika, Umar bin Yazid

bertanya pada Imam Ja'far Shadiq, "Sungguh aku tak tahu apakah ayah sudah mengakikahiku atau belum?" Beliau memerintahkannya akikah, dan dia pun mengakikahi dirinya padahal dirinya sudah tua.

✍ **Itu akikah. Lalu, apa maksud kurban (*udhhiyah*)?**

☞ Yang dimaksud kurban (*udhhiyah*) adalah, hendaknya manusia—yang mampu—menyembelih domba atau semacamnya di hari Idul Adha, dan alangkah baiknya jika domba itu gemuk. Hukum berkurban adalah mustahab yang sangat dianjurkan. Boleh juga hukumnya untuk berderma dengan berkurban bagi orang hidup atau orang mati, termasuk juga bagi bayi kecil. Sungguh, Rasulullah saw telah menyembelih kurban untuk istri-istrinya, dan menyembelih kurban untuk siapa saja dari keluarganya yang belum dikurbani, serta menyembelih kurban untuk siapa saja dari umatnya yang belum dikurbani. Sebagaimana juga Amirul Mukminin setiap tahun menyembelih kurban untuk Rasulullah saw.

✍ **Apakah hukum pelaksanaan nazar itu wajib bagi ibu tersebut atau itu juga seperti akikah dan kurban, hukumnya tidak wajib, melainkan mustahab yang sangat dianjurkan?**

☞ Izinkan ayah lebih dulu menjelaskan padamu tentang apakah nazar itu.

Nazar adalah, hendaknya engkau berkomitmen untuk mengerjakan sesuatu tertentu atau meninggalkan sesuatu untuk Allah Swt... apapun sesuatu itu.

Hukum pelaksanaan nazar tidak selalu wajib,

melainkan terdapat syarat-syarat tertentu yang jika dipenuhi, pelaksanaannya menjadi wajib.

✍ **Apakah syarat-syarat yang menyebabkan pelaksanaan nazar menjadi wajib?**

☞ Syarat-syarat itu adalah:

1. Hendaknya nazar itu menggunakan bentuk kalimat yang mengandung kata '*lillahi*' (demi Allah) atau nama-nama khusus Allah lainnya. Maka, saat seseorang bernazar dengan bentuk kalimat tertentu seperti '*lillahi 'alayya ...kadza*' (aku bernazar demi Allah untuk melakukan ini dan itu—sebutkan) maka nazarnya sudah terbilang sah. Misalnya, jika dia mengatakan, "*Lillahi 'alayya an adzbaha kharufan wa atashaddaqa bilahmihi 'alal fuqara'i in syufiya waladi* (aku bernazar demi Allah akan menyembelih domba dan menyedekahkan dagingnya pada orang-orang fakir, apabila anakku disembuhkan)."

   Atau mengatakan, "*Lillahi 'alayya an ada'a wa atrukat ta'arrudha lijari bisu'in* (aku bernazar demi Allah akan meninggalkan kebiasaanku mengganggu tetangga)." Dan sebagainya, baik diungkapkan dalam bahasa Arab atau bahasa lain.

✍ **Bagaimana jika dia tidak mengatakan '*lillahi 'alayya*' (aku bernazar demi Allah) atau '*lillahi 'alar rahmani*' (aku bernazar demi Rahman—Yang Maha Pengasih) atau yang semacamnya? Sebagaimana umumnya orang bernazar demikian.**

☞ Hukumnya tidak wajib melaksanakan dan menepati nazar semacam itu.

2. Hendaknya sesuatu yang dinazarkan itu baik untuk dikerjakan menurut syariat Islam dan diutamakan.

✍ **Bagaimana jika sesuatu yang dinazarkan tidak baik dan tidak utama menurut syariat, melainkan makruh, berbahaya, atau mubah?**

☞ Dalam dua hal pertama, yakni makruh atau berbahaya, maka nazar itu tidak sah. Adapun dalam hal ketiga, yaitu mubah, bila yang dikehendaki memiliki keutamaan maka nazarnya sah, misal bernazar untuk minum air dengan tujuan agar lebih energik dalam beribadah. Adapun jika tidak menghendaki hal yang diutamakan syariat, maka tidak sah.

3. Hendaknya orang yang bernazar itu baligh, berakal, bebas, bertujuan, dan tidak terlarang untuk menggunakan apa yang dinazarkannya.
4. Hendaknya sesuatu yang dinazarkan dapat dilaksanakan orang yang bernazar.

✍ **Lalu, bagaimana jika seseorang menazarkan sesuatu yang tidak dikuasai dan tidak dapat dilaksanakannya?**

☞ Nazarnya tidak sah.

✍ **Bila seseorang telah nazar sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan....**

☞ Maka dia harus berkomitmen, menepati, dan melaksanakan nazarnya, baik itu dengan mengerjakan sesuatu demi Allah, atau meninggalkan sesuatu demi

Allah; baik dalam waktu terbatas atau sepanjang hidupnya. Baik itu berupa shalat, puasa, sedekah, ziarah, haji, derma dengan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau apa saja yang lain.

✍ **Apa hukumnya jika seseorang melanggar nazarnya dengan sengaja?**

☞ Saat itu, dia berkewajiban membayar *kafarah* (tebusan) berupa pembebasan budak, memberi makan atau pakaian kepada sepuluh orang miskin.

✍ **Bagamana jika kemudian dia tidak mampu melaksanakan karena miskin?**

☞ Dia wajib berpuasa tiga hari berturut-turut.

✍ **Bagaimana jika seseorang menazarkan harta untuk salah satu *masyhad* (makam kuburan) suci nabi atau imam maksum?**

☞ Harta itu diinfakkan untuk pembangunan, penerangan, hambal (alas), penghangat, pendingin, atau semacamnya yang merupakan bagian dari *masyhad* itu sendiri. Tentunya jika orang yang bernazar tidak menentukan penggunaan khusus dari apa yang telah disebutkan tadi ataupun yang lain.

✍ **Bagaimana jika dia menazarkan untuk diri pemilik kuburan itu sendiri seperti Rasulullah saw atau imam maksum atau anak-anak mereka?**

☞ Harta nazar itu akan diinfakkan pada peziarah-peziarah *masyhad* yang miskin, atau diinfakkan pada kuburan itu sendiri dan sebagainya.

✍ **Apa hukumnya jika seseorang beranggapan kuat**

bahwa dirinya telah menazarkan sesuatu; apakah dia harus menepati dan melaksanakannya?

☞ Jika dia tenang dan percaya bahwa dirinya telah bernazar, maka dia wajib menepati dan melaksanakannya. Jika tidak, dia tidak berkewajiban untuk itu.

Setelah mengatakan itu, ayah menambahkan:

☞ Terkadang, manusia berjanji kepada Allah Swt dan berkata, "*'Ahadtullaha an af'ala...*(aku berjanji pada Allah akan mengerjakan...)." Atau berkata, "*'Alayya 'ahdullahi annahu mata kana... fa 'alayya...* (aku berjanji kepada Allah kapan saja... maka aku harus...)." Apabila mengatakannya, dia harus berkomitmen atas janjinya.

✍ **Itu berarti janji (*'ahd* atau *mu'ahadah*) seperti nazar, tidak sah kecuali jika menggunakan bentuk kalimat tertentu?**

☞ Kau benar. Sebagaimana juga perjanjian itu tidak sah kecuali bila yang dijanjikan itu utama—walau keutamaannya secara duniawi dan personal—dengan syarat, hendaknya tidak sebaliknya menurut Islam—yakni terbawah, lawan dari utama. Apa saja yang disyaratkan dalam bernazar, disyaratkan pula dalam perjanjian ini.

✍ **Apa hukumnya jika seseorang melanggar janjinya kepada Allah?**

☞ Dia harus menebusnya dengan membebaskan budak, atau memberi makan 60 orang miskin, atau berpuasa dua bulan secara kontinyu.

Setelah mengatakan itu, ayah kembali menambahkan:

☞ Begitu pula, wajib hukumnya menepati sumpah. Jika melanggarnya secara sengaja, seseorang harus menebusnya dengan membebaskan budak, atau memberi makan atau pakaian kepada sepuluh orang miskin. Jika tidak mampu untuk itu, dia harus berpuasa tiga hari berturut-turut.

Disyaratkan juga agar sumpah menggunakan kata-kata dan dengan nama Allah Swt. Selain itu, hendaknya apa yang disumpahkan bisa ditepati dan dilaksanakan, dan apa yang disumpahkan itu utama menurut syariat Islam. Cukup sebetulnya jika hal utama itu hukumnya mubah, jika dia bersumpah melaksanakannya untuk maslahat duniawi dan bahkan pribadi. Disyaratkan juga bagi orang yang bersumpah agar bertujuan, bebas, dan berakal.

✍ **Tolong contohkan padaku sumpah yang harus ditepati dan dilaksanakan?**

☞ Jika seseorang mengatakan '*wallahi la-af'alanna*' (sumpah demi Allah, aku akan lakukan), atau '*billahi la-af'alanna*' (sumpah demi Allah, aku akan kerjakan), atau '*uqsimu billahi*' (aku bersumpah demi Allah), atau '*uqsimu birabbil mushafi*' (aku bersumpah demi Tuhannya al-Quran), dan sebagainya.

✍ **Bagaimana jika seseorang berkata sambil menunjuk orang lain '*wallahi la-taf'alanna*' (sumpah demi Allah, kau akan mengerjakan) ?**

☞ Sumpah tidak bisa berhubungan dengan tindakan

orang lain dan tidak bisa berhubungan dengan masa lalu. Karena itu, sumpah seperti ini tidak berpengaruh.

Sebagaimana juga sumpah seorang anak tidak akan sah jika ayah anak tersebut melarangnya; begitu pula sumpah istri jika dilarang suami.

Dan jika seorang anak bersumpah tanpa izin ayahnya atau istri bersumpah tanpa izin suaminya, maka ayah dan suami berhak membatalkan sumpah itu.

✍ **Terkadang, manusia bersumpah untuk kejujuran tutur katanya, dan nyatanya, dia memang jujur; terkadang juga manusia bersumpah untuk sesuatu dan nyatanya dia jujur dalam janjinya itu; apa hukumnya?**

☞ Sumpah-sumpah yang jujur hukumnya tidak haram tapi makruh; adapun sumpah-sumpah yang bohong, hukumnya haram, bahkan terkadang dianggap sebagai dosa besar, kecuali dalam keadaan terpaksa.

✍ **Apa maksudnya 'dalam keadaan terpaksa'?**

☞ Jika seseorang ingin membela dirinya atau orang mukmin dari orang zalim dengan sumpahnya, maka sumpah bohong itu boleh, bahkan mungkin dalam kondisi tertentu hukum sumpah bohong adalah wajib. Sebagaimanaa jika orang zalim mengancam jiwa orang mukmin atau keluarganya. Akan tetapi, jika dia melihat *tauriyah* masih memungkinkan dan bisa dengan mudah melakukannya [dia harus ber*tauriyah* dalam bicaranya].

✍ Apa yang dimaksud *tauriyah* dalam berbicara?

☞ *Tauriyah* adalah, hendaknya dia mengatakan sesuatu di luar yang dimaksudkan. Dia sengaja tidak

mencantumkan petunjuk yang menerangkan maksud sebenarnya. Misal, jika orang zalim bertanya padamu di mana tempat mukmin fulan dan kau takut orang itu menghajar mukmin fulan itu, maka kau menjawab 'aku tidak melihatnya', padahal sejam yang lalu kau melihatnya. Adapun yang kau maksudkan dari kalimat 'aku tidak melihatnya' adalah 'berapa menit yang lalu aku tidak melihatnya'.

Percakapan Seputar Wasiat

Ayah membuka percakapan seputar wasiat dengan membacakan hadis Imam Baqir, "Wasiat adalah *haq*, dan sungguh Rasulullah saw telah berwasiat, maka seyogianya orang muslim juga berwasiat."

✍ Tapi yah, sebagian orang tidak berwasiat karena beranggapan bahwa wasiat berarti sudah mau mati. Makanya, menurut mereka, wasiat itu mengundang kesialan.

☞ Wasiat adalah mustahab. Bahkan sebaliknya dari yang kau katakan, wasiat akan memanjangkan umur seseorang, dan tidak berwasiat hukumnya makruh serta tidak baik. Di samping itu, kematian adalah *haq*, bukankah begitu?

✍ Ya, kematian adalah *haq*. Allah Swt berfirman dalam al-Quran:

كل نفس ذائقة الموت

Semua orang akan merasakan kematian

Ayat ini sering aku dengar dibaca orang, dan aku juga membacanya ketika melewati kuburan-kuburan di tengah jalan. Ya, benar, kematian adalah *haq*—aku mengatakannya dengan rasa takut dan khusuk.

☞ Kalau kematian memang *haq*, kenapa harus lari dari hakikat yang pasti terjadi?

Apa bukan sebaiknya kita bersikap realistis dan praktis saja sehingga kita juga bersiap-siap untuk apa yang akan datang, karena tak ada pilihan lain, juga tak ada tempat berlari, baik umur kita panjang atau pendek. Dengan demikian, hal itu menjadi sumber nasihat dan pelajaran bagi kita semua?

✍ **Tapi, aku tak tahu, bagaimana seseorang itu berwasiat?**

☞ Mustahab bagimu memulai wasiat sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw pada Imam Ali dan pada muslimin umumnya.

✍ **Apa itu?**

Ayah berdiri dan berjalan menuju perpustakaannya. Tak lama kemudian, ayah kembali dengan membawa kitab mulia, berjudul *Wasa'il*. Kemudian, ayah membacakan teks wasiat yang diajarkan Rasulullah saw pada Imam Ali dan pada muslimin umumnya. Berikut adalah yang dibacakan ayah dan kucatat:

اللهم فاطر السماوات و الارض عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم
اللهم اني اعهد اليك في دار الدنيا اني اشهد ان الا اله الا انت وحدك
لا شريك لك و ان محمدا عبدك و رسولك و ان الجنة خق و ان النار حق
و ان البعث حق و الحساب حق و القدر و الميزان حق و ان الدين
كما وصفت و الاسلام كما شرعت و ان القول كما حدثت و ان القرآن
كما وصفت و انك انت الله الحق المبين جزى الله محمدا خير الجزاء
و حيا محمدا و آل محمد بالسلام

اللهم يا عدتي عند كربتي و صاحبي عند شدتي و يا ولي نعمتي.
الهي و اله آبائي لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا فانك ان تكلني
الى نفسي اقرب من الشر و ابعد عن الخير فآنس في القبر وحشتي
و اجعل لي عهدا يوم القاك منشورا

Ya Allah, Pencipta semua langit dan bumi, Mahatahu alam gaib dan kesaksian, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya berjanji pada-Mu di dunia bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain-Mu satu-satunya, tiada sekutu bagi-Mu, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Mu, dan sesungguhnya surga, neraka, kebangkitan, perhitungan, *qadar*, dan timbangan; semuanya adalah haq, dan sesungguhnya agama adalah seperti yang Kau terangkan; Islam seperti yang Kau syariatkan; firman seperti yang Kau ucapkan; dan al-Quran seperti yang Kau jelaskan; dan sesungguhnya Kau adalah Allah yang Haq dan Terang. Semoga Allah membalas Muhammad dengan sebaik-baik balasan dan kirimkan salam pada Muhammad dan keluarganya.

Ya Allah, wahai Penolongku saat susah, wahai Sahabatku saat kesulitan, wahai Wali nikmatku. Wahai Tuhanku dan Tuhan ayah-ayahku, jangan pernah Kau lepas aku pada diriku sendiri walau sekejap mata. Karena, jika Kau lepas aku pada diriku sendiri, niscaya aku lebih dekat pada kejelekan dan lebih jauh dari kebaikan; tenangkanlah ketakutanku dalam kubur, dan tetapkan janji untukku di hari pertemuan dengan-Mu.

Setelah itu, terserah seseorang mau mewasiatkan apa saja yang diperlukannya.

Apa yang diwasiatkannya?

Dia mewasiatkan penjagaan terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan keluarganya, mewasiatkan silaturahmi, pelunasan utang, pengembalian amanat, amal ibadah yang tertinggal (seperti shalat, puasa, dan haji), pembayaran khumus harta-hartanya yang belum dikhumusi sebelumnya atau pembayaran zakat wajib

yang belum dikeluarkan, pemberian makan dan pakaian terhadap orang-orang fakir, melaksanakan pekerjaan tertentu setelah beliau wafat, sedekah, dan mewasiatkan ... apa saja yang diinginkannya.

Setelah menguraikannya, ayah menambahkan masalah berikutnya:

☞ Orang yang berwasiat harus memenuhi syarat berikut; baligh, berakal, bebas, dan dewasa. Karena itu, wasiat orang dungu dalam hartanya, wasiat orang yang dipaksa, dan wasiat anak kecil yang belum mencapai usia sepuluh tahun tidak sah. Adapun wasiat anak kecil sepuluh tahun jika berhubungan dengan kebaikan dan untuk familinya, hukumnya sah.

Syarat berikutnya, hendaknya dia tidak melakukan aksi bunuh diri secara sengaja seperti minum racun, membuat luka yang dalam, atau aksi-aksi lainnya yang mengantarkannya pada kematian.

Jika demikian, wasiatnya mengenai harta tidak sah. Adapun wasiatnya mengenai hal lain, hukumnya sah, seperti dalam upacara pemakaman atau jika berhubungan dengan urusan anak-anaknya yang tidak mampu, dan sebagainya.

Ayah melanjutkan lagi:

☞ Orang yang dipilih pewasiat untuk melaksanakan wasiatnya disebut dengan *wasiy*, dan *wasiy* tidak berhak memasrahkan urusan wasiat ini pada orang lain. Artinya, dia tidak berhak melepaskan diri dari tugas pelaksanaan wasiat tersebut dan menyerahkannya pada orang lain.

Dia berhak mewakilkan pada orang lain untuk mengerjakan sebagian urusan wasiat jika memang pewasiat tidak mengharuskan *wasiy* mengerjakannya secara langsung.

✍ **Apakah wasiat harus tertulis?**

☞ Tidak, seseorang bisa berwasiat dengan ucapan atau bahkan hanya dengan isyarat yang dimengerti maksudnya.

Sebagaimana wasiat cukup dengan tulisannya sendiri, atau dengan tanda tangannya, dari situ tampak jelas bahwa setelah dia meninggal dunia, wasiat itu hendaknya dilaksanakan.

✍ **Apakah orang menuliskan wasiatnya dalam keadaan sakit saja?**

☞ Tidak. Dalam kondisi sakit atau dalam kondisi sehat, dia bisa menuliskan wasiatnya.

✍ **Dan dia mewasiatkan apa saja yang dimauinya?**

☞ Ya, dengan syarat, wasiat itu bukan dalam hal maksiat, seperti bantuan terhadap orang zalim.

✍ **Dan dengan jumlah atau sisa harta yang diinginkan?**

☞ Seseorang boleh mewasiatkan tidak lebih dari sepertiga barang peninggalannya, baik uang maupun lainnya.

✍ **Lalu, bagaimana jika lebih dari sepertiga?**

☞ Wasiatnya di luar sepertiga hartanya batal, kecuali jika ahli waris mengizinkan.

✍. **Bagaimana caranya jika aku ingin melaksanakan wasiat?**

☞ Pertama-tama, yang harus kau lakukan adalah mengecualikan hak-hak keuangan yang ada pada tanggungannya, seperti utang, harga kebutuhan yang dibeli tapi belum dibayar, dan sebagainya, termasuk juga khumus, zakat, harta yang diperolenya secara zalim, dan haji wajib (tentu, bukan karena sumpah atau semcamnya). Semua itu harus disisihkan terlebih dahulu, baik dia mewasiatkan pengecualian itu atau tidak.

Seperti itulah jika dia tidak mewasiatkan agar semua itu dikeluarkan terlebih dahulu dari sepertiga hartanya. Adapun jika dia mewasiatkan, maka harus dikeluarkan sesuai wasiatnya tersebut.

Setelah itu, sisa harta peninggalannya dibagi dalam tiga bagian; sepertiganya dikelola sesuai wasiat orang yang meninggal, dan dua pertiganya untuk ahli waris.

✍ **Terkadang, orang yang sudah meninggal dunia mewasiatkan pembayaran jumlah tertentu, pemberian rumah, kebun atau tanah pada seseorang, dan terkadang berwasiat agar jenasahnya dikubur di lokasi tertentu atau juga berwasiat agar upacara pemakamannya demikian-demikian; begitu seterusnya. Apa yang harus dilakukan?**

☞ Semua itu adalah haknya selama tidak lebih dari sepertiga hartanya.

✍ **Bagaimana jika harta orang yang mewasiatkan rusak atau hilang di tangan *wasiy*?**

☞ *Wasiy* tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya harta itu selama dirinya tidak salah dan teledor.

Ayah mengatakan itu lalu melanjutkan, "Jika tanda-tanda kematian seseorang masih belum jelas, maka hukum wasiat adalah mustahab. Adapun jika tanda-tanda kematian seseorang sudah jelas, ada beberapa hal yang wajib dilakukannya:

1. Melunasi utang yang sudah saatnya harus dibayar, tentunya jika dia mampu melunasi. Adapun utang-utang yang masih belum waktunya harus dibayar, atau sudah waktunya tapi yang berhak tidak menagih, atau kemungkinan ketiga yaitu sudah waktunya dan sudah ditagih tapi dirinya tak mampu membayar, maka saat itu dia wajib mewasiatkan pelunasan utang tersebut dan juga harus mencari saksi untuk wasiat itu jika memang tidak diketahui umum.

2. Mengembalikan amanat pada pemiliknya, atau memberitahukan pemiliknya bahwa amanat itu ada padanya, atau mewasiatkan agar amanat itu dikembalikan pada pemiliknya.

3. Hendaknya dia segera membayar khumus, zakat, dan harta yang diperoleh secara zalim—tentunya dengan catatan bahwa semua itu ada pada tanggungannya dan dirinya mampu membayar.

4. Mewasiatkan untuk menyewa seseorang yang menggantikannya shalat dan puasa yang tertinggal dengan bayaran dari harta peninggalannya. Bahkan, kalaupun dia tak punya harta tapi terdapat kemungkinan seorang dengan sukarela mau menggantinya, maka dia harus berwasiat untuk itu. Dalam beberapa kondisi, dirinya tak perlu berwasiat melainkan cukup dengan mengabarkan seseorang yang terpercaya untuk membayar ibadah wajib yang tertinggal dan belum sempat dikerjakan. Contoh orang yang terpercaya adalah anak lelaki paling tua.
5. Memberitahukan ahli waris bahwa terdapat hartanya di tangan orang lain, atau di satu tempat yang orang lain tak tahu. Dengan demikian, ahli waris tidak kehilangan haknya setelah dia meninggal dunia.

✍ **Di awal pembicaraan, ayah mengatakan bahwa berwasiat itu hukumnya mustahab. Lantas, bagaimana jika seseorang tidak berwasiat sama sekali?**

☞ Saat itu, hak pengelolaannya terhadap sepertiga hartanya telah gugur; maka, semua harta peninggalannya akan dibagi pada ahli waris sesuai aturan yang telah ditetapkan syariat Islam.

✍ **Bagaimana caranya membagi harta warisan?**

☞ Itu yang akan kita bahas dalam percakapan mendatang, insya Allah.🕮

Percakapan Seputar Warisan

Ayah membuka percakapan dengan ucapannya:

☞ Dalam warisan, keluarga dan famili bisa dibagi pada tiga tingkat:

Tingkat pertama adalah: ayah dan ibu, anak, cucu, dan seterusnya... Hanya saja, bila terdapat anak kandung (*sulbi*), warisan tidak sampai pada cucu, baik dari anak lelaki maupun dari anak perempuan.

✍ **Apa yang dimaksud *hafid* dan *sibth*?**

☞ *Hafid* adalah cucu dari anak lelaki, adapun *sibth* adalah cucu dari anak perempuan.

Tingkat kedua keluarga adalah saudara lelaki dan saudara perempuan. Jika tidak ada, maka anak-anak mereka yang menggantikan posisinya; juga kakek serta nenek sampai ke atas, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Bila saudara mempunyai anak sekaligus cucu, maka warisan hanya sampai pada anak, tidak sampai pada cucu.

Tolong beri contoh berkenaan dengan apa yang ayah katakan tadi.

Kalau anak saudara ayah ada, maka cucunya tidak berhak menerima warisan dari ayah.

Tingkat ketiga keluarga adalah paman dari pihak ayah dan ibu, serta bibi dari pihak ayah dan ibu. Jika tak satu pun dari mereka yang ada, maka anak mereka yang menggantikan posisi sebagai ahli waris.

Yang berhak mewarisi adalah yang paling dekat, setelah itu yang paling dekat berikutnya. Karena itu, anak paman dan anak bibi tak akan mewarisi apa-apa selama masih ada paman dan bibi, kecuali dalam satu kondisi yang telah dijelaskan dalam buku-buku fikih.

Kenapa kali ini ayah membagi keluarga pada tingkatan-tingkatan, bukan pada bagian-bagian sebagaimana sebelumnya?

Kau berhak bertanya seperti itu. Jawabnya; berkenaan dengan warisan keluarga, tingkat di bawah tidak berhak mewarisi selama masih ada tingkat di atas dan sebelumnya. Maka dari itu, mereka bertahap dari satu tingkat ke tingkat setelahnya.

Bagaimana jika orang yang mati tak punya keluarga dari ketiga tingkatan tersebut?

Jika demikian, paman dan bibi ayahnya serta paman dan bibi ibunya yang mewarisi, setelah itu anak-anak mereka.

Kalau mereka juga tidak ada?

Kalau mereka juga tidak ada, maka yang berhak

mewarisi adalah paman kakek dan neneknya serta bibi kakek dan neneknya, setelah itu anak-anak mereka, dan begitulah mata rantai seterusnya; dengan syarat, menurut kebiasaan umum mereka memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal—tentunya sebagaimana yang telah disebutkan bahwa yang lebih dekat harus didahulukan ketimbang yang jauh.

✍ **Kenapa ayah sama sekali tak menyebutkan suami atau istri dalam tiga tingkatan itu?**

☞ Mereka mewarisi sesuai ketentuan-ketentuan tersendiri. Mereka tidak terpisah dari tingkatan-tingkatan ini melainkan selalu menyertai setiap tingkatan.

✍ **Kalau begitu, biarkan aku bertanya lebih dulu tentang warisan tingkat pertama, baru kemudian tingkat kedua dan ketiga.**

☞ Tanya saja apa yang kau mau.

✍ **Bagaimana bila orang yang meninggal tak punya keluarga tingkat pertama kecuali anak-anaknya saja?**

☞ Anak-anak itu mewarisi semua hartanya.

✍ **Bagaimana jika anak-anaknya hanya putra, atau sebaliknya, hanya putri?**

☞ Saat itu, harta warisannya dibagi samarata.

✍ **Lalu, bagaimana jika sebagian mereka putra, sebagian lagi putri?**

☞ Yang putra mendapatkan *dua bagian* (dua kali lipat) putri.

✍ **Apakah kata anak (*walad*) berarti putra dan putri juga, atau hanya berarti putra saja sebagaimana umumnya berlaku di tengah kita?**

☞ Kata anak (*walad*) digunakan untuk kedua-duanya, baik anak putra maupun putri. Allah berfirman dalam al-Quran:

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

Allah mewasiatkan pada kalian tentang anak-anak kalian, lelaki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan

✍ **Anggap saja seseorang meninggal dunia dan punya putra-putri; bagaimana cara membagi warisan orang itu pada putra-putrinya?**

☞ Warisan orang itu dibagi tiga bagian; dua bagian untuk putranya, satu bagian untuk putrinya.

✍ **Bagaimana jika yang meninggal tidak punya keluarga tingkat pertama selain ayah dan ibu, tapi yang satu sudah meninggal dan satu lagi masih hidup?**

☞ Satu orang yang masih hidup itu mewarisi seluruh hartanya.

✍ **Bagaimana jika ayah dan ibu yang meninggal masih hidup, tapi tak punya saudara?**

☞ Saat itu, ayah mewarisi dua pertiga harta anaknya, ibu mewarisi sepertiganya.

✍ **Bagaimana jika ayah dan ibu masih hidup, tapi di saat yang sama, yang meninggal juga punya seorang anak perempuan, namun [orang yang meninggal] tak punya saudara sama sekali?**

☞ Saat itu, seperlima warisan untuk ayah, seperlima warisan lagi untuk ibu, dan tiga perlima warisan untuk anak perempuan.

✍ **Bagaimana jika yang meninggal punya salah satu dari orang tuanya, anak lelaki, juga anak perempuan?**

☞ Saat itu, seperenam warisan untuk ayah atau ibunya, adapun sisa warisan dibagi untuk anak-anaknya sesuai kaidah umum; 'lelaki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian perempuan'.

✍ **Bagaimana kalau kita berpindah ke warisan tingkat kedua... seingatku, tadi ayah bilang bahwa saudara termasuk kategori kedua.**

☞ Benar.

✍ **Bagaimana jika yang meninggal hanya punya satu saudara laki atau perempuan?**

☞ Saat itu, semua warisan diberikan pada saudara tunggal, baik laki atau perempuan.

✍ **Lalu, bagaimana jika dia punya beberapa saudara kandung seayah dan seibu?**

☞ Jika semua saudaranya lelaki atau semuanya perempuan, maka harta warisan dibagi rata. Bila sebagian mereka lelaki, sebagian lagi perempuan, maka 'lelaki mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan'—tentunya dengan catatan bahwa jika mereka semua adalah saudara kandung seayah dan seibu atau saudara kandung seayah saja. Adapun jika mereka semua adalah saudara kandung seibu saja, maka bagaimana pun juga, warisan tetap dibagi rata—

baik semuanya lelaki, perempuan, atau campuran lelaki dan perempuan.

✍ **Baiklah, berikutnya paman dan bibi dari pihak ayah termasuk kategori ketiga, bukankah begitu?**

☞ Kau benar. Begitu juga dengan paman dan bibi dari ibu; mereka juga termasuk keluarga tingkat ketiga.

✍ **Bagaimana jika yang meninggal tak punya keluarga kecuali seorang paman atau bibi?**

☞ Saat itu, semua harta warisan untuknya.

✍ **Bagaimana jika dia punya beberapa paman atau bibi?**

☞ Saat itu, harta warisan dibagi rata di antara mereka.

✍ **Lalu, bagaimana jika orang yang meninggal punya paman dan bibi dari pihak ayah. Atau, lebih dari itu, disamping punya paman dan bibi dari pihak ayah, dia juga punya paman dan bibi dari pihak ibu; bahkan jumlah masing-masing dari mereka lebih dari satu?**

☞ Saat itu, harta warisan dibagi tiga saham atau bagian; dua bagian untuk paman dan bibi dari pihak ayah, dan satu bagian untuk paman dan bibi dari pihak ibu.

✍ **Bagaimana dengan warisan suami-istri?**

☞ Istri punya hukum tersendiri dalam hal warisan. Sebagian peninggalan suami sama sekali tidak bisa diwarisi istri, baik barang peninggalan itu sendiri maupun harganya, seperti tanah secara umum, baik tanah rumah, tanah sawah, dan sebagainya. Sebabnya, istri sama sekali tak punya saham dari tanah suami, baik tanah itu sendiri maupun harganya.

Ada sebagian peninggalan suami di mana barang itu sendiri tidak bisa diwarisi istri, tapi dirinya [istri] punya saham dari harga peninggalan tersebut, seperti pohon, tanaman sawah, dan bangunan di sekitarnya. Dalam hal ini, istri punya saham dari harga peninggalan tersebut—sesuai harga pada waktu pembayaran—setelah diperkirakan harganya oleh jurutaksir harga terkenal, dan ahli waris lain tak punya hak pengelolaan jatah warisan istri kecuali dengan izinnya, meskipun jatah itu masih dalam bentuk barang warisan yang belum ditaksir harganya.

Apakah suami juga mewarisi istrinya?

☞ Ya, suami punya jatah waris dalam segala bentuk warisan yang ditinggalkan istrinya, baik itu berupa barang yang bisa dipindahkan atau tidak, seperti tanah, uang, pohon, bangunan, atau yang lain.

Bagaimana jika sang istri meninggal dunia, sementara suaminya masih hidup dan dia—istri—tak punya anak, baik dari suaminya yang masih hidup atau dari yang lain?

☞ Saat itu, suami berhak menerima setengah warisan, adapun setengahnya lagi dibagi untuk ahli waris lain.

Bagaimana jika istri tersebut punya anak?

☞ Saat itu, suami mendapatkan seperempat warisan, dan sisanya—tiga perempat—untuk ahli waris lain.

Bagaimana kalau kita balik contohnya... kita katakan, suami yang meninggal dunia dan tak punya anak, tapi istrinya masih hidup. Dalam keadaan itu, berapa jatah warisan yang berhak diterima istri?

☞ Istri berhak mendapatkan seperempat warisan, dan sisanya untuk ahli waris lain.

✍ **Bagaimana jika dia—suami—punya anak dari istrinya itu atau dari yang lain?**

☞ Istri berhak mendapatkan seperdelapan warisan, dan sisanya untuk ahli waris lain.

Ayahku mengatakan:

☞ Masih banyak lagi masalah dan kemungkinan lain dalam warisan yang dibahas dalam buku-buku fikih, kalau kau mau melihatnya di situ. Tapi, dalam penutupan pertemuan kali ini, ayah ingin menunjukkan beberapa poin untukmu:

1. Terdapat beberapa hal dari peninggalan orang yang meninggal yang diberikan cuma-cuma pada anak laki tertua, yaitu al-Quran, cincin, pedang, dan pakaian, baik yang telah dikenakannya maupun yang dipersiapkan untuk dikenakan-nya. Adapun jika al-Quran, cincin, atau pedangnya lebih dari satu [maka hendaknya anak laki tertua itu berdamai dengan ahli waris lain. Begitu juga dalam hal, seperti pelana, senapan, pisau besar, dan senjata lainnya].
2. Pembunuh tidak berhak mewarisi orang yang dibunuhnya secara sengaja dan zalim. Adapun jika pembunuhan itu secara tidak sengaja, maka dia berhak mendapatkan warisan dari peninggalannya.

3. Orang muslim berhak mewarisi orang kafir, tapi orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.

Percakapan Seputar Wakaf

Ketika ayahku duduk dalam pertemuan kali ini, aku segera membuka pembicaraan dan kukatakan padanya, "Sewaktu berziarah ke pemakaman para imam di Najaf al-Asyraf, Karbala Muqaddasah, dan sebagainya, aku melihat tulisan 'wakaf' pada tulisan-tulisan al-Quran yang ada di sana; juga tertulis di lampu-lampu, pendingin, pemanas, dan barang-barang lain.

Kadang aku juga melihat tulisan 'wakaf' di sebagian tempat, gedung, dan bangunan serta pada kipas dan lampu-lampu masjid atau husainiah; kadang juga bisa dilihat pada pendingin air di pinggir-pinggir jalan raya dan sebagainya."

☞ Ya, manusia berhak mewakafkan hal-hal yang kau sebutkan atau semacamnya, dan sudah barang tentu harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, ketika pewakafan sudah memenuhi syarat syariat Islam, maka barang wakaf itu telah keluar dari kepemilikan seseorang yang mewakafkannya, dan berubah menjadi harta yang tak bisa dihibahkan, diwariskan, dan dijual kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu—sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku fikih.

Setelah itu, ayah menambahkan:

☞ Kadangkala pewakafan ditujukan untuk orang-orang tertentu. Misal, seseorang mewakafkan miliknya untuk anak-anak, tetangga, teman, atau siapa saja yang diinginkannya.

Tapi kadangkala tidak demikian. Misal, mewakafkan harta untuk masjid. Di lain tempat, mungkin juga dia menentukan seseorang sebagai penanggung jawab atas pewakafan ini dan menjalankan tugasnya sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan pewakaf.

✍ **Apakah pewakafan harus menggunakan bentuk kalimat tertentu?**

☞ Tidak. Selain tak ada bentuk kalimat tertentu, juga tak ada keharusan menggunakan bahasa tertentu. Karenanya, seseorang membangun sebuah gedung berbentuk masjid dan berniat menjadikannya sebagai masjid, maka tindakan dan niat itu sudah cukup untuk menjadikan status bangunan itu sebagai masjid.

Lalu, ayah berkata:

☞ Akan ayah sebutkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pewakafan:

1. Bersambung untuk selamanya; dengan demikian, jika seseorang mewakafkan hartanya hanya dalam batas waktu tertentu, maka pewakafan itu batal

✍ **Tolong beri contohnya!**

☞ Jika seseorang mewakafkan rumahnya untuk orang-orang miskin hanya dalam tempo setahun, maka

pewakafan itu tidak sah, karena bersifat temporal dan tidak selamanya.

2. Hendaknya orang yang dijadikan objek wakaf bukan diri sendiri, sekalipun dia merupakan bagian dari mereka.

✍ **Contohnya?**

☞ Jika seseorang mewakafkan tanah untuk dirinya agar dikuburkan juga di sana setelah kematiannya, maka pewakafan itu tidak sah.

✍ **Bagaimana jika mewakafkan rumahnya untuk seseorang tertentu atau untuk beberapa orang yang jelas, seperti anak-anak atau kerabatnya?**

☞ Pewakafan itu akan sah bila mereka sudah menerima atau menggenggamnya. Karena pewakafan yang bersifat khusus tak akan sah kecuali setelah orang-orang yang dituju sudah menerima barang wakaf tersebut, atau bisa juga wakil dan wali mereka yang menerimanya.

✍ **Bagaimana penerimaan atau penggenggaman itu bisa terwujud?**

☞ Hal itu cukup dengan penguasaan mereka—orang-orang yang dituju—terhadap barang wakaf tersebut, atau bisa juga wakil dan wali mereka yang menguasai.

✍ **Terkadang, harta wakaf itu sejak sebelumnya sudah berada di tangan orang-orang yang akan diwakafkan.**

☞ Jika demikian, maka hal itu sudah terjadi penerimaan dan penguasaan, dan tidak perlu lagi pada penerimaan ulang.

Ayah tadi bilang bahwa salah satu syarat pewakafan adalah bersambung untuk selamanya. Karena itu, pewakaf tak bisa menentukan tempo tertentu dalam mewakafkan hartanya sehingga dapat memilikinya kembali saat waktunya habis.

Benar. Sebetulnya, kalau menghendaki batas waktu tertentu, dia bisa memenjarakan (*habs*) hartanya, bukan mewakafkannya... artinya, dia berhak memenjarakan hartanya untuk orang lain dengan tujuan dan batas waktu tertentu, sehingga sejak waktu pemenjaraan itu, dia tidak berhak memiliki barang itu lagi kecuali jika batas waktu yang ditentukan telah berakhir, dan ketika tempo itu sudah dilewati—maka segala sesuatunya kembali seperti semula.

Tiba-tiba ayah terdiam sejenak dan menarik nafas panjang. Sepertinya saat menyebut kata 'penjara', ayah teringat pada ihwal menyedihkan. Segera kuputus benang kesedihan yang menjerat ayahku dengan sebuah permintaan:

Beri aku contoh dari apa yang ayah katakan tadi?

Contohnya, jika pemilik mobil angkutan penumpang mengatakan, "Mobilku ini kupenjarakan sepuluh tahun untuk mengangkut orang berhaji yang berziarah ke Bait al-Haram." Sejak itu, mobilnya dipenjara, dalam arti, hanya digunakan untuk mengangkut penumpang berhaji dalam jangka waktu sepuluh tahun.

Bila batas waktu sepuluh tahun sudah berakhir, status mobil itu kembali seperti semula, yakni milik pribadi.

Bagaimana kalau orang itu mati sebelum batas waktu yang ditentukan habis; apakah mobil tersebut harus diserahkan pada ahli waris untuk dibagi-bagi di antara mereka?

Jika orang yang memenjarakan hartanya telah mati, maka status harta itu tetap dipenjara sampai waktu yang ditentukan habis. Ketika masa berlakunya sudah habis, maka status harta itu menjadi warisan yang hanya berhak dikelola ahli waris.

Apa boleh seseorang memenjarakan hartanya selama dirinya masih hidup untuk orang tertentu?

Ya, dia berhak untuk itu. Tapi, selama dirinya masih hidup, dia tidak berhak memilikinya lagi. Dan ketika dia mati, status harta itu menjadi warisan untuk ahli waris.

Jika si pemilik rumah mengatakan pada seseorang, "Kujadikan rumah ini sebagai tempat tinggalmu dan anak-anakmu."

Saat itu, selama penghuni dan anak-anaknya masih di sana, pemilik rumah tidak berhak mundur dan memilikinya lagi. Adapun jika mereka mati, rumah itu kembali seperti semula [menjadi harta pemiliknya]; atau, jika pemiliknya mati, menjadi milik ahli waris.

Bagaimana jika pemilik rumah mengatakan pada seseorang, "Kujadikan rumah ini sebagai tempat tinggalmu dan anakmu," tapi ternyata pemilik rumah mati sebelum penghuni rumah tersebut?

Dalam kondisi seperti itu, ahli waris tidak berhak mengeluarkan penghuni rumah sampai mereka mati.

Dan bila penghuni sudah mati, harta itu jadi milik ahli waris.

✍ **Apakah suami boleh berwasiat agar sepertiga kebunnya dipenjarakan untuk istrinya dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup istrinya dari penghasilan kebun itu dan dengan batas waktu sampai dirinya mati, sehingga ketika istrinya mati, kebun itu jadi milik ahli waris suami.**

☞ Ya, boleh-boleh saja dia berwasiat seperti itu.

✍ **Apakah penanggung jawab barang wakaf berhak meminjamkan hambal dan karpet masjid untuk acara pernikahan atau momentum lainnya?**

☞ Jika hambal dan karpet masjid itu merupakan barang wakaf yang khusus untuk masjid, maka tidak boleh digunakan untuk hal-hal selain itu.

✍ **Apakah boleh menyewakannya?**

☞ Sama saja, itu juga tidak boleh.

✍ **Ada sebuah masjid yang tidak butuh pada harta tertentu yang diwakafkan secara khusus untuk masjid tersebut. Dalam kondisi ini, bolehkah kita membangun atau memperbaiki masjid lain dengan harta wakaf itu?**

☞ Kalau memang betul masjid itu tidak butuh barang wakaf tersebut, baik dalam waktu dekat atau jangka panjang, dan biaya perawatan barang itu sampai saat dibutuhkan cukup mahal atau menyulitkan, maka boleh-boleh saja harta tersebut dialihkan pada tujuan terdekat berdasarkan keinginan pewakaf, seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain masjid tersebut atau untuk membangun masjid lain.🕮

Percakapan
Seputar Amar Makruf dan Nahi Mungkar

Ayahku berkata:

☞ Sekarang kau sudah menguasai dan belajar banyak tentang hukum syariat Islam yang kau butuhkan. Sekarang, kau tahu hukum-hukum Allah; jelas bagimu, apa yang Dia wajibkan dan kau juga waspada terhadap apa yang Dia haramkan.

Sekarang kau melihat apa yang sebelumnya tak pernah kau lihat.

Sekarang, bukan nanti... kau harus mengingat masa lalu yang penuh kekerasan, saat kau mengangkat kepala ke atas dengan hati menangis sedih, pedih, dan kebingungan. Saat itu, kau berkata, "Tuhanku, aku tahu Kau telah menugaskanku, tapi aku tak tahu, apa tugas-tugas dari-Mu. Tuhan, bagaimana caranya aku tahu apa yang Kau halalkan sehingga aku bisa melakukannya dan bagaimana caranya aku tahu apa yang Kau haramkan sehingga bisa kuhindari."

Sekarang, bukan nanti.. sudah saatnya kau sadari bahwa banyak anak-anak seusiamu dan sekelas denganmu atau bahkan lebih besar darimu, yang

masih hidup dalam kesedihanmu dulu. Mereka masih terbebani dan menderita. Pelupuk mata mereka terbakar oleh air mata yang berkobar sebagaimana pengalamanmu dulu.

Saat itu, kau katakan, "Ya Allah, bantulah buku-buku fikih agar dapat lebih fasih dalam menyampaikan apa yang ingin mereka katakan sehingga aku juga bisa memahaminya."

Sekarang, kau sudah banyak belajar dan mengumpulkan berbagai hukum fikih. Sudah tiba saatnya kau menjalankan firman Allah Swt:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

Dan hendaknya sekelompok dari kalian bertugas mengajak pada kebaikan, memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung

Maka, mulai sekarang, kau juga harus mengajak pada kebaikan, memerintahkan yang makruf, dan mencegah kemungkaran.

✍ **Apa yang harus kuperintahkan dan kularang?**

☞ Perintahkan apa saja yang kau yakin makruf dan cegahlah apa saja yang kau yakin mungkar.

✍ **Tapi, apa urusanku dengan mereka ayah? Apa hubunganku dengan orang yang melakukan kemungkaran sehingga aku berkewajiban melarangnya? Selama aku masih berbuat makruf dan meninggalkan hal mungkar, kenapa aku mesti mencampuri urusan orang lain sehingga mereka harus kuperintahkan dan kularang? Bukankah perbuatanku tadi sudah cukup?**

☞ Anakku, berhati-hatilah kau dalam mengatakan itu, dan waspadalah, jangan sampai kau mengulanginya. Karena, pada sebagian tingkatan, hukum memerintahkan hal makruf dan melarang hal mungkar adalah wajib *kifa'i*... artinya—maksud *kifa'i*—jika tak seorang pun dari kita memerintahkan hal makruf dan melarang hal mungkar... aku tidak, kau juga tidak, dan orang lain juga tidak, maka kita semua telah berdosa. Kita akan menjadi sasaran amarah Allah, siksa dan murka-Nya... adapun jika salah satu dari kita menjalankan tugas amar makruf dan nahi mungkar, maka tugas itu tak wajib lagi untuk yang lain.

Apa kau tidak merenungkan ayat yang barusan kubaca untukmu:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون

(Dan hendaknya sekelompok dari kalian bertugas mengajak pada kebaikan, memerintahkan yang makruf, dan mencegah yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung)

Apa kau tidak mendengar hadis Nabi saw yang bersabda, "*Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama memerintahkan yang makruf, melarang yang mungkar, dan bahu membahu dalam berbakti. Adapun jika mereka tidak melakukannya, berkah akan dicabut dari mereka, sebagian dari mereka akan menguasai yang lain secara sewenang-wenang, dan tidak ada yang menolong mereka baik di bumi maupun di akhirat.*"

Apa kau tidak membaca hadis Amirul Mukminin yang berkata, "Jangan kalian tinggalkan amar makruf dan

nahi mungkar. Jika kalian tinggalkan, orang-orang jahat akan menjadi penguasa kalian, dan setelah itu, kalian berdoa tapi tak akan pernah dikabulkan."

Apa kau tidak membaca riwayat Imam Baqir yang berkata, "Sesungguhnya amar makruf dan nahi mungkar—memerintahkan hal baik dan mencegah hal keji—adalah jalannya para nabi, caranya orang-orang saleh, tugas besar yang mampu mendirikan kewajiban-kewajiban lainnya, menjamin keamanan jalan, menghalalkan usaha, mengembalikan harta zalim pada pemilik yang sebenarnya, memakmurkan bumi, memperlakukan musuh secara adil, dan meluruskan masalah—sosial kenegaraan."

Tidakkah kau dengar hadis Imam Baqir yang berkata, "Amar makruf dan nahi mungkar adalah dua ciptaan Allah. Maka, barangsiapa menolongnya niscaya Allah akan memuliakannya, dan barangsiapa menghinakannya, niscaya Allah akan menghinakannya."

Dan akhirnya, tidakkah kau tahu sabda Nabi saw, "Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua bertanggung jawab atas rakyatnya."

✍ **Ya, aku pernah membacanya.**

☞ Berarti kau adalah pemimpin, dan juga bertanggung jawab atas rakyatmu. Karena pemimpin punya kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan konsekuensi. Kepemimpinan merupakan tanggung jawab berat.

Apakah setelah tahu semua itu, kau masih mengatakan, "Kenapa aku harus ikut campur urusan orang lain yang tidak penting bagiku?" Sebab, sebetulnya amar makruf dan nahi mungkar bukan

mencampuri urusan pribadi orang lain, bukan juga campur tangan dalam masalah yang tidak penting bagimu... ini adalah urusanmu... ya benar, ini adalah urusanmu... Sebagaimana Allah mewajibkanmu shalat, puasa, haji, dan khumus, Dialah juga yang mewajibkan amar makruf dan nahi mungkar.

✍ **Tapi aku bukan ruhaniawan sehingga harus dan pantas menjalankan tugas amar makruf dan nahi mungkar?**

☞ Siapa yang mengatakan padamu kalau amar makruf dan nahi mungkar adalah tanggung jawab ruhaniawan semata... amar makruf dan nahi mungkar wajib bagiku, bagimu, ruhaniawan, pelajar, guru, pedagang, pekerja, petugas, produsen, militer, ketua, anggota, orang adil, fasik, kaya, miskin, lelaki, perempuan, dan... amar makruf dan nahi mungkar adalah tugas wajib bagi semua orang.

✍ **Tadi kudengar ayah bilang bahwa pada beberapa tingkatan, hukum amar makruf dan nahi mungkar adalah wajib *kifa'i*. Pertanyaanku sekarang, apakah dalam beberapa tingkatan lain, amar makruf dan nahi mungkar hukumnya wajib *'aini* seperti halnya shalat wajib sehari-hari?**

☞ Ya, anakku... beberapa tingkatan amar makruf dan nahi mungkar hukumnya wajib *'aini*, seperti sikap menampakkan kebencian terhadap diabaikannya hal makruf atau dilakukannya hal mungkar; baik sikap itu berupa tindakan atau ucapan. Apakah perkataan Amirul Mukminin belum sampai ke telingamu, "Rasulullah saw memerintahkan kita agar bermuka masam saat bertemu ahli maksiat." Itu artinya, masing-

masing dari kita berkewajiban menunjukkan kebencian dan kegelisahan terhadap pelaku maksiat dikarenakan apa yang telah dilakukannya.

✍ **Kendatipun begitu, dalam kondisi apapun amar makruf dan nahi mungkar tetap wajib?**

☞ Tidak. Jika syarat-syarat berikut ini terpenuhi, hukum amar makruf dan nahi mungkar menjadi wajib:

1. Hendaknya orang yang menjalankan tugas amar makruf dan nahi mungkar tahu apa itu yang makruf dan apa itu yang mungkar, meskipun pengetahuan itu tidak menyeluruh dan terperinci. Untuk memerintahkannya, cukup baginya tahu bahwa perbuatan itu makruf, dan untuk melarangnya, cukup baginya tahu bahwa itu mungkar dan haram.
2. Hendaknya terdapat kemungkinan adanya kepatuhan pada diri orang yang diperintahkan untuk berbuat makruf atau dilarang dari perbuatan mungkar. Dengan kata lain, hendaknya orang itu tidak diyakini sebagai orang yang tidak peduli terhadap perintah dan larangan.

✍ **Lalu, bagaimana jika yakin bahwa bagaimana pun juga, orang itu akan melanjutkan perbuatan mungkarnya atau meninggalkan makruf dan sama sekali tidak peduli dengan larangan atau perintah orang lain?**

☞ Jika demikian, sebagian tingkatan amar makruf dan nahi mungkar tidak wajib [tapi sebagian tingkatannya yang lain masih tetap wajib yaitu menampakkan sikap

benci terhadap tindakan mungkar atau pengabaian yang makruf; baik secara lisan maupun tindakan].

3. Hendaknya pengabai makruf dan pelaku mungkar itu bersikeras untuk merealisasikan keinginannya meninggalkan kemakrufan dan melakukan kemungkaran. Adapun jika ada kemungkinan dia akan berpaling dan mengurungkan diri dari niatnya itu, maka tak wajib beramar makruf dan bernahi mungkar kepadanya.

✍ **Aku ingin mempertegas lagi dengan sebuah pertanyaan; bagaimana kalau memang dia tidak bersikeras untuk berbuat kemungkaran dan meninggalkan kemakrufan?**

☞ Tak ada kewajiban untuk memerintahkannya pada yang makruf dan mencegahnya dari yang mungkar.

✍ **Dari mana aku bisa tahu orang ini bersikeras berbuat mungkar atau tidak?**

☞ Kalau kau melihat tanda-tanda dirinya ingin mengurungkan niat, berarti dia tidak bersikeras untuk itu..

Jika berpaling dari perbuatan mungkar itu, berarti dia tidak bersikeras... jika menyesal, berarti dia tidak bersikeras... saat itu, tak ada kewajiban untuk beramar makruf atau bernahi mungkar padanya.

✍ **Kadang-kadang, aku tahu seseorang berniat untuk berbuat mungkar atau meninggalkan makruf; apakah aku wajib melarangnya sebelum dia berbuat mungkar**

dan memerintahkannya sebelum meninggalkan yang makruf?

☞ Ya, kau wajib melakukan amar makruf dan nahi mungkar padanya meskipun dia baru kali ini ingin berbuat khilaf.

4. Hendaknya pelaku mungkar atau pengabai makruf tak punya alasan kuat untuk melakukan kemungkaran atau meninggalkan kemakrufan itu. Misal, dikarenakan dia meyakini apa yang diperbuatnya tidak haram dan apa yang ditinggalkan tidak wajib, saat itu, kesalahannya beralasan. Adapun jika dia tak punya alasan yang kuat seperti itu, kau wajib menjalankan amar makruf dan nahi mungkar padanya.
5. Hendaknya pelaku amar makruf dan nahi mungkar tidak takut akan bahaya yang mengancam diri, keluarga, atau hartanya dalam jumlah yang bisa diperhitungkan, atau bahaya yang mengancam salah seorang muslim karena menjalankan tugas amar makruf dan nahi mungkar.

✍ **Lalu, bagaimana jika dia takut bahaya mengancam dirinya atau yang lain itu dikarenakan menjalankan tugas amar makruf dan nahi mungkar?**

☞ Dalam kondisi ini, dia tidak berkewajiban untuk beramar makruf dan bernahi mungkar, kecuali jika makruf atau kemungkaran itu termasuk hal-hal yang besar dan penting menurut syariat Islam; maka, dia harus menimbang kedua belah pihak, baik dari sisi

besarnya kemungkinan, juga dari sisi pentingnya sesuatu yang dimungkinkan hasilnya. Dalam beberapa kondisi, amar makruf dan nahi mungkar hukumnya tidak wajib, dan dalam beberapa kondisi lain, hukumnya wajib.

✍ **Sekarang, bagaimana jika aku ingin menjalankan tugas amar makruf nahi mungkar?**

☞ Amar makruf dan nahi mungkar terdiri dari beberapa tingkatan:

Tingkat pertama adalah melakukan sesuatu yang sekiranya menunjukkan kebencian hatimu terhadap perbuatan mungkar dan pengabaian yang makruf.

✍ **Caranya?**

☞ Banyak cara untuk itu... bisa dengan berpaling dari pelaku mungkar dan pengabai makruf... bisa dengan menyatakan reaksi dan kebencianmu terhadap perbuatan itu... bisa juga dengan memutus jalinan komunikasi... atau sebagainya.

Tingkat kedua adalah memerintahkan atau melarangnya dengan kata-kata dan lidahmu.

✍ **Bagaimana caranya aku memerintahkan atau melarang dengan kata-kata dan lisan?**

☞ Caranya banyak sekali... bisa dengan cara menasihati pelaku... mengingatkan dia pada siksa Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat... menunjukkannya ke jalan yang benar, mengingatkannya pada pahala Allah terhadap orang-orang yang taat, mengancamnya dengan perlawanan... dan cara-cara lain yang sesuai.

Tingkat ketiga adalah mengambil tindakan praktis dalam amar makruf dan nahi mungkar.

✍ **Caranya?**

☞ Menjewer telinga pelaku, memukul, atau memenjarakannya dengan harapan bisa mencegahnya dari berbuat maksiat.

Setelah itu, ayah menambahkan:

☞ Masing-masing tingkatan di atas masih memiliki beberapa tingkatan dari sisi keras atau lunaknya sikap yang diambil, dan itu disesuaikan dengan tuntuan situasi dan kondisi kejadian.

✍ **Apakah aku harus memulainya dari tingkat pertama, jika tidak cukup, maka kulanjutkan dengan tingkatan kedua dan ketiga?**

☞ Dalam menjalankan tugas amar makruf dan nahi mungkar, mulailah lebih dulu dengan tingkat pertama atau langsung kedua. Pilihlah di antara kedua tingkatan itu, mana yang mungkin lebih berpengaruh. Atau dalam beberapa kondisi, kau perlu mencampur kedua tingkatan tersebut dan memberlakukannya secara bersamaan. Tentunya dengan tetap menjaga mana yang lebih ringan, tidak menyakitkan, dan tidak melecehkan kehormatan seseorang. Bila tak juga berpengaruh, maka harus digunakan cara yang lebih berat, begitu seterusnya.

✍ **Kalau kedua cara itu masih belum cukup dan bermanfaat?**

☞ Mintalah izin dari hakim *syar'i* untuk menerapkan

tingkatan ketiga amar makruf dan nahi mungkar... dengan izinnya, ambillah tindakan-tindakan praktis secara berurutan, mulai dari yang paling ringan dan tidak menyakitkan sampai yang paling keras—tentunya jangan sampai melukai, mematahkan, melumpuhkan, atau semacamnya, apalagi sampai membunuhnya.

Ayah melanjutkan:

☞ Amar makruf dan nahi mungkar adalah wajib. Kewajiban dan tanggung jawab itu makin kuat jika pengabai makruf atau pelaku mungkar adalah anggota keluargamu sendiri. Karena suatu saat, kau akan menyaksikan di antara keluargamu, ada juga yang teledor dan tidak memperhatikan tugas-tugas wajibnya.

Kadangkala kau melihat mereka ada yang tidak berwudu, bertayamum, mandi janabah, menyucikan tubuh dan pakaiannya, dan membaca surat dan zikir wajib secara keliru, atau tidak membayar khumus serta tidak mengeluarkan zakat dari hartanya yang terkena khumus dan zakat.

Di lain kesempatan, kau juga melihat keluargamu ada yang berbuat haram, melakukan kebiasaan rahasia (onani), bermain judi, mendengarkan lagu-lagu haram, minum bir, makan bangkai... makan harta orang secara tidak benar, menipu atau mencuri.

Suatu saat, kau juga melihat keluarga perempuanmu ada yang tidak berhijab (menurup aurat), tidak menutup rambutnya, atau tidak membersihkan cat kukunya saat berwudu dan mandi.

Ada juga dari mereka yang menggunakan minyak

wangi untuk pria selain suaminya, tidak menutup rambut dan tubuhnya dari mata anak lelaki paman, anak lelaki bibi, saudara lelaki suami, atau teman lelaki suaminya dengan alasan karena hidup bersama dalam satu rumah dan sudah dianggap seperti saudara sendiri, atau dengan alasan-alasan lemah lainnya.

Kadangkala kau melihat ada anggota keluarga yang berbohong, mengumpat, bertindak kelewatan terhadap orang lain, memboroskan uangnya, menolong orang zalim untuk melakukan kezalimannya... dan... dan...

✍ **Lalu, kalau memang aku menyaksikan semua itu?**

☞ Kapan saja kau menemukan kesalahan itu, kau harus menjalankan tugas amar makruf dan nahi mungkar. Pertama-tama dengan cara atau tingkat pertama dan kedua... yaitu menunjukkan kebencian hati dan mengingkari secara lisan. Dan kalau masih tidak bermanfaat, berpindahlah ke tingkat berikutnya, yaitu tindakan-tindakan praktis yang berurutan; mulai dari yang ringan sampai yang keras, tentunya setelah mendapat izin dari hakim *syar'i*.

✍ **Mungkinkah adakalanya sesuatu yang makruf hukumnya mustahab dan tidak wajib?**

☞ Jika yang makruf itu mustahab, amar makrufnya juga mustahab dan tidak wajib; kalau kau perintahkan dia untuk berbuat makruf yang mustahab tersebut, maka kau berhak mendapatkan pahala dan jika tidak memerintahkannya, kamu tidak berhak mendapat siksa. Ini dikarenakan orang yang menunjukkan pada kebaikan tak ubahnya pelaku kebaikan itu sendiri.

✍ **Sebelumnya, ayah bilang bahwa hukum amar makruf dan nahi mungkar itu wajib, dan dari contoh-contoh yang ayah berikan aku jadi tahu sebagian apa yang harus kuperintahkan dan sebagian apa yang harus kularang. Tapi aku sungguh berharap ayah sudi menjelaskan lebih mendetail dan jelas sehingga aku dapat membedakan apa saja yang wajib kuperintahkan dari apa saja yang mustahab kuperintahkan, begitu juga membedakan apa saja yang wajib kularang dari apa saja yang mustahab kularang; selain apa yang telah diuraikan dalam percakapan-percakapan kita sebelum ini.**

☞ Baiklah, ayah akan menyebutkan beberapa hal makruf dan mungkar, tapi dengan satu syarat yang harus kau penuhi.

✍ **Apa itu?**

☞ Hendaknya kau mengerjakannya, baik yang mustahab maupun yang wajib... jika sesuatu itu makruf, kau harus mengajak dan memerintahkan orang lain padanya; jika sesuatu itu mungkar, kau harus melarang diri dan oran lain darinya.

✍ **Baiklah, aku berjanji.**

☞ Ayah akan mulai dengan menyebutkan hal-hal makruf dalam bentuk poin-poin berikut (ayah mencoba mengingat kembali hafalannya, dan adakalanya juga menggunakan referensi yang ada di hadapannya):

1. Bertawakal kepada Allah Swt yang berfirman dalam al-Quran:

و من يتوكل على الله فهو حسبه

Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya.

Diriwayatkan bahwa salah seorang imam yang ditanya seseorang tentang ayat ini, menjawab, "Bertawakal kepada Allah terdiri dari beberapa tingkatan. Salah satunya adalah, hendaknya kau bertawakal kepada Allah dalam segala urusanmu. Apa saja yang Dia perbuat padamu, kau relakan. Kau yakin bahwa Dia tak akan memperlambat kebaikan dan anugrah-Nya padamu. Dan kau yakin bahwa hukum segalanya berada di tangan-Nya. Maka, bertakwalah kepada Allah dengan menyerahkan segala urusan kepada-Nya dan percayakan Dia dalam urusan itu dan juga urusan yang lain."

2. Berpegang teguh kepada Allah Swt yang berfirman:

و من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم

Dan barangsiapa berpegang teguh pada Allah, maka sungguh dia telah diberi petunjuk ke arah jalan yang lurus.

Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, "Allah mewahyukan pada Nabi Daud, 'Tidak seorang pun dari hamba-Ku yang berpegang teguh pada-Ku dan sama sekali tidak pada selain-Ku yang Kutahu itu dari niatnya, kemudian langit dan bumi serta seisinya berusaha memperdayanya, niscaya Aku akan carikan jalan keluar baginya di antara semua itu. Dan tak seorang pun dari hamba-Ku yang berpegang teguh

pada salah satu ciptaan-Ku yang Kutahu itu dari niatnya, kecuali akan Kuputus semua sebab dari langit yang ada di depannya, Kulumpurkan bumi dari bawahnya, dan Aku tidak peduli di jurang mana dia akan binasa."

3. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang berlimpah. Allah Swt berfirman:

و ما بكم من نعمة فمن الله

Nikmat apa saja yang kalian peroleh tidak lain kecuali dari Allah

Dia juga berfirman:

رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت
علي و على والدي و ان اعمل صالحا ترضاه

Tuhanku, ilhamkan padaku agar aku menyukuri nikmat-Mu padaku dan pada kedua orang tuaku, dan ilhamkan padaku agar beramal saleh yang Kau ridhai

Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, "Allah tidak memberi nikmat pada hamba-Nya yang kemudian memuji Allah atas nikmat-Nya melainkan pujian itu lebih utama dari nikmat tersebut, lebih agung dan lebih berbobot."

4. Berbaik sangka kepada Allah Swt. Diriwayatkan dari Imam Muhammad Baqir, "Kutemukan dalam kitab Imam Ali bahwa Rasulullah saw bersabda di atas mimbar, '*Demi Yang tiada tuhan selain Dia, tak satu mukmin pun yang dianugrahi kebaikan dunia dan akhirat melainkan karena prasangka baiknya terhadap Allah, harapannya pada Allah, dan budi pekertinya yang indah.*'"

5. Yakin terhadap Allah dalam hal rezeki, umur, manfaat, dan bahaya. Diriwayatkan dari Imam Ali, "Seseorang belum merasakan iman kecuali jika yakin tak akan menyalahkan kebenaran yang didapatkan dan tidak membenarkan kesalahan yang didapatkan, dan sesungguhnya Yang Berbahaya dan Bermanfaat adalah Allah Swt."

6. Takut kepada Allah seiring dengan berharap pada-Nya. Allah berfirman tentang sifat-sifat orang beriman:

تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا
و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم
من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون

Lambung mereka jauh dari tempat tidur, mereka memanggil Tuhan dengan rasa takut dan harapan, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang Kami berikan, maka tak satu pun jiwa yang tahu pahala dan cinderamata yang disembunyikan, sebagai balasan atas apa yang senantiasa mereka lakukan

Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, "Barangsiapa menyendiri untuk berdosa lalu takut kepada Allah dan malu pada para pemantau, maka Allah Swt akan mengampuni semua dosa-dosanya, meskipun itu seperti dosa-dosanya seluruh penduduk langit dan bumi." Beliau juga berkata, "Berharaplah kepada Allah dengan harapan yang sekiranya tidak membuatmu berani bermaksiat; takutlah kepada Allah dengan ketakutan yang sekiranya tidak membuatmu putus asa dari rahmat-Nya."

7. Sabar dan menahan marah. Allah Swt berfirman:

انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberi pahala tanpa perhitungan

Dia juga berfirman:

ان الله مع الصابرين

Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar

و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين

Dan orang-orang penahan marah, serta orang-orang pemaaf manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik

Diriwayatkan dari Rasulullah saw, "*Tak ada tegukan hamba yang lebih besar pahalanya daripada tegukan saat dia menahan amaran karena keridhaan Allah.*" Beliau juga bersabda, "*Salah satu jalan yang paling dicintai untuk menuju Allah adalah dua tegukan—menahan, tegukan amarah yang dibalas dengan kemurahan hati, dan tegukan musibah yang dibalas dengan kesabaran.*"

Imam Muhammad Baqir berkata pada sebagian anaknya, "Wahai anakku, tak ada sesuatu yang lebih menyenangkan ayahmu dari tegukan amarah yang dibalas dengan sabar."

8. Bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Diriwayatkan dari Imam Ali, "Sabar terdiri dari dua jenis. Sabar saat ditimpa musibah; sabar ini merupakan sabar yang indah. Tapi, ada sabar lain yang lebih indah darinya, yaitu sabar saat meninggalkan apa yang diharamkan Allah padamu." Beliau juga berkata, "Bertakwalah dari bermaksiat kepada Allah dalam kesendirian, karena saksi adalah hakim itu sendiri."

9. Keadilan. Allah Swt berfirman:

ان الله يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربى

Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan serta sedekah pada kerabat

Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, "Ada tiga orang yang lebih dekat kepada Allah di hari kiamat kelak sebelum selesai penghitungan; orang yang kekuatannya di saat marah tidak sampai membuatnya berbuat semena-mena terhadap orang di bawahnya, orang yang berjalan di antara dua orang lain dan tidak condong pada salah satu dari mereka walaupun seukuran rambut kecil, dan terakhir, orang yang mengatakan kebenaran yang merupakan tanggung jawabnya".

10. Memenangkan akal ketimbang syahwat. Allah Swt berfirman:

زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا و الله عنده حسن المآب قل أؤنبئكم بخير من ذلكم

للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها

و ازواج مطهرة و رضوان من الله و الله بصير بالعباد

Cinta syahwat pada wanita, anak keturunan, harta berlimpah berupa emas dan perak, kendaraan mewah, binatang ternak, dan sawah telah terhias di mata manusia; semua itu adalah harta dunia, dan Allah mempunyai tempat kembali yang terbaik. Katakanlah, apakah kuberitahu kalian akan hal yang lebih baik dari itu, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah memiliki surga-surga yang mengalir sungai dari bawahnya dan bersama istri-istri yang suci serta keridhaan dari Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambaNya

Diriwayatkan juga dari Rasulullah saw, "*Beruntunglah orang yang meninggalkan syahwat yang ada sekarang untuk janji masa depan yang tidak dia pandang.*"

Diriwayatkan dari Amirul Mukminin, "Betapa banyak syahwat satu jam yang mewariskan kesedihan berkepanjangan."

11. Tawadu atau rendah hati. Diriwayatkan dari Rasulullah saw, "*Sesungguhnya orang yang paling kucintai dan duduk paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling berakhlak baik dan paling bertawadu.*"

    Diriwayatkan dari imam Ali Zainal Abidin yang berdoa, "Ya Allah, haturkan shalawat pada Muhammad dan keluarganya, dan mohon jangan angkat derajatku di tengah masyarakat kecuali jatuhkan juga aku dalam diriku sejauh itu. Mohon jangan buat kemuliaan lahiriah untukku kecuali buatlah juga kehinaan batin pada diriku sendiri dengan kadar yang sama."

12. Ekonomis dalam makanan, minuman, dan sebagainya. Allah berfirman:

    و كلوا واشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

    Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan

    Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, "Di suatu malam Kamis, Rasulullah saw hendak berbuka puasa di masjid Quba. Beliau bertanya, '*Adakah minuman?*' Segera saja Aus bin Khuli Ansari membawakan gelas berisi madu. Saat menempelkan gelas itu ke mulutnya,

beliau langsung menyingkirkannya. Kemudian beliau bersabda, '*Ada dua minuman yang masing-masing mencukupi pemiliknya, yang aku tidak meminum, juga tidak melarangnya, tapi aku bertawadu karena Allah. Sesungguhnya, barangsiapa yang bertawadu karena Allah niscaya Allah akan mengangkatnya; barangsiapa congkak, niscaya Allah akan menghinakannya; barangsiapa ekonomis dalam kehidupan niscaya Allah akan memberinya rezeki; barangsiapa boros, niscaya Allah akan mencegah rezeki darinya; dan barangsiapa sering mengingat kematian, niscaya Allah mencintainya.*'"

13. Bersikap adil dan memenuhi hak masyarakat walau dari dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Rasulullah saw, "*Barangsiapa menolong orang fakir dari hartanya dan memenuhi hak masyarakat walau dari dirinya sendiri, maka dia adalah orang mukmin yang sebenarnya.*" Diriwayatkan juga dari beliau, "*Tuannya perbuatan adalah memenuhi hak orang lain dari dirimu sendiri, menolong saudara seperjalanan menuju Allah, dan mengingat Allah dalam segala keadaan.*"

    Diriwayatkan dari Amirul Mukminin, "Ketahuilah bahwa orang yang memenuhi hak masyarakat dari dirinya sendiri, niscaya Allah tak akan menambahnya selain kemuliaan."

14. Kesucian. Diriwayatkan dari Imam Muhammad Baqir, "Seutama-utama ibadah adalah kesucian perut dan kemaluan."

15. Sibuk dengan aibnya sendiri, bukan dengan aib orang lain. Diriwayatkan dari Rasulullah saw, "*Beruntunglah*

orang yang disibukkan dengan rasa takut pada Allah Swt dan tidak dengan rasa takut pada manusia; beruntung-lah orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri dan tidak dengan aib orang-orang mukmin."

16. Berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Allah Swt menyifati Rasulullah dengan firmannya:

و انك لعلى خلق عظيم

Dan sesungguhnya kamu berakhlak agung

Diriwayatkan dari Rasulullah saw, "*Akhlak yang baik adalah ciptaan Allah yang paling agung.*" Beliau juga bersabda, "*Maukah kalian kuberitahu, siapa dari kalian yang paling mirip denganku?*" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Dia adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling lunak lengan dan dadanya, paling berbakti pada kerabatnya, paling cinta pada saudara segamanya, paling sabar terhadap kebenaran, paling tahan terhadap amarah, paling baik pemberian maafnya, dan paling ketat pada dirinya dalam hal keadilan, rela, dan amarah.*"

Diriwayatkan juga bahwa seseorang bertanya pada beliau saw, "Siapakah orang beriman yang paling utama dalam keimanannya?" Beliau menjawab, "*Dia adalah orang yang paling baik akhlaknya.*" Beliau juga bersabda, "*Yang paling banyak masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.*"

17. Murah hati. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Allah sama sekali tidak akan*

memuliakan kebodohan dan sama sekali tidak akan menghinakan kemurahan hati."

Diriwayatkan juga dari Imam Ali Ridha, "Seseorang tidak akan menjadi *abid*—pelaku ibadah—kecuali dia sudah menjadi pemurah hati."

18. Menghafal al-Quran, serta membaca dan mengamalkannya. Allah Swt berfirman:

ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاة
و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانية يرجون تجارة لن تبور

Sesungguhnya orang-orang yang membaca al-Quran, menegakkan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki Kami secara rahasia atau terang-terangan dengan mengharap perdagangan yang tidak akan rugi atau hancur)

Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya ahli al-Quran berada pada derajat manusia yang tertinggi setelah para nabi dan rasul.*"

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Orang yang menghafal—atau menjaga—al-Quran dan mengamalkannya akan bersama dengan duta-duta mulia yang saleh." Beliau juga berkata, "Barangsiapa membaca al-Quran di saat masih muda, maka al-Quran akan mendarah daging pada dirinya, dan Allah akan mengumpulkannya bersama duta-duta mulia yang saleh, dan al-Quran akan menjadi bukti yang membelanya di hari kiamat."

Dalam buku-buku hadis disebutkan beberapa keutamaan khusus untuk surat-surat tertentu. Kalau kau ingin, kau bisa merujuk pada referensi hadis tersebut.

19. Ziarah Nabi saw, Amirul Mukminin, Fatimah al-Zahra, Imam Hasan, Imam Husain dan imam-imam lain. Imam Muhammad Baqir berkata, "Husain bin Ali berkata pada Rasulullah saw, 'Wahai ayah, apa balasan orang yang menziarahimu?' Rasulullah menjawab, '*Barangsiapa menziarahi aku, atau menziarahi ayahmu, menziarahimu, atau menziarahi saudaramu, maka dia berhak aku ziarahi di hari kiamat nanti untuk menyelamatkannya dari dosa-dosanya.*'"

    Imam Ja'far Shadiq berkata, "Barangsiapa menziarahi kuburan Husain bin Ali dan dalam keadaan tahu hak dan kebenarannya, akan tercatat di surga *'illiyyin*—tertinggi." Beliau juga berkata, "Barangsiapa menziarahi salah satu dari kami, laksana orang yang menziarahi al-Husain."

20. Bersikap zuhud dalam hal dunia. Rasulullah saw bersabda, "*Zuhudlah dalam duniamu.*" Beliau juga bersabda "*Malulah kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya.*" Mereka berkata, "Sesungguhnya kami malu kepada Allah." Beliau bersabda, "*Bukan seperti itu; kalian membangun apa yang tidak kalian tempati, kalian timbun apa yang tidak kalian makan.*" Beliau kembali bersabda, "*Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Dia akan menjadikannya zuhud terhadap dunia, cinta terhadap akhirat, dan memperlihatkan aib-aib dirinya sendiri.*" Diriwayatkan dari Imam Ali berkata, "Akhlak yang paling membantu agama adalah zuhud dalam dunia." Beliau juga berkata, "Sesungguhnya tanda orang yang mencintai pahala akhirat adalah kezuhudannya dalam bunga dunia."

Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Setelah makrifat kepada Allah dan Rasul-Nya, tak ada amalan lebih utama dari membenci dunia."

Diriwayatkan juga bahwa seseorang berkata pada Imam Ja'far Shadiq, "Aku tidak akan bertemu denganmu kecuali setelah sekian tahun, oleh karena itu berilah aku wasiat." Beliau berkata, "Aku mewasiatkanmu bertakwa kepada Allah, *wara'* dan berupaya sungguh-sungguh, serta berhati-hati agar jangan serakah terhadap orang di atasmu. Sungguh cukup firman Allah Swt pada Rasul-Nya:

و لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا

Jangan pasang matamu ke arah kenikmatan yang Kami berikan pada sebagian dari mereka, semua itu hanya kembang duniawi...

فلا تعجبك اموالهم و لا اولادهم

(*Maka jangan sampai harta dan anak-anak mereka membuatmu heran*) Dan jika kau takut akan hal itu, ingatlah kehidupan Rasulullah saw; makanan pokok beliau adalah gandum jelek (*sya'ir*), manisan beliau adalah kurma kering, bahan bakar beliau adalah pelepah kurma. Dan bila musibah menimpa diri, harta, atau anakmu, ingatlah musibah Rasulullah saw. Karena sesungguhnya tak satu pun makhluk yang ditimpa musibah seperti beliau."

Diriwayatkan bahwa Imam Musa Kazhim berdiri di atas kuburan seraya berkata, "Sesungguhnya ini adalah akhirnya, sementara awalnya pantas dizuhudi, dan sesungguhnya ini adalah awalnya, sementara akhirnya pantas ditakuti."

21. Membantu orang mukmin, meringankan kesulitannya, menyenangkannya, memberinya makan, dan memenuhi kebutuhannya. Imam Ja'far Shadiq berkata,
    a. "Pertolongan orang mukmin terhadap orang mukmin yang terzalimi lebih utama dari berpuasa bulan Ramadan dan itikaf bulan Ramadan di Masjid al-Haram, dan tak ada mukmin yang membantu saudaranya di saat dirinya mampu membantunya melainkan Allah akan membantunya di dunia dan akhirat, dan—sebaliknya—tak ada mukmin yang menghinakan saudaranya di saat dirinya mampu membantunya kecuali Allah akan menghinakannya di dunia dan akhirat."
    b. "Siapa pun mukmin yang meringankan kesulitan mukmin lain, niscaya Allah akan meringankan 70 kesulitannya, baik kesulitan dunia maupun kesulitan di hari kiamat."
    c. "Barangsiapa memudahkan urusan orang mukmin di saat dirinya sendiri kesulitan, maka Allah akan memudahkan kebutuhan-kebutuhannya di dunia dan akhirat."
    d. "Sesungguhnya Allah akan selalu menolong orang beriman selama dirinya masih menolong saudara mukminnya."
    e. "Barangsiapa menggembirakan orang mukmin, Allah akan menggembirakannya di hari kiamat." Seseorang lalu bertanya yang kemudian dijawab beliau, "Kau meminta apa

yang kau cintai dari Allah, karena kau selalu ingin menyenangkan wali-wali Allah di dunia."

f. Beliau berkata, "Barangsiapa menyenangkan orang beriman, berarti telah menyenangkan Rasulullah saw; dan barangsiapa menyenangkan Rasulullah saw, berarti telah menyambungnya dengan Allah Swt; begitu juga sebaliknya orang yang menyulitkan mukmin."

g. "Barangsiapa memberi makan orang mukmin dan menyelamatkannya dari kelaparan, Allah akan memberinya makan buah-buahan dari surga; dan barangsiapa memberi minum orang mukmin dan menyelamatkannya dari kehausan, Allah akan memberinya minum *rahiqun mahtum*—anggur murni; dan barangsiapa memberi pakaian pada orang mukmin, Allah akan memberinya pakaian hijau surga."

h. "... seorang muslim yang memenuhi kebutuhan muslim lain pasti dipanggil Allah, 'Aku harus memberimu pahala, dan aku tak akan rela untukmu selain surga.'"

22. Menghitung diri setiap hari. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw mewasiatkan pada Abu Dzar ra dengan sabdanya, "*Wahai Abu Dzar, hitunglah dirimu sebelum kau dihitung, karena itu akan lebih mudah untuk penghitunganmu nanti, dan timbanglah dirimu sebelum kau ditimbang, persiapkan dirimu untuk penyelidikan akbar, karena di hari penyelidikanmu, tak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah. Wahai*

Abu Dzar, seseorang tidak akan menjadi manusia yang bertakwa sampai dia menghitung dirinya lebih teliti dari penghitungan seseorang terhadap mitranya. Dengan demikian, dia akan tahu, dari manakah sumber makanannya, minumannya, pakaiannya; apakah dari jalan halal atau haram. Wahai Abu Dzar, barangsiapa tidak peduli dari mana dia memperoleh hartanya, Allah tidak akan peduli dari mana orang itu dijebloskan ke neraka."

Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Wahai anak Adam, kau akan selalu dalam kebaikan selama ada penasihat dalam dirimu dan penghitungan diri menjadi kepentinganmu. Wahai anak Adam, kau akan mati, dibangkitkan, dan berdiri di hadapan Allah; maka siapkan jawaban untuk itu."

23. Memperhatikan urusan muslimin. Rasulullah saw bersabda, "*Barangsiapa tidak memperhatikan urusan muslimin, bukan muslim.*" Beliau juga bersabda, "*Barangsiapa tidak memperhatikan urusan muslimin, maka bukan dari mereka, dan barangsiapa mendengar seseorang memanggil, 'Wahai orang-orang muslim,' tapi tidak menjawabnya, berarti bukan muslim.*"

    Imam Muhammad Baqir berkata, "Orang mukmin yang didatangi saudaranya untuk meminta bantuan, dan disaat sama tidak mampu memenuhi keperluannya, akan tetapi dia gelisah memikirkan cara menyelesaikan masalah saudaranya itu, maka Allah akan memasukkannya ke surga karena semangat dan kepeduliannya."

24. Dermawan dan berkurban untuk orang lain. Allah berfirman dalam al-Quran:

و يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة

Mereka mendahulukan—orang lain—*dari pada diri mereka sndiri, padahal mereka juga membutuhkan*

Rasulullah saw bersabda, "*Allah tidak menjadikan wali-wali-Nya kecuali bersama dengan kedermawanan dan budi pekerti baik.*" Beliau juga bersabda, "*Beberapa hal yang menyebabkan pengampunan adalah memberi makan, mengucapkan salam, dan komunikasi yang baik.*" Juga, beliau bersabda, "*Hindarilah berdosa pada orang dermawan, karena susungguhnya Allah mengambil tangan orang dermawan di mana pun Dia temukan.*" Beliau bersabda, "*Surga adalah rumah orang-orang dermawan.*" Beliau bersabda, "*Orang paling utama dalam iman adalah orang yang paling lapang telapak tangannya*–paling dermawani."

25. Berinfak pada keluarga. Rasulullah saw bersabda, "*Orang yang banting tulang untuk keluarganya seperti pejuang di jalan Allah.*" Beliau juga bersabda, "*Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya.*" Beliau bersabda, "*Apa yang diinfakkan seseorang pada keluarganya adalah sedekah.*" Beliau bersabda, "*Satu dinar yang kau infakkan pada keluarga, satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada budak, satu dinar yang kau infakkan pada orang miskin, dan yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang telah kau infakkan pada keluargamu.*"

26. Tobat dari dosa kecil dan besar serta menyesal. Allah berfirman:

يا ايهاالذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم
ان يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah pada Allah dengan tobat yang tulus, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang dialiri sungai dari bawahnya

و توبوا الى الله جميعا

Bertobatlah kalian semua pada Allah

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan mencintai orang yang bersuci

و هو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون

Dan Allah menerima tobat dari hamba-hambaNya, dan Dia memaafkan dosa-dosa, dan Dia mengetahui apa yang kalian lakukan

قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا
من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم

Katakan, wahai hamba-hambaKu yang terlah melampaui batas diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Imam Baqir berkata pada Muhammad bin Muslim, "Wahai Muhammad bin Muslim, dosa-dosa orang mukmin yang bertobat pasti diampuni, maka hendaknya orang mukmin segera beramal setelah tobat dan pengampunan. Sungguh, demi Allah,

pengampunan itu tidak lain hanya untuk orang beriman." Muhammad bin Muslim lalu berkata pada beliau bahwa orang itu berulang kali melakukan dosa dan bertobat serta minta ampun kepada Allah. Beliau berkata, "Setiap kali orang mukmin kembali dengan istighfar dan tobat, Allah akan kembali padanya dengan ampunan." Beliau berkata, "Orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak berdosa; orang yang tinggal dalam dosa sambil beristigfar, seperti orang yang mengejek."

Imam Shadiq berkata, "Tak satu pun hamba yang berdosa kemudian menyesalinya kecuali Allah telah mengampuni dosanya sebelum dia minta ampun." Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah senang ketika hamba-Nya yang beriman bertobat, sebagaimana salah seorang dari kalian senang karena menemukan hartanya yang hilang."

Masih banyak lagi hal-hal makruf selain yang ayah sebutkan. Kalau menginginkan tambahan, kau bisa melihatnya di buku-buku fikih dan hadis secara lebih terperinci.

Kukatakan pada ayah:

✍ **Apa yang ayah sebutkan tadi adalah hal-hal makruf. Tapi, ayah belum menyebutkan hal-hal mungkar selain apa yang sudah disebut dalam percakapan sebelumnya.**

☞ Hal-hal mungkar banyak sekali. Ayah juga akan menyebut sebagiannya dengan syarat yang sama.

✍ **Maksud, ayah aku harus berjanji untuk menghindari dan melarangnya?**

☞ Ya.

✍ Baiklah, aku berjanji.

☞ Kalau begitu, berikut akan ayah sebutkan beberapa hal mungkar yang penting—ayah memulainya dari ingatan, juga dari referensi yang ada di depannya:

1. Kezaliman. Allah Swt berfirman:

و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

Orang-orang zalim akan tahu ke manakah mereka akan kembali

Imam Ali berkata, "Kesalahan terbesar adalah menggunting harta orang muslim secara tidak benar." Imam Muhammad Baqir berkata, "Ketika Imam Ali bin Husain mendekati ajalnya, beliau merebahkanku ke dadanya seraya berkata. 'Anakku, aku wasiatkan padamu dengan wasiat yang kuperoleh dari ayahku saat hendak wafat, dan beliau mengatakan itu adalah wasiat ayahnya, yaitu, 'wahai anakku, berhati-hatilah kau, jangan sampai menzalimi orang yang tidak punya penolong selain Allah.'""

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Barangsiapa merampas harta orang secara zalim, maka pasti akan diambil kembali dari dirinya sendiri, atau dari hartanya, atau makan harta saudaranya secara zalim dan tidak mengembalikan harta itu padanya, maka telah makan dari anaknya." Beliau juga berkata, "Barangsiapa bara api neraka di hari kiamat."

2. Menolong kezaliman dan rela padanya. Rasulullah saw bersabda, "*Barangsiapa berjalan menuju orang zalim untuk menolongnya, dan dia sadar bahwa orang tersebut adalah zalim, maka dia telah keluar dari agama Islam.*" Beliau juga bersabda, "*Seburuk-buruk manusia adalah yang menjual akhirat dengan dunianya, dan lebih buruk lagi adalah yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain.*"

   Imam Ja'far Shadiq berkata, "Pelaku kezaliman dan penolongnya serta orang yang rela terhadapnya adalah tiga sekutu bersama." Beliau juga berkata, "Barangsiapa menerima alasan orang zalim dalam kezalimannya, maka Allah akan menjadikan orang itu berkuasa terhadapnya, dan jika dia berdoa niscaya tak akan dikabulkan." Beliau juga berkata dalam wasiat terhadap sahabat-sahabatnya, "Awas, jangan sampai kalian menolong tindakan zalim terhadap orang muslim yang tertindas, sehingga dia akan berdoa buruk untuk kalian dan doanya dikabulkan, karena Rasulullah saw bersabda, '*Sesungguhnya doa orang muslim yang tertindas pasti dikabulkan.*'" Beliau kembali berkata, "Barangsiapa membantu pembunuhan orang mukmin walau hanya dengan setengah kata, niscaya akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan tertulis di antara dua matanya; putus asa dari rahmat Allah."

   Beliau juga berkata, "Di hari kiamat kelak, seseorang mendatangi orang lain dan melumurinya dengan darahnya. Orang yang dilumuri berkata, 'Wahai hamba Allah, ada apa denganmu dan diriku?' Hamba

Allah itu menjawab, 'Suatu hari, saat begini dan begitu, kau telah membantu orang lain dengan satu kalimat sehingga aku terbunuh.'"

3. Manusia yang keburukan dan kejahatannya ditakuti. Rasulullah saw bersabda, "*Seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membesarkan ketakutan orang lain pada kejahatan mereka.*" Imam Ja'far Shadiq berkata, "Salah satu makhluk Allah yang paling dimurkai adalah hamba yang mulutnya ditakuti orang."

4. Memutus hubungan silaturahmi. Allah berfirman:

فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم

Kalau kalian berpaling, maka kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan kalian

Rasulullah saw bersabda, "*Janganlah kalian memutus keluargamu, meskipun mereka memutusmu.*"

Imam Muhammad Baqir berkata, "Dalam kitab Imam Ali, terdapat tiga karakter yang disebutkan bahwa pemiliknya tak akan mati kecuali setelah melihat akibat buruknya; kejahatan, memutus jalinan kekeluargaan, dan sumpah bohong yang digunakan untuk menentang Allah Swt."

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Seseorang dari Khats'am menemui Rasulullah saw seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahu aku, apakah yang terutama dalam Islam?' Rasulullah saw menjawab, '*Iman kepada Allah.*' Orang itu berkata lagi, 'Lalu, apa lagi?' Rasulullah saw menjawab, '*Silaturahmi.*' Orang itu

kembali berkata, 'Lalu, apa lagi?' Rasulullah bersabda, '*Amar makruf dan nahi mungkar.*' Kemudian, orang itu berkata, 'Sekarang, beritahu aku, perbuatan apa yang paling dibenci Allah?' Rasulullah saw menjawab, '*Syirik kepada-Nya.*' Orang itu berkata lagi, 'Lalu, apa lagi?' Rasulullah saw menjawab, '*Memutus hubungan kekeluargaan.*' Kembali orang itu berkata, 'Lalu?' Rasulullah saw menjawab, '*Memerintahkan yang mungkar dan mencegah yang makruf.*'

5. Marah. Imam Muhammad Baqir berkata, "Seseorang yang marah tak akan rela selamanya sampai dia masuk neraka. Maka, manakala seseorang marah pada kaumnya dan dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk untuk meredakan emosinya. Dengan begitu, kotoran setan akan keluar dari dirinya. Dan manakala seseorang marah pada keluarganya, hendaknya dia mendekati dan menyentuhnya, karena keluarga, bila disentuh, akan merasa tenang."

   Imam Ja'far Shadiq berkata, "Marah adalah kunci segala keburukan."

6. Congkak dan sombong. Allah berfirman:

   ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

   Masuklah kalian [lewat] pintu-pintu neraka dan tinggal selama-lamanya di sana, maka betapa buruknya tempat kembali orang-orang yang sombong

   و لا تصعر خدك للناس و لا تمش
   في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور

   Jangan kau palingkan pipimu dari masyarakat dan jangan kau berjalan di muka bumi dengan loncat-loncat—berarti

sombong—*sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang congkak dan sombong*

Rasulullah saw bersabda, "*Kebanyakan penduduk Jahanam adalah orang-orang yang sombong.*" Beliau saw juga bersabda, "*Barangsiapa yang berjalan di muka bumi dengan congkak, akan dilaknat oleh bumi, beserta siapa yang ada di bawah dan di atasnya.*" Beliau kembali bersabda, "*Barangsiapa angkuh dalam dirinya dan sombong dalam jalannya niscaya akan bertemu Allah dalam keadaan marah padanya.*"

Imam Baqir dan Imam Shadiq berkata, "Orang yang dalam hatinya masih terdapat kesombongan walau sekecil atom, tak akan masuk surga." Imam Shadiq berkata, "Orang-orang yang angkuh adalah orang yang paling jauh dari Allah di hari kiamat."

7. Makan harta anak yatim secara zalim. Allah berfirman:

ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما
يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيرا

Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim secara zalim, mereka adalah orang yang makan api di dalam perut mereka sendiri, dan mereka akan di masukkan neraka sa'ir.

8. Sumpah bohong. Imam Baqir berkata, dengan menukil dari kitab Imam Ali, "Sesungguhnya sumpah bohong dan memutus hubungan kekeluargaan akan membiarkan rumah tanpa penghuninya."

   Imam Shadiq berkata, "Barangsiapa bersumpah dan tahu kalau dirinya berbohong, telah melawan Allah Swt."

9. Kesaksian batil. Allah Swt berfirman saat menyifati orang-orang bertakwa:

و الذين لا يشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا كراما

Mereka, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang tidak memberi kesaksian batil, dan apabila melewati hal hura-hura, mereka lewat secara berwibawa

Rasulullah saw bersabda, "*Orang yang memberi kesaksian bohong untuk merampas harta orang lain pasti Allah akan menetapkan tempat yang sempit di neraka baginya.*"

10. Makar dan tipudaya. Allah berfirman dalam al-Quran:

سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله و عذاب شديد بما كانوا يمكرون

Orang yang berbuat jahat akan hina dan kecil di sisi Allah, dan mereka akan ditimpa azab yang dahsyat karena makar yang telah mereka perbuat

Rasulullah saw bersabda, "*Bukan dari golongan kami, orang yang berbuat makar terhadap orang muslim.*" Imam Ali berkata, "Andaikan makar dan tipudaya tempatnya bukan di neraka, maka aku adalah orang Arab yang paling hebat dalam berbuat makar."

11. Menghina dan meremehkan orang mukmin, khususnya yang fakir. Imam Ja'far Shadiq berkata, "Jangan kalian menghina orang mukmin yang fakir, karena barangsiapa menghina dan meremehkan orang mukmin, niscaya akan dihina Allah, dan Allah senantiasa murka padanya sampai dia berpaling dari sikap penghinaan itu dan bertobat." Beliau juga berkata, "Barangsiapa menghina dan meremehkan orang mukmin karena tangan hampa dan miskin,

maka Allah akan mencelanya di hari kiamat di depan khalayak tuan-tuan."

12. **Hasut dan iri hati. Allah Swt berfirman:**

و من شر حاسد اذا حسد

Dan—aku berlindung—dari kejelekan orang penghasut saat dia menghasut

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Sesungguhnya iri hati memakan iman seperti api melahap kayu bakar." Beliau juga berkata, "Sesungguhnya orang mukmin ingin seperti orang lain tapi tidak sampai iri hati padanya; adapun orang munafik iri hati pada orang lain tapi tidak ingin seperti dia." Beliau kembali berkata, "Pokok kekafiran ada tiga hal; serakah, sombong, dan iri hati."

13. Mengumpat atau mendengar umpatan. Allah Swt berfirman:

و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا أيحب
أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

Jangan kalian memata-matai, dan jangan kalian mengumpat sebagian yang lain, apakah ada di antara kalian yang suka makan daging saudaranya, jelas kalian semua tidak menyukainya

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Hukum mengumpat adalah haram bagi setiap muslim, dan sesungguhnya umpatan memakan kebaikan seperti api melahap kayu bakar."

Rasulullah saw bersabda, "*Majlis dan yang dibangun dengan umpatan tidak lain pasti hancur dari agama, maka bersihkanlah telinga kalian, jangan sampai*

mendengar umpatan, karena orang yang mengumpat dan mendengar umpatan adalah dua mitra dalam dosa." Imam Muhammad Baqir berkata, "Barangsiapa saudara mukminnya diumpat di depannya, tapi dia tidak menolong saudaranya itu..., padahal dia mampu menolong dan membelanya, maka Allah akan menghinakannya di dunia dan akhirat."

14. Cinta dunia dan serakah padanya. Allah Swt berfirman:

يآأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم و لا اولادكم عن ذكر الله
و من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون

Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian palingkan harta dan anak kalian dari zikir pada Allah, dan barangsiapa melakukan hal itu, mereka adalah orang-orang yang merugi

و اعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنة

Ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah

Rasulullah saw bersabda, "*Barangsiapa yang bangun di pagi hari sementara dunia adalah keinginannya, maka dia tak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah.*" Beliau juga bersabda, "*Setelahku nanti, dunia akan mendatangi kalian dan memakan iman kalian seperti api melahap kayu bakar.*" Beliau kembali bersabda, "*Tinggalkan dunia untuk ahlinya, barangsiapa mengambil dunia lebih dari yang mencukupinya, maka sebenarnya dia sedang meraih kematiannya tanpa terasa.*"

Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya dinar dan dirham menghancurkan orang-orang sebelum kalian, dan dua-duanya adalah penghancur kalian.*" Beliau

saw juga bersabda, "*Barangsiapa mencintai dunianya, maka telah membahayakan akhiratnya.*"

Imam Muhammad Baqir berkata, "Seburuk-buruk hamba adalah yang disetir keserakahan, dan sejelek-jelek hamba adalah yang dihinakan oleh keinginan."

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Cinta dunia adalah tuan segala kesalahan."

15. Cacimaki, tuduhan, dan ucapan tidak sopan. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda pada Aisyah, "*Wahai Aisyah... sungguh, andaikan cacimaki adalah contoh, maka itu adalah contoh yang buruk.*" Beliau juga bersabda, "*Ssesungguhnya Allah membenci pencacimaki yang berkata tidak sopan, dan pengemis yang terus mendesak.*" Beliau kembali bersabda, "*Salah satu hamba Allah yang paling buruk adalah yang tidak disenangi duduk bersamanya karena sering berkata tidak sopan.*" Beliau juga bersabda, "*Mencacimaki orang mukmin adalah kefaşikan, membunuhnya adalah kekafiran, makan dagingnya adalah maksiat, dan kehormatan harta orang mukmin adalah seperti kehormatan darahnya.*"

Amr bin Nu'man Ju'fi meriwayatkan, "Pernah Imam Ja'far Shadiq punya teman yang tak pernah berpisah dengannya. Namun, suatu hari, temannya itu berkata pada budaknya, 'Wahai anak pelaku—pezina, di mana kau tadi?' Imam Shadiq mengangkat tangannya sambil memukul dahi seraya berkata, "*Subhanallah*, kau telah berkata kotor dan menuduh ibunya! Sebelumnya, aku melihat *wara'* pada dirimu, ternyata kau sama sekali tak punya *wara'*.' Orang itu lalu berkata pada beliau,

'Semoga aku jadi tebusanmu; sungguh, ibunya adalah orang Chendiah yang musyrik...' Beliau berkata, 'Tidakkah kau tahu bahwa setiap umat memiliki aturan nikahnya sendiri? Menyingkirlah dariku.' Sejak itu, aku tidak melihat beliau berjalan bersamanya lagi sampai kematian memisahkan keduanya."

16. Durhaka pada kedua orang tua. Allah Swt berfirman:

و قضى ربك ألا تعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا
اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل
لهما اف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما

Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kalian jangan menyembah kecuali Dia, dan berbuatlah baik pada kedua orang tua, ketika salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya sudah mencapai usia tua dan berada di sisimu maka jangan katakan 'ah' pada mereka, jangan hardik mereka, dan berkatalah pada mereka dengan kata yang mulia.

Rasulullah saw bersabda, "*Berhati-hatilah kalian dari sikap durhaka pada kedua orang tua.*" Beliau juga bersabda, "*Barangsiapa bangun dalam keadaan marah pada kedua orang tuanya, berarti dua pintu neraka telah terbuka baginya.*"

Imam Muhammad Baqir berkata, "Sesungguhnya ayahku melihat seseorang yang sedang berjalan bersama anaknya, dan anak itu bersandar pada lengan ayahnya. Maka, ayahku tidak berbicara dengannya (si anak) sampai mati karena marah padanya."

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Barangsiapa melihat kedua orang tuanya dengan pandangan marah di saat keduanya berbuat zalim terhadapnya, niscaya Allah tak akan menerima shalatnya." Beliau juga berkata, "Jika Allah tahu ada sesuatu yang lebih rendah dari

kata 'ah', niscaya Dia akan melarangnya, dan itu adalah tindakan durhaka yang paling rendah... dan salah satu dari sikap durhaka adalah seseorang melihat kedua orang tuanya dengan tatapan tajam."

17. Bohong. Allah Swt berfirman:

انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون

Sesungguhnya orang yang mengarang kebohongan adalah orang yang tidak beriman

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما
اخلفوا الله ما وعدوه و بما كانوا يكذبون

Maka Allah membiarkan jejak kemunafikan dalam hati mereka sampai hari pertemuan dengan-Nya, hal itu karena mereka mengingkari janji pada Allah dan karena mereka berdusta

Rasulullah saw bersabda, "*Besar sekali khianatmu jika kau berbicara dengan temanmu dan dia percaya padamu, sementara kau berdusta padanya.*" Beliau juga bersabda, "*Berbohong mengurangi rezeki.*"

Imam Ali berkata, "Seseorang belum merasakan iman sampai dirinya meninggalkan kebohongan, baik ketika bercanda maupun serius."

Imam Ali Zainal Abidin berkata, "Bertakwalah dari kebohongan, mulai dari yang kecil sampai yang besar, baik dalam bercanda maupun dalam keseriusan, karena orang berbohong dalam hal kecil akan berani berbohong dalam hal besar."

Imam Hasan Askari berkata, "Semua kejelekan diletakkan di satu rumah, dan kuncinya adalah kebohongan."

18. Ingkar janji. Allah Swt berfirman:

Maka Allah membiarkan jejak kemunafikan dalam hati mereka sampai hari pertemuan dengan-Nya, hal itu karena mereka mengingkari janji pada Allah dan karena mereka berdusta)

Rasulullah saw bersabda, "*Barangsiapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya menepati janji.*" Beliau juga bersabda, "*Ada empat karakter yang jika terkumpul pada satu orang berarti dia munafik, dan jika sebagiannya ada pada seseorang, berarti orang itu menyimpan sebagian karakter munafik sampai dia meninggalkannya; saat berbicara dia berbohong, saat berjanji dia ingkari, saat membuat persetujuan dia melanggar, saat bertengkar dia berbuat sewenang-wenang.*"

19. Bersikeras untuk berdosa dengan cara mengulang-ulang perbuatan dosanya, tidak mau meninggalkan, dan tidak menyesalinya. Allah Swt berfirman:

و الذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله
فاستغفروا لذنوبهم و من يغفر الذنوب الا الله و لم يصروا
على ما فعلوا و هم يعلمون اولئك جزائهم مغفرة من ربهم
و جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها و نعم اجر العاملين

Dan orang-orang yang berbuat jahat atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah maka mereka memohon ampunan atas dosa-dosa mereka, dan siapakah yang mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak bersikeras terhadap apa yang mereka perbuat, dan mereka sadar akan hal itu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan balasan berupa pengampunan dari Allah dan surga yang sungai mengalir dari bawahnya, mereka tinggal selama-lamanya di sana, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal

Rasulullah saw bersabda, "*Salah satu tanda kesengsaraan adalah bersikeras terhadap dosa.*"

Imam Ali berkata, "Dosa terbesar adalah dosa yang pelakunya bersikeras untuk itu."

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Demi Allah tidak, Allah tidak akan menerima satu dari ketaatannya selama masih bersikeras melakukan salah satu maksiat pada-Nya."

20. Menimbun makanan untuk menaikkan harganya.

Rasulullah saw bersabda, "*Manakala seseorang membeli makanan dan menimbunnya selama 40 hari agar harganya semakin mahal di tengah orang-orang muslim, ketika sudah mahal lalu dia menjualnya, kemudian dia bersedekah dengan harga barang itu, ketahuilah, sedekah itu tak bisa menjadi tebusan atas apa yang telah dilakukannya.*" Beliau juga berkata, "*Barangsiapa memanipulasi kami, maka bukan dari kita.*" Beliau mengatakannya sampai tiga kali, "*Dan barangsiapa melakukan pemalsuan terhadap saudara muslimnya, niscaya Allah akan mencabut berkah rezekinya, dan menghancurkan kehidupannya, serta membiarkannya pada diri sendiri.*"

Imam Muhammad Baqir berkata, "Suatu hari, Rasulullah saw berjalan di pasar Madinah dan melihat makanan. Beliau berkata pada pemiliknya, '*Aku lihat semua makananmu bagus.*' Beliau lalu menanyakan harganya. Maka, Allah mewahyukan pada beliau untuk menyelinapkan tangaNnya ke dalam [tumpukan] makanan. Beliau pun melakukan hal tersebut, dan ternyata makanan yang beliau keluarkan

itu jelek Beliau lalu berkata pada pemiliknya, '*Ternyata aku . melihatmu tak lain sebagai orang yang mengerahkan pengkhianatan dan pemalsuan di tengah muslimin.*'"

21. Berlebih-lebihan, tidak hemat, boros, dan menyia-nyiakan harta walau sedikit. Allah Swt berfirman:

و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين

Makan dan minumlah, dan jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan

و ان المسرفين هم اصحاب النار

Dan sesungguhnya orang-orang yang berlebihan adalah penghuni neraka

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا

Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan, dan setan adalah kafir terhadap Tuhannya

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba-Nya, Dia akan mengilhamkan hemat dan manajemen yang baik padanya, serta menjauhkannya dari manajemen buruk dan sikap berlebih-lebihan."

Imam Shadiq berkata, "Apakah kau melihat bagaimana Allah memberi kemuliaan pada seseorang? Bagaimana Dia mencegah kehinaan pada seseorang? Adapun harta adalah milik Allah yang Dia titipkan pada seseorang. Dia memperbolehkan mereka makan

secara hemat, minum secara hemat, menikah secara hemat, dan mengendarai secara hemat; adapun sisanya, kembali pada orang-orang mukmin yang fakir dan untuk menghimpun mereka. Maka, barangsiapa melakukan hal tersebut, niscaya telah makan secara halal, mengendarai secara halal, dan menikah secara halal. Adapun orang yang melampaui batas berarti telah berbuat haram." Kemudian, beliau membaca ayat: *wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin.*

Beliau juga berkata, "Sesungguhnya hemat adalah perkara yang dicintai Allah Swt, dan sikap berlebihan dibenci Allah, walaupun hanya dengan membuang satu biji, karena biji itu pantas digunakan untuk hal tertentu, dan walau hanya dengan membuang air sisa minummu."

22. Meninggalkan salah satu kewajiban, seperti shalat, puasa, atau sejenisnya.

    Rasulullah saw bersabda, "*Barangsiapa meninggalkan shalat secara sengaja maka telah keluar dari perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya.*"

    Imam Shadiq berkata, "Allah tidak melihat dan tidak membersihkan hamba-Nya apabila dia meninggalkan salah satu kewajiban Allah atau melakukan dosa besar." Beliau juga berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkannya sesuatu dan iblis memerintahkannya sesuatu yang lain, lalu dia tinggalkan perintah Allah Swt dan menuruti perintah iblis; maka dia bersama iblis di kedalaman ketujuh api neraka."

    Masih ada lagi hal-hal mungkar yang tak mungkin disebutkan semuanya di sini; kalau kau mau tambahan, bacalah buku-buku hadis dan fikih.

Setelah itu, ayah melanjutkan dengan penuh kepastian, ketegasan, dan suara berwibawa:

☞ Ayah akan menutup percakapan seputar amar makruf dan nahi mungkar ini dengan ucapan salah satu mujtahid besar. Beliau berkata, "Sesungguhnya sosok terbesar, tertinggi, terkokoh, dan terkuat amar makruf dan nahi mungkar, khususnya bagi tokoh-tokoh agama adalah, hendaknya mengenakan pakaian makruf—baik yang wajib maupun yang mustahab, melepas pakaian mungkar—baik yang haram maupun yang makruh, menyempurnakan dirinya dengan akhlak mulia, dan membersihkan dirinya dari akhlak tercela. Karena semua itu merupakan faktor yang utama dan lengkap agar masyarakat berbuat makruf dan meninggalkan mungkar, khususnya jika itu disempurnakan dengan nasihat-nasihat baik yang memberi semangat untuk berbuat makruf dan menakut-nakuti dari berbuat mungkar; karena setiap tingkatan butuh ungkapan tersendiri, dan setiap penyakit butuh obatnya sendiri. Adapun dokter jiwa dan akal jauh lebih tinggi dari dokter fisik. Ketika semua itu dilakukan, maka dia telah melakukan amar makruf dan nahi mungkar tertinggi."

Kita akan mengakhiri semua percakapan sebelumnya dengan percakapan seputar amar makruf dan nahi mungkar, seraya menyertakan harapan, semoga Allah menjadikan semua itu ikhlas hanya untuk Dia dan bermanfaat untukmu serta untuk saudara-saudaramu yang beriman. Adapun besok, ayah khususkan percakapan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan

umum yang kau mau; mungkin dulu ayah lalai dan tidak menjawabnya, atau ayah meringkasnya sedemikian rupa, atau karena pertanyaan itu keluar dari pembahasan sebelumnya.

✍ **Itu ide bagus; aku yakin, pasti bermanfaat.**

☞ Kalau begitu, sampai ketemu besok, insya Allah... dalam pertemuan dan percakapan umum.🕮

Percakapan Umum I

Segera setelah ayahku berpisah dan pergi, kukumpulkan kertas-kertas catatanku tentang 'Amar Makruf dan Nahi Mungkar' sebagai penutup percakapan fikih yang punya tema tersendiri. Kemudian aku bersiap-siap membuka catatan baru untuk percakapan mendatang; saat itu, aku sendiri yang akan menentukan pertanyaan dan mengarahkan pembicaraan sebagaimana dijanjikan ayah.

Ternyata tak lama, aku sudah berhasil mengumpulkan beberapa pertanyaan yang menjadi titik tolak persoalan yang akan aku lontarkan dalam percakapan umum pertama nanti. Akhirnya, aku melanjutkan usahaku sampai beberapa untuk mencari sejumlah pertanyaan.

Ketika waktu percakapan tiba, ayahku datang dan mengucapkan salam. Kemudian ayah memulai pertemuan ini dengan memuji Allah Swt. Segera setelah itu, pertanyaan-pertanyaanku mengalir dan sebaliknya dibalas dengan jawaban-jawaban pasti dari ayah.

Pertanyaan pertamaku berkisar tentang produk kulit-kulit binatang yang diimpor dari negara non-Islam, seperti Eropa dan sebagainya.

✍ **Seseorang mengenakan jam tangan, tapi gelang jam itu terbuat dari kulit binatang yang diimpor dari negeri non-Islam. Dia memakainya walaupun tidak tahu apakah kulit itu kulit binatang yang disembelih secara sah menurut Islam atau tidak. Begitu juga dengan ikat pinggang impor yang terbuat dari kulit; apakah dia harus melepasnya ketika hendak shalat atau tidak?**

☞ Shalatnya sah selama menurutnya ada kemungkinan lumayan bahwa gelang jam atau ikat pinggang itu terbuat dari kulit binatang yang boleh dimakan dan disembelih secara sah menurut Islam.

✍ **Bagaimana jika dompet di saku saat shalat itu barang impor yang terbuat dari kulit seperti di atas?**

☞ Shalatnya sah.

✍ **Katakan bahwa jam tangan atau ikat pinggang itu terbuat dari binatang yang tidak disembelih secara sah menurut syariat Islam, tapi dia lupa dan menggunakannya dalam shalat, dan ketika ingat, dia langsung melepasnya. Apa hukum shalatnya?**

☞ Shalatnya sah, kecuali jika lupa itu disebabkan kurangnya perhatian dan sifat acuh tak acuh terhadap masalah ini [saat itu, dia harus mengulangi shalatnya].

✍ **Mesin cuci biasanya mengeringkan pakaian setelah airnya habis, dan dengan cara memutar, bukan memeras. Pertanyaannya, apakah pemutaran tanpa perasan itu cukup untuk menyucikan pakaian?**

☞ Iya, itu cukup untuk menyucikannya.

✍ **Aku sering berjabat tangan dengan sebagian orang**

di saat tanganku basah, dan aku tak tahu, apakah dia muslim atau kafir yang tidak dihukumi suci; haruskah aku bertanya terlebih dulu dan menegaskan apakah dia muslim atau bukan?

☞ Tidak, kau tidak berkewajiban menanyakannya. Kau bisa menghukumi tanganmu yang menyentuh tangannya itu suci.

✍ Mahasiswa, pedagang, perantau, atau semacamnya bepergian ke negara-negara non-Islam, seperti Eropa, yang kehidupan sehari-harinya hampir tidak bisa lepas dari sentuhan basah dan langsung dengan penduduk negeri itu yang beragama Kristen atau Yahudi... mulai dari *coffe club*, salon rambut, dokter, tempat setrika pakaian, dan tempat-tempat lain yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus dilakukan?

☞ Hukumi saja tubuh mereka suci selama tidak diyakini ternoda najis dari luar.

✍ Apa hukumnya jika aku masuk rumah yang sebelumnya dihuni orang-orang yang tidak dihukumi suci? Apakah aku berhak menghukumi semua barang di dalamnya dengan suci atau tidak?

☞ Ya, hukumilah semuanya suci selama kau tidak yakin bahwa itu adalah najis.

✍ Izinkan aku berpindah ke tema shalat. Aku ingin menanyakan hukum seseorang yang shalat atau berpuasa tapi sebelumnya sering salah dalam mandi wajib... dan dia sekarang yakin sepenuhnya bahwa sebagian mandinya dulu adalah batal; tapi di saat yang sama, dia tidak tahu, berapa yang batal, dan sebagai

akibatnya dia tak tahu, berapa jumlah shalat dan puasanya yang batal?

☞ Puasanya sah, walaupun mandinya batal. Namun demikian, dia harus men*qadha* shalat yang telah dilakukan namun batal. Jika dia ragu antara jumlah yang sedikit dan banyak, dia boleh memilih jumlah yang sedikit dan meng*qadha*nya.

✍ **Kadangkala aku ingin mengerjakan shalat dan menemukan kertas putih di saku; bolehkah aku sujud di atas kertas itu?**

☞ Ya, kau boleh bersujud di atas kertas itu selama kertas itu suci dan terbuat dari kayu atau bahan lain yang dibolehkan bersujud di atasnya. Begitu juga jika itu terbuat dari kapas atau katun.

✍ **Bagaimana hukumnya bersujud di atas semen?**

☞ Boleh bersujud di atas semen.

✍ **Suatu ketika, aku mendengar suara mengaji al-Quran dari tape, radio, atau televisi yang membacakan ayat Sajadah; haruskah aku sujud?**

☞ Tidak, kau tidak wajib sujud, kecuali jika kau mendengarnya dari *qari'* secara langsung, dan bukan lewat rekaman.

✍ **Seorang perempuan shalat dan tidak sadar bahwa rambutnya keluar dari bawah penutup kepala; apakah aku berkewajiban memberitahunya saat dia shalat atau setelah itu?**

☞ Tidak, kau tidak wajib memberitahunya. Kalau dia tidak sadar sampai shalatnya selesai, maka shalatnya

sah. Begitu pula jika dia sadar di pertengahan shalat dan segera menutupnya, hukum shalatnya sah.

✍ **Seseorang bangun tidur berapa menit sebelum masuk waktu subuh; bolehkah dia tidur lagi saat yakin atau kemungkinan besar tak akan bangun lagi sampai matahari terbit?**

☞ Apabila terhitung meremehkan shalat, tidak boleh.

✍ **Pelajar, pekerja, atau petugas yang punya aktivitas di sebuah daerah yang jauh dari kotanya lebih dari 22 kilometer. Setiap hari, dia pulang pergi dari kota ke tempat kerja atau kuliahnya, dan bisa dikatakan itu terus berlanjut sampai setahun atau lebih. Saat itu, apa hukum shalat dan puasanya di sana?**

☞ Dia harus shalat lengkap dan tetap melanjutkan puasanya.

✍ **Bagaimana jika dia bepergian tiga atau empat kali dalam seminggu selama setahun, dan bukan karena profesi tapi karena alasan-alasan tertentu, seperti rekreasi, mengobati orang sakit, ziarah kubur para Imam, atau sebagainya; saat itu, apa hukum shalatnya?**

☞ Dia harus shalat lengkap dan tetap berpuasa, karena menurut pandangan umum, dia terhitung orang yang sering bepergian, dan jika dia bepergian dua kali dalam seminggu dan tinggal lima hari di kotanya [dia harus mengumpulkan antara shalat singkat dan shalat lengkap; adapun mengenai bulan Ramadan, dia harus mengumpulkan antara puasa bulan itu dan juga meng*qadha*nya].

✍ **Kita masih membahas masalah bepergian; izinkan aku bertanya tentang hukum orang yang bepergian setelah *zawal* (waktu Zuhur) di bulan Ramadan sementara dia dalam keadaan puasa?**

☞ [Dia harus menyelesaikan puasanya] dan tak ada kewajiban untuk meng*qadha*.

✍ **Bagaimana jika dia bepergian sebelum *zawal*, dan sudah merencanakannya dari semalam?**

☞ [Dia tidak wajib puasa hari ini], karena itu dia berbuka setelah sampai batas yang membolehkan seseorang menyingkat shalatnya, dan setelah itu harus meng*qadha*.

✍ **Bagaimana jika dia bepergian sebelum *zawal* tapi tidak merencanakannya sejak malam?**

☞ Hukumnya sama seperti sebelumnya.

✍ **Musafir bulan Ramadan yang balik ke kota atau tempat tinggalnya setelah *zawal*; apakah dia harus melanjutkan sisa harinya dengan tetap berpuasa?**

☞ Dia tidak wajib melakukan itu, walaupun sebaiknya tetap menghindari hal-hal yang membatalkan puasa sampai selesai.

✍ **Bagaimana jika kembali sebelum *zawal* sementara dia sudah berbuka di tengah perjalanan?**

☞ Hukumnya seperti tadi.

✍ **Bagaimana jika dia kembali ke kota atau tempat tinggalnya dan sampai sebelum *zawal* serta belum berbuka di tengah perjalanan?**

☞ Dia wajib niat berpuasa dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa sampai akhir; saat itu, tak ada kewajiban baginya untuk meng*qadha*.

✍ **Seseorang sudah bertahun-tahun berpuasa bulan Ramadan, tapi tidak tahu bahwa hukum mandi janabah adalah wajib; karena itu, dia tidak mandi wajib. Apa hukum puasanya?**

☞ Puasanya sah dan tidak wajib membayar *kafarah* atau tebusan.

✍ **Sebagian orang yang punya penyakit pernafasan atau alergi dada menggunakan alat bantu pernafasan yang disebut *sprayer*. Alat itu dimasukkan ke mulut yang kemudian menyemprotkan semacam gas; apakah alat itu boleh digunakan dalam keadaan puasa?**

☞ Ya, dia tetap dalam keadaan puasa, dan puasanya sah.

✍ **Apa hukum menghidangkan jamuan makan untuk orang yang berbuka di bulan Ramadan, baik di rumah makan atau di rumah tinggal, baik untuk orang yang punya *uzur* dalam berbuka tersebut atau orang yang tidak punya *uzur*—tentunya dengan catatan, sajian itu tidak sampai melecehkan kehormatan bulan Ramadan?**

☞ Dibolehkan untuk orang yang punya *uzur* dan alasan untuk berbuka [dan tidak boleh untuk mereka yang tidak beralasan].

✍ **Bagaimana kalau secara pribadi aku percaya pada kebenaran perhitungan bintang akan kelahiran hilal sebagaimana dikatakan pakar dan spesialis; bolehkah**

aku bersandar pada kepercayaanku ini untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan berpuasa atau untuk menetapkan Idul Fitri dan berbuka?

☞ Kepercayaanmu terhadap lahirnya hilal sama sekali tidak berarti dalam hal ini; begitu juga kepercayaanmu bahwa sebetulnya hilal sudah bisa dilihat, sama sekali tidak berarti dalam hal ini. Hilal harus terbukti melalui penglihatan mata yang nyata, baik olehmu sendiri atau orang lain di sampingmu. Bisa juga dengan terbuktinya penglihatan tersebut di negeri lain yang punya satu horison; sekiranya hilal terlihat di negeri itu, berarti hilal itu bisa terlihat juga di negerimu, andaikan tak ada penghalang seperti awan, debu, gunung, atau sejenisnya.

✍ **Terdapat serum plastik yang mengandung air, gula, dan beberapa campuran. Serum itu disalurkan melalui jarum langsung ke darah orang sakit; baik digunakan karena sakit atau sebatas konsumsi saja. Apakah orang berpuasa harus menghindarinya?**

☞ Tidak wajib baginya menghindari itu—walau sebenarnya itu tak pantas bagimu.

✍ **Sekarang aku akan pindah ke masalah ibadah haji. Aku ingin bertanya tentang orang yang di suatu tahun secara material mampu pergi berhaji, tapi tidak pergi lantaran tidak mendapat visa haji tahun itu. Lalu, dikarenakan kebutuhan hidup yang mendesak, dia terpaksa menggunakan uang yang tadinya disiapkan untuk berhaji, dan setelah itu dia tak mampu mendapatkan uang yang mencukupinya untuk berangkat haji?**

☞ Kalau di tahun-tahun berikutnya dia bisa berhaji, maka dia wajib berhaji. Namun, jika tidak mampu, dia tidak wajib berhaji.

✍ **Dulu ayah bilang saat kita berbincang seputar ibadah haji, bahwa ayah melempar *jumrah aqabah*, tapi ayah tidak menjelaskan dari mana melemparkannya...**

☞ Ayah melempar jumrah dari depan [karena tidak boleh melemparnya dari arah belakang].

✍ **Ayah juga bilang bahwa setelah sampai ke Jeddah, ayah berihram untuk haji dari miqat yang bernama Juhfah; bagaimana jika ada orang yang karena tak tahu, berihram dari Jiddah itu sendiri, bukan dari Juhfah?**

☞ Kalau dia bernazar untuk berihram dari Jiddah, ihramnya sah.

✍ **Ayah juga bilang, setelah tawaf dan *sa'i*, ayah memotong rambut sendiri; apa hukumnya jika ayah memotong rambut orang lain sebelum memotong rambut sendiri?**

☞ Ayah tidak berhak memotong rambut orang lain sebelum memotong rambutku lebih dulu.

✍ **Misalkan aku bisa berhaji tahun ini, sementara aku adalah mahasiswa atau duduk di bangku sekolah menengah dan kebetulan waktu hajiku bertepatan dengan jadwal ujian akhir. Kalau aku berangkat haji, aku tak akan lulus ujian tahun ini dan kehilangan setahun masa belajar. Jelas, itu adalah beban sangat berat, baik secara material maupun mental. Apa hukumnya?**

☞ Selama berhaji itu masih menyebabkan kesulitan yang sangat, seperti yang kau katakan tadi, maka kau boleh meninggalkan ibadah haji tahun itu.

✍ **Izinkan aku melewati beberapa masalah dan langsung bertanya tentang perdagangan. Aku mulai dengan sikap kita terhadap bank-bank swasta; kadangkala orang menitipkan hartanya untuk dilipatgandakan.**

☞ Biarkan ayah bertanya dulu. *Pertama*, apakah bank-bank ini didanai pemerintahan dalam negara Islam atau di negara non-Islam? *Kedua*, apakah penitipan harta itu dengan syarat, bank harus membayar keuntungan padanya atau tidak?

✍ **Apa bedanya semua itu?**

☞ Menitipkan uang di bank-bank non-muslim secara mutlak hukumnya boleh, walaupun dengan syarat bunga. Adapun di bank-bank pemerintah Islam, maka jika dengan syarat bunga, berarti riba dan hukumnya haram. Adapun jika tanpa syarat bunga, berarti selamat dari riba, tapi tetap tidak boleh menggunakan uang yang diambil dari bank tersebut kecuali setelah kembali pada hakim *syar'i* atau wakilnya.

✍ **Adakah perbedaan antara harta kita sendiri dan bunga yang diberikan bank?**

☞ Tidak, tak ada beda antara keduanya... tetap dilarang menggunakan apa yang diambil dari bank-bank pemerintah negara Islam kecuali setelah kembali pada hakim *syar'i* atau wakilnya.

✍ **Ayah tadi bilang bahwa dilarang menitipkan harta di bank-bank negara Islam apabila dengan syarat bunga.**

Apa yang dimaksud dengan syarat tersebut? Sepertinya maksud ayah adalah hendaknya orang yang menitipkan uang tersebut tidak menetapkan dalam dirinya sendiri untuk menuntut bunga bank itu jika tidak diberi?

☞ Tidak, bukan itu yang ayah maksud dengan syarat. Maksudnya, hendaknya penitipan itu tidak bergantung pada komitmen bank untuk memberi bunga. Adapun rencana untuk menuntut bunga bisa saja berkumpul dengan persyaratan tersebut sebagaimana juga rencana untuk tidak menuntut bunga bisa berkumpul dengan persyaratan itu. Karena itu persyaratan dan tuntutan adalah asing satu sama lain.

✍ **Bagaimana jika aku tahu bahwa bank tetap akan membayar bunga walaupun tidak ada persyaratan; saat itu, apakah aku boleh menabung uang di situ, di bagian deposito yang tetap akan melipatgandakan uang?**

☞ Ya, boleh, selama bunga itu tidak disyaratkan pada bank.

✍ **Sebagian orang mengambil utang dari bank, dan bank itu menyaratkan bunga untuk utang, dan terkadang juga utang tersebut harus dengan jaminan; apa hukumnya?**

☞ Dilarang berutang dari bank jika ia mensyaratkan bunga untuk utangnya, karena itu adalah riba, baik utang itu bersama dengan jaminan ataupun tidak. Namun demikian, mereka boleh mengambil harta dari bank tanpa tujuan utang, lalu menggunakan uang itu

dengan izin hakim *syar'i* atau wakilnya, asalkan dia tahu bahwa bank akan meminta bunga dari mereka secara paksa namun tidak sampai membahayakannya. Jika bank menuntut bunga, maka mereka boleh-boleh saja memberi bunga apabila tidak kuasa melawan untuk tidak membayarnya.

✍ **Ada orang yang belum punya tempat tinggal; bolehkah dia berutang dari bank pemerintah dengan syarat bunga untuk membangun rumahnya?**

☞ Tidak boleh berutang dengan syarat bunga untuk tujuan apapun. Boleh mengambil uang dari bank bukan dengan tujuan utang; tapi untuk menggunakannya harus dengan merujuk dulu pada hakim *syar'i* atau wakilnya—sebagaimana ayah katakan sebelumnya.

Di sini, ingin ayah ingatkan lagi bahwa penggunaan harta bank pemerintah dalam negara Islam hukumnya tidak boleh kecuali dengan izin hakim *syar'i* atau wakilnya.

Bila kau mengambil uang dari rekeningmu yang berjalan, pegang dan gunakanlah uang itu dengan izin hakim *syar'i* atau wakilnya; dan kalau kau cairkan cek di bank, ambil dan gunakan uangnya dengan izin hakim *syar'i* atau wakilnya, begitu seterusnya.

✍ **Jelaskanlah soal pembukaan kredit impor dan ekspor di bank-bank; bolehkah itu?**

☞ Ya, hukum pembukaan kredit impor dan ekspor di bank, boleh. Begitu juga, baik bank swasta maupun bank pemerintah, berhak meminta bunga dari

pembukaan kredit, baik bunga itu sebagai timbal balik dari pelayanan yang diberikan pembuka kredit (seperti janji membayar utang, berhubungan dengan barang ekspor, menerima dokumentasi barang dan menyerahkannya pada bank, dan sebagainya) atau sebagai bunga atas jumlah uang yang telah dibayar oleh bank dari kas khusus untuk tujuan yang dikeluarkan dan bukan dari cek pembuka kredit.

✍ **Apa hukumnya jaminan uang yang diberikan bank. Misal, bank menjamin salah satu nasabahnya untuk tujuan tertentu, baik resmi atau tidak?**

☞ Hukumnya boleh, meskipun bank juga dapar menuntut komisi dari nasabah karena jaminan yang telah diberikannya.

✍ **Apa hukumnya jual-beli saham untuk perseroan dengan modal bersama atau lainnya?**

☞ Hukum jual-beli saham perusahaan, boleh, tapi dengan syarat, bisnis perusahaan itu tidak haram, seperti perdagangan bir atau transaksi secara riba.

✍ **Terkadang, perseroan dengan modal bersama meminta bank untuk menjadi perantara dalam penjualan saham yang dimilikinya. Dengan demikian, bank berperan sebagai perantara dan mendapatkan komisi yang sudah ditentukan.**

☞ Boleh-boleh saja, dan itu muamalah yang diperbolehkan.

✍ **Apa hukumnya menjual nota?**

☞ Tidak boleh menjual nota, dan bank juga tidak boleh

menjadi perantara dalam menjual-belikannya. Sudah tentu bank tidak berhak meminta komisi untuk itu.

✍ Apa hukumnya transfer dalam dan luar?

☞ Tolong perjelas pertanyaanmu atau beri contoh agar bisa dijawab dengan jelas.

✍ Bank mengeluarkan cek untuk agennya dengan menerima sejumlah uang yang ada di rekeningnya dari wakilnya di dalam atau di luar. Tentunya jika agen tersebut memiliki hitungan uang di bank, dan dari pekerjaan itu, bank meminta komisi karena telah menjalankan peran ini?

☞ Dia boleh melakukan itu.

✍ Seseorang membayar sejumlah uang kepada bank di kota tertentu, kemudian mengambil jumlah itu atau yang senilai dengannya dari bank dalam atau luar, dan pihak bank meminta komisi karena pekerjaan yang telah dilakukannya?

☞ Dia berhak melakukan itu.

✍ Bank menjual-belikan mata uang asing secara kontan dan dengan tambahan?

☞ Dia berhak melakukan itu.

✍ Ada orang yang punya utang di tangan orang lain, lalu meminta nota utang itu dan ingin menjualnya—utang yang pembayarannya belum jatuh tempo—sekarang dengan harga lebih murah?

☞ Dia berhak melakukan itu.

✍ Apa hukumnya cek pindah, maksudku, peminjam

mengalihkan pemberi pinjaman ke bank atau bank mengalihkan peminjam ke salah satu cabangnya di luar atau ke bank lain?

☞ Kedua pemindahan itu sah, dan bank berhak meminta komisi dari apa yang telah dikerjakannya.

✍ Apa hukumnya kontrak asuransi jiwa kematian atau kejadian lain yang menimpa seseorang; begitu juga asuransi harta seperti pesawat, mobil, dan kapal dari bahaya jatuh, kebakaran, atau tenggelam...?

☞ Semua kontrak itu sah dan harus ditepati kedua belah pihak.

✍ Sekarang, aku ingin beralih dari pembahasan tentang bank dan transaksi bank ke pembahasan jual-beli satu *mitsqal* (berat) emas yang tercetak (seperti perhiasan) dengan satu *mitsqal* emas yang tidak tercetak dengan membayar upah pencetakan tersebut.

☞ Hukumnya haram dan tidak boleh, meskipun itu populer di tengah tukang emas dan perhiasan masa kini. Pertanyaan ini sebenarnya sudah ayah jawab sebelumnya dan ingin ayah tekankan lagi; bahwa hukumnya haram.

✍ Sebagian perhiasan perkawinan terbuat dari emas putih; bolehkah lelaki memakainya?

☞ Apakah yang kau maksud adalah platina?

✍ Ya.

☞ Platina adalah logam lain, bukan emas. Karena itu, lelaki boleh memakainya; karena yang dilarang bagi

lelaki adalah memakai emas dengan segala ukuran dan karatnya, bukan logam-logam lain.

✍ **Bolehkah membuat patung berbentuk manusia atau binatang?**

☞ [Tidak, itu tidak boleh].

✍ Bagaimana dengan melukis gambar manusia atau binatang dan tidak berbenda—membuat gambar timbul?

☞ Hukumnya boleh-boleh saja.

✍ Bagaimana dengan jual-beli gambar berbentuk manusia atau binatang dan meletakkannya sebagai pajangan?

☞ Boleh juga.

✍ Sebagian pakaian tipis dan lembut yang disebut penjual sebagai sutera murni dan alami. Tapi aku tak tahu, apakah itu sutera murni atau bukan. Saat itu, haruskah aku menyelidikinya lebih jauh untuk mencari kepastiannya atau tidak?

☞ Tidak, kau tidak wajib menyelidiki lebih jauh, dan boleh memakainya.

✍ Jual-beli seruling, alat pemutar lagu, dan alat hura-hura yang haram adalah haram. Tapi, ada juga alat-alat permainan yang dibuat untuk anak-anak dengan tujuan menghibur mereka. Bolehkah menjual-belikan alat tersebut?

☞ Boleh-boleh saja selama tidak termasuk kategori alat hura-hura yang haram.

✍ Tuan tanah dan kontraktor bersepakat bahwa kontraktor harus membangun rumah untuk tuan tanah dengan bayaran sekian, dan tuan rumah mensyaratkan pada kontraktor agar pembangunan ini selesai dalam setahun. Bila terlambat, si kontraktor harus membayar kerugian per bulan yang sudah ditentukan pemilik rumah tersebut.

Terkadang, kontraktor sepakat menyelesaikan rumah itu dalam setahun tapi dengan syarat, pemilik rumah tidak terlambat dalam menyiapkan bahan bangunan selama bekerja; jika terlambat, si pemilik harus membayar kerugian uang yang sudah ditentukan kontraktor.

Kemudian, jika setahun sudah berlalu, pembangunan rumah belum selesai, dan penyebab keterlambatan adalah tuan rumah, maka kontraktor mengharuskan tuan rumah membayar kerugian uang yang sudah ditentukan per bulan, atau pembayaran sekaligus, baik keterlambatan itu lama atau sebentar.

Pertanyaannya, bolehkah meminta tambahan dalam kedua gambaran di atas, tentunya dengan kesadaran bahwa kedua belah pihak telah mensyaratkan itu dalam kontrak yang lazim dan harus ditepati?

☞ Ya, boleh meminta tambahan dalam kedua gambaran tersebut.

✍ Izin mendirikan perusahaan, penerbit, pabrik, dan lain-lain, yang dalam kacamata undang-undang dan juga menurut pandangan umum, memiliki harga dan keuangan, tentu selama masa berlakunya tidak dibatalkan oleh aparat yang berhak memberi izin,

sehingga karenanya bisa diwariskan, dijual, dibeli, dan dipindahkan kepemilikannya dari satu orang ke orang lain; apakah menurut syariat juga demikian?

☞ Ya, khusus untuk yang sudah ditandatangi hakim *syar'i*.

✍ **Sebagian penerbit mencetak nilai dagangan berupa kitab tanpa seizin pengarang kitab atau penerbitnya, padahal dalam kitab itu sudah tertulis 'hak cipta dilindungi undang-undang untuk pengarang atau penerbit'?**

☞ Tulisan itu sama sekali tidak berpengaruh kecuali jika dalam kerangka undang-undang yang mengatur hak-hak pengarang, penerbit, atau selainnya, dan juga sudah ditandatangani hakim *syar'i*.

✍ **Apa hukumnya pengawetan binatang dan memajangnya di ruang tamu atau aula?**

☞ Boleh.

✍ **Apa hukumnya jual-beli darah untuk pengobatan?**

☞ Boleh.

✍ **Apa hukumnya menjual binatang yang tidak boleh dimakan seperti kelinci, kepada orang yang menurut madzhabnya boleh dimakan?**

☞ Boleh.

✍ **Dulu, ayah bilang bahwa [duduk di meja jamuan bir adalah haram]; apakah aku boleh bekerja di tempat yang menjual bir atau bangkai, tapi juga menjual barang-barang halal untuk dijual, dan pemilik tempat**

juga tahu bahwa aku bekerja di sana hanya untuk menjualkan barang-barang yang halal?

Apa hukumnya upah yang dia bayarkan padaku dan diambil dari kotak uang yang bercampur antara hasil penjualan bir, bangkai, dan barang-barang halal?

☞ Kalau kau menyepakati kontrak bersamanya hanya untuk menjualkan barang-barang halal, maka tidak apa-apa, dan gaji yang kau terima darinya hukumnya halal selama kau tidak yakin bahwa itu bukan dari uang haram.

✍ Bolehkah aku bekerja di restoran dan tugasku hanya memasak daging yang tidak disembelih secara sah menurut syariat Islam, tapi aku tidak bertugas menyajikan makanan kepada para pelanggan, karena kerjaku hanya memasak?

☞ Kau boleh melakukan itu.

✍ Sekarang, aku beralih ke pertanyaan tentang makanan dan minuman. Pertanyaan yang ingin kuajukan; bolehkah makan, menjual, dan membeli ayam yang diimpor dari negara-negara Islam dan bertuliskan 'telah disembelih dengan cara islami'?

☞ Kau boleh makan, menjual, dan membelinya, selama kau tidak yakin bahwa ayam itu disembelih secara tidak sah; terlepas apakah di situ tertulis kalimat 'telah disembelih dengan cara islami' atau tidak.

✍ Bagaimana dengan ayam yang diimpor dari negara-negara non-Islam dan bertuliskan 'telah disembelih dengan cara islami'?

☞ Kau tak boleh memakannya jika kau tidak yakin bahwa ayam itu betul-betul disembelih secara sah menurut Islam, dan bukan sekadar pengakuan.

✍ **Bagaimana dengan keju yang diimpor dari negara non-Islam jika aku tidak tahu pasti cara pembuatan dan kandungannya?**

☞ Kau boleh memakannya.

✍ **Sebagian jenis ikan, tidak semua tubuhnya bersisik; bolehkah aku memakannya?**

☞ Kau boleh memakannya walau hanya ada satu sisik di tubuhnya.

✍ **Terdapat ikan kalengan yang diimpor dari negara Eropa dan Amerika. Bolehkah memakannya, padahal dari dua sisi, kita tidak yakin apakah ikan itu diambil secara sah atau tidak.**

***Pertama,* kita tak yakin, apakah ikan itu bersisik atau tidak, tapi dari nama ikan yang tercantum di sampul kaleng menunjukkan bahwa jenis ikan di dalamnya itu bersisik, dan kita tahu bahwa negara-negara pengekspor makanan kaleng menerapkan undang-undang yang sangat ketat dalam menyesuaikan iklan di sampul kaleng dengan isi di dalamnya.**

***Kedua,* kita tak yakin, apakah ikan itu ditangkap di luar dalam keadaan hidup atau mati di jala dan jebakan. Tapi umumnya, mereka menangkap ikan dengan kapal-kapal penangkap ikan modern dan bisa dipercaya bahwa ikan yang tertangkap masih dalam keadaan hidup dan belum mati dalam air, dan jarang sekali bercampur dengan bangkai ikan yang mati dalam air?**

☞ Kalau kita percaya dan yakin bahwa ikan itu ditangkap secara sah—kendati kita sadar akan dua hal yang kau sebutkan tadi—kita tetap boleh memakannya. Tapi, jika tidak percaya dan yakin, maka kita tidak boleh memakannya.

✍ **Terdapat banyak restoran di pasar-pasar muslimin yang menyajikan daging kepada pelanggan-pelanggannya?**

☞ Hukum makan daging restoran itu boleh.

✍ **Walaupun tanpa bertanya pada pemilik restoran tentang status daging itu?**

☞ Ya, boleh makan daging tersebut tanpa perlu bertanya pada pemilik restoran tentang status dagingnya, sebagaimana juga tak perlu bertanya tentang agama orang-orang yang bekerja di sana.

✍ **Ada bir yang tidak berakohol, apakah suci dan boleh diminum?**

☞ Mungkin yang kau maksudkan tadi adalah minuman yang terbuat dari rendaman gandum *sya'ir* yang biasanya memabukkan dan namanya *fuqqa'* (sejenis minuman memabukkan); hukumnya tetap haram [sebagaimana juga dihukumi najis].

✍ **Apakah dalam mengonsumsi obat-obatan, terdapat kewajiban untuk meneliti komposisinya agar tahu bahwa obat itu mengandung bahan yang haram atau tidak?**

☞ Tidak. Tak ada kewajiban untuk menyelidiki dan memastikan itu.

Banyak sekali obat-obatan dan antiseptik yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit. Bolehkah aku mengonsumsinya dan apakah itu najis?

Hukumnya tidak najis dan kau boleh mengonsumsi atau menggunakannya.

Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan umum yang berhubungan dengan tema-tema baru.

Tanyakan saja apa yang kau mau.

Aku akan mulai dengan pertanyaan tentang hukum orang hidup yang dengan sukarela memberikan mata atau ginjalnya pada orang lain?

Dia tidak boleh memberikan matanya secara sukarela, tapi boleh memberikan salah satu ginjalnya pada orang lain selama masih memiliki satu ginjal lagi yang sehat.

Ada orang yang mewasiatkan agar setelah mati, sebagian organ tubuhnya disambungkan ke tubuh orang lain yang membutuhkan. Pertanyaannya, apakah wasiat seperti ini sah dan boleh memotong organ tubuh yang diwasiatkannya itu?

[Tidak, wasiat itu tidak sah dan dilarang memotong organ tubuhnya] apabila orang yang berwasiat itu muslim. Kecuali jika keselamatan hidup orang muslim lain tergantung pada penyambungan organ tubuh tersebut. Saat itu, hukumnya boleh walaupun pemilik organ tidak mewasiatkan. Hanya saja, kalau tidak ada wasiat [maka orang yang memotong harus membayar *diyah* atau tebusan organ yang dipotong], adapun jika pemilik organ telah berwasiat, maka pemotongnya tidak perlu membayar tebusan.

- Kadangkala kehamilan berbahaya bagi keselamatan wanita. Karena itu, dia mengikat saluran masuknya sel telur ke dalam rahim, dan suatu saat bisa membukanya melalu operasi, apa hukumnya?

- Pengikatan itu hukumnya boleh, walaupun nantinya tak dapat dibuka lagi.

- Sebagian perusahaan melakukan percobaan obatnya pada orang sakit tanpa sepengetahuannya dan tanpa memberitahunya. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah obat tersebut aktif dan manjur atau tidak; apa hukumnya?

- Tidak boleh melakukan itu.

- Apa hukum otopsi atau bedah mayat dengan alasan masuk akal, seperti mengungkap kejahatan atau sebagai sarana belajar dalam bidang kedokteran atau alasan lain?

- Dilarang mengotopsi mayat muslim karena alasan-alasan seperti itu. Adapun otopsi mayat kafir yang tidak *mahqunud* semasa hidupnya, maka hukumnya boleh. Begitu pula jika mayat kafir itu diragukan, apakah termasuk orang yang nyawanya terhormat semasa hidup atau sebaliknya, termasuk orang yang boleh ditumpahkan darahnya, namun tak ada bukti *syar'i* yang menyatakan bahwa darahnya halal untuk ditumpahkan.

- Banyak sekali catatan kedokteran yang menyatakan bahaya merokok, mulai dari menyebabkan penyakit jantung, pembuluh darah, sel-sel tubuh, tekanan darah tinggi, kanker paru-paru, *angina pectoris* atau nyeri

dada, dan bahaya-bahaya lain yang akan menimpa keluarga atau masyarakat. Pertanyaannya, apakah orang yang bukan perokok boleh memulai merokok? Apakah seorang pecandu rokok boleh melanjutkan [kebiasaan merokoknya]? Dan, apakah wanita hamil boleh merokok sementara dokter mengatakan bahwa rokok akan membahayakan bayi yang dikandungnya?

☞ Jika merokok menyebabkan bahaya besar pada perokok (lelaki, perempuan, atau pada bayi yang dikandung) maka hukumnya haram, baik dia pemula atau pecandu yang meninggalkan rokok itu tidak membahayakannya. Adapun jika meninggalkan rokok itu membahayakan juga, maka harus dilihat, manakah yang paling sedikit bahayanya; apakah terus merokok atau meninggalkan merokok, dan yang paling sedikit bahayanya harus dipilih.

✍ Dalam acara kelahiran anak, terkadang hadiah-hadiah yang diberikan pada keluarga itu berbentuk perhiasan emas, kadang juga berupa makanan atau uang. Pertanyaannya, apakah hadiah-hadiah itu untuk anak yang baru lahir atau untuk kedua orang tuanya?

☞ Hadiah itu bermacam-macam. Ada hadiah yang punya tanda untuk anak yang baru lahir seperti perhiasan emas yang sesuai untuk anak-anak, maka hadiah ini untuk anak tersebut. Ada pula hadiah yang bisa dimanfaatkan selain anak itu, seperti makanan atau yang lain, maka hadiah itu untuk kedua orang tuanya. Adapun lahiriahnya, uang yang diletakkan di bawah bantal anak atau diselipkan di bajunya termasuk kategori pertama; hadiah uang tersebut untuk anak itu sendiri.

Apakah orang tua boleh menggunakan harta anaknya yang belum baligh?

Dibolehkan bagi ayah selama penggunaan itu tidak merugikan anak. Adapun ibu tidak berhak menggunakan harta anaknya tanpa izin ayah atau kakek dari ayah anak tersebut. Jika ayah atau kakek itu mengizinkannya, maka dia boleh menggunakan harta anaknya selama tidak merugikan anak tersebut. Adapun jika merugikan anak itu, orang tua sama sekali tidak berhak menggunakannya, melainkan berkewajiban untuk menjaga harta anaknya sampai dia besar.

Bolehkah menggunakan sihir putih yang digunakan untuk kebaikan sebagai lawan dari sihir hitam yang digunakan untuk kejahatan?

Semua jenis dan bentuk sihir hukumnya haram [walaupun sihir yang digunakan untuk mengalahkan sihir—hitam], kecuali jika terdapat maslahat yang jauh lebih penting seperti menjaga nyawa orang terhormat.

Apa hukumnya menghadirkan arwah untuk bertanya tentang pemilik arwah itu sendiri atau bertanya tentang alam barzakh atau tentang hal-hal lain?

Haram hukumnya menghadirkan ruh orang terhormat dan penghadiran itu membahayakan ruh tersebut; adapun selain itu, tidak haram.

Sebagian orang mengaku dapat menguasai malaikat?

Pengakuan itu tidak beralasan.

Apa boleh menggantungkan gambar-gambar lukisan Nabi saw atau para imam di rumah? Bolehkah

meyakini bahwa lukisan-lukisan itu betul-betul gambar Rasulullah saw atau para imam?

☞ Boleh-boleh saja menggantungkan gambar itu, tapi kepercayaan bahwa itu sesuai dengan wajah Rasulullah saw atau imam adalah kepercayaan yang keliru.

✍ **Sebagian produser membuat film sejarah tentang Nabi saw atau imam;**

a. **Apakah si aktor boleh berperan sebagai Rasulullah saw atau imam dan tampil di depan umum sebagai Nabi atau imam?**

b. **Kalau jawabannya boleh, adakah syarat bahwa aktor itu harus orang beriman?**

☞ Boleh berperan sebagai pribadi Nabi saw atau imam, tapi dengan syarat, jangan sampai akting itu memberi kesan buruk pada orang lain tentang kedudukan dan gambaran Nabi saw atau imam, mungkin karena sifat dan karakter aktor yang memainkan peran mereka tidak baik dan berakibat negatif.

✍ **Seringkali masyarakat membuang koran, majalah, dan sebagian buku terhormat ke tempat sampah, padahal yang mereka buang mengandung ayat atau nama Allah Swt; apa hukumnya?**

☞ Hukumnya tidak boleh, dan wajib mengangkatnya dari tempat itu serta menyucikannya jika terkena benda najis.

✍ **Ketika bertengkar mulut, sayangnya sebagian orang mengucapkan kata-kata yang bermakna kafir kepada Allah Swt, atau kata-kata yang tidak pantas digunakan**

untuk imam-imam maksum. Tapi mereka mengatakannya secara tidak serius. Saat itu, apakah *had* dan hukum Allah—seperti cambuk—harus diberlakukan pada mereka?

☞ Selama mereka tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam berkata demikian, *had* dan hukum *syar'i* tidak diberlakukan pada mereka, tapi mereka berhak di*takzir*.

✍ Bagaimana jika mereka serius dan betul-betul mencaci Allah Swt, Nabi saw, imam, agama, atau mazhab?

☞ Hukumnya adalah dibunuh.

✍ Tersisa beberapa pertanyaan dari sana-sini, dan maaf lantaran kepanjangan.

Apakah wanita boleh belajar menyetir mobil dengan lelaki asing, padahal konsekuensinya adalah dia akan sendirian bersama lelaki itu dan pergi ke tempat-tempat latihan yang biasanya jauh dari keramaian?

☞ Boleh, tapi dengan syarat, aman dari terjadinya hal haram.

✍ Bolehkah wanita berfoto tanpa hijab untuk diletakkan di paspor atau semacamnya?

☞ Kalau memang terpaksa harus meletakkan gambar tanpa hijab di paspor atau akte resmi lain, maka hukumnya boleh. Tapi hendaknya orang yang memotret itu suami atau salah satu dari muhrimnya. Kalau terpaksa, boleh juga orang asing (bukan muhrim) yang memotret.

✍ Bolehkah menyembelih binatang dari tengkuknya?

☞ Boleh.

✍ **Bolehkah membongkar kuburan seseorang jika itu tidak sampai menginjak-injak kehormatannya?**

☞ Tidak boleh, kecuali dalam kondisi-kondisi terpaksa sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku fikih.

✍ **Apa hukumnya menyerahkan film yang di dalamnya terdapat foto-foto perempuan tak berjilbab pada orang asing untuk dicuci dan dicetak?**

☞ Hukumnya boleh bila pegawai yang mencuci dan mencetak tak tahu kalau di dalamnya terdapat foto-foto perempuan. Di samping itu juga, tak ada foto-foto yang dapat menimbulkan syahwat atau menyebabkan fitnah.

✍ **Aku menemukan uang di tempat umum, seperti jalan raya, pasar, stasiun kereta api, bandara, pelabuhan, atau mobil taxi. Dan aku yakin, tak akan dapat menemukan pemiliknya. Apa yang harus kulakukan?**

☞ Sedekahkan harta itu dengan niat pemiliknya.

✍ **Bagaimana jika anak kecil menemukan sejumlah uang yang lumayan besar?**

☞ Jika tidak punya tanda-tanda yang bisa menentukan siapa pemiliknya sehingga bisa ditemukan, wali anak kecil itu boleh mengambil dan memberikannya pada anak kecil tersebut. Adapun jika punya tanda-tanda yang sekiranya bisa sampai pada pemilik uang itu, maka wali itu harus mengumumkannya seperti yang sudah ayah jelaskan sebelumnya.

✍ **Kali ini aku akan beralih ke pertanyaan seputar akidah**

atau kepercayaan. Aku ingin tanya, apa hukumnya meminta rezeki, anak, keterjagaan, atau kesembuhan langsung dari manusia-manusia suci?

☞ Izinkan aku bertanya dulu padamu; apakah kau meminta semua itu dari mereka karena mereka sendiri yang menciptakan, memberi rezeki, atau menjaga?

✍ Tidak, melainkan karena mereka adalah perantara menuju Allah Swt dan pemberi syafaat di sisi-Nya guna memenuhi semua kebutuhan, dan karena mereka tidak melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah Swt.

☞ Berarti, maksudmu adalah kau meminta mereka agar meminta kepada Allah untuk menciptakan agar Dia menciptakan, meminta Allah memberi rezeki agar Dia memberi rezeki, meminta Allah menjaga agar Dia menjaga, dan karena mereka adalah pemberi syafaat di sisi Allah dan permintaan atau doa mereka tidak akan ditolak, dan juga karena kedudukan mereka di sisi Allah serta *wilayah* mereka pada kita?

☞ Ya... ya, itu yang kumaksud dari pertanyaanku tadi.

✍ Jawabannya, boleh. Allah Swt berfirman:

و ابتغوا اليه الوسيلة

Dan carilah perantara menuju Dia

Dan Nabi saw serta imam adalah perantara menuju Allah Swt. Karena itu, hukumnya boleh.🕮

Percakapan Umum II

Banyak sekali pertanyaan yang mengusik pikiran orang, khususnya kalangan pemuda, yang juga mendesak diriku dan sebagiannya telah kuutarakan dalam percakapan umum pertama. Aku memang sengaja melewati sebagian pertanyaan lain karena menginginkan sekali lagi pertemuan khusus yang membahas sisa pertanyaanku ini. Sebab, menurutku, perbincangan kami kemarin sudah terlalu panjang. Akhirnya, harapanku ditanggapi positif oleh ayah, dan *alhamdulillah*, pertemuan indah ini dapat terwujud.

Dalam hati aku berkata, "Sebaiknya aku memulai percakapanku hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang membebani pelajar yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah. Aku ingin tahu, apa tanggapan syariat Islam terhadap masalah yang mereka hadapi:

- Sebagian mahasiswa kedokteran fisik mempelajari materi pijat dan urut yang menuntut seseorang berinteraksi bahkan menyentuh tubuh wanita yang sedang sakit. Jika menolak untuk itu, dia akan gagal dalam ujian. Pertanyaannya, apakah dia boleh mempelajari dan memilih spesialisasi dalam ilmu ini?

☞ Boleh, asalkan yakin bahwa spesialisasi yang dipilihnya ini akan dibutuhkan sekarang atau nanti untuk menjaga nyawa-nyawa orang terhormat, dan hendaknya dia menghindari jangan sampai latihan memijat itu membangkitkan gairah syahwatnya.

✍ Di fakultas kedokteran, mahasiswa diharuskan menyelidiki wanita dan lelaki asing. Bahkan mungkin penyelidikan itu sampai ke alat kelamin dan lubang anus mereka. Apakah mahasiswa kedokteran boleh melakukan penyelidikan itu? Apakah para dokter boleh melakukan itu kalau memang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa-nyawa terhormat?

☞ Ya, mahasiswa kedokteran atau dokter itu sendiri boleh melakukan hal itu jika sekarang atau nanti dibutuhkan untuk menjaga nyawa-nyawa terhormat.

✍ Sering terjadi di rumah sakit-rumah sakit, perawat-perawat perempuan memeriksa detak jantung, mengukur tekanan darah, membalut luka, dan sebagainya. Apakah pasien harus menolak sentuhan dia di tubuhnya?

☞ Dia bisa meminta perawat lelaki untuk melakukannya, atau meminta perawat perempuan itu memakai sarung tangan atau menggunakan penghalang seperti sapu tangan agar tidak terjadi sentuhan dengan tubuhnya.

✍ Terkadang kebutuhan orang sakit menuntut sentuhan langsung, dan di saat yang sama, tak ada perawat lelaki atau sulit sekali memanggilnya, atau juga karena perawat perempuan lebih lembut dalam melayani orang sakit?

☞ Kalau memang pemeriksaan atau pengobatan menuntut sentuhan langsung, maka jawaban atas pertanyaanmu tadi adalah boleh—tentunya dengan menjaga jangan sampai melebihi batas keharusan dan keterpaksaan.

✍ **Kadangkala luka berada di daerah aurat seseorang, dan membutuhkan pembalutan; apa yang harus dilakukan?**

☞ Hendaknya pasien meminta perawat—lelaki atau perempuan—untuk mengenakan sarung tangan atau meletakkan penghalang dan tidak sampai menyentuh aurat. Namun, kalau itu betul-betul menyulitkan, boleh menyentuhnya sebatas terpaksa.

✍ **Dalam kondisi-kondisi yang sudah kusebutkan tadi, apa hukumnya jika tidak menyentuh, tapi melihat?**

☞ Hukum penglihatan yang haram sama dengan hukum sentuhan yang haram, dan perinciannya sama dengan yang sudah kusebutkan tadi dalam masalah sentuhan.

✍ **Apa hukumnya jika dalam kondisi-kondisi tadi pasiennya adalah perempuan dan perawatnya lelaki; samakah dengan hukum yang sudah ayah sebutkan?**

☞ Ya, sama saja.

✍ **Sebagian suami tidak berkomitmen pada agama. Mereka meminta istrinya meninggalkan shalat, membuka hijab (jilbab) wajib, menyajikan bir pada tamu-tamu, menemaninya dalam permainan judi, berjabat tangan dengan para pengunjung... dan kalau istri tak mau, dia akan memaksanya. Dalam kondisi**

ini, apakah istri berhak tidak tinggal bersamanya demi menjaga syariat wajib?

☞ Ya, dia berhak tidak tinggal bersamanya hanya sebatas keharusan, dan tetap berhak mendapatkan nafkah yang sempurna.

✍ **Terdapat wanita yang berkomitmen dengan jilbabnya, tapi suami melarangnya dan memberinya dua pilihan; melepas hijab atau cerai?**

☞ Dia tidak berhak melepas hijabnya, walaupun masalah ini berujung pada perceraian.

✍ **Tapi perceraian akan menyebabkan beberapa kesulitan yang sangat berat?**

☞ Hendaknya dia memikul kesulitan itu... tidakkah dia ingat firman Allah yang berbunyi:

و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب

Dan barangsiapa yang bertakwa pada Allah maka Dia akan membuka jalan keluar baginya dan memberinya rezeki secara tidak dia perhitungkan

✍ **Sekarang ini, penggunaan sarana pencegah kehamilan sudah tidak asing lagi. Bagaimana jika penggunaan obat-obatan atau semacamnya berbahaya atau menyulitkan seseorang, dan jalan terbaik adalah menggunakan sarana yang mau tak mau harus membuka anggota tubuh tertentu di depan dokter lelaki atau perempuan. Pertanyaannya, bolehkah wanita melakukan itu ketika yakin bahwa kehamilan menyebabkan bahaya dan kesulitan besar bagi dirinya?**

☞ Boleh, selama kehamilan atau penggunaan sarana lain

untuk mencegah kehamilan memang berbahaya atau menimbulkan kesulitan yang umumnya tak sanggup ditanggung. Jika hal itu, selain menuntut penunjukkan alat kelamin juga menuntut penunjukkan anggota tubuh lainnya, seperti daerah di sekitar alat kelamin, maka hendaknya dia menemui dokter perempuan—tapi kalau tidak memungkinkan, dia boleh menemui dokter lelaki.

✍ **Apakah wanita boleh melihat tubuh wanita lain dari pusar sampai lutut selain kelamin dan lubang anus?**

☞ Boleh, dengan syarat, tidak sampai membangkitkan gairah syahwatnya.

✍ **Sebagian wanita tak mau punya anak sementara suaminya mau...**

☞ Bagiamana caranya perempuan itu menolak dan menghindari?

✍ **Dengan menggunakan obat-obatan, suntikan, atau mencuci rahim setelah bersetubuh?**

☞ Semua yang kau katakan tadi hukumnya boleh, jika tidak menimbulkan bahaya besar bagi wanita.

✍ **Bagaimana jika menggunakan spiral?**

☞ Kalau wanita tahu bahwa itu akan merusak sel telur setelah perabukan sperma suami [maka dia tidak boleh menggunakannya].

✍ **Bagaimana jika dengan pencabutan... artinya, suami mengeluarkan spermanya di luar vagina?**

☞ Wanita tidak berhak menuntut hal itu.

✍ **Apakah suami berhak memaksa istrinya tidak punya anak sementara dia menginginkan?**

☞ Bagaimana dia memaksa istrinya?

✍ **Memaksanya mengonsumsi pil dan kapsul, suntik, atau menggunakan spiral?**

☞ Dia tidak berhak melakukan itu pada istrinya.

✍ **Bagaimana jika dengan cara mengeluarkan air mani di luar vagina?**

☞ Suami berhak melakukannya.

✍ **Bolehkah dia menggunakan kondom saat bersetubuh?**

☞ Boleh [tapi harus minta persetujuan istri].

✍ **Terdapat obat-obatan yang dikonsumsi wanita untuk mencegah kebiasaan haidnya...**

☞ Wanita boleh melakukan itu.

✍ **Di hari-hari pertama kehamilan lebih mudah untuk menggugurkan janin. Pertanyaannya, apakah ibu berhak menggugurkan janin tersebut?**

☞ Tidak, dia tidak berhak menggugurkan janin itu kecuali jika keberadaan janin dalam rahim membahayakan dirinya atau sangat sulit baginya dan tak bisa ditahan.

✍ **Sebagian wanita saling berpelukan dan mencium satu sama lain di jalan-jalan umum, halaman, dan pasar, apa hukumnya?**

☞ Hukumnya boleh, dengan syarat, tidak sampai terjadi perbuatan haram.

✍ Wanita-wanita sekarang pergi ke jalan raya dengan membuka sebagian anggota tubuh yang seharusnya ditutupi. Bolehkah melihat mereka tanpa syahwat dan kenikmatan seksual?

☞ Boleh, jika memang mereka tidak peduli dengan larangan.

✍ Sekarang wanita sudah biasa mengenakan celak di mata, *make-up* di wajah, cincin, gelang, dan kalung perhiasan, lalu keluar berbelanja dan berjalan ke jalan raya; apa hukumnya?

☞ Mereka tidak boleh memakainya kecuali celak dan cincin; itu pun dengan syarat, aman, tidak sampai terjadi hal haram, dan tidak bermaksud membangkitkan syahwat lelaki asing.

✍ Kita masih berbicara tentang hijab (jilbab). Aku ingin menanyakan soal wanita yang keluar ke tengah masyarakat dengan bagian luar telapak kaki yang terlihat bagi mata orang asing?

☞ Dia tidak boleh melakukan itu.

✍ Kadangkala dia shalat dan bagian luar telapak kakinya terlihat juga?

☞ Hal itu boleh baginya; dalam shalat, baik bagian dalam atau luar telapak kakinya tidak harus ditutup.

✍ Sebagian wanita naik mobil sewaan, lalu dia hanya sendirian dalam mobil bersama supir dan tak ada orang ketiga; apa hukumnya?

☞ Apakah itu berdampak membangkitkan syahwat atau menyebabkan terjadinya perbuatan haram?

✍ **Tidak, sebatas yang kutanya, umumnya tidak sampai begitu.**

☞ Selama wanita itu merasa aman menaikinya dan tidak sampai terjadi perbuatan haram, hukumnya boleh.

✍ **Apa hukumnya memikirkan wanita selain istri dengan sengaja dan tanpa bertujuan, termasuk juga membayangkan aktivitas seksual dalam benaknya sehingga membangkitkan alat kejantanannya, tapi tidak sampai mengeluarkan air mani?**

☞ Hukumnya tidak haram selama tidak berdampak pada perbuatan haram.

✍ **Dulu, ayah pernah bilang bahwa aktivitas rahasia—onani—itu haram; apakah dalam hal ini, lelaki dan perempuan sama saja?**

☞ Ya, sebagaimana lelaki tidak boleh memainkan alat kelaminnya sampai ejakulasi, perempuan juga tidak boleh memainkan alat kelaminnya sampai orgasme.

✍ **Ada kondisi sakit tertentu yang menuntut dokter menyelidiki cairan mani pasien yang tidak bisa keluar secara sah menurut syariat, karena keluarnya harus disaksikan dokter; apa hukumnya?**

☞ Jika pasien terpaksa melakukannya, maka hukumnya boleh.

✍ **Jika seseorang ingin mengetahui kemampuan dirinya dalam hal memiliki keturunan, maka dokter memintanya mengeluarkan air mani untuk diperiksa?**

☞ Selama tidak terpaksa untuk itu—mengetahui

kemampuan dalam hal memiliki keturunan—dia tidak boleh beronani.

✍ **Di masa sekarang... berkat sarana yang canggih dan modern, kondisi janin bisa diketahui, apakah dalam pertumbuhannya mengalami gangguan atau tidak, dan kalau ternyata secara ilmiah terbukti bahwa janin itu cacat dan mengalami gangguan, apakah boleh digugurkan?**

☞ Cacatnya janin sendiri tidak cukup dijadikan alasan untuk memperbolehkan pengguguran. Boleh digugurkan apabila tinggalnya janin dalam rahim ibu akan membahayakan keselamatan ibunya atau sangat menyulitkan sekiranya menurut pandangan umum tak bisa ditahan lagi—tapi dengan catatan, boleh digugurkan bila janin itu masih belum bernyawa. Adapun jika ruh sudah memasukinya, maka secara mutlak, tidak boleh digugurkan.

✍ **Sekarang ini, pembuahan buatan sudah tak asing lagi. Pembuahan itu bisa dilakukan dari berbagai sisi. Ingin sekali kupaparkan pada ayah agar aku tahu, bagaimana pandangan syariat Islam mengenainya.**

☞ Silahkan.

✍ **Dengan cara mengambil air mani dari suami dan diletakkan di rahim istri melalui suntikan atau semacamnya?**

☞ Pada dasarnya, itu boleh-boleh saja.

✍ **Bolehkah air mani itu disuntikkan ke rahim perempuan selain istrinya?**

☞ Tidak, itu tidak boleh.

✍ **Sperma suami dan sel telur istri diambil dan dikawinkan dalam tabung percobaan, kemudian dikembalikan ke rahim istri?**

☞ Ini juga pada dasarnya boleh-boleh saja.

✍ **Sperma suami dan sel telur wanita lain diambil dan dikawinkan, lalu diletakkan di rahim istri?**

☞ Ini juga pada dasarnya boleh-boleh saja.

✍ **Dalam kondisi ini, anak itu ikut siapa? Apakah ikut pemilik sel telur atau ikut pemilik rahim? Maksudku, siapa ibunya secara nasab dan keturunan?**

☞ Ada dua kemungkinan dalam masalah itu, dan harus berhati-hati di antara keduanya.

✍ **Sel telur wanita diambil dan dikawinkan dengan sperma lelaki yang bukan suaminya kemudian diletakkan di rahim wanita tersebut?**

☞ Hendaknya dia menghindari perbuatan seperti itu.

✍ **Kembali ke masalah pelajar; aku ingin tanya, apa hukumnya memukul anak-anak murid di sekolah? Haruskah meminta izin wali murid yang hendak dipukul?**

☞ Boleh memukul murid yang mengganggu orang lain atau melakukan perbuatan haram; apabila seizin wali murid, maka boleh memukulnya sampai tiga kali [dan tidak boleh lebih]. Hendaknya pukulan itu secara lunak, sehingga tidak sampai menyebabkan memar di tubuh. Adapun jika sampai memar, maka si pemukul harus membayar tebusan atau *diyah*.

✍ Bolehkah menyontek dalam ujian sekolah jika sebagian guru sendiri membantu pelajar untuk itu?

☞ Tidak boleh.

✍ Sebagian mahasiswa fakultas seni rupa mempelajari pembuatan patung atau gambar-gambar makhluk bernyawa... Jika menolak ikut praktik pembuatan patung, mereka tak akan lulus. Dalam kondisi ini, bolehkah mereka melakukannya?

☞ Tidak bisa lulus kalau tak ikut praktik, bukan alasan yang cukup untuk menghalalkan perbuatan [yang dilarang syariat tersebut].

✍ Bagaimana dengan permainan bola... apa hukumnya segala jenis dan bentuk permainan bola atau pertandingan sepak bola tanpa syarat?

☞ Boleh.

✍ Bagaimana dengan pertandingan gulat dan tinju tanpa syarat?

☞ Boleh, jika tidak membahayakan tubuh secara serius.

✍ Salah satu masalah penting bagi lelaki adalah 'mencukur janggut'. Sebagian orang ada yang mencukur janggutnya dan hanya menyisakan bagian bulu yang ada di bawah dagunya; apakah itu cukup menurut syariat Islam?

☞ [Tidak cukup].

✍ Bagaimana jika dia memotong janggutnya dengan pisau cukur; bolehkah dia mencukur lagi tempat yang sama sebelum janggutnya tumbuh kembali sebagaimana layaknya disebut orang dengan 'janggut'?

☞ [Tidak boleh].

✍ **Sekarang, izinkan aku beralih ke masalah hubungan antara orang tua dan anaknya; perintah apa saja yang harus dipatuhi anak?**

☞ Islam mengharuskan anak berlaku sebaik-baiknya pada kedua orang tua.

✍ **Baiklah.Apakah menurut syariat Islam, sebaiknya anak juga menuruti orang tua dalam segala urusan hidup sehari-hari, seperti perintah orang tua pada anaknya, "Makanlah buah ini, tidurlah jam sepuluh," dan sebagainya.**

☞ Ya, itu baik menurut pandangan Islam.

✍ **Jika orang tua melarang anaknya berbuat sesuatu karena bahaya yang mungkin menimpa anaknya, tapi anak itu yakin bahwa orang tuanya tidak benar dalam kemungkinan ini, apa yang harus dilakukan?**

☞ Dalam kondisi ini, dia tidak boleh melawan orang tuanya, jika sikap perlawanan itu dapat menyakitkan orang tua karena kasih sayangnya terhadap anak.

✍ **Jika orang tua berkata pada anaknya, "Aku tahu kepergianmu sekarang tidak berdampak bahaya padamu, tapi perpisahan ini berat dan menyakitkanku, makanya aku larang kau pergi."**

☞ Sebelum kujawab pertanyaan ini, izinkan aku tanya terlebih dahulu; jika anak menuruti perintah orang tua dan mengurungkan rencananya untuk pergi, apakah dia akan mengalami bahaya karena tidak jadi pergi?

✍ Tidak, hal itu tidak membahayakan si anak, melainkan akan terhalang untuk mewujudkan keinginannya.

☞ Kalau begitu, dia tidak boleh pergi, selama kepergian itu menyakitkan orang tuanya.

✍ Aku ingin tanya tentang masalah yang sering terlintas di benak pemuda sekarang, yaitu permainan catur dan trik-trak tanpa syarat?

☞ Tidak boleh bermain dengan kedua alat itu.

✍ Ada juga orang-orang yang bermain dengan alat-alat judi selain catur dan trik-trak. Mereka bermain hanya sebagai hiburan dan tanpa syarat?

☞ [Haram hukumnya bermain dengan segala jenis alat judi walaupun tanpa syarat].

✍ Sebagian permainan elektronik muncul di televisi dengan alat Atari yang menggunakan tombol; permainan ini untuk hiburan dan dimainkan tanpa syarat atau jaminan, apa hukumnya?

☞ Apabila gambar yang muncul di layar televisi adalah gambar alat-alat judi, maka tidak boleh bermain dengannya walau menggunakan alat Atari; tapi jika yang muncul bukan gambar alat judi, hukumnya boleh.

✍ Sekarang beralih dari alat judi ke tarian. Aku ingin tanya, apa hukumnya tarian istri di hadapan suami untuk menghibur dan membangkitkannya?

☞ Boleh.

✍ Apa hukumnya tariannya di depan orang lain?

☞ Dia tidak boleh menari di depan laki-laki selain suaminya [bahkan tidak boleh juga menari di depan wanita].

✍ **Apa hukumnya tarian lelaki di depan lelaki atau wanita selain istrinya?**

☞ [Tidak boleh].

✍ **Dalam acara-acara bahagia seperti pernikahan dan lainnya, kaum lelaki atau perempuan saling bertepuk tangan; apa hukumnya?**

☞ Boleh-boleh saja selama tidak mengandung kegiatan lain yang haram.

✍ **Sekarang, aku ingin tanya, bolehkah mendengar lagi-lagu religius?**

☞ Maksudmu, kata-kata religius yang dilantunkan dengan nada-nada yang biasa digunakan dalam acara hura-hura dan senang-senang?

✍ **Ya.**

☞ Kalau itu yang kau maksud, hukumnya haram. Begitu juga, haram hukumnya mendengar semua ucapan bukan hura-hura yang dilantunkan dengan nada hura-hura, baik ucapan itu berupa doa, zikir [atau sebagainya].

✍ **Bagaimana dengan ucapan hura-hura yang dilantunkan dengan nada hura-hura?**

☞ Ya, itulah lagu yang jelas-jelas haram.

✍ **Bagaimana dengan yang disebut musik dalam pandangan umum kita sekarang?**

☞ Terdapat dua jenis. *Pertama*, musik yang sesuai dengan pertemuan hura-hura dan pesta; maka haram mendengarnya. *Kedua*, musik selain itu dan hukumnya boleh untuk didengar.

✍ Terkadang, ada satu jenis musik yang disiarkan sebagai pengantar tilawah al-Quran atau pengantar azan, atau sebagai pengantar dan penutup acara religius yang disiarkan televisi; bolehkah mendengarnya?

☞ Umumnya musik-musik yang kau sebutkan tadi termasuk kategori kedua yang halal.

✍ Bagaimana dengan selingan musik atau musik pengantar siaran berita?

☞ Itu pun sama; umumnya termasuk kategori kedua yang halal.

✍ Terdapat jenis jam yang di samping menentukan waktu, juga menyimpan potongan-potongan musik untuk menghibur pemakainya kapan saja dia mau; bolehkah menjual-belikan jam itu dan mendengarkannya?

☞ Boleh.

✍ Bagaimana dengan musik klasik yang biasanya dikatakan orang sebagai musik yang bisa menenangkan urat syaraf yang tegang; dan kadang orang mengatakan musik itu mampu mengobati sebagian penyakit psikologis; bolehkah mendengarkannya?

☞ Ya, musik yang tidak sesuai dengan acara hura-hura dan pesta boleh didengar.

✍ Terdapat musik bergambar yang biasanya didengar

berbarengan dengan film televisi atau serial. Musik itu disertakan untuk menambah tingkat pengaruhnya terhadap para penonton dan disesuaikan dengan suasana dalam film. Jika adegan yang ditonton menakutkan, maka musik yang dipilih juga musik yang menambah rasa takut dan tegang para panonton. Bolehkah mendengarnya?

☞ Umumnya, musik yang kau sebutkan itu termasuk kategori kedua yang halal.

✍ Bagaimana dengan puisi emosional, sentimentil, atau nasionalis yang terkadang dibarengi musik?

☞ Standar-standar tadi juga harus diberlakukan dalam hal ini.

✍ Izinkan aku menanyakan dua hal lagi.

☞ Silahkan.

✍ Bolehkah wanita keluar dari rumah untuk sebagian urusannya dan menggunakan minyak wangi yang tercium lelaki asing—non muhrim?

☞ Tidak sepantasnya dia melakukan itu. Bahkan tidak boleh jika itu menimbulkan fitnah pada laki-laki asing atau membangkitkan syahwatnya.

✍ Sebagai dampak kematian orang yang dicintai, terkadang wanita mengenakan pakaian hitam karena sedih, dan memukuli wajah, dada, atau sebagainya; apakah itu boleh?

☞ Ya, boleh.🕮

******

الإستراتيجيات العامة لمؤسسة عصر الظهور

- الحرص على ضمان استقلالية المؤسسة وعدم انضوائها تحت أي تيار سياسي أو حزبي تحاشياً من المحسوبية أو الدخول في إستقطابات المرجعيات الدينية.
- مد جسور التعاون مع كافة الجهات والفعاليات واللجان التي تشاطرها في نفس النشاط والتطلعات وذلك في اطار القواسم المشتركة ونقاط الإلتقاء.
- الإبتعاد عن الصدام والتجريح والإثارات البغيضة وتجنب الإساءة للأديان وتكريس مبدأ التسامح الذي دعا إليه الإسلام.
- التركيز على الشريط الإسلامي كوسيلة فعالة ومؤثرة ومناسبة للعمالة الوافدة.
- عدم الترويج لأي شخصيات دينية أو تيارات سياسية أو اقتحام دهاليز السياسة على أن يكون جل إهتمام المؤسسة منصب في إتجاه أهدافها الإجتماعية والتبليغية.

اللغات المتوفرة:

- الإنجليزية - الأندونيسية - الفلبينية - البنغالية - التاميلية - السنهالية - الهندية الأوردوية.

من نحن؟

مؤسسة إجتماعية تبليغية ترتكز نشاطاتها في دعوة الجاليات الأجنبية إلى الإسلام وفق مدرسة أهل البيت (ع) في إطار منظومة دعوية حضارية وضمن نظام مؤسسي متقن.

لماذا هذا الإسم (مؤسسة عصر الظهور)؟

لم يقع الإختيار على هذا الإسم من باب حتمية ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه في هذا العصر فإن اللـ عز وجل البداء والأمر كله، فلربما تقتضي مشيئة اللـ عز وجل أن يتأخر ظهوره في زمن لاحق لزماننا، ولكن جاءت هذه التسمية من باب الرجاء والتمني والترقب لظهوره الشريف في هذا العصر بعد تراكم علامات الظهور وتسارع وتيرة الأحداث الدالة و (اللـ العالم) على قرب ظهوره المبارك الأمر الذي يشحذ هممنا ويفجر طاقاتنا لنشر الثقافة الإسلامية المستقاة من أهل بيت العصمة (ع).

لماذا هذه المؤسسة؟

جاءت فكرة إنشاء هذه المؤسسة بعد الشعور بوجود فجوة واسعة لم تردم في مجال تعريف الجاليات الأجنبية بالإسلام وفق مذهب أهل البيت (ع) وتحسس واقع الدعوة الخجول في أوساطنا الإجتماعية والدينية إثر بروز حالة من التراخي في اتجاه حركة ترجمة وطباعة الكتب والإصدارات المنوعة باللغات الأجنبية فضلا عن تقييد حركة الدعوة في مجالات محددة وضيقة لا تنسجم مع حجم التحديات والتطلعات.

أهداف المؤسسة:

١ - تعريف الجاليات الأجنبية بالإسلام وفق مدرسة أهل البيت (ع).

٢ - تنمية الحس الدعوي والتبليغي لدى العوائل الكويتية وتشجيعهم على دعوة العمالة الوافدة إلى الإسلام.

٣ - تعريف أرباب الأسر بحقوق وواجبات الخادم وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية بين الخادم والمخدوم.

٤ - الحد من مشكلات العمالة الوافدة الناتجة عن الجهل بالعادات والتقاليد الكويتية.

٥ - تقوية إيمان الشرائح المستضعفة ودرء الشبهات العقائدية عنهم.